Bagian I
Artikel

Bagian ini terdiri dari sejumlah tulisan (opini) yang dimuat dalam www.acehinstitute.org. Website ini dkelola oleh Aceh Institute yang juga menjadi anggota Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh (KPK-Aceh). Serta satu tulisan dari acara "Conference on Truth and Justice in Aceh: Opportunities and Challenges for Accountability", Jakarta, November 23, 2007 dan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kontras 14-15 Agustus 2007 .

1

Ulama, Dendam dan Kebenaran[1]

Oleh Drs. Amiruddin al Rahab, M.Si
(Anggota Aceh Working Group, Analis Politik
di ELSAM Jakarta)

Konflik bersenjata yang panjang selalu meninggalkan luka di wajah dan jiwa sebuah masyarakat. Tidak terkecuali di Aceh. Maka dari itu, setelah perdamaian terjadi, persoalan besar yang dihadapi adalah di mana dan bagaimana menempatkan pengalaman korban untuk menjaga perdamaian itu? Salah menempatkan pengalaman korban, perdamaian akan guncang. Salah satu bentuknya adalah membiaknya dendam, serta tergodanya kembali semua pihak mengacungkan kapak perang.

Dalam pertemuan dengan para Ulama se-Aceh di Balai Teuku Umar, Makodam IM, Pangdam IM TNI Mayjen Supiadin AS meminta para Ulama berperan aktif untuk mengajak para anak-anak dari korban konflik agar tidak memupuk dendam. Para Ulama itu diminta oleh Pangdam mencegah berkembangnya dendam melalui "kegiatan pengajian, ceramah-ceramah dan khutbah" (*Serambi Indonesia*, 5/9/07). Sayangnya, himbauan Pangdam itu tidak menempatkan peran para Ulama Aceh sebagai reformator yang mendatangkan harapan baru bagi anak-anak korban, melainkan masih menempatkan peran para Ulama sesuai peran tadisionalnya selama konflik yaitu sekadar pembawa pesan dari pihak militer. Peran pembawa pesan ini secara politik disebut kolaborator.

[1] Dimuat di: www.acehinstitute.org. Senin, 24 November 2007

Ulama Reformator

Peran sebagai kolaborator kekuasaan itu oleh Tim Kell dalam *The Root of Acehnese Rebellions 1989-1992* (1995) digambarkan sebagai agen yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Sejak itu posisi ulama Aceh sebagai panutan telah dilucuti oleh pemerintah dengan kian merasuknya kekuasaan sampai ke kampung-kampung berkat penyeragamam bentuk pemerintahan desa. Akibatnya legitimasi para ulama yang kolaborator ini rendah di masyarakat.

Peneguhan ulama sebagai kolaborator kekuasaan itu terkandung dalam penyatuaan semua ulama Aceh kedalam MUI. Tim Kell mengemukakan fungsi MUI adalah "*as a means of mobilising Muslim support for the government, development policies*," atau dalam istilah Menteri Agama kala itu fungsi para Ulama adalah "*to translate government policy into language that the ummah (muslim community) understands*" (Kell, 1995: 49-50) Dalam konteks Aceh, kebijakan pembangunan yang dimaksudkan sepanjang tahun 1980-1990-an tentu saja kebijakan operasi militer. Tim Kell menyebutnya "*in the late 1980s the MUI in Aceh once again fulfilled a security role, assisting the army in its counterinsurgency campaign against Achenese rebels*" (*Ibid.*, hlm.51).

Dengan posisi para ulama selama DOM seperti itu tentu akan sulit bagi para ulama untuk menyakinkan anak-anak para korban konflik untuk tidak menyimpan konflik. Sebab para ulama itu sendiri adalah bagian dari konflik. Implikasinya adalah peran baru Ulama sebagaimana yang diharapankan Pangdam IM tidak akan mudah mendatangkan keperpercayaan di kalangan para keluarga korban dan anak-anaknya. Akibatnya, apa yang hendak dituju oleh Pangdam juga akan sulit dijangkau.

Agar himbauan Pangdam itu menjadi bermakna dan produktif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan: *Pertama*, Ulama se-Aceh harus mentransformasikan dirinya dari peran tradisional yang kolaborator menjadi reformator. Untuk memasuki peran sebagai reformator ini langkah pertama yang harus dilakoni oleh para Ulama adalah menjaga jarak dengan kekuasaan. Menjaga jarak di sini bisa dimulai dengan tidak mendatangi markas-markas militer. Dengan kata lain, seharusnya para komandan militerlah yang harus lebih banyak

mendatangi ulama yang berada di tengah--tengah umatnya. Dengan demikian sang ulama akan bisa langsung mengkomunikasikan kepada umatnya mengenai niat dan maksud para komandan militer tersebut. Langkah ini akan membuat legitimasi para ulama membaik perlahan-lahan.

Langkah menjaga jarak seperti itu memiliki akar masalah yang berbunyi: "seburuk-buruknya ulama adalah dia yang sering bertandang ke istana, dan sebaik-baiknya umara adalah dia yang meminta pertimbangan ulama dalam menjalankan kekuasaannya." Ungkapan ini pantas untuk direnungkan karena banyak ulama yang kehilangan jati diri dan kedaulatannya sebagai personifikasi keluhuran nilai agama setelah mereka asyik masuk dengan kekuasaan. Singkatnya, menjaga jarak dengan kekuasaan juga akan membuat para ulama terhindar dari olok-olok politik yang kerap mengatakan bahwa kehadirannya di istana kekuasaan sekadar menjadi stempel karet kebijakan penguasa.

Dengan adanya jarak yang terjaga maka para Ulama Aceh akan menjelma menjadi reformator atau pembaru bagi masa depan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sebagai reformator para ulama dalam menangani konflik dan korban konflik harus mengambil posisi sebagai penjaga dan pewarta kebenaran. Para ulama harus berdiri di posisi mereka yang menjadi korban serta bersama dengan korban untuk memperjuangkan hak-hak korban, baik hak sosial-ekonomi maupun sipil dan politik. Dalam peran seperti ini, Ulama tidak lagi menjadi pihak yang membantah, menyingkirkan dan menistakan pengalaman para korban dan keluarganya.

Kebenaran yang harus dibela oleh para Ulama Aceh terkait dengan konflik adalah kebenaran yang faktual, yaitu kebenaran mengenai siapa, apa, kapan dan bagaimana sebuah perlakuan tak manusiawi terjadi. Singkatnya adalah kebenaran tentang pengalaman seseorang dan atau komunitas menghadapi tindakan kekerasan yang tidak manusiawi selama konflik bersenjata meledak.

Untuk mengambil posisi bersama dengan korban itu, rumusan dari Pelapor Khusus PBB Prof. M. Cherif Bassiouni tentang korban bisa membantu. Bassiouni mendefinisikan korban dalam kerangka hak asasi

manusia adalah: "seseorang dikatakan sebagai seorang korban dalam hal ia menderita akibat dari tindakan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai kekerasan oleh norma HAM internasional dan hukum humaniter. Artinya, orang tersebut baik secara individual maupun kolektif mengalami penderitaan yang mencakup kerusakan fisik dan mental, emosional, kerugian ekonomi, atau hak-hak legal fundamentalnya terabaikan sama sekali."

Jika rumusan Bassiouni ini dioperasionalisasikan maka para Ulama akan menjadi soko guru bagi bangkitnya semangat korban untuk mengapai asa baru. Sejalur dengan itu, para Ulama se-Aceh juga akan menjadi pihak pertama yang akan memulihkan kepercayaan korban dan anak-anaknya kepada semua pihak di Aceh dan Indonesia. Dengan posisi itu pula para Ulama di Aceh akan bisa memulihkan posisi sosial dan legitimasi moralnya di tengah masyarakat Aceh yang telah terlunta-lunta menjadi korban kekerasan.

Kebenaran dan Keadilan

Kedua, dendam hanya bisa luruh ketika dihadapkan dengan kebenaran. Martha Minow, dalam bukunya *Between Vengeance and Forgiveness* (1998), mengungkapkan dendam hanya akan meluruh jika terjadi "*restoring dignity to victim.*" Oleh karena itu, "*prosecutions and amnesties*" belum cukup untuk menghilangkan dendam. Maka dari itu, Martha Minow menegaskan perlu ditempuh langkah-langkah lainnya, yaitu: *"commission of inquiry into the facts; opening access to secret police files; removing prior political and military officials and civil servants from their post and from the rolls for public benefits; publicizing names of offenders and name of victims; securing reparations and apologies for victim; devising and making available appropriate therapeutic services for any affected by the horrors, devising art and memorials to mark what happened, to honor the victim, and to communicate the aspiration of victims;never again; and advancing public educational programs to convey what happen and to sterengthen participatory democracy and human rights."* (hlm. 23).

Dalam prasyarat yang dikemukan Martha Minow di atas, kebenaran bermakna sebagai pengakuan atas seluruh pengalaman getir yang

dirasakan korban melalui suatu mekanisme yang jelas dan teruji. Hal ini diperlukan karena "*vengeance is the impulse to retaliate when wrongs are done*." Maka dari itu mengakui kebenaran pengalaman para korban menjadi langkah pertama menuju pemulihan harkat diri para korban dan keluarganya. Berkat turutan pengalaman korban itu semua pihak kelak akan bisa belajar, termasuk para ulama untuk mengoreksi peran mereka selama konflik terjadi.

Untuk mekanisme itu para cendekia Aceh dalam MoU (Ps.2 (3) dan UU PA (Ps. 229) telah menyatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sarananya. Dengan sarana KKR ini, seluruh pengalaman korban akan diuji dan ditelusuri kebenarannya dengan meminta keterangan dan kesaksian semua pihak. Agar sesuai dengan harapan Pangdam IM, para Ulama perlu menempatkan perannya sebagai pendukung utama untuk membentuk KKR di Aceh.

Dengan kata lain, melalui proses pencarian kebenaran itulah kemudian keadilan mendekat kepada korban dan anak--anaknya. Agenda keadilan di sini tentu bukan sebagai upaya untuk menutup mulut atau menakut-nakuti korban dan anak-anaknya, melainkan satu upaya untuk membawa kembali para korban berserta anak-anaknya ke pentas umum dengan tujuan harga diri dan martabatnya pulih. Singkatnya, agenda keadilan berupaya menumbuhkan percaya diri dari para anak-anak korban sehingga mereka tidak lagi merasa dan menjadi warga yang diasingkan dari komunitasnya, sehingga keadilan melenyapkan stigma, yang pada gilirannya akan mengikis dendam.

Dalam mengikis dendam itu pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan *survivor's justice* (keadilan dari mereka yang *survive*). Artinya di sini bukanlah pembalasan dari mereka yang merasa menang yang menjadi ukuran keadilan. Mahmood Mamdani dalam bukunya yang sangat terkenal *When Victim Become Killer: Colonialism, Nativisms, and the Genocide in Rwanda* (2001) mengemukan *survivor's justice* lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi. Makna dari rekonsiliasi di sini adalah mereka yang *survive* dari amuk senjata dan kekerasan selama konflik berupaya untuk kembali membangun dirinya bersama dengan kelompok-kelompok lainnya. Kesalahan tidak ditumpukan pada pundak individu-individu, melainkan pada sistem yang memungkinkan

seluruh tindakan yang tak manusiawi itu terjadi. Kata kuncinya adalah pengakuan terhadap seluruh pengalaman korban dan segera melakukan perombakan terhadap seluruh institusi yang mendukung kekerasan terjadi di masa lalu. Langkah ini ditujukan untuk mencegah terulangnya pengalaman buruk di masa lalu kembali hadir di masa kini.

Ketiga, korban beserta keluarganya dalam konteks menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh harus didekati sebagai dunia dan diri Aceh saat ini. Korban beserta keluarganya bukanlah dunia asing atau di luar masyarakat Aceh. KKR dengan sokongan para Ulama berperan penting untuk mengejawantahkan pendekatan ini. Jika korban dan keluarganya didekati sebagai dunia yang asing, maka Aceh tidak akan bisa bercermin dan tidak akan mengenal masa lalunya. Dengan sendirinya juga tidak akan bisa melangkah ke masa depan, karena tidak tahu wajah pembanding bagi masa depan yang didengung-dengungkan. Di atas pengalaman anak-anak korban inilah bertumpu masa depan Aceh. Tanpa mengakui kebenaran dari para korban dan anak-anaknya, perdamaian di Aceh akan menjadi banal.

Beranjak dari tiga hal yang tepapar di atas dapat dikatakan masalah dendam setelah konflik berlalu bukanlah masalah perseorangan, melainkan masalah kolektif. Hal itu terjadi karena kekerasan di dalam konflik adalah pengalaman kolektif yang terjalin dalam tempo yang panjang. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi melupakan atau lupa. Tempat yang tersedia adalah mengingat dan kemudian mentranformasikan ingatan itu menjadi suatu yang produktif yaitu menjadi ruang sembuh. Kesembuhan di sini tentu bermakna sosial, yaitu kesembuhan Aceh sebagai komunitas.

Jika kembali pada himbauan Pangdam IM, agar generasi baru Aceh tidak memupuk dendam, maka langkahnya adalah peyembuhan bukan melupakan. Penyembuhan dalam konteks memori kolektif tentu tidak dapat dicapai dengan pengajian atau khotbah moral, melainkan dengan mewujudkan keadilan. Dari sudut prinsip, Al-Quran menyatakan, "Wahai orang-orang beriman, tegakkan keadilan dan jadilah saksi-saksi bagi Allah, walaupun mengenai diri kalian sendiri," (QS al-Nisa

4:135). Prinsip inilah yang seharusnya menjadi pegangan dalam membasuh luka korban untuk menegakkan harga dirinya kembali. Ulama mestilah menjadi motor bagi pewujudan dari keadilan itu dalam seluruh tindakannya. Bukan sekadar pembawa pesan dari Makodam. Semoga.

2

Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh[1]

Oleh Haris Azhar
(Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan
Reformasi Institusi di KontraS,)

Ditunggu keberanian Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk memenuhi hak-hak warga negara atas keadilan akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Pada 1 Agustus 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono. Terkait dengan agenda penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu di Aceh (baca: sebelum Perjanjian Perdamaian Pemerintah RI-GAM, 15 Agustus 2005) selain melalui Pengadilan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diatur pula dalam UUPA. Di UUPA, terutama pasal 229 ayat 1, dimungkinkan penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA), di mana secara tekstual dinyatakan: "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh."

Masih dalam pasal yang sama, pada ayat 2 dikatakan bahwa KKRA tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [nasional]. Sedangkan pada ayat 3 disebutkan KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud – sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 229 ayat 3 – bahwa peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah ketentuan dalam UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih rinci kenapa harus mengacu pada UU 27/2004 ini.

[1] Sumber: www.acehinstitute.org Kamis, 01 November 2007

Namun, fakta hukum lainnya adalah bahwa UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi RI pada 7 Desember 2006. Alasannya mudah saja, terdapat pasal-pasal krusial dalam UU 27/2004 yang oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pasal yang bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, UUD 1945. Otomatis karena UU tersebut dibatalkan pemberlakuannya, maka seluruh UU 27/2004 "mati"; dan karenanya, KKRA tidak bisa mengacu pada UU yang "mati" dan inkonstitusional itu.

Dalam UUPA tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa KKRA harus mengacu pada KKR nasional. Pengacuan KKRA hanya kepada dasar hukum atas KKR yang ada sebagaimana yang diatur dalam UU 27/2004, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 229 ayat 3 jo penjelasan pasal 229 ayat 3. Dengan kata lain, KKRA tidak mensyaratkan terlebih dahulu komisi kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat nasional. KKRA tidak menanti adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ditingkat nasional.

Patut disadari bahwa KKRA, saat dicantumkan dalam UUPA oleh para penyusun di DPR, diatur agar tidak bertentangan dengan UU 27/2004 yang terlebih dahulu hadir. Hal ini diupayakan untuk mencapai sinkronisasi antar-UU yang terkait. Namun sayangnya, kalangan DPR mengabaikan uji material UU 27/2004 di Mahkamah Konstitusi dari kalangan korban Pelanggaran berat HAM dan organisasi masyarakat sipil yang waktunya bersamaan dengan disusunnya UUPA. Hal ini bisa dianggap sebagai kelalaian kalangan DPR memperhitungkan kemungkinan putusan MK atas UU 27/2004.

Lalu, bagaimana nasib KKR Aceh? Atau pertanyaan yang lebih penting, bagaimana nasib korban di Aceh atas kebenaran, keadilan dan perbaikan kondisi atas perampasan hak-hak mereka akibat kekerasan yang terjadi sebelum perjanjian perdamaian dilakukan pada 15 Januari 2005?

Masih Relevan

Meskipun terdapat kondisi sebagaimana digambarkan di atas, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh masih sangat memungkinkan untuk didirikan mengingat sejumlah argumentasi yang signifikan. *Pertama*, alasan Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam BAB X-A UUD 1945. Dalam BAB X-A dinyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup, hak atas kebebasan dari penyiksaan dan hak atas rasa aman merupakan hak yang mendasar dan tidak dapat dikurang-kurangi. Hak-hak tersebut merupakan sejumlah hak yang banyak terlanggar di Aceh di waktu yang lampau. Oleh karenanya, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945).

Kedua, alasan adat. Bahwa Adat Aceh sangat kental dengan khas ke-Islam-an masyarakatnya. Islam nyaris tak terpinggirkan dalam urusan tata hidup sehari-hari di masyarakat Aceh (lihat huruf c bagian menimbang dalam UUPA). Demikian pula dalam persoalan keadilan, masyarakat Aceh mengenal mekanisme adat seperti *diyat*, *suloh* atau *peumat jaroe*. Hal ini juga merupakan mandat UUPA dalam pasal 229 ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh dapat mempertimbangakan prinsip--prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, alasan sosial. Bahwa KKRA tidak hanya menjadi alat pengungkapan kebenaran atas kekerasan yang terjadi di masa yang lalu, melainkan juga sebagai cara memulihkan kepercayaan diri korban dan keluarga korban. Melalui cara ini terbangun kondisi penyetaraan masyarakat di Aceh sehingga komunikasi demokrasi menjadi berjalan. Penentuan masa depan Aceh ditentukan secara bersama-sama, termasuk oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. KKRA dan kondisi Kesetaraan tersebut juga bisa membantu upaya rekonsiliasi di tingkat komunitas yang dulu terpecah dan dipaksa berkonflik.

Terakhir adalah alasan historis. Bahwa KKRA merupakan bagian dari perjanjian perdamaian 15 Agustus 2005 (butir 2.3). Sementara perjanjian perdamaian disusun berdasarkan kesadaran pihak-pihak yang berkonflik, Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menyadari bahwa penting untuk menciptakan Aceh yang berkemanusiaan dan adil serta demokratis. Dengan kata lain kedua pihak yang berkonflik sepakat bahwa kekerasan di masa lalu harus dihentikan dan salah satu caranya melalui KKR. Perjanjian damai ini pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan penyusunan UUPA.

Dasar Hukum KKR Aceh

Dalam UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disebutkan sebagai aturan perundang--undangan salah satunya adalah Peraturan Daerah (pasal 7). Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam penyusunan peraturan per-uu-an, termasuk Perda, di antaranya soal kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum (pasal 6). Hal ini menandakan bahwa Perda pun bisa dijadikan sebagai kepanjangan tangan penjaminan hak-hak asasi manusia yang dinyatakan dalam UUD 1945 dan UUPA. Oleh karenanya, Qanun, nama khusus Perda bagi Aceh, sangat mungkin untuk dijadikan dasar hukum bagi KKRA. Terlebih-lebih hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUPA pasal 230 yaitu bahwa organisasi dan kerjanya diatur dalam Qanun. Yang dibutuhkan kemudian hanyalah keberanian Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk memenuhi hak-hak warga negara atas keadilan akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Apalah artinya Perdamaian bagi RI dan GAM jika tidak ada keadilan bagi masyarakat Aceh.

3
Tawaran Penyelesaian Masalah Ham di Aceh Melalui KKR[1]

Oleh Hendra Budian

Sejarah Pembentukan KKR di Indonesia

Di Indonesia, proses pembentukan KKR dimandatkan melalui TAP MPR no.VI tahun 2000 tentang Persatuan Nasional yang memastikan penyusunan legislasi tentang komisi kebenaran tersebut. Mandat ini terdapat UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 43 UU no.26/2000 dijelaskan bahwa kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani oleh KKR. Dan selanjutnya juga ditegaskan kembali dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang pembentukan KKR. Berdasarkan dengan UU No. 27 Tahun 2004 tentang pembentukan KKR di Indonesia, secara garis besar memiliki mandat untuk mengungkap fakta, bukan sekadar rekaan atas fakta. Mereka memberikan laporan yang sesuai norma hukum atau moral internasional. Boleh menyatakan suatu pembunuhan sebagai kejahatan, namun tidak mensejajarkan pembunuhan dengan pemecatan seseorang karena alasan politik. Dan, yang tak kalah penting, KKR harus memaparkan temuannya secara benar dan jujur. KKR tak dibenarkan menutup-nutupi sebagian isu yang sensitif atau mengaburkan penanggungjawab utamanya, karena tindakan itu akan merusak kepercayaan masyarakat kepadanya.

KKR, terlepas siapa yang membentuknya, dipandang sebagai komisi yang sukses jika berhasil menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai pelanggaran HAM masa lalu, dimana masyarakat menerima dan mempercayainya, dan memandang usaha komisi tulus merekonstruksi peristiwa dalam konteks kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpola dan sistematis.

[1] Artikel ini pernah dimuat di Aceh Kita

Mengapa KKR?

KKR dipandang sangat penting untuk pengusutan pelanggaran HAM pada masa lalu dan rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik. Dibentuk pertama di Argentina dan Uganda pada 1980-an, KKR kemudian menjadi fenomena internasional. Sekitar 20 negara memilih jalan mendirikan komisi ini sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan HAM masa lalu. Sejumlah komisi membukukan keberhasilan, namun beberapa negara menelan kegagalan.

Cetusan ide pembentukan KKR di Indonesia sedikit banyak diilhami pengalaman negara-negara yang berhasil mewujudkan rekonsiliasi atas pertentangan hebat dalam penyelesaian luka HAM yang terjadi. Sebut saja pengalaman Afrika Selatan. Adalah Nelson Mandela yang korban politik apartheid di negerinya yang menggagas pembentukan *The Truth and Reconciliation Commission.*

Mencermati keberadaan komisi kebenaran dengan bercermin pada pengalaman di berbagai negara, terlihat jelas bahwa masing-masing memiliki nama, mandat, dan kewenangan yang berbeda terhadap tipe kejahatan HAM yang diusutnya. Namun, meski begitu, komisi-komisi itu dipertautkan satu karakteristik umum.

Mandat KKR di Chili dan Argentina terbatas pada penyelidikan atas kasus-kasus eksekusi di luar proses hukum *(extrajudicial executions)* dan penghilangan paksa *(disappearances)* —tanpa pengecualian apakah pelakunya negara maupun kelompok perlawanan bersenjata. Sementara KKR di Afrika Selatan, Guatemala, dan El Salvador mengusung mandat yang sangat luas menjangkau hampir semua tipe pelanggaran berat HAM.

Perlu digarisbawahi rekonsiliasi wujudnya adalah "memaafkan tanpa melupakan" itu mengharuskan adanya standar yang proporsional batas "dosa" aktor rezim lama yang layak dimaafkan, dan/atau tidak termaafkan. Bagi yang tak termaafkan, perlu dikelompokkan lagi sesuai dengan kualitas kesalahannya.

Bagaimana cara menentukan kriteria itu, dan siapa yang berwenang melakukannya? KKR inilah yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa di antara aktor rezim lama yang layak dan atau tidak layak diampuni/dimaafkan. Mereka yang tidak layak diampuni dihadapkan pada mahkamah, sipil maupun militer, baik di dalam negeri maupun internasional.

KKR mempunyai fungsi yang sangat luas dan bukan hanya sekedar upaya rekosiliasi. KKR harus diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan dasar pembentukannya. Pada dasarnya, KKR memiliki empat tujuan utama yaitu: (a) memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi dengan melakukan catatan imparsial tentang masa lalu;(b) memberikan ruangan resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan;(c) memberikan rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan *(non-recurrence principle)*;(d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan mematahkan budaya impunitas

Pembentukan KKR di Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mulai menjadi pembicaraan di Aceh sejak di tandatanganinya perjanjian damai antara RI-GAM di Helsinki, Finlandia. Hal tentang KKR termuat dalam nota kesepahaman tersebut pada point 2.2.3 *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.*

Berdasarkan tujuan dari pembentukan KKR di berbagai negara, maka KKR di Aceh seharusnya bukan semata-mata menentukan upaya rekonsiliasi tetapi memberikan sebuah catatan resmi tentang pelanggaran HAM masa lalu (historical record of past abuses). Dari catatan ini akan menentukan dan menjadi dasar bagaimana memperlakukan para pelaku, memperlakukan korban dan memperbaiki kondisi yang selama ini tercabik-cabik dalam konflik.

Untuk tujuan tersebut, menentukan mandat dari KKR yang akan dibentuk di Aceh sangat relevan dengan melihat kondisi riil konteks pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Maka dari itu sebelum KKR di Aceh dibentuk perlu terlebih dahulu dibentuk Panitia Bersama antara perwakilan Pemerintah Indonesia dan GAM serta Komponen Masyarakat Aceh untuk menentukan dua hal yaitu persoalan apa dan sampai kapan masa lalu yang hendak ditelusuri. Kedua adalah menentukan siapa Komisioner dari KKR Aceh itu. Hasil dari Panitia Bersama inilah yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KKR Aceh. Hal ini penting agar seluruh komponen di Aceh merasa terlibat dari awal dalam pembentukan KKR di Aceh. Dengan demikian KKR Indonesia bertindak sebagai supervisi yang kemudian mengadopsi seluruh temuan KKR Aceh ke dalam KKR Indonesia.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi dapat dilakukan berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 karena dalam UU tersebut wilayah kerja KKR Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Indonesia, tak terkecuali Aceh.

Untuk merajut masa depan Aceh yang baru, rekonsiliasi dinilai mampu mengobati luka rakyat. Rekonsiliasi bukan berarti membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, melainkan dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pemulihan hak korban dan keluarga korban bisa terlaksana dengan pengungkapan kebenaran berbagai peristiwa. Hal ini pernah diungkapkan oleh mantan sekjen KOMNAS HAM Asmara Nababan "Pengungkapan ini tidak semata-mata mengadili pelakunya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah diperolehnya pengetahuan yang benar tentang pola pelanggaran HAM di masa lampau, sehingga dapat dilakukan perubahan kebijakan dan *institusional*. Dengan perubahan ini dicegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan".

Tantangan pembentukan KKR di Aceh

Tentu tidak mudah untuk mengantongi harapan itu semua. Pengalaman di negara lain yang sudah membentuk KKR bahwa acknowledging the truth bukan saja sukar, tapi juga penuh risiko. Dikhawatirkan muncul aksi balas balas dendam.

Tersangka pelaku pelanggaran HAM umumnya tertekan kecemasan ketika dimintai keterangan, apalagi di depan publik seperti di Afrika Selatan. Tapi pemberian keterangan secara terbuka melalui media massa wujud proses acknowledging the truth, tentu dengan segala risikonya. Di El Salvador, pemberian keterangan itu dilakukan tertutup. Latarbelakangnya agar yang bersangkutan merasa bebas dan aman menyampaikan keterangan dan pengakuannya. Kelemahannya, mudah muncul kecurigaan masyarakat karena terbuka peluang lebar terjadinya manipulasi, atau paling tidak biasnya tim komisi.

Apa pun metode yang dipilih, risiko tetap saja ada. Ancaman dan pembunuhan terjadi terhadap berbagai pihak yang terlibat KKR. Di Uganda, misalnya, ada anggota KKR yang dikejar-kejar, dibunuh, atau mengasingkan diri ke luar negeri. Di Chili, beberapa pekan setelah KKR mengumumkan hasil kerjanya, setidaknya terjadi tiga pembunuhan politik. Di antaranya terhadap seorang senator terkemuka. Pembunuhan politik tersebut melahirkan ketakutan masyarakat luas *(culture of fear)*. Targetnya, masyarakat berhenti membicarakan proses dan hasil kerja KKR. Agaknya, dalam kadar yang berbeda, risiko ini terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia.

Tetapi misi pengusutan kejahatan HAM tak boleh menyusut. Pasalnya, untuk melalui masa transisi dan melangkah ke masa depan cerah, seluruh komponen bangsa ini memerlukan suatu proses penyembuhan. Hal ini hanya akan terjadi jika penyakit itu diketahui, didiagnosis, dan diobati. Tujuan proses ini intinya membawa pelaku mengakui kesalahan sejarahnya. Apabila tahapan ini berhasil dilakukan, meski dengan resiko yang besar, diyakini bahwa sumbangannya kepada proses rekonsiliasi sangat berharga. Kita semua tentu tak menghendaki selamanya tenggelam dalam bingkai luka sejarah yang ujung-ujungnya

menggiring banyak kalangan, khususnya masyarakat biasa tak henti berkubang dalam deretan pertentangan dan kekerasan yang berdarah-darah.

Penutup

Dalam proses pembentukan KKR di Aceh setidaknya perlu diperhatikan beberapa hal:

KKR di Aceh semestinya difungsikan bukan sebagai pengganti proses pengadilan (subtitusi). KKR, ditempuh karena adanya keterbatasan pengadilan dan konteks transisi yang mengakibatkan tidak memungkinkannya keadaan dan sulitnya melakukan penuntutan. KKR berdasarkan UU No. 27/2004 memungkinkan sebuah kasus yang tidak tercapai rekonsiliasi dapat diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara KKR dengan Pengadilan HAM ad hoc. (ps. 29 (b)

4
Law And Security Arrangement Pasca-konflik Bersenjata Langkah Penting untuk Memperkuat Rekonsiliasi[1]

Oleh Mufti Makaarim A.

Meluasnya kekerasan dan penyalahgunaan senjata adalah kondisi yang tidak dapat terhindarkan dalam situasi di mana konflik bersenjata meluas dan berlangsung dalam jangka waktu cukup panjang di suatu wilayah. Dalam kondisi demikian, para pihak bersenjata (*combatan*) hampir dipastikan menjadi bagian dari pelaku rangkaian praktik-praktik kekerasan dan penyalahgunaan senjata. Mayoritas korban dari kejahatan ini adalah warga sipil (*non-combatan*) yang rentan menjadi target para pihak (*combatan*) yang bertikai tersebut.

Karenanya, penanganan terhadap para pihak bersenjata, harus menjadi bagian prioritas dan tidak dapat diabaikan untuk menjamin langgengnya sebuah perdamaian. Mereka rawan untuk menciderai perdamaian dengan berbagai alasan, dimobilisasi untuk mendukung para pihak yang tidak puas dengan substansi kesepakatan damai, bahkan menentukan arah formulasi perdamaian.

Setidaknya, dalam pengalaman konflik RI-GAM, para *combatan* di tubuh RI dan GAM ini tumbuh sebagai suatu kekuatan yang memiliki kontrol politik terhadap teritori yang dikuasai masing-masing dan menebarkan teror dan praktik-praktik kekerasan. Semakin lama konflik berlangsung, semakin kuat dan besar relasi mereka dengan praktik-praktik kekerasan dan teror, baik sebagai bagian dari aktivitas tempur dan kontra intelijen, maupun sebagai ekses atas munculnya motivasi-mitovasi non-tempur, seperti aktivitas ekonomi, politik bahkan kriminal dan ilegal seperti berbisnis.

[1] Disampaikan pada acara FGD untuk KKR Aceh 14-15 Agustus 2007

Kompleksitas peran dan persinggungan kaum bersenjata dengan konflik yang berpanjangan menyebabkan munculnya suatu penguraian yang rumit pasca-penandatanganan nota perdamaian. Paling tidak, ada 3 persoalan yang melekat pada para *combatan* ini. *Pertama* adalah kesulitan mereka dalam meyakini bahwa pilihan berdamai adalah tepat, juga untuk mengakhiri semua cita-cita politik yang selama ini dibela dengan jiwa raga, terlebih mempercayai musuh-musuh mereka dan hidup berdampingan. *Kedua*, kesulitan mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, di mana mereka sebelumnya menjadi ancaman dan sumber masalah. Dan *ketiga*, kesulitan mereka menerima sanksi hukum dan dipersalahkan atas apa yang selama ini mereka lakukan atas nama kepentingan negara, cita-cita membentuk negara atau ideologi, sebagaimana sulitnya RI-GAM secara terbuka memberikan pengakuan. Masing-masing saling melindungi, saling menutupi, sehingga tidak bisa dihindari bahwa seluruh fakta kekerasan menjadi tertutup.

Transformasi *Combatan* menjadi *Civilian* sebagai Upaya Politik

Naskah MoU Helsinki memuat banyak ketentuan yang mentransformasi para *combatan* GAM, antara lain dengan pelucutan senjata, pembentukan wadah, pemberian kompensasi dan penyertaan mereka dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik Aceh, termasuk pembentukan UUPA. Sementara untuk *combatan* dari pihak RI dianggap selesai dengan pandangan bahwa mereka terikat dengan sikap politik negara.

Yang belum terbayangkan adalah transformasi atas kemampuan tempur, pandangan-pandangan militer, afiliasi dan jaringan, serta potensi-potensi negatif yang pernah digunakan pada masa-masa konflik. Pemaksaan untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku mungkin membantu membatasi dan menekan penggunaannya, namun tidak otomatis menghilangkannya.

Beberapa upaya strategis lain yang penting bagi para *combatan* adalah: a) Reformasi organisasi *combatan* RI (Militer, Polisi, Intelejen); b) Demiliterisasi di level penanggung jawab keamanan Aceh;

c) Desentralisasi kebijakan keamanan pada level tertentu; d) Pengembangan profesionalisme *combatan* RI; dan e) Demokratisasi, di mana masing-masing *combatan* konsisten menerima nilai dan prosedur-prosedur demokratis.

Menempatkan *Combatan* dalam Lingkup KKR

KKR adalah salah satu mekanisme yang diatur dalam MoU Helsinki untuk menyelesaikan carut-marut teror, intimidasi, kekerasan dan pelanggaran HAM lebih dari 30 tahun di Aceh. Para *combatan* GAM dan RI, suka tidak suka, harus menerima mekanisme ini untuk juga diberlakukan pada diri mereka.

Kunci dari keberlangsungan KKR adalah penataan *combatan* sebagai bagian dari proses KKR yang mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Pemisahan kepentingan negara, institusi dan individu-individu pemegang otoritas dan pengambil kebijakan dengan proses KKR. RI dan GAM harus menjamin tidak ada kekebalan hukum, *impunity* maupun amnesti tanpa melalui mekanisme KKR dengan alasan apa pun terhadap mereka yang memiliki peran aktif semasa konflik. Termasuk juga keterbukaan akses terhadap seluruh data dan kehadiran para combatan dalam proses-proses KKR yang dijamin pemerintah dan GAM.

(2) *Vetting* atau semacam *screening* terhadap individu-individu mantan *combatan* (GAM) atau *combatan* aktif (RI) yang memangku jabatan strategis di lingkungan militer dan sipil semasa konflik. *Vetting* dilakukan untuk memastikan: a) Peran individu-individu tersebut selama konflik; b) Afiliasi individu-individu tersebut selama dan pasca-konflik yang mungkin kontraproduktif dengan perdamaian; dan c) Kelayakan untuk memegang posisi baru, terkait dengan tindak kejahatan, kekerasan dan ilegal lainnya yang dilakukan di masa lalu; dan d) Menghindari penyalahgunaan wewenang yang kontraproduktif dengan proses KKR jika mendapat posisi baru.

(3) Berpihak pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi.

Beberapa Hambatan Potensial

Daya Jangkauan KKR Aceh terhadap para pelaku;
Daya Paksa KKR Aceh terhadap para pelaku;
Tarik-menarik dan kompromi antara sanksi politik dan sanksi hukum;
Investigasi dan verifikasi, terutama untuk aktivitas *clendestine* pada *combatan*;
Instabilitas, sabotase dan tekanan terhadap KKR Aceh.

Jakarta, 13 Agustus 2007

5
Considering a TRC for Aceh[1]

By Priscilla Hayner[2]

I am pleased to join the distinguished persons who have gathered today for a discussion on the possibility of a truth commission for Aceh, and how that fits into the broader framework of justice. I hope to provide in my comments some comparative information on the functioning of truth commissions elsewhere in the world, and that this information may be useful for your discussions today.

I have had the opportunity to observe the work of a number of truth commissions around the world, and have come to the strong conclusion that the period of time taken to consider the mandate and membership of the commission, in advance of a commission's establishment, is critical to a commission's ultimate success. While this may require extra time, and also require energies toward broad societal consultation as well as careful drafting of a terms of reference, this time is well spent in building a successful process. Thus I would like to express my appreciation to the organizers of this event today in contributing towards this important process, and for the invitation to take part in the conference.

[1] Presented For the "Conference on Truth and Justice in Aceh: Opportunities and Challenges for Accountability", Jakarta, November 23, 2007.

[2] Priscilla Hayner is the Director of the Geneva Office of the International Center for Transitional Justice and the head of the ICTJ Program on Peace and Justice. She is the author of *Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions*, New York and London: Routledge, 2001. This has also been published in Bahasa Indonesia, by ELSAM.

A critical question before the conference today is whether the current legal situation allows the establishment of a TRC in Aceh. This question arises from the fact of the national TRC having been annulled by the Constitutional Court, and the LOGA's reference clearly intending an Aceh commission to function within the context of a national TRC. This raises an important legal question for consideration, however it does seem clear that the intention both of the Helsinki MOU and the LOGA itself is for a TRC to be established in Aceh. This issue deserves closer consideration by Indonesian legal experts.

A second question that is attached to this issue is that of establishing a localized truth commission in part of the country, rather than (or perhaps in advance of) a national commission, and whether this would raise special issues or difficult challenges. In fact, there are a number of precedents of localized truth commissions established in other countries, such as in specific sub-districts or even specific cities, separate from a national process. In Argentina, after the conclusion of the national truth commission, one or two regional governments created secondary truth commissions to better understand exactly what took place in their locality. They undertook investigations and published reports that were specifically focused on their locality. In Colombia, more recently, the mayor of the city of Medellin established a truth commission, although in this case there was ultimately a decision to postpone the effort while a national peace negotiation process was able to further develop. In short, there is no generic reason that would prevent the establishment of localized efforts to understand the conditions and events of the past. In the case of Aceh, the conflict was of course very localized to that province, so it seems to make eminent sense to consider a truth-seeking effort in an Aceh-specific fashion.

Leaving some of these specific issues for more detailed consideration by Indonesian and Acehnese experts, my comments here are addressed more specifically at some of the other questions that will need to be considered in a process of establishing a commission. Because the TRC would seemingly be largely defined by a Qanun, without a

national TRC in place, there are a host of basic principles as well as specific operational questions that will need to be considered in such a Qanun. I will return to some of these below, after first providing background on the concept, function, and intent of truth commissions, based on the experience of truth commissions to date.

Truth Commissions: An Overview

Recent years have revealed a remarkable increase in the number and type of truth commissions being created around the world. Since the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, launched in 1995, the idea of a non-judicial inquiry into past widespread abuses has caught the attention of a host of new governments and civil society groups in numerous countries. Truth commissions – official, temporary bodies established to investigate a pattern of violations over a period of time and concluding with a final report and recommendations for reforms – have been created in well over thirty countries in the past twenty-five to thirty years. The more robust and successful truth commissions to date, in addition to the TRC in South Africa, include those in Guatemala, Peru, and Timor-Leste. In addition, the commissions in Argentina, Chile, El Salvador, Ghana, Morocco, and Sierra Leone have been important exercises in each of their national contexts.

Typically, these bodies are set up for a short period of time – one to three years on average – and may employ hundreds of staff to collect individual statements, organize public hearings and undertake case investigations and thematic research. Some have been given subpoena powers, or the right to gain access to official offices and official documents without warning. Others have had to rely on the voluntary cooperation not only of high-level officials but also of direct perpetrators, sometimes in return for promises of confidentiality. Truth commissions virtually always receive extensive, detailed information from victims, survivors and other witnesses, usually gathering many thousands of detailed statements. Some of these may also be presented in public hearings, thus allowing the public to engage in the process long before the final report is released.[6]

A truth commission is an official body established to investigate human rights violations and other serious abuses by state forces or by an armed opposition group which took place over a period of time, usually many years or decades. Truth commissions generally focus on patterns of abuse, as well as investigating a number of representative cases more deeply, in order to point to the causes and consequences of rights violations, whether resulting from a repressive regime or from armed conflict between two or more groups. A truth commission concludes with a final report, and recommendations for necessary reforms.

Truth commissions do not have the power to prosecute, but many have recommended that prosecutions should take place, and some have shared their archives with the prosecuting authorities. Some have also chosen to publicly name those persons they conclude to be perpetrators of specific violations. This can raise difficult questions of due process. The usual standard is to allow persons to respond to allegations against them – in writing or in a private meeting – before the commission names them in public.

Each is different in important ways – for example, the South African amnesty-for-truth model is very unusual, and indeed inappropriate and unworkable in most contexts. Each new truth commission must be rooted in the realities and possibilities of its particular environment. While the international community can play a major role in assisting these processes, any successful truth commission process must be a reflection of a national or local choice, and a commitment from within to fully understand and learn from the country's difficult, sometimes controversial and often quite painful history. A commission must aim to understand the origins of past conflict and the factors that allowed

[6] For further information on some of the functional aspects of establishing and operating a truth commission, see: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions,* New York and Geneva: United Nations, 2006. Available at www.ohchr.org
.

abuses to take place, and to do so in a manner that is both supportive of victims and inclusive of a wide range of perspectives.

The South African TRC is the only truth commission to date with the ability to grant amnesty in exchange for truth, including for serious crimes. This truth-for-amnesty arrangement was applicable only to crimes shown to be politically-motivated, and after full disclosure of relevant facts by the perpetrator, including responding to direct questions from the victims.

Each truth commission must be rooted in the realities and possibilities of its particular environment, and thus the terms of reference will differ from one context to another. Typically, a truth commission is in operation for just two to three years, sometimes less. They may employ hundreds of staff as researchers, statement-takers, and investigators, and receive extensive, detailed information from thousands of victims and witnesses, in addition to holding select public hearings.

Truth commissions do not have the power to prosecute wrongdoers, but some have recommended that prosecutions take place, and perhaps even shared their information on specific cases with the prosecuting authorities. Some have chosen to publicly name those persons they conclude to be perpetrators of specific violations in their final report, but this has to be considered carefully, with due procedures in place to protect the rights of those who may be accused. The interplay between non-judicial truth-seeking and possible prosecutions must be considered carefully.

The compelling nature of public hearings by some truth commissions, such as in South Africa, Timor-Leste, and Peru, has attracted particular attention in recent years. The proceedings of such hearings may be broadcast on television or radio, bringing significantly increased attention to human rights issues and the importance of protecting rights in the future.

The heightened global interest in truth commissions reflects greater attention generally to the challenge of justice after a period of civil conflict or authoritarian rule, which may have resulted in widespread human rights concerns. Truth commissions are considered part of the broader field of "transitional justice," which addresses a range of policy approaches to advance accountability and reconciliation, and encourages a holistic perspective in designing justice policies. In many contexts, a policy to address the past that is based solely on criminal prosecutions may leave many perpetrators untouched, many victims unheard, and important societal needs unmet. National prosecutorial capacity may also be insufficient to process thousands of accused persons. Policies that include both judicial and non-judicial approaches to justice offer greater possibilities of satisfying the wide range of needs and demands of a society facing the legacy of a difficult past.

A TRC for Aceh? Principles for Consideration

There are basic principles in establishing a truth commission that must be considered essential in order to complete a successful process that serves the intended aims. I would suggest, for example, that the conversation of considering a truth commission for Aceh begin with some central assumption, and commit to these in the course of drafting the operations of a commission. These include:

- *A commitment to the full and honest truth, which addresses all actors and all sides of a conflict, with no prior conceptions of what this truth will hold.*
- *A rigorous inquiry, but one that is equally fair to all and respects due process rights.* For example, if persons are named as accused, they must be given a chance to respond before conclusions are taken as to their involvement or level of responsibility. In many cases, a truth commission has focused more on institutional rather than individual responsibility, or decided not to name names in its final report. This decision must be taken by the commission.

- *A focus on reconciliation that does not compromise it equal commitment to the truth.* There should in other words be care taken not to avoid any difficult truths, in an effort towards advancing a process of reconciliation.
- *A commitment to learning lessons for the future, including making specific recommendations for change or reform, rather than being exclusively or overly focused on the past.* What should take place differently in the future? What reforms still must be undertaken? What grievances deserve further consideration to prevent a frustration with the challenges of peace?
- *Commission membership and staff who are respected and impartial.* This is best accomplished through a process of public input into the selection process for choosing the commissioners, which is an essential process.
- *A commitment to listening to victims - as well as any others with a close perspective on what took place- and giving considering to how the needs of victims can be addressed.* It is unlikely that the truth commission itself will be able to respond directly to victims' needs, but a reparations program should be carefully considered by the TRC, with clear and specific recommendations for implementation.

A final consideration in looking at a TRC for Aceh is whether it would have powers of subpoena in order to compel person to appear before it (whether persons from Aceh or from Jakarta, for example). A TRC established in Qanun may not be able to be given such powers, at least without a national TRC law in place. However, it might be noted that many truth commissions around the world have been created without such powers. They have instead 'invited' rather than 'subpoened' persons to appear. Many persons have spoken to commissions upon invitation, although sometimes in closed sessions or requesting confidentiality. In fact, many truth commissions that have had a power of subpoena have found it very difficult to use effectively, given the difficulties of enforcement and the short space of time for the commission to conclude its work. Some commissions have engaged in difficult legal battles over the use of their subpoena

power, often losing their efforts against the deadline of having to conclude their work.

However, even more important is the fact that a truth commission's work should not be based primarily on listening to accused persons, but instead should be focused first and foremost on listening to victims and survivors. The careful collection of many thousands of testimonies can tell a very powerful story, and in the process serve to respect and acknowledge those who have suffered in the conflict. While it is ideal to have broader powers, it is certainly not necessary in order to undertake a very effective truth-seeking process.

6
Minum Kopi Pahit Asli Aceh: Membuka Jendela-Jendela Pertanggungjawaban atas Kekerasan Masa Lalu di Aceh

Oleh Galuh Wandita dan Patrick Burgess[1]

> *Penganiayaan tidak bisa kami terima, korban konflik tidak bisa kami lupakan karena dibunuh di depan mata. Kalau tsunami kami bisa terima karena itu dari Allah tapi ini … di depan mata ditembak. Makanya sampai kiamat pun kami masih ingat.*[2]

> *Tidak ada yang melapor tentang perkosaan di sini, seolah-olah itu tidak pernah terjadi, padahal kami mengalami, ini sungguh tidak adil. Belum apa-apa kepala desa dan aparat desa lainnya mengatakan, 'Awas ya, jangan pernah kami dengar ada laporan tentang perkosaan, malu seluruh warga dan pemerintah desa ini, jangan menyebarkan aib yang bukan-bukan.*[3]

Mendekati tiga tahun sejak perjanjian perdamaian di Aceh, telah banyak pencapaian yang diraih. Di lain pihak, kasus-kasus kekerasan mulai mengusik rasa aman yang telah terjamin selama ini. Menyimak lagi berbagai kesepakatan yang telah dicapai antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah RI, pelaksanaan kesepakatan yang berkaitan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran masa lalu belum dijalankan. Memang dapat dikatakan bahwa persoalan ini mencerminkan kebuntuan yang ada juga di tingkat nasional –

---

[1] Penulis masing-masing adalah Senior Associate yang mengkoordinasi program ICTJ di Indonesia dan Timor-Leste, dan Direktur Regional Asia TJ.

[2] Korban perempuan, 33 tahun, FGD 1, Aceh Besar, 19 Juli 2007. Dikutip dari Ross Clarke, Galuh Wandita, Samsidar, "Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisional", *Occasional Paper*, ICTJ, Januari 2008.

[3] Korban perempuan, 60 tahun, FGD 3, Bireuen, 21 Juli 2007, *ibid.*

pengadilan HAM yang belum memperlihatkan "kemampuan dan kemauan" untuk mengadili para tertuduh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip HAM yang menjadi kewajiban Indonesia. Tetapi pertanyaan kuncinya adalah apakah masyarakat Aceh bisa menunggu sampai persoalan di tingkat nasional diselesaikan? Apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh, yang telah dipilih langsung oleh rakyat Aceh, untuk mengoptimalkan upaya pertanggungjawaban? Apa peran konkret yang dapat dimainkan oleh masyarakat sipil Aceh?

Dari pengalaman di berbagai konteks yang bertransisi dari konflik, proses pertanggungjawaban jarang dibayar kontan satu kali. Yang lebih sering terjadi adalah upaya menyicil, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban tentang pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Dengan semangat yang sama, ICTJ bersama beberapa organisasi HAM Aceh: KontraS-Aceh, AJMI *(Aceh Judicial Monitoring Institute*) dan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK) – melakukan penelitian dan diskusi kelompok terfokus dengan para korban untuk memotret konteks keadilan transisional di Aceh, dan menggaris-bawahi berbagai kesempatan untuk mendorong pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban.

Makalah ini akan mencoba menyarikan beberapa temuan inti dari penelitian tersebut, sekaligus menggambarkan pengalaman dengan mekanisme-mekanisme keadilan transisional di beberapa konteks transisi lainnya, dan menawarkan beberapa inisiatif untuk membuka jendela-jendela pertanggungjawaban untuk pelanggaran masa lalu.

Kerangka Keadilan Transisional[4]

Keadilan transisional sering didefinisikan sebagai upaya untuk menghadap masa lalu yang penuh pelanggaran HAM dan kejahatan

[4] Sub-Bab ini dan 4 berikutnya diambil dari Ross Clarke, Galuh Wandita, Samsidar, "Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisional," *Occasional Paper*, ICTJ, Januari 2008.

untuk membangun masa depan yang lebih damai, demokratis yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kerangka keadilan transisional mencoba untuk menawarkan beberapa alat untuk menguatkan proses membangun dan mempertahankan perdamaian. Ada empat elemen dari pendekatan keadilan transisional: pencarian kebenaran, reparasi, pengadilan, dan reformasi institusi. Dengan membangun sebuah pendekatan yang terpadu, holistik, peka jender, serta sesuai konteks lokal dengan menggunakan keempat elemen di atas, masyarakat yang sedang "bertransisi" dari konflik dapat menguatkan proses membangun perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Pengalaman ICTJ selama bekerja dalam situasi pasca-konflik di mana perdamaian tercapai berdasarkan sebuah perjanjian memberikan tiga pelajaran kunci:

- Proses perdamaian yang berkelanjutan menuntut didengarkannya suara-suara korban. Korban pelanggaran HAM adalah *stakeholder* yang penting dalam proses perdamaian, tetapi sering kali pandangan dan tuntutannya tidak terwakili dalam negosiasi perdamaian.
- "Keadilan" perlu dipahami secara luas. Mengupayakan keadilan bukan hanya mengadili pelaku, tetapi juga memberi reparasi pada korban, pengungkapan kebenaran, dan reformasi institusi pelanggar HAM.
- Perdamaian adalah proses. Meletakkan senjata adalah langkah awal yang penting, tetapi mempertahankan perdamaian berarti mengatasi akar-masalah konflik, dan memperhatikan mereka yang terpinggirkan.

Pendekatan Keadilan Transisional dalam MoU Helsinki

Tragedi tsunami pada bulan Desember 2004 membawa momentum yang sangat dibutuhkan untuk membangun perdamaian di Aceh. Setelah lima kali proses negosiasi, pada tanggal 5 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menanda-tangani MoU Helsinki.

Perjanjian perdamaian ini, secara singkat, menjabarkan pemerintahan baru di Aceh, dan mencoba mengatasi beberapa persoalan sosial, politik dan ekonomi yang merupakan penyebab kunci dari konflik, untuk mencapai perdamaian yang dapat bertahan. MoU Helsinki mengandung beberapa elemen keadilan transisional, termasuk:

- Amnesti untuk mereka yang dipenjara karena berpartisipasi dalam kegiatan GAM, sekaligus peneguhan terhadap kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjalankan perjanjian HAM yang telah diratifikasi.
- Dalam konteks reintegrasi, memberikan dukungan bagi mantan kombatan, narapidana politik, dan juga "masyarakat sipil yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan." Yang terakhir ini dapat dilihat sebagai semacam upaya untuk reparasi bagi korban.
- Kesepakatan bahwa akan didirikannya sebuah Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.
- Reformasi institusi yang memperkuat penegakkan hukum (*rule of law*).

Parlemen Indonesia mengkodifikasi sebagian dari kewajiban yang telah disepakati dalam MoU menjadi UUPA pada bulan Agustus 2006. Namun UUPA mempunyai beberapa perbedaan dengan MoU yang signifikan. Walaupun tetap mendirikan Pengadilan HAM dan KKR, UUPA membatasi jurisdiksi Pengadilan HAM hanya untuk kasus-kasus yang terjadi sesudah UUPA berlaku, dan membuat KKR di Aceh sebagai "bagian tak terpisahkan" dari KKR nasional, yang waktu itu diantisipasi tetapi belum dibentuk. UUPA juga tidak menjabarkan agenda reintegrasi yang telah disepakati dalam MoU.

Dengan tidak disebutnya korban dalam MoU Helsinki, ditambah dengan pembatasan terhadap Pengadilan HAM dan KKR oleh UUPA, maka terjadi kelemahan yang berarti dalam kerangka keadilan transisional di Aceh. Walaupun demikian, persoalan utama adalah tidak tampaknya komitmen negara dalam menjalankan mekanisme

pertanggungjawaban yang sudah disepakati, yang juga dimandatkan oleh sebuah keputusan MPR pada awal masa reformasi.

Mendengarkan Suara Korban

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan sekarang, belum ada cukup perhatian pada kebutuhan dan pandangan korban. Karena itu, ICTJ bersama organisasi masyarakat sipil di Aceh, melakukan wawancara dan diskusi fokus dalam kelompok dengan 113 korban pelanggaran HAM dari 9 kabupaten, dalam rangka memperdalam pemahaman tentang pandangan korban tentang konflik dan proses perdamaian.

Diskusi yang berjalan mengungkapkan bahwa kebanyakan korban merasa gembira karena telah terjadi perbaikan situasi keamanan dengan berakhirnya konflik. Namun ada perasaan kekecewaan yang semakin menguat. Banyak korban yang merasakan:

- Proses membangun perdamaian belum mengakui penderitaan korban.
- Ada persepsi bahwa mantan kombatan menerima lebih banyak bantuan.
- Tersisih, karena kriteria "korban" yang dipakai BRA tidak meliputi mereka, khususnya korban kekerasan seksual.
- Kerinduan untuk mengetahui kebenaran tentang sebuah insiden kekerasan tertentu, atau lokasi di mana keluarganya telah dibunuh atau dihilangkan.
- Kebutuhan untuk mendapatkan keadilan lewat penuntutan pidana dan penghukuman pelaku.
- Kebutuhan untuk mendapatkan jaminan bahwa pelanggaran-pelanggaran di masa lalu tidak akan terulang lagi.

Kelemahan dalam Pendekatan Keadilan Transisional Sekarang

Pada saat kita menyanding berbagai program-program perdamaian dengan pernyataan korban yang mengungkap kekecewaan, maka terlihat kelemahan pendekatan keadilan transisional di Aceh pada saat ini.

- *Reintegrasi menopang berat yang berlebihan*

Dengan fokus utama pada reintegrasi, dan mengabaikan mekanisme Keadilan Transisional yang lain, maka hanya satu aspek transisi yang berjalan. Program reintegrasi pada saat ini dirasakan meningkatkan ketersisihan korban yang rentan. Program-program reintegrasi harus bisa berjalan berdampingan dengan mekanisme keadilan transisional yang lain, seperti penggagasan sebuah KKR, untuk memastikan bahwa korban mendapat perhatian yang selayaknya, dan meningkatkan upaya untuk memberikan dukungan non-finansial.

- *Pencarian kebenaran menjadi esensial*

Pengakuan akan kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu adalah prasyarat proses reintegrasi, reparasi dan reformasi institusi yang berhasil. Pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM dapat menurunkan ketegangan di tingkat masyarakat dengan mengklarifikasi siapa yang paling berhak dan membutuhkan rehabilitasi. Mengakui penderitaan yang dialami korban membuat korban tidak merasa bahwa kompensasi adalah upaya untuk "membeli" perdamaian. Sebuah proses pengungkapan kebenaran yang independen, seperti disebutkan dalam MoU Helsinki, adalah sebuah upaya awal yang baik untuk mekanisme-mekanisme keadilan transisional lainnya. Namun apabila pengungkapan kebenaran belum dapat terwujud dalam waktu dekat, perlu juga dipikirkan upaya pengungkapan kebenaran (seperti pendataan, pendokumentasian) yang dapat dilakukan dalam konteks program-program yang sudah ada.

- *Reparasi terpisah dari reintegrasi*

Walaupun korban dengan kebutuhan mendesak patut mendapatkan bantuan di bawah program reintegrasi yang ada sekarang, pada akhirnya, sebuah program reparasi harus terpisah dari upaya

reintegrasi. Program reparasi yang komprehensif sebaiknya dirancang berdasarkan proses pengungkapan kebenaran lewat sebuah KKR yang akan menemukan siapa-siapa korban pelanggaran HAM dan apakah kebutuhan mereka. Reparasi tidak terbatas pada kompensasi, tetapi seharusnya melibatkan program-program sosial untuk kesehatan, pendidikan, dan penghidupan, serta penghargaan simbolik terhadap korban.

- *Pengadilan untuk pertanggungjawaban pelaku*

Ada beberapa opsi tentang proses mengadili mereka yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di Aceh, termasuk lewat pengadilan HAM yang telah dibentuk berdasarkan UU 26/2000. Namun, kelemahan dalam institusi peradilan berarti proses pengadilan membutuhkan strategi jangka-panjang untuk menjamin dukungan politik yang cukup, serta independensi dan imparsialitas peradilan. Termasuk juga di sini penguatan kapasitas para aktor di sektor keadilan.

- *Reformasi kelembagaan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan dan menjamin pelanggaran tidak terulang*

Reformasi kelembagaan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan dan untuk menjamin tidak terulangnya pelanggaran. Reformasi di bidang politik, keadilan, hukum diperlukan untuk mengatasi persoalan korupsi dan pungutan liar, dan untuk mejamin perlindungan hukum yang adil bagi semua warga. Sektor keamanan juga harus mengakui dan menyeleksi aparat yang melanggar HAM dan melakukan korupsi, sekaligus mengadopsi kebijakan yang memastikan bahwa aparat tidak akan terlibat atau membiarkan pelanggaran di masa depan. Juga, perlu ada upaya mengklarifikasi peran institusi sektor keamanan dalam konteks pasca-konflik, mengatasi pungutan liar, dan menguatkan supervisi sipil dan transparansi berkaitan institusi sektor keamanan.

Secara singkat, potret situasi keadilan transisional di Aceh dapat digambarkan dalam matriks berikut ini:

Pencarian Kebenaran	Reformasi Kelembagaan
Setelah jatuhnya Soeharto, antara 1998-1999, sejumlah penyelidikan nasional dilakukan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, yaitu, oleh Komnas HAM, DPR, serta sebuah tim (KPTKA) yang dibentuk oleh Presiden Habibie. KPTKA memberi rekomendasi untuk penuntutan lima kasus prioritas. Sebuah laporan dari Komnas Perempuan mengidentifikasikan 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masa DOM (1989) sampai masa transisi saat ini (2006). Pembatalan Undang-Undang KKR nasional oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir 2006 menunda pembentukan KKR di Aceh. Sejak MoU Helsinki, tidak ada upaya komprehensif untuk secara sistematis mengumpulkan informasi tentang pelanggaran yang dilakukan pada masa lalu.	Pelaksanaan proses perdamaian dimulai dengan demobilisasi ratusan kombatan dan penarikan kembali ribuan anggota militer dan polisi Indonesia pada 2005. Banyak upaya terfokus pada salah satu aspek dari persoalan ini: reintegrasi mantan kombatan GAM dari segi ekonomi, sosial dan politik. Tidak banyak perhatian diberikan untuk reformasi aktor keamanan lainnya: militer, polisi dan intel. Reformasi hukum dan judicial sedang dilakukan, tetapi peninjauan sistematis berdasarkan pola-pola pelanggaran masa lalu belum dilakukan – suatu tugas yang dapat dilaksanakan oleh komisi pencarian kebenaran yang independen. Penerapan hukum *Shari'a* yang berfokus pada moralitas semakin mengesampingkan perempuan dan meningkatkan jumlah kasus-kasus yang memperlakukan perempuan secara diskriminatif.

Pengadilan	Reparasi
Sebagaimana direkomendasi oleh penyelidikan Presiden yang dibentuk oleh Habibie, 5 kasus kejahatan berat (termasuk pembunuhan dan perkosaan) diinvestigasi oleh Jaksa Agung. Satu kasus diadili dan terdakwa dihukum bersalah. Militer Indonesia melaporkan bahwa persidangan digelar untuk lebih dari 400 pelanggaran yang dilakukan selama masa Darurat Militer (2003-2004). Di antara kasus-kasus ini yang diadili di hadapan mahkamah militer adalah persidangan untuk perkosaan empat perempuan di Aceh Utara (2003).[5] Pengadilan HAM di Aceh hanya diberi jurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah pembentukannya, berdasarkan UUPA. Sampai sekarang pembentukan pengadilan belum terlaksana. Menurut hukum yang sudah ada, pengadilan HAM di Medan mempunyai jurisdiksi atas kejahatan internasional yang dilakukan di Aceh setelah 2000. Namun, investigasi tetap tertunda.	Dalam program reintegrasi, dilaporkan bahwa kira-kira 20.000 korban telah menerima kompensasi, yang berkisar antara $US 200-300. Juga, sebagian komunitas yang terkena dampak konflik diberi prioritas dan akses pada dana pembangunan. Namun, ada ketidakpuasan antara para korban karena kriteria untuk digolongkan sebagai "korban" serta prosedurnya tidak transparan. Para korban merasa bahwa kompensasi tidak didasarkan pengakuan tentang pelanggaran yang dialaminya. Menurut kriteria BRA untuk kompensasi, korban kekerasan seksual tidak dapat menerima bantuan. Informasi tentang jumlah korban, jenis pelanggaran, kesakitan/ kerugian yang dialami tidak dikumpulkan secara sistematis. Para anggota keluarga dari orang hilang secara spontan menggali kuburan di lokasi-lokasi kuburan massal. Sekurang-kurangnya 22 penggalian kuburan dicatat oleh organisasi HAM pada 2006.[6]

[5] Lihat *Amnesty International*, http://web.amnesty.org/library/Index/GASA210472004?open&of=ENG-IDN , diakses pada Januari 12, 2006; Juga "Sidang Perkosaan Tiga TNI atas Warga Aceh" http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/09/nasional/417198.htm

[6] "Damai Aceh: Damai Tanpa Keadilan", Bulletin Kontras 04/VII-VIII/2006.

Inisiatif Masyarakat Sipil untuk KKR Aceh

Didirikannya sebuah KKR di Aceh adalah langkah signifikan untuk mengatasi kelemahan pendekatan keadilan transisional dan menguatkan proses perdamaian yang dapat bertahan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir undang-undang KKR nasional pada bulan Desember 2006, memicu masyarakat sipil untuk berpikir lebih kreatif tentang model KKR untuk Aceh. Hasilnya adalah sebuah makalah yang menawarkan sebuah kerangka untuk sebuah KKR lokal untuk Aceh. Model tersebut menjabarkan:

- Proses pengungkapan kebenaran di tingkat lokal yang dirancang dan dilaksanakan di Aceh, dengan tujuan utama mendengarkan pengalaman dan harapan korban.
- Sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan hukum lokal yang disahkan oleh DPR Aceh, yang tidak dapat bekerja di luar Aceh, dan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan orang untuk menghadap (*subpeona*).
- Mandat untuk melihat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik, dengan perlindungan yang cukup untuk menjamin imparsialitas dan independensi.
- Struktur yang tidak terpusat, dengan kantor wilayah yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan mandat KKR di tingkat akar-rumput.
- Sebuah proses rekonsiliasi di tingkat komunitas yang berdasarkan asas sukarela untuk mediasi konflik berkaitan pelanggaran di masa lalu di tingkat lokal.

Sampai dengan sekarang terjadi pro dan kontra tentang apakah sebuah KKR bisa dan patut dibentuk dengan Qanun, tanpa menunggu sebuah KKR nasional yang dibentuk berdasarkan sebuah undang-undang nasional yang baru. Di satu pihak, ada yang menginginkan pertanggungjawaban politik dari Jakarta dan konsistensi antara undang-undang dan peraturan daerah, sehingga mensyaratkan terbentuknya sebuah KKR nasional sebelum bisa memulai proses KKR untuk Aceh. Pandangan ini juga menggarisbawahi bahwa proses di tingkat nasional

ini esensial untuk memastikan pemerintah nasional akan mendukung, terlibat dan menerima hasil temuan KKR tentang Aceh nantinya. Di pihak lain, masyarakat sipil berpendapat bahwa lebih strategis apabila KKR Aceh dibentuk berdasarkan Qanun, dan dipisahkan dari persoalan pembentukkan KKR nasional. Apabila KKR nasional terbentuk nantinya, maka dapat dibuat hubungan kerja sama agar kedua institusi "tidak terpisahkan" sesuai amanat UUPA. Pendekatan praktis ini berarti sebuah KKR untuk Aceh dapat dirancang sesuai kebutuhan dan konteks lokal, dan juga dapat dikelola untuk dan oleh masyarakat Aceh, tanpa menutup pintu untuk mengungkapkan kebenaran tentang pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang telah terjadi di Aceh. Juga dapat dipikirkan bagaimana rasa kepemilikkan dan keterwakilan pihak pemerintah pusat bisa dijamin, misalnya dengan memastikan keanggotaan tokoh nasional dalam KKR Aceh.

Karena proses KKR nasional mungkin membuahkan hasil yang positif, tetapi juga mungkin tidak, maka ada kewajiban kita untuk mempersiapkan respons dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, dengan terus mengedepankan kepentingan korban dan keberlanjutan perdamaian di Aceh. Beberapa ide praktis ditawarkan pada akhir makalah ini. Ketidak-jelasan proses sementara ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengambil tindakan pro-aktif.

Pengalaman Transisi dalam Beberapa Konteks Lain

Mungkin setiap negara di dunia ini memiliki sejarah gelap di mana terdapat pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia bersifat massal: perbuatan mengerikan seperti pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan yang dilakukan oleh warga negara disuatu negara terhadap sesamanya. Di tiap kasus, ada alasan yang diajukan untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut tiap kali mereka dilakukan. Di Australia, sejumlah besar penduduk Aborigin binasa karena dibunuh atau meninggal karena wabah penyakit baru yang dibawa kaum pendatang. Di Amerika Serikat, masyarakat asli Indian Amerika menderita nasib yang sama. Di Jerman, Hitler memerintahkan pemusnahan semua warga Jerman keturunan Yahudi, dan juga semua warga minoritas lainnya seperti

kaum Roma dan orang-orang cacat. Di Rwanda, para pemimpin suku Hutu melakukan kampanye terorganisir untuk membunuh semua anggota keturunan suku Tutsi, yang merupakan 10% dari penduduk. Di Amerika Latin, rejim militer yang otoriter pada tahun 1960-an mengakibatkan tumbuhnya gerakan perlawanan gerilyawan, kelompok milisi dan pasukan pembunuh (*death squads*) yang dibentuk pemerintah yang bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan yang meluas, serta hancurnya basis-basis ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut. Sejak berakhirnya Perang Dingin, pemerintah-pemerintah di sejumlah negara, termasuk negara-negara di Eropa Timur, Afrika dan Asia mengalami suatu masa peralihan dari sistem pemerintah yang menindas dan melanggar hak-hak warga-negaranya menuju sistem demokrasi di mana Konstitusi dan kebijakan resminya mengakui adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Di beberapa kasus, negara-negara dalam masa peralihan mewarisi ekonomi yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, pengalaman dan kapasitas yang rendah, sistem hukum yang korup dan tidak memadai serta sistem-sistem yang tidak mampu memberikan pelayan bagi masyarakat pada umumnya. Di banyak kasus, individu-individu dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia massal tetap memegang tampuk kekuasaan di dalam struktur pemerintahan yang baru.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pemerintahan di Masa Transisi

Pembuat keputusan pada pemerintahan di masa transisi dihadapkan pada tantangan-tantangan berat yang disebabkan oleh berubahnya sistem hukum, ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kemakmuran pada segelintir orang. Mereka wajib memastikan bahwa terciptanya kondisi ekonomi yang bagus dan pengangguran tidak meningkat tajam yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan para pengangguran yang dapat mengancam keamanan. Pemerintah pada masa ini juga wajib memastikan bahwa semua faksi yang terlibat dalam konflik masa lalu cukup puas sehingga mencegah mereka untuk kembali memperbarui

konflik. Pemerintah juga wajib membangun kembali pelayanan-pelayanan kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya didorong untuk menggunakan kekuasaan mereka demi kepentingan politis dan dimana kemampuan penyidikan dan forensik mereka telah hancur karena mereka lebih banyak menggunakan kemampuan untuk memecahkan kejahatan dengan cara manipulasi dan pengakuan di bawah pemaksaan. Pemerintah pada masa ini juga perlu memperbarui pelayanan militer mereka yang sebelumnya telah dibiarkan membawa senjata mereka dan menggunakan kekerasan demi kepentingan pribadi, pada bidang-bidang di luar definisi tegas mengenai keamanan dan pertahanan nasional. Sistem peradilan pada masa transisi biasanya lemah dan cenderung korup karena terbiasa dengan menjual putusan yang tidak terkait dengan keadilan atau penghargaan, tetapi semata-mata diberikan kepada pembayar paling tinggi. Sistem pendidikan dan juga kesehatan perlu dibangun kembali karena sumber-sumber yang diperlukan untuk memelihara kedua sistem tersebut telah dialihkan melalui korupsi atau nepotisme. Penyalahgunaan wewenang oleh lembaga penegak hukum menghasilkan peremehan dan kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap hukum dan pihak-pihak yang menjalankan hukum. Salah satu tujuan penting dari pemerintahan masa transisi adalah membangun kembali penghormatan terhadap hukum.

Negara atau masyarakat pada masa transisi biasanya memiliki sumber-sumber daya yang terbatas untuk menangani masalah-masalah tersebut di atas, dan sering kali sumber daya negara dalam jumlah besar telah digunakan untuk menangani konflik dan dicuri oleh para pemimpin terdahulu dengan cara-cara korupsi. Merupakan suatu tantangan yang besar untuk membangun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat mengalokasikan porsi yang benar dari sumber-sumber daya tersedia untuk tiap prioritas penting yang krusial yang memerlukan dukungan.

Dalam konteks transisi, ada juga pengalaman di mana wilayah-wilayah tertentu dalam sebuah negara mendapatkan wewenang khusus untuk mengelola wilayahnya sendiri, sebagai bagian yang otonom dari pemerintahan pusat. Di Irak, misalnya, sebuah pemerintah otonom untuk wilayah Kurdistan telah membuat inisiatif untuk program

reparasi dan memorial untuk korban pemboman kimia yang dilakukan oleh rejim Saddam Husein di Halabja, Kurdistan. Inisiatif ini dilakukan di luar ketidak-mampuan pemerintah pusat di Bahgdad untuk keluar dari kemelut pertikaian antar-mereka sendiri. Demikian pula, pemerintah kota Medelin, di Colombia, telah membangun sebuah inisiatif mekanisme kebenaran di tingkat lokal dalam konteks transisi yang lebih luas. Di Amerika Serikat, masyarakat di kota Greensboro, membuat sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk meneliti sebuah kasus pembunuhan, yang terjadi tiga-puluh tahun yang lalu, di mana beberapa aktivis hak-hak kaum minoritas dibunuh oleh kelompok rasis kulit putih yang tengah mempersiapkan sebuah aksi damai. Walaupun Komisi ini adalah inisiatif masyarakat sipil, keterlibatan beberapa pejabat lokal dan dukungan dan partisipasi publik, termasuk para korban, meningkatkan kredibilitas dan integritas dari proses ini.

Berhadapan dengan Masa Lalu

Pemerintah negara atau wilayah yang baru saja bangkit dari suatu periode penuh dengan pelanggaran-pelanggaran berat tidak hanya menghadapi tantangan masa sekarang tetapi juga harus menghadapi tantangan masa lalu. Biasanya, ratusan atau bahkan ribuan individu yang telah melakukan kejahatan berat tetap bebas, mungkin juga ribuan korban menuntut keadilan dan kompensasi dalam bentuk tertentu, banyak anggota keluarga yang tetap hilang, atau dikubur di tempat-tempat tidak semestinya, masih adanya rasa takut yang meluas akan masa lalu, hubungan yang rapuh antar-kelompok yang dapat memicu terjadinya kekerasan, tidak adanya kepercayaan, ketidaksepakatan dan ketidakpedulian atas apa yang terjadi, dan sejarah mengajarkan bahwa ancaman masalah dan konflik di masa lalu dapat terjadi kembali.

Tidak ada suatu jawaban yang benar dan jelas terhadap tantangan terkait dengan masa lalu, setiap situasi memiliki keunikan tersendiri. Namun demikian, pengalaman dari berbagai negara dapat dijadikan contoh sehingga putusan yang tepat dapat diambil. Pada satu pihak, ada pendapat yang memilih untuk mengesampingkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Yang lain percaya bahwa

merupakan pilihan yang tidak realistis apabila pelanggaran-pelanggaran di masa lalu tidak dihadapi karena dapat memunculkan masalah serius di masa yang akan datang, dan bahwa ada suatu kewajiban moral dan hukum untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Mereka yang lebih mendukung pandangan "melupakan masa lalu dan melanjutkan kehidupan" mungkin berpendapat bahwa kekerasan terjadi di masa lalu, banyak pihak yang bersalah, situasinya sangat rumit dan hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi atau menangani mereka-mereka yang telah terlibat dengan pelanggaran-pelanggaran, banyak hal yang terjadi dimotivasi oleh faktor-faktor politis yang sah, dan negara tidak mampu mengalihkan penggunaan sumber-sumber daya yang ada dari kebutuhan-kebutuhan sekarang ini dan di masa yang akan datang yang sangat penting untuk menangani kejadian-kejadian yang telah berlalu. Argumentasi ini sering diajukan oleh para individu atau organisasi yang terimplikasikan sebagai para pelaku dari kekerasan-kekerasan tersebut. Juga sering pendapat ini didukung oleh orang-orang yang percaya bahwa masa lalu mudah saja untuk ditinggalkan, dan menggali lagi masa lalu akan membuka luka lama yang tidak perlu, dan bahwa negara tidak sanggup untuk menangani hal tersebut, dan banyaknya faktor-faktor yang terlibat menjadikannya makin rumit dan tidak memberikan arti untuk mencoba menguntainya kembali.

Pandangan yang berbeda dari yang di atas menyatakan bahwa tidak melakukan apa pun atas pelanggaran-pelanggaran di masa lalu adalah seperti memilih suatu jalan yang terlihat mudah dalam jangka pendek tetapi dapat menghancurkan negara dan warganya dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga merupakan kewajiban negara untuk memilih jalan yang lebih sulit tetapi akan lebih menguntungkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa pengalaman dan sejarah mendukung realitas bahwa manusia tidak dapat dan tidak akan mudah melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang telah terjadi atas diri mereka atau anggota keluarga dekat mereka. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban sangat kuat dan kadang disertai dengan rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam. Pengalaman dari banyak negara menunjukan bahwa rasa

marah ini menyelinap, tidak terlihat tetapi tidak dapat dihapus, hingga suatu waktu di masa depan dalam keadaan di mana kemarahan sedemikian rupa dan berubah menjadi kekerasan. Selain itu, mengacuhkan kejahatan-kejahatan berat menghancurkan moral masyarakat dan penghormatan terhadap hukum dan lembaga-lembaganya. Kelompok ini juga berargumentasi bahwa walaupun terlihat menarik untuk mempercayai bahwa masa lalu tidak perlu dihadapi karena tidak ada, pada dasarnya masa lalu masih ada, di dalam pikiran orang, juga dalam praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan lembaga. Pandangan ini berpendapat bahwa prioritas ini tidak dapat dikesampingkan karena pada kenyataannya apabila tidak dihadapi, akibatnya dapat mengancam semua sumber daya dan pekerjaan yang telah dilakukan terhadap prioritas-prioritas lainnya.

Salah satu bahaya yang dihadapi oleh masyarakat pada masa peralihan adalah bahwa situasi atau kejadian yang mungkin terjadi dapat menghantarkan kembali masyarakat tersebut kepada konflik. Mungkin saja hal tersebut berupa buruknya perekonomian, harga kebutuhan dasar meningkat, tingkat pengganggguran meningkat, adanya kegagalan wakil pemerintah untuk melaksanakan perubahan, adanya skandal yang melibatkan korupsi, pengelolaan atau perilaku yang buruk. Di tiap-tiap kasus tersebut, ketidakadilan yang tidak terselesaikan dan kemarahan akan masa lalu dapat menyediakan rumput kering yang mudah terbakar api tak terkendali dalam bentuk kekerasan masyarakat. Sejarah masyarakat yang bangkit dari masa panjang penindasan dan kekerasan menunjukkan bahwa biasanya akan ada masa damai yang kemudian diikuti oleh kekerasan baru yang kemudian dapat memicu respon otoriter yang keras dan siklus kekerasan berputar kembali. Mungkin, tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintahan masa transisi adalah memastikan dihapuskannya potensi siklus kekerasan yang dapat timbul kembali.

Perlunya Kebenaran dan Keadilan

Setelah masa pemerintahan otoriter yang penuh kekerasan atau konflik berkepanjangan, sering terjadi ketidaksepakatan antar-para pihak terkait dengan apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa yang

bertanggung jawab. Penyelidikan yang objektif dan menyeluruh atas sebab-sebab, sifat dan pengaruh kekerasan yang terjadi dapat menghasilkan suatu catatan sejarah yang berdasarkan kebenaran dan bukan semata-mata berdasarkan versi kejadian yang sarat dengan kepentingan sepihak. Pendukung pendapat ini berargumentasi bahwa mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi akan membantu rekonsiliasi, membantu para korban untuk sembuh dari luka mereka dan memungkinkan masyarakat dan bangsa untuk belajar dari kesalahan masa lalu.

Setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya mengenai sejarah mereka. Apabila tidak ada tindakan pencarian kebenaran yang objektif dilakukan, maka kebenaran tidak akan pernah terungkap, karena bukti-bukti dan daya ingat para saksi akan berkurang. Arsip sejarah nasional, kurikulum sekolah dan universitas dan lain-lain kemudian akan tetap mengajarkan versi sejarah yang salah. Selain itu kesempatan untuk mencatat secara jelas faktor-faktor penyebab masa kegelapan dalam sejarah akan lenyap. Sejarah sering mengulang dirinya kembali dan kesalahan dapat terulang kembali, terlebih lagi apabila ada penyangkalan.

Di negara-negara yang bangkit dari konflik atau pemerintahan yang otoriter, sering terdapat tuntutan publik yang kuat agar para pelaku kekerasan massal diadili dan dihukum atas perbuatan mereka. Namun demikian hanya terdapat sedikit contoh di mana proses pengadilan dapat dilakukan. Di negara-negara seperti El Salvador dan Chili, sebagai contoh, mereka yang terlibat dalam pelanggaran berat melakukan negosiasi untuk mendapatkan imunitas dari pengadilan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian. Para pelaku tetap memegang posisi kekuasaan dan menuntut dukungan, termasuk kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata, yang dapat dimanipulasi apabila mereka terancam. Kepolisian, kejaksaan dan sistem peradilan yang telah melemah karena praktik korupsi dan nepotisme selama bertahun-tahun menambah kesuksesan sulitnya mengadili para pelaku yang ada dalam jumlah besar. Kadang-kadang, lembaga penegak hukum harus bekerja maksimal untuk menangani kejahatan-kejahatan

baru yang terjadi setiap hari, dan hanya dapat menyediakan sedikit sumber daya untuk menangani kasus-kasus lama.

Beberapa Pilihan untuk Menangani Pelanggaran Masa Lalu

Daftar berikut ini mencakup beberapa pilihan yang dapat diambil (secara sadar maupun dengan tidak berbuat apa-apa) oleh masyarakat yang tengah beranjak dari masa kekerasan:

- Tidak melakukan apa pun;
- Penyangkalan aktif akan kebenaran masa lalu;
- Mengadili mereka-mereka yang paling bertanggung jawab;[7]
- Menulis laporan publik tentang pelanggaran yang terjadi, latar-belakangnya, penyebab dan akibatnya berdasarkan kesaksian para saksi dan juga riset;
- Melarang para pelaku untuk memangku jabatan-jabatan publik;
- Membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen pemerintah, termasuk polisi dan militer;
- Memfasilitasi rekonsiliasi antar-pelaku di tingkat masyarakat dan antara pelaku dengan masyarakat;
- Permintaan maaf kepada publik oleh para pemimpin negara;
- Membangun tugu peringatan bagi para korban;
- Penggalian dan penguburan kembali jasad para korban;
- Pelaksanaan program reparasi bagi para korban dan keluarga;
- Memberikan bentuk restitusi lain bagi para korban, seperti pendidikan, jaminan kesehatan dan pelayanan lainnya
- Melakukan perubahan di sistem peradilan, penuntutan, kepolisian dan militer.

[7] Di dalam beberapa konteks, amnesti diberikan pada para pelaku kejahatan berat. Namun, masyarakat internasional, termasuk PBB, telah bersepakat bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional.

Beberapa Ide untuk Pembahasan Lanjut Konteks Aceh

Karena konteks transisi di Aceh yang kompleks, dan kaitannya juga dengan persoalan-persoalan di tingkat pemerintah pusat, kita dapat memilih untuk berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa sebelum ada kejelasan dan terobosan di tingkat pemerintah pusat berkaitan dengan pertanggungjawaban tentang pelanggaran di masa lalu. Di lain pihak, letupan-letupan kekerasan (yang skalanya masih kecil) di tingkat Aceh semakin menjadi kenyataan yang harus ditangani. Suara-suara ketidakpuasan korban terus mengusik sanubari. Rasanya apa pun pilihan kita, berpangku tangan bukanlah sebuah pilihan. Sebaliknya, harus ada upaya terus-menerus untuk membuka sebanyak-banyaknya jendela-jendela pengungkapan kebenaran, dalam berbagai tingkatan dan skala, sebagai penawar dahaga untuk proses kebenaran dan keadilan yang lebih komprehensif. Berikut ini beberapa ide untuk pembahasan lanjut:

- Diskusi luas dan konsultasi tentang desain sebuah KKR di Aceh, berdasarkan model yang ditawarkan masyarakat sipil, harus terus dijalankan. Merancang sebuah proses yang tepat untuk Aceh harus dilakukan dengan partisipasi penuh masyarakat Aceh, terutama dengan konsultasi dan partisipasi korban. Menunggu "durian jatuh" dari Jakarta, dalam bentuk sebuah konsep untuk KKR nasional, tidak akan sesuai dengan aspirasi dan konteks Aceh. Sebaliknya, perlu ada interaksi intensif antara para konseptor KKR nasional dan KKR Aceh, untuk memastikan integrasi desain konteks Aceh dalam kerangka nasional. Pengalaman dari berbagai konteks lain menunjukkan bahwa proses persiapan sebuah KKR memakan waktu yang lama, maka seharusnya proses persiapan segera dimulai secara intensif tanpa ditunda-tunda lagi.
- Pada saat yang sama, perlu ada upaya memastikan kerangka hukum nasional yang dibutuhkan agar KKR di Aceh dapat berfungsi dengan efektif. Ini termasuk kemungkinan pembentukkan sebuah KKR nasional. Namun, perlu juga diantisipasi bahwa proses ini dapat memakan waktu yang lama, atau undang-undang KKR nasional bisa saja tidak diprioritaskan oleh parlemen. Masyarakat

Aceh perlu menyiapkan "skenario B" apabila hal ini terjadi, artinya bagaimana pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap korban tetap dapat terjadi di Aceh, pada saat pemerintah pusat belum dapat menjalankannya. Apakah ada mekanisme lain yang bisa digunakan, misalnya di bawah mandat Komnas HAM, Kantor Komnas HAM Aceh, atau pembentukkan mekanisme kebenaran di tingkat lokal. Juga, sebuah mekanisme kebenaran di tingkat lokal dapat mengeksplorasi keterlibatan tokoh-tokoh reformis nasional (misalnya mantan pejabat tinggi di Jakarta) dengan rekam-jejak yang konsisten untuk HAM, yang dapat memperkuat proses dan temuan berkaitan pertanggungjawaban atas pelanggaran masa lalu di Aceh.

- Masyarakat sipil Aceh perlu secara serius menjajaki proses mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti yang ada, melakukan penelitian tentang arsip-arsip yang menggambarkan situasi pada masa konflik, berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mempersiapkan proses pengungkapan kebenaran, baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses ini dapat diintegrasikan ke dalam KKR, apabila berdiri nantinya.
- Tekanan dan dorongan harus terus dilakukan pada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mendirikan Pengadilan HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang ada dibawah jurisdiki UU 26/2000. Pada saat yang sama, Komnas HAM segera membuka kembali investigasi pelanggaran HAM berat melalui mekanisme dan perangkat hukum yang sudah ada.
- Program-program perdamaian yang telah dijalankan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah lokal mencoba mengeksplorasi bagaimana dapat mengintegrasikan proses pengungkapan kebenaran ke dalam program-program yang telah ada. Ini bisa menjadi proses pembelajaran untuk KKR di Aceh nantinya, sekaligus membuka jendela-jendela kecil untuk proses pengungkapan kebenaran di berbagai tingkat. Misalnya, dalam proses pendataan korban perlu dikumpulkan informasi lengkap

tentang kejadian pelanggaran HAM, dan perlu dipikirkan bagaimana pengakuan terhadap penderitaan korban dapat disampaikan. Juga, perlu ada strategi untuk mengumpulkan dan menghasilkan sebuah gambar yang lebih besar tentang apa yang telah terjadi di Aceh pada masa lalu.

- Perlu dipikirkan dan dirancang program khusus untuk menangani korban kekerasan seksual yang selama ini ada di luar jangkauan program-program sosial yang sudah berjalan. Sampai sekarang belum ada pengakuan dan upaya untuk memberi pengakuan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual secara sungguh-sungguh.
- Bangun strategi jangka panjang untuk menguatkan independensi dan imparsialitas pengadilan, dan kapasitas profesional pekerja peradilan, dengan tujuan menjalankan proses pengadilan yang adil bagi mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan berat di Aceh.

Bagian II
Opini Iklan Layanan Msyarakat

Bab ini berisi tulisan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang dimuat Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo*

1
Perdamaian (dan Keadilan), Fondasi Aceh Baru

(Majalah *Tempo*, Edisi 26 November - 02 Desember 2007)

Pasca perdamaian Helsinki, Aceh tak lagi daerah konflik. Beban berat pelanggaran HAM masa lalu masih membebani langkah maju. Tak ada solusi, masa depan Aceh bisa kelam kembali.

Pada suatu malam, ketika hangatnya peraduan sedang meresap ke dalam tubuh tiba-tiba pintu rumah digedor. Orang-orang berotot sambil membawa senjata menghardik dengan suara kasar agar seluruh laki-laki dewasa di rumah baris berkumpul di lapangan. Belum sadar apa yang terjadi, semua lelaki di desa sudah berderet-deret berjalan menuju tanah lapang. Kenikmatan tidur segera berubah menjadi ketakutan amat sangat akan kematian.

Kemudian, setelah seluruhnya berjejer di lapangan seseorang dari pihak pengendara yang sedari tadi hanya duduk hanya duduk didalam mobil langsung keluar mengitari barisan,jarinya mulai menunjuk beberapa orang. orang yang dituding langsung lunglai tak berdaya, "paling beruntung" kalau dirinya hanya dibawa dan dimasukan kedalam kerangkeng, tanpa pengadilan. Agak "setengah beruntung" bila setelah dibawa lalu hilang begitu saja. "Paling tidak beruntung" kalau didor saat itu juga di tengah lapangan, disaksikan oleh orang seluruh kampung.

Peristiwa semacam ini kekerasan, kematian, orang hilang, tembak menembak, jadi hal yang "biasa" di Aceh selama hampir 30 tahun terakhir. Daerah operasi militer, darurat militer, darurat sipil, atau apa pun namanya. Aceh dalam keadaan konflik tak berkesudahan. Pelanggaran HAM banyak terjadi. Semuanya berhenti ketika perjanjian damai ditandatangani di Helsinki, Finlandia oleh wakil pemerintah Indonesia dan wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.

Pertanyaan berat kerap menyesakan kepala kebanyakan orang di Aceh, baik yang menjadi korban, pelaku, maupun yang bukan keduanya. Begitu pula pertanyaan serupa menyeruak dibenak warga bangsa

Indonesia lainnya. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu seperti itu ?

Kini, lapangan politik di Aceh telah berubah setelah perjanjian damai, para aktor politik di tanah Rencong semakin beragam. Setelah terjadi perdamaian banyak aktor yang dulu berada di bawah permukaan kini banyak bermunculan. Sebut saja,orang-orang GAM yang bisa dengan bebas membuka identitas dirinya di tengah masyarakat, bahkan terpilih menjadi gubernur sekalipun. Sedangkan aktor lama, yang kini menguasai DPRD Aceh.

Selain itu, banyak pula cluster baru anak-anak muda Aceh yang dulunya belajar di berbagai universitas yang kembali ke Aceh, kata Amiruddin Alrahab, staf senior ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

Runyamnya, selain banyak dan beragam, semua aktor politik mutakhir Aceh saling berhubungan, ada yang menjadi korban, jadi pelaku, dan bukan keduanya. Tapi, pasca konflik mereka sama-sama hidup di Aceh. Dan merela pulalah yang akan menentukan jelasnya Aceh ke depan, sambil menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang masih membebani kaki untuk melangkah.

Menurut pandangan Amiruddin,semua orang yang ada di Aceh termasuk aktor-aktor politiknya saat ini adalah orang-orang yang survive dari konflik. Setelah kehidupan Aceh yang kelam penuh pelanggaran HAM, kini semuanya membutuhkan survive justice,atau keadilan yang harus terus dibangun dan dirawat oleh orang-orang yang bisa bertahan hidup melewati masa konflik.

Artinya, perdamaian Halsinki harus dirawat dan dikembangkan dengan membangun dan juga merawat keadilan di Aceh berkaitan dengan pelanggaran HAM. Disinilah pertaruhan Aceh dan Indonesia ke depan. Aktor politik yang kini ada di Aceh harus mencari keseimbangan baru (equalibrium). "Tarik menarik kepentingan antara yang konservatif dan moderat kalau tidak berimbang akan semakin menahan langkah maju Aceh ke depan. "ujar Amiruddin.

"Diperlukan sebuah sarana untuk semua pihak dapat berdialog dengan terbuka, "kata Amiruddin. Yang penting, menurut Amiruddin wahana itu bukan sekadar untuk mencari siapa yang salah, tetapi mendengarkan semua pihak. Juga,mencari fondasi bagi Aceh baru ke depan. Setelah semuanya menuju titik temu dari berbagai kepentingan, lalu disepakati apapun hasil dialog untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa depan.

Melihat kondisi Aceh pasca Helsinki, menurut Amiruddin, alternatif semacam komisi kebenaran dan rekonsiliasi menjadi sebuah keniscayaan untuk diwujudkan sebagai sebuah sarana untuk berbagai pihak berdialog. Kalau di tanah yang dulu turut menyumbang besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia komisi ini bisa terbentuk dan berhasil mencari solusi, bisa jadi ini sumbangan Aceh berikutnya. untuk penyelesaian pelanggaran HAM di daerah lain dan Indonesia secara nasional.

2

Bandul Transisi Ala Aceh

Oleh : Otto Syamsuddin Ishak
Penulis Senior Imparsial, Jakarta

Pelaku reformasi di Indonesia sudah mulai kecewa dengan arah transisi politik Indonesia pasca 1998. ternyata bandul transisi itu pelan-pelan bergerak ke arah budaya politik lama. Akankah transisi politik Aceh juga akan mengkuti arah gerak transisi politik di Indonesia ?

Repotnya aceh baru menyesuaikan untuk tidak melanjutkan gerkana kemerdekaanya. Kalau, gerak bandul transisi Aceh menuju arah budaya politik keindonesiaan, maka rakyatnya akan kecewa lagi. Sebaliknya,bila bandul transisi bergerak menjauhi arah gerak bandul transisi politik Indonesia maka kaum politisi, serdadu, dan bahkan kaum intelektual di Jakarta akan berteriak : Hati-hati, Aceh sedang bergerak menuju ke kemerdekaanya !

Namun, biarlah hal-hal demikian menjadi bagian dari ketegangan politik Aceh-Indonesia yang produktif. Toh aceh adalah satu-satunya bentuk provinsi yang terus berevolusi didalam Indonesia. Bentuk pertamanya, adalah provinsi yang terbentuk setelah 17 Agustus 1945, disatu pihak, status itu diberlakukan karena Aceh sebagai modalitas politik bagi keberlangsungan eksistensi RI. Ternyatalah pula status itu sekehendak bagi Jakarta sehingga Aceh memberontak (1953).

Usai memberontak Aceh bukan saja mendapatkan kembali status keprovinsiaannya,tetapi juga ditambahkan dengan status keistimewaan dalam hal agama, adat dan pendidikan. Inilah bentuk evolusi tahap kedua Aceh sebagai sebuah provinsi. Namun, celakanya ketika dinamika politik di Jakarta melahirkan dikontiunitas penguasa,status ini pun dengan mudah diabaikan.

Seiring dengan munculnya generasi baru, perjuangan pun digelorakan lagi (1976). Siasat baru ditumbuhkan. Nasionalisme keacehan yang sudah berada di belakang kepala dirumuskan ulang untuk diletakan di depan kepala. MoU Helsinki (2005) adalah kontrak politik baru

GAM-RI yang melahirkan bentuk ketiga provinsi (Aceh) lalu, apakah provinsi baru ini, yang disebut pemerintahan Aceh dapat didefinisikan sebagai sebuah provinsi berotonomi khusus plus utama provinsi yang *self-goverment* ? Ini merupakan titik awal diskontiunitas Aceh dari budaya politik keIndonesiaan.

Pilkada 2006 di Aceh telah menunjukan bentuk diskontiunitas lainnya. saat itu para pengamat politik Indonesia kehilangan textbook-nya dalam membaca Aceh. Kaum politisi terhantam keyakinannya bahwa partai (nasional) adalah mesin politik yang efektif. *Money politic* adalah oli yang paling signifikan. Kaum serdadu dan intelijen pun kehilangan akurasi atas informasi yang dikumpulkannya. Kaum status quo di Jakarta mau di Aceh jantungan ketika kandidat independen menang, apalagi dari pihak GAM dan SIRA. Yakni Irwandi-Nazar. Bahkan, aliansi antara sepihan GAM dan PPP bukanlah bentuk yang dipilih oleh sebagian rakyat Aceh.

Bandul posisi transisi Aceh telah secara signifikan menunjukan gerakanya tidak mengikuti arah bandul transisi politik Indonesia yang kini hiruk-pikuk dengan konflik dan kekerasan. Bagaimana mungkin Aceh yang telah menjadi daerah perang selama 30 tahun, namun kekerasan, kecurangan, dan keculasan politiknya tidak seheboh yang terjadi dalam busaya demokrasi di Indonesia pada umunya ?

Alam pikiran politik Aceh telah mematahkan monopoli politik partai nasional. Bisa juga berarti,mereka telah mendesentralisasi sistem politik kepartaian di Indonesia ketika partai politik lokal berhasil dimasukkan kedalam kontrak politik baru GAM-RI di Helsinki. Hal ini merupakan bentuk lanjutan dari kontinuitas adengan struktur dan budaya politik kepartaian di Indonesia.

Begitulah transisi politik berlangsung di Aceh, yang merupakan diskontinuitas-diskontiunitas dengan struktur modern, sistem budaya politik keIndonesiaan. Memanglah apa artinya transisi bila hanya kontinuitas-kontiunitas dengan yang lalu.

3
Perdamaian Harus Adil
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Koalisi Pengungkapan kebenaran Aceh dan Didukung Oleh Yayaysan Tifa Indonesia

Majalah *Tempo*, Edisi 3-9 Desember 2007

Menggapai Keadilan Lewat Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pengadilan adalah suatu jalan mencari keadilan, namun pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak korban lebih penting dilakukan.

Keinginan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) memperoleh keadilan sudah tidak terbendung lagi. Dalam pertemuan 41 organisasi masyarakat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam, awal November lalu, para korban konflik menempuh melalui penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Pengadilan dianggap lebih mewakili rasa keadilan.

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Pengadilan ini berbeda dengan rekomendasi UUPA pasal 228 ayat 1 yang menyebutkan, untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesudah UU itu diundangkan, perlu dibentuk pengadilan HAM di Aceh. Dan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk KKR.

Otomatis Pengadilan HAM yang dimaksud dengan UUPA tidak akan mungkin bisa digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Aceh di masa lalu.

Selain itu, untuk mengungkap kejahatan kemanusiaan di Aceh dimasa lalu, bisa diginakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sayangnya, Komisi ini belum ada di Indonesia maupun di Aceh. Bagaimaa prospeknya? Apakah akan berbenturan dengan Pengadilan HAM yang berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2006.

Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), baik Gubernur Irwandi Yusuf maupun Wakil Wakil Gubernur Muhammad Nazar, sudah mendesak pemerintah pusat segera membentuk KKR yang dinilai dapat menjamin proses perdamaian dan pencapaian keadilan. UUPA menyatakan, KKR harus sudah terbentuk efektif paling lambat setahun sejak payung hukum UUPA diundangkan.

Dikhawatirkan bila KKR tidak dibentuk dalam waktu dekat, proses perdamaian di Aceh yang kini mulai dirasakan, akan terhambat karena masyarakat korban konflik semakin tidak digubris penderitaan dan kerugian akibat kekerasan dimasa konflik. Selain itu ada agenda penting lain yang sangat mendesak, seperti reintegrasi damai dan pembentukan pengadilan HAM, yang merupakan substansi utama dari kesepakatan (MoU) damai Helsinki 15 Agustus 2005.

Hal terpenting dari semua itu sesungguhnya adalah, bisakah warga Aceh korban HAM meraih keadilan dan perdamaian ? Mampukah KKR membantu pencapaian keadilan. Mekanisme dalam KKR berbeda dengan pengadilan, akan memberikan banyak petunjuk terutama dari korban. Karena memang komisi ini harus mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para korban dan keluarga korban.

Selain itu KKR hasilnya dapat dijadikan petunjuk bagi otoritas yang ada, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memenuhi agenda perbaikan kondisi bagi korban agar bisa menempuh hari depan yang lebih cerah.

Jadi jelas bahwa KKR bukan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Tetapi mengungkap kebenaran. Dan salah satu tujuannya adalah mencegah terulangnya pelanggaran berat HAM dimasa depan.

Priscilla Hayner, ahli perdamaian dan keadilan dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan, pencapaian keadilan dengan membawa pelaku pelaku ke pengadilan kurang begitu terpenuhi. Mekanisme dalam KKR mencoba menyederhanakan pelanggaran yang cukup rumit. Bila kasus ditangani satu per satu

dengan membawa pelakunya ke pengadilan, prosesnya akan memakan waktu dan energi nasional. Dan, bila semuanya di buka dalam pengadilan, rekonsiliasi akan terganggu.

Menurutnya, kebenaran dan keadilan merupakan konsep barat yang sulit ditemukan dan dibahasakan. Dan, "Bila didengar, sulit dicerna," kata Priscilla. Dari pengamatannya membantu proses perdamaian di berbagai negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin, biasanya diskusi tentang keadilan jauh lebih lama dan panjang dari pada negosiasi perdamaian.

KKR dapat mengumpulkan info tentang pelanggaran yang benar-benar terjadi dan membuat rekomendasi strategis mana kasus yang dibawa ke pengadilan dan yang mesti diinvestigasi lebih lanjut. Kepurtusan mengajukan pelaku ke pengadilan harus diupayakan kejaksaan, tetapi KKR dapat memantau kasus-kasus yang bermakna strategis dalam pengungkapan kebenaran.

"Komisi akan menghimpun informasi tentang kejadian pelanggaran HAM dan mendata nama para korban, agar mereka resmi masuk dalam dokumentasi resmi Negara," kata Priscilla. Dengan begitu hak-hak keperdatannya akan pulih. Ini penting bila korban memiliki harta atau aset. Jika status kematiannya tidak jelas, anaknya sulit mempreroleh akses terhadap aset orang tuanya. Hak keperdataan bisa memulihkan kondisi social ekonomi korban.

Kini, menurut Priscilla, yang paling penting bagi korban adalah terbukanya jalan untuk memulihkan hak-haknya. Dan konflik harus dijamin tidak berlanjut. Ia menilai, saat ini cukup besar peluang untuk korban menggapai sebagian keadilan, yang harus dibuka terus oleh pemerintah.

4
Perdamaian Harus Adil
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Kolaisi Pengungkapan Kebenaran Aceh dan Didukung oleh Yayasan Tifa Indonesia

(Majalah *Tempo*, Edisi 10-16 Desember)

Penuhi Hak Korban Kekerasan Seksual

Selama konflik berdarah di Aceh, tercatat ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya hilang dan dilaporkan menjadi korban penyiksaan. Yang menyedihkan, di antara angka itu, banyak diantaranya adalah perempuan. Dan, ada seratusan perempuan yang dilaporkan menjadi korban perkosaan. Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kelompok perempuan Aceh, selama 1998-2000 mencatat 56 perempuan ditembak, 15 orang hilang, 26 dianiaya, 20 diperkosa dan 40 lainnya diserang secara seksual.

Kekerasan yang terjadi lebih besar dari pada yang terdata, terutama perkosaan, karena korban sulit mengakui ia menjadi korban perkosaan. Kekhawatiran dirinya akan keluarga atau masyarakat, menyebabkan banyak korban kejahatan seksual memilih diam. Mereka takut suaminya tahu, karena suami tidak akan bisa menerima dirinya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa. "Mungkin korban akan dicerai dan dimadu," tutur Samsidar, peneliti dari Internasional Center For Transisional Justice.

Samsidar berkisah, ada satu desa yang mayoritas penghuninya adalah perempuan karena prianya meningalkan desa pada saat konflik. Desa itu diserang berkali-kali. Para perempuan mengalami kekerasan seksual dan diperkosa. "Tapi pimpinan desa itu melarang warganya melaporkan aib itu," katanya. Di sisi lain, korban harus mengurus dan menghidupi anak dan orang tuanya saat laki-laki tidak ada. Ketika ia diperkosa, ia disisihkan suaminya.

Selama ini, terutama dimasa konflik pendekatan adat yang berbasiskan agama dan kekeluargaan, selalu berupaya menutupi fakta atau malah

mengupayakan korban dikawinkan dengan pelakunya. Dala tingkat peradilan positif pun ada upaya dari keluarga dan polisi untuk mendamaikan. Kacamata agama yang digunakan lebih menekankan kasus ini perzinahan atau "suka sama suka".

Padahal agama islam dan elemen budaya Aceh menghargai perempuan. "Tapi lain dalam prakteknya," kata Samsidar. Menurut peneliti di Komnas Perempuan ini, adat atau kearifan lokal menganggap kekerasan seksual itu aib dan sebaiknya diselesaikan secara diam-diam. Padahal adat budaya adalah kesepakatan dan sifatnya dinamis sehingga bisa direformasi sesuai dengan perkembangan jaman dan konteks yang terjadi.

Pandangan umum menganggap perempuan korban ikut berkontribusi atas kekerasan seksual. Akhirnya, korban meyakini, aib itu harus terjadi atas kesalahannya. Perkosaan dianggap masalah kecil karena korban tidak cacat, tidak hilang dan masih hidup. Padahal dampaknya seumur hidup. Dana kompensasi pemerintah hanya untuk korban hilang dan terbunuh, bukan kekerasan seksual. Perkosaan tidak masuk arus utama dalam penanganan korban HAM.

Hak-hak korban kejahatan seksual belum masuk dalam kerangka aktif negara dalam kebijakan dan aturannya. Pemenuhan hak korban dilakukan secara parsial dan tidak dari apa yang dibutuhkan korban. "Seharusnya, keadilan bagi perempuan korban kekerasan membutuhkan kepastian akan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia, " ujar Azriana, Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Komnas Perempuan.

Oleh karena itu, penuhi segera hak korban, yang meliputi hak atas kebenaran untuk mengatahui yang sebenarnya terjadi, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan. Selain penanganan trauma, kembalikan kehidupan korban dalam hak social-ekonomi-budaya dan hak sipil-politiknya. Korban berhak dibantu meningkatkan kapasitasnya dalam pemulihan diri, ekonomi, fisik dan psikologi, serta akses berlanjut pada layanan publik, termasuk system rujukan yang efektif dan bebas dai takut. Sekedar ganti rugi materi saja, bisa mematahkan proses keadilan

dan pengungkapan kebenaran. Pengabaian kekerasan bisa berlangsung dan impunitas menjadi budaya bangsa.

Dipihak lain, Samsidar menyaksikan, ternyata perempuan korban konflik Aceh bisa bertahan dan sangat survive dengan semangat hidup yang luar biasa. Mereka masih memikirkan agar musibah yang sama tidak terjadi pada orang lain, agar anak-anaknya memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai. Bagi mereka, hidup itu harus berjalan. Anak-anak harus bernasib lebih baik dari pada dirinya.

5
Harapan di Tangan Ulama
(Koran *Tempo,* 17 Desember 2007)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menggelar pelatihan bagi 50 dai dan daiyah di Banda Aceh November lalu. Pelatihan dilakukan agar mereka mampu mensosialisasikan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) kepada rakyat Aceh. Peran ulama diharapkan mampu membantu korban konflik kekerasan untuk memperoleh keadilan dan rekonsiliasi,serta mengungkapkan kebenaran.

Hal ini dapat diperjuangkan melalui KKR, yang diharapkan dapat memenuhi hak korban untuk menyampaikan kebenaran dan mengetahui terjadinya kejahatan HAM. sementara masih banyak warga termasuk korban pelanggaran HAM yang awam akan hak-haknya, apalagi tentang KKR, padahal msyarakat harus bisa mengakui rekonsiliasi yang berlangsung selama itu. Ada agenda penting yang perlu diketahui seperti reintegrasi damai dan pembentukan pengadilan HAM, yang merupakan substansi utama kesepakatan damai Helsinki 15 Agustus 2005. "Kekosongan ini bisa diisi para dai dan daiyah yang bertugas membentuk kemaslahatan umat", ujar Tengku Faisal Ali, Sekretaris Jendral HUDA. Ulama dinilai lebih mampu berbicara di tingkat akar rumput dan masuk kedalam sanubari rakyat. Yang paling penting pula ulama diharapkan bisa mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan membantu memulihkan hak-hak korban.

Lebih jauh menurut Faisal, islam adalah agama yang sangat menghargai HAM dan kemanusiaan. islam sangat membenci diskriminasi atau penguasaan atas hak orang lain. juga sangat anti kezaliman. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan KKR, yaitu keadilan dan perdamaian yang kekal. Bukankah tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah menghapus kezaliman. Seperti yang tergambarkan dalam perjuangannya menyampaikan aran dalam Alqur'an dan sunnah" kata Faisal.

Islam pun sangat keras dan tegas terhadap orang yang membunuh orang lain. dalam hukuman qisas misalnya, islam mengajarkan agar

tidak semena-mena membunuh. Ada upaya menyelamatkan jiwa orang lain, hukumannya setimpal bagi pelakunya dan efek jera sebagai bagian dari pendidikan masyarakat. Namun sebelum sampai pada eksekusi hukuman, agama mengajarkan harus ada pembuktian dan kesaksian. Pembuktian akan suatu kebenaran sangat diperhatikan dalam islam dan mutlak dalam penerapan hukuman.

Ulama juga sangat mendukung atas penderitaan perempuan korban. Tuntutan korban pada dasarnya adalah tanggungjawab moral. Perhatian akan nasib selanjutnya, kasih sayang dan penghargaan sebagai manusia. "Kami telah menyarankan agar perempuan korban harus diperlakukan adil dalam setiap kasus dan dibantu," ujar Faisal.

Sayangnya pelaku kejahatan umumnya intelektual dan pintar-pintar. Mereka malah menghilangkan barang-barang bukti atau kasus sudah lama. Namun kalau semua pihak memiliki kemauan dan integritas pelaku kejahatan bisa mendapatkan balasan setimpal. "Melihat kemampuan Pemda membentuk KKR itu sudah luar biasa. Dulu itu mustahil," kata Ketua Rabithah Thaliban atau ikatan santri Aceh ini.

Syariat islam bisa menjadi solusi atas berbagai masalah. Agar syariat bisa berlaku menyeluruh di Aceh, harus ada kesepakatan antara ulama, eksekutif dan legislatif. Syariat tidak mesti ada hukuman potong tangan atau rajam, karena sebelum eksekusi hukuman, harus ada pembuktian dan saksi. Demi keadilan dan rekonsiliasi, lebih cepat syariat islam diberlakuan lebih baik, karena proses ini didukung agama kita. "Saya sangat tidak setuju bila syariat dianggap menghambat pembangunan, karena syariat menjunjung keadilan dan pemberdayaan," tegas Faisal. Sayang, kini pemberlakuan syariat islam masih mengambang selama hampir lima tahun.

Namun ulama terus berjuang. Dalam rancangan UUPA. Ulama membuat draf pasal-pasal pembentukan KKR. Ulama telah mendesak eksekutif dan legislatif agar mempercepat proses ini. Agenda HUDA kini adalah penguatan pendidikan pesantren, serta sosialisasi syariat Islam, KKR dan pembentukan qanun. Muktamar HUDA Juli lalu di

Banda Aceh, menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Aceh, agar setiap kepala keluarga korban diberi tanah dua hektar untuk menjamin kehidupannya 20 Tahun ke depan. Mereka jangan lagi tinggal di Aceh, tetapi sebetulnya duduk di tanah orang. pemerintah juga dilarang menyewakan tanah Aceh kepada investor lebih dari 20 tahun, agar tanah Aceh betul-betul untuk kesejahteraan rakyat.

Bagian III
Transkripsi Diskusi Radio 68 H

Bagian ini memuat transkripsi acara diskusi radio di 68H Jakarta. Acara ini kegiatan ini dikoordinir oleh KontraS. Diskusi ini menhadirkan narasumber dari pemerhati HAM dan Aceh dikalangan ulama, aktivis perempuan dan masyarakat sipil lainnya. Acara disusi radio ini disiarkan pula disejumlah radio di Aceh; Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Meulaboh

1

Keadilan *vs* Perdamaian Proyek Integrasi di NAD

(Wawancara dengan Otto Syamsuddin Ishak, 18 November 2007)

PENYIAR : Selamat siang Saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68H, edisi Minggu, 18 Desember 2007. Selama satu jam ke depan, saya Sri Widayanti akan menemani Anda dalam Kabar Aceh Interaktif yang dibantu Mondy Krekers di meja produser. Saudara, siang ini Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Saudara, koalisi ini adalah kumpulan sejumlah organisasi yang konsen dengan isu-isu HAM, perempuan dan resolusi konflik di Aceh dan Jakarta. Ada pun tema untuk Kabar Aceh Interaktif ini adalah Keadilan versus Perdamaian, Proyek Integrasi di Nanggro Aceh Darussalam. Namun sebelum kita mengupas lebih dalam tema Kabar Aceh Interaktif siang ini seperti biasa saya menyapa dulu yang mendengar Kabar Aceh Interaktif ini melalui Prima FM dan radio Antero FM di Banda Aceh, Radio Sonya Manis AM, Get Sonara FM, Radio Adinta FM di Biren dan Radio Gipsi di Lansa, Radio Atimaja di Loeksmawe, Radio Ekstra FM di Singkil, Radio Delta dan Radio Matahari di Malaboh. Selamat siang juga bagi Anda pendengar Radio Citra Pesona FM, Radio di Sebuh Salam Aceh Singkil, Radio Megaphone FM dan SK FM di Siglidi, Radio Fatali FM di Blangpidi, Radio Nakata M di Loksukon, Radio Rapise di Ramno, Radio Suara Indah Tapak Tuan di Tapak Tuan. Selamat malam bagi Anda pendengar di Radio CHM di Janto Aceh Besar, Radio Semelu Foiz di Semelu serta Radio Semong FM di Sinabang. Selamat siang juga bagi Anda pendengar yang di Deli Bama FM

dan Tastra FM di kota Aceh Selatan, Radio Amanda FM di Takengon serta Radio Pro FM di Sabang dan Telangke di Gayu Luwes, Radio Patalia M di Plangpidi Aceh Barat Daya mendengar Radio Tastra FM di Aceh Selatan, selamat siang, pendengar Radio Kutras FM di Kota Selatan serta Radio Gurita FM Sua Baku Kandang Aceh Selatan NAD. Untuk yang di Jakarta saya menyapa yang mendengarkan Kabar Aceh Interaktif melalui radio Utan Kayu di 89,2 FM.

Saudara, Aceh sekarang sudah banyak berubah pasca-Tsunami dan kesepakatan damai. Sudah banyak bangunan baru, ada juga rumah-rumah baru, bahkan pemerintah, hal lain yang baru. Nah, semua dalam proses pembangunan; tetapi, apakah perubahan itu berjalan dengan baik, sudah memperhatikan hak asasi manusia? Salah satu indikator sebuah perjanjian damai pasca-penghentian kekerasan dan menurunnya insiden pelanggaran HAM, dari segi jumlah maupun kualitas yang juga penting, adalah berubahnya kondisi sosial-politik di NAD. Posisi Aceh jadi penting karena daerah ini punya sejarah konflik yang sangat keras yang diakhiri dengan perjanjian Helsinki. Lewat perjanjian damai itu dibuka ruang bagi seluruh rakyat Aceh dan semua pihak untuk meneruskan agenda perdamaian. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah soal keadilan, karena keadilan merupakan komponen dalam setiap proses perdamaian, tidak terkecuali bagi NAD. Seluruh pihak yang bertikai, Saudara, ketidakadilan yang terjadi di masa lalu berhadapan dengan masyarakat secara luas. Ketidakadilan sosial-ekonomi seperti, misalnya, pembakaran rumah, pelantaran lahan pertanian dan hilangnya pendapatan berkaitan penderitaan masyarakat yang timbul dari konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Memorandum Helsinki menegaskan bahwa pihak yang terlibat di

dalamnya harus bersungguh-sungguh menyikapi ketidakadilan di masa lalu, dengan mewujudkan adanya pengadilan hak asasi manusia, serta pembentukan komite rekonsiliasi Aceh. Hal ini juga memikat pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi bekas tentara GAM, tahanan politik yang di-amnesti serta penduduk sipil yang terkena dampak hal tersebut melalui suatu program reintegrasi. Nah, bagaimana kondisi terakhir di NAD, Saudara, kita akan membahasnya lebih detail dengan Bapak Otto Syamsuddin Ishak yang adalah seorang sosiolog Aceh. Selamat siang, Mas Otto.

OTTO : Selamat siang, *assalamualaikum*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Saudara, seperti biasa kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi; Anda bisa memberikan pendapat atau bertanya tentang tema kita siang hari ini dengan menghubungi nomor bebas pulsa. Anda bisa mencatatnya sekarang di 08001403131, 08001403131 atau pesan pendek di 081211888181, 081211888181. Kita ke Mas Otto. Mas Otto, pasca-MOU, perkembangan di NAD sejauh ini bagaimana?

OTTO : Kalau perkembangan politiknya, ya kita sudah dekat dengan transisi demokrasi, demokrasinya semakin jelas sosoknya. Artinya sudah ada undang-undang apa, sudah ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sudah ada gubernur baru dari kandidat independen, kemudian sudah ada partai-partai lokal yang bersiap-siap untuk diverifikasi; kemudian juga, dari struktur pemerintahannya yang agak lamban ini, belum ada pergantian yang cukup signifikan, dan itu juga akan mempengaruhi kebijakan pembangunannya. Kalau dari aspek ekonomi, kita ketahui sekarang banyak bantuan untuk Aceh terutama berkaitan dengan

Tsunami ya. Jadi, ekonomi berkembang cepat karena, memang ini, memang masyarakatnya juga masyarakat saudagar, jadi suatu ..., cepat tumbuh di pasar ya. Jadi fluktuasinya naik-turun; nah, anti-klimaksnya sekarang sudah akan normal, iya kan? Kemudian, situasi sosialnya aja; situasi sosial, kita ketahui, ya karena segala cepat berubah desain besarnya juga gak jelas mau ke mana. Maka sedikit ada kecemburuan sosial, ada kriminalitas yang meningkat bahkan bersenjata. Tapi juga kalau kita hitung dari apa yang terjadi untuk Sumatra Utara sebenarnya, kriminalitas bersenjata di Aceh cukup kecil, hanya saja pihak-pihak tertentu berusaha mempolitisirnya, membesarkannya, seolah-olah Aceh menjadi rawan, lalu APBN mengeluarkan dana daerah, rawan untuk Aceh dan diterima oleh kaum serdadu, mungkin.

PENYIAR : Nah, kemudian persoalan-persoalan yang masih menyisa yang sejauh ini masih saja belum tertuntaskan di NAD, apa saja ini Bung?

OTTO : Kembali ketiga hal ya. Yang *pertama*, berkaitan dengan pemerintahan, ya yang harus dirombak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Yang *kedua*, berkaitan dengan Tsunami, daerah masih harus mengejar kerja kerasnya karena dia akan berakhir pada tahun 2008, untuk segala agendanya dan 2009 segera ditutup bulan April. Jadi, banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah rekonstruksi. Yang *ketiga*, yang berkaitan dengan masalah-masalah keadilan bagi rakyat Aceh, yang terutama khususnya yang menjadi korban pada masa konflik yang lalu.

PENYIAR : Dan soal pelanggaran HAM, juga kita singgung di pengantar awal tadi. Dalam MOU ini sendiri kan,

apakah diatur juga bagaimana pandangan terhadap para korban pelanggaran HAM di masa lalu ini?

OTTO : Nah, kalau kita lihat MOU itu kan sebenarnya mencerminkan apa, *political will* dari pemerintah ya, *spirit* dari jiwa dari kaum politisi, khususnya di parlemen. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ya itu, masalah pelanggaran HAM dicoba untuk melupakan yang lalu, iya kan? Jadi, mereka mengatakan pengadilan HAM itu berlaku setelah undang-undang ini ditetapkan. Jadi memang, kemauan politiknya memang, bukan rendah, bahkan sangat rendah. Memotong duluan secara legal bahwa pelanggaran di masa lalu sebelum ditetapkan undang-undang itu, itu tidak ditetapkan. Tetapi di lain sisi ada tekanan politik juga dari pihak Aceh bahwa kalau kita belajar dari masa lalu, maka semua *spirit*, ya, semua *spirit* yang berkaitan dengan tata kehidupan di Aceh, harus mempertimbangkan konvensi-konvensi internasioanal yang hal ini sama sekali tidak tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan otonomi maupun otonomi khusus seperti yang di Papua mungkin.

PENYIAR : Saudara kita masih membahas tema kita lebih jauh, tapi kita kan jeda sejenak; kita kan sudah mengundang Anda yang berinteraksi pada tema kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 08001403131 untuk nomor bebas pulsa, sementara untuk sms, Anda bisa mengirimnya di 08121188181. Apakah Anda sudah merasa damai dan adil di NAD. Itulah tema kita pada siang hari ini. Dan Kabar Aceh Interaktif akan hadir setelah jeda berikut.
[Iklan ...]

Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif dan tema kita siang hari ini adalah Keadilan versus

Perdamaian, Proyek Integrasi NAD. Di studio sudah hadir Bung Otto Syamsuddin Ishak, sosiolog Aceh. Dan kita akan membahas lebih lanjut tema kita siang hari ini, dan Saudara, saya juga mau mengingatkan Saudara yang ingin memberikan pendapat Anda, Saudara bisa menghubungi [kami] di 08001403131; itu adalah nomor bebas pulsa kita, 08001403131. Sementara untuk sms, Anda bisa mengirimkan di 08121188181, 08121188181. Bicara keadilan, tidak lepas juga [dari] bicara masalah pembangunan ya Bung Otto. Apa saja kemudian yang perlu diperhatikan pemerintah Aceh saat ini supaya proses pembangunan yang berlangsung tadi tidak melupakan juga soal penegakan HAM, perdamaian dan keadilan itu sendiri?

OTTO : Nah, kita di Indonesia ini kan sudah punya pengalaman ya, pembangunannya begitu *kenceng*, keadilannya kurang, *gitu loh*. Itu terutama pada masa Orde Baru, itu berakibat pada satu hal politik yang luar biasa dengan kejatuhan rejim Soeharto. Nah, sekarang untuk Aceh, punya beban juga, sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan konteks Indonesia pada masa Orde Baru, yakni kalau di masa Orde Baru itu pada masalah pelanggaran HAM yang kaitan dengan G-30S, maka di sini ada pelanggaran HAM yang berkatan dengan gerakan Aceh merdeka versus pemerintah. Nah hal-hal inilah yang harus diselesaikan pemerintah; yang pertama penyelesaian itu sebenarnya sudah dicantumkan di MOU yang berkaitan dengan hak-hak korban, hak-hak tapol-napol dan kombatan sendiri artinya gerilyawan. Mereka sudah diberi kompensasi; nah di sini kelemahannya adalah bahwa pemerintah tidak melihat itu menjadi masalah nasional, *gitu loh*. Tetapi ini adalah masalah Aceh. Oleh karena itu, Badan Reintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan

Gubernur, bukan berdasarkan Keputusan Presiden. Seharusnya, kalau pemerintah melihat ini peristiwa nasional, maka sebaiknya pemerintah itu menempatkan suatu badan yang setara dengan BRR untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik. Akibat sikap politik pemerintah pusat yang demikian maka masalah-masalah pendanaan, masalah-masalah profesionalitas di dalam implementasi MOU itu khususnya, untuk reintegrasi, itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya saja, kalau BRR itu kan menerima dana langsung dari APBN tetapi BRA itu dananya dinas sosial. Nah, jadi jaring birokrasinya itu secara vertikal terlampau panjang, *gitu*. Nah, itu salah satu yang menghambat proses pembayaran kepada para korban, kepada Benis Besari atau yang berhak menerima itu. Nah yang *kedua*, karena lembaganya itu tingkat lokal Aceh, maka tingkat profesionalitasnya juga agak rendah. Seharusnya kan ini kesempatan ya, bagi beberapa aktivis atau kaum profesioanal yang tertarik untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada di Indonesia. Seharusnya, mereka bisa dilibatkan di sini dalam menyelesaikan masalah kewajiban-kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan reintegrasi. Nah, ini perlu diperhatikan.

PENYIAR : Ya, kita ke penelepon dulu Mas Otto. Sudah ada Pak Andi di Aceh Utara. Selamat siang, Pak Andi. Pak Andi..., ternyata terputus. Tadi kita singgung kompensasi ya, Bapak bilang. Nah, kalau bicara keadilan, itu juga kompensasi juga mengemuka. Nah, keadilan versi apa yang kemudian yang dikedepankan di sini yang kemudian bisa diterima, kemudian tidak menjadi bibit konflik baru?

OTTO : Di sini ada dua hal ya, yang mesti dipertimbangkan. Yang *pertama* adalah kewajiban pemerintah yang telah

dijanjikan pada masa MOU Helsinki. Artinya, pemerintah akan memberikan bantuan dana, maupun rumah, maupun tanah kepada para pihak. Para pihak di sini [adalah] mantan gerilyawan, mantan tapol-napol Aceh, kemudian para korban. Itu satu hal. Jadi, ini bukan kompensasi, jadi ini janji politik pemerintah pada mereka. Yang *kedua* adalah yang berkaitan dengan kompensasi. Kompensasi ini lazim sangat erat proses kaitannya dengan proses keadilan. Jadi, kalau keadilan itu tidak diproses, tidak diberikan kepada korban secara legal, maka korban tidak pernah terima kompensasi itu. Inilah problem sosial di Aceh, akibat dari itu muncullah problem sosial soal kecemburuan, soal birokrasi yang terlampau panjang, soal yang kita ketahui juga tentang bahwa kondisi sosial korban itu kan biasanya adalah pihak yang lemah ya. Dalam hal ini, bisa lemah secara mental, karena mengalami proses penyiksaan dan sebagainya, bisa lemah dalam hal akses karena di kampung-kampung, kemudian bisa juga lemah karena tekanan politik, ketakutan, trauma dan sebagainya di masa lalu. Ini yang perlu diperhatikan betul. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah lokal, pemerintahan Aceh itu memang akan ada perhatian khusus ke arah itu. Nah, kalau memang pemerintah punya apa lokal ya, berhasil menangani masalah ini, maka tetap juga itu bukan kompensasi tetapi adalah memang kewajiban politik pemerintah untuk mengatasi sisa-sisa perang atau dalam kategori mereka yang miskin.

PENYIAR : Kembali ke penelepon, Bung Otto, nanti kita sambung lagi. Sudah ada Pak Adi di Aceh Utara. Pak Adi, selamat siang. Halo, Pak Adi.

ADI : Halo.

PENYIAR : Ya, silahkan Pak Adi!

ADI : Halo, selamat siang. Ya, ini dari Pak Adi di Sumatra Utara. Saya merasa Aceh Utara ini ya masih kurang aman. Di mana-mana sering terjadi perang peka, cerita bersenjata. Pemerintah harap menangani itu. Itu saja ya. Terima kasih.

PENYIAR : Terima kasih, Pak Adi. Tadi menyinggung soal keamanan ya. Ternyata belum aman juga ini?

OTTO : Nah, seperti tadi ya, sudah saya katakan bahwa ternyata kejahatan bersenjata di Aceh itu jauh lebih kecil dari pada Sumatra Utara. Bandingannya itu lipat 100% bahkan. Jadi, sebenarnya yang menjadi masalah bukan masalah perdamaian, tetapi masalah keamanan. Nah, kalau keamanan itu kan jadi tanggung jawab pihak kepolisian. Tampaknya ini menjadi pertanda bahwa proses transformasi polisi dari serdadu perang menjadi serdadu keamanan itu tampaknya belum sukses, *gitu loh*. Nah, itu dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena di MoU Helsinki itu ada klausul yang mengatakan bahwa Polisi di Aceh itu perlu ditransformasi, *gitu loh*. Dari mereka yang cakap perang menjadi cakap untuk memelihara keamanan. Proses-proses ini harus diabadikan. Nah, proses ini meskipun juga kita ketahui ada juga agenda nasional besar bahwa akan ada polisi masyarakat, *gitu loh*. Tetapi kan proyek ini belum berjalan dengan baik.

PENYIAR : Oke. Kembali ke penelepon dengan Pak Nawi di Aceh Utara. Pak Nawi, silahkan.

NAWI : Nah, itu sependapat dengan penelepon di belakang tadi, bahwasanya di Aceh Utara itu masih banyak perampokan-perampokan. Nah, itu kepada pemerintah ditanggulangi dengan cepat. Itu saja.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Soal keamanan terus yang ditanyakan ya Pak.

OTTO : Ya, karena memang agak sulit juga, *gitu loh*. Karena tiba-tiba dia meledak besar sekali ya, 100% lebih dalam waktu 10 bulan itu, udah 100% lebih angka kriminalitas itu meningkat, *gitu loh*. Dan memang pada awalnya pencurian di kampung, kemudian pencurian lembu, seperti itu. Tiba-tiba ini menjadi berkaitan dengan senjata, tapokan senjata dan sebagainya. Nah, masyarakat menjadi bertanya-tanya, siapa ini yang punya senjata sekarang; iya kan? Kalau kita mengambil dari konflik yang lalu, pihak yang konflik di Aceh itu kan pihak serdadu dan pihak gerilyawan. Dan ada satu lagi sebenarnya pihak milisi yang menjadi binaan pihak serdadu. Nah, pihak milisi ini tidak tercantum di dalam MOU Helsinki. Jadi, senjata yang beredar sekarang adalah senjata dari kelompok ini. Seperti kita ketahui juga bahwa akhir-akhir ini sudah ada penyerahan senjata karena ada himbauan dari Kapolda Aceh untuk menyerahkan senjata ilegal ya. Dan, ternyata memang senjata yang paling banyak diserahkan itu memang adalah dari kelompok milisi. Dan, senjata ini adalah senjata rakitan. Senjata rakitan ini berasal dari luar Aceh tentunya, karena tidak ada pabrik senjata di Aceh; iya kan? Kita ketahui bahwa senjata rakitan itu bisa muncul dari daerah lain, seperti di Poso, dulu banyak senjata rakitan, di Ambon juga banyak senjata rakitan, di Timor sebelumnya juga ada senjata rakitan. Nah, itu sangat berkaitan dengan merk-nya Indonesia, *gitu loh*. Jadi, seolah-olah kita Indonesia ini produsen senjata rakitan, senjata ilegal khususnya, yang rakitan; yang itu bisa merupakan industri rumah tangga. Kalau di Aceh dulu bengkel sepeda *aja* bisa ditangkap karena memotong pipa yang diduga merupakan laras senjata. Oleh karena itu, senjata sebagai *home industri* tidak berkembang dengan baik, *gitu loh*.

PENYIAR : Kita jeda lagi, sudah ada penelepon. Sudah ada Pak Andi di Krungruku. Selamat siang, Pak Andi.

ANDI : Selamat siang, Mbak. Saya ingin memberi tanggapan tentang yang kita bicarakan sekarang Pak. Saya merasa kurang kondusifnya keamanan di Aceh mungkin karena masih banyaknya senjata-senjata ilegal yang ada pada orang yang kurang berhak memilikinya; *gitu* Pak. Juga saya ingin memberi tanggapan tentang adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat Aceh, yang sekarang mungkin yang berada terus berada, yang miskin terus miskin, *gitu*. Juga pemerintah, saya rasa perlu memperhatikan nasib kesejahteraan PNS, TNI, POLRI, bukan cuma para pihak yang bertikai, Mbak. Tapi saya rasa semua lapisan masyarakat perlu diperhatikan; *gitu* Mbak. Karena kita tidak tahu politik ini besok *gimana* kelanjutannya, Mbak. Terima kasih banyak. Itu tadi belum berujung pada konflik Aceh ini, Mbak…

PENYIAR : Oke baik, terima kasih, Pak Andi di Krungruku. Kita sudah menangkap maksud Anda. Dan, Saudara, untuk menjawab pertanyaan Pak Andi di Krungruku, tetapi kita akan jeda sejenak. Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68 H, edisi Minggu 18 November 2007. Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh yang didukung pula Yayasan TIFA. Saudara, jangan lewatkan, Anda diundang lewat kreasi menciptakan slogan bagi Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dengan tema menuntut keadilan. Slogannya tentu harus kuat, menarik dan pas. Kuis ini akan berlangsung dari edisi pertama *KontraS* yang jatuh hari ini 18 November sampai edisi terakhir nanti 30 Desember. Ada sejumlah hadiah yang menarik bagi 15 slogan terbaik. Hadiah tersebut adalah seperangkat alat kampanye

dan penjelasan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Isi paket tersebut adalah buku, poster, liflet, stiker dan T-Shirt eksklusif. Nah, dari 15 slogan terbaik itu dipilih 3 slogan teratas, untuk pemenangnya ada tambahan berupa uang sebesar 500 ribu rupiah. Kita akan kembali ke tema kita siang hari ini. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Andi di Krungruku. Tetapi sebelum menjawabnya ini sudah ada [telepon dari] Pak Sulaiman di Biren, Pak Otto. Selamat siang Pak Sulaiman; ya silahkan.

SULAIMAN : Kalau menurut pendapat saya, memang keadilan juga ini. Contohnya, ya seperti kawan-kawan cerita dari yang GAM itu kan. Dulu yang berperang itu, yang megang senjata itu termasuk yang saya bilang, ya istilahnya, tentara kecil. Tetapi sekarang banyak duit, yang banyak bantuan itu kan yang mereka komandan-komandannya itu. Jadi, yang kecil kan otomatis *gak* kuat. Kemudian masyarakat juga sebelumnya kan, mereka waktu dulunya kan kita bilang mungkin lebih sengsara dari yang berperang sekarang. Karena apa, misalnya, masuklah kepolisian dan TNI, tanya GAM ke mana. Dibilang *gak tau* kena pukul kan itu, kalau nanti bilang dari sana, nanti juga kena. Jadi pas sekarang, yang menikmati hasil itu yang susah ini mereka kan *gak* ada. Jadi, otomatis kalau ini *gak* ditangani, mudah-mudahan, tengoklah nanti. Jadi saya rasa itu saja. *Assalamualaikum*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Terima kasih, Pak Sulaiman dan Pak Andi di Krungruku yang tadi sudah menyinggung soal banyaknya senjata-senjata ilegal yang ada di sana. Dia bilang ada kecemburuan di Aceh Darussalam terkait dengan keadilan yang berlaku di sana termasuk pertanyaan Pak Sulaiman di Biren. Silahkan Mas.

OTTO : Kembali kecumburuan sosial. Kecemburuan sosial ini kan bisa dimunculkan oleh dua hal. *Pertama*, oleh konflik dan yang kedua Tsunami dan yang lebih parah lagi bahwa korban konflik juga korban Tsunami. Ini yang lebih parah lagi; Kadang-kadang mereka justru agak diam karena mereka sudah mendapatkan bantuan sebagai korban Tsunami. Jadi korban konfliknya bisa ditunda, kira-kira begitu. Tapi ada korban konflik yang tidak bisa ditunda, *gitu loh*. Karena memang satu-satunya harapan dari situ sumbernya, ini yang jadi masalah. Masalah yang *kedua* itu berkatian memang yang kita ketahui muncul kelas menengah baru ya. Ini biasanya [yang] muncul adalah, umumnya, dari kalangan gerilyawan. Seperti yang dikatakan pak Sulaiman tadi, biasanya adalah para komandan, dan komandannya itu mendapatkan material yang cukup besar; dan itu ditujukan dengan gaya hidupnya yang baru, misalnya, mereka punya mobil, rumah baru, bisnis baru dan sebagainya.

Kecemburuan ini bukan saja di kalangan masyarakat Aceh, tapi kecemburuan ini juga dirasakan pihak serdadu. Misalnya, kasus *kayak bakong*; nah, itu dulu karena mantan gerilyawannya ini mondar-mandir dengan mobil baru di depan pos militer, maka serdadunya ini *ngamuk gitu loh*, marah. Jadi, kecemburuan sosial ini memang menjadi pemicu, seperti orang katakan, seperti Pak Sulaiman tadi, agak mengancam ya, tunggulah nanti akan terjadi konflik besar. Padahal, kita ketahui juga secara historis bahwa kita di Aceh itu tidak punya konflik horizontal. Tidak seperti di Poso, di Ambon, apalagi dengan basis ekonomi. Nah, kalau dengan basis politik, justru ini memang terjadi, yakni antara pihak milisi dan pihak GAM. Yang dengan etnik, ya yang bermain etnik. Katanya ini Gayo, ini raja pesisir oleh karena itu diusir dan sebagainya. Nah, jadi emang agak aneh karena

ini berbasis etnik ya. Basis etnik ini orang dekat diusir, orang jauh diterima, transmigran diterima, tapi *kok* tetangga dekat diusir. Maka dia bercampur ideologi, jadi hal-hal demikian bisa bercampur. Nah, yang berkaitan dengan kecumburuan sosial ini, khususnya yang berkaitan dengan GAM sendiri, kan itu saya melihatnya bahwa memang transformasi perubahan dari organisasi militer atau organisasi gerilyawan menjadi organisasi sipil di dalam tubuh GAM tidak berjalan dengan baik. Misalnya, Muzakir Manaf menjadi panglima militer di dalam tubuh GAM, kemudian GAM tampaknya tidak bisa menjadi organisasi sipil yang sebenarnya orangnya itu-itu juga. Karena apa? Karena berkaitan dengan masalah politik, masalah ekonomi, kesejahteraan anggota, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang perlu dicatat dalam MoU Helsinki bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses transformasi ini. Jadi, kalau terjadi kecemburuan sosial, misalnya, bahwa anak buah tidak dapat apa-apa, panglima dapat mobil dan sebagainya, ini merupakan pembiaran di dalam proses transformasi sosial yang merupakan kewajiban pemerintah, tetapi tidak dilakukan. Nah, lalu nilai politiknya apa? Apa maknanya politik sehingga terjadi pembiaran seperti ini, *gitu*. Ini kan bisa menciptakan kegelisahan sosial yang akhirnya nanti akan menelan biaya yang lebih besar lagi.

PENYIAR : Ya, kita kembali ke pendengar, Bung Otto. Sudah ada Pak Sutami di Caklagan, Aceh Barat. Selamat siang, Pak Sutami. Silahkan, Bapak.

SUTAMI : Menurut saya gini. Konflik yang di Aceh ini bukan TNI dan GAM, [melainkan] semua rakyat, rakyat Aceh itu semua konflik. Jadi, pengangkatan Sekdes sebagai PNS ini, yang bekerja waktu konflik orang lain, tapi yang anggota sekarang saudara orang lain.

Syaratnya cuma aktif; tentu dari masa konflik ini semuanya sudah dipecat, sudah dimutasi. Makanya, pemerintah *nggak* adil sekarang. Kami dulu dalam masa-masanya konflik, diancam, sekarang yang sudah enak, ini. Cukuplah, Mbak.

PENYIAR : Itu saja Pak Sutami?

SUTAMI : Ya.

PENYIAR : Baik, terima kasih, Pak Sutami di Caklagan, Aceh Barat. Ini keluhan...

OTTO : Nah, ini berkaitan dengan PNS. Kan ada suatu seperti jatah atau apa ya, bahwa korban-korban konflik itu mendapat prioritas di dalam penerimaan PNS. Nah, ini problemnya muncul lagi; kenapa saya katakan muncul lagi? Karena, dulu sudah pernah. Jadi, [ketika] dulu DOM dicabut, pemerintah menjanjikan perlakuan khusus untuk para korban. Nah, ternyata yang masuk adalah KKN, *gitu loh*. Justru, korban tidak mendapatkan jatah untuk masuk ke PNS. Jadi memang apa ya, mungkin sistemnya atau mekanisme rekruitmennya itu *gak* bener, ya. Mungkin seharusnya kan dicari pelajaran apa pasca-DOM itu, masalah rekruitmen PNS ini. Dan saya kira juga di dalam masyarakat ini kan sebaiknya mereka juga mengorganisir dirinya. Mengorganisir dirinya, mungkin sebagai korban, mengorganisir dirinya, sehingga ada peluang-peluang atau kemungkinan menerima bantuan, itu semuanya bisa mereka musyawarahkan sendiri. Ini memang salah satu kelemahan masyarakat sipil adalah cenderung tidak terorganisasikan dengan baik. Misalkan saja masalah tadi, jatah terhadap rehabilitasi atau pembangunan para korban, misalnya. Itu nanti ternyata bisa orang yang tidak berhak yang mendapatkannya, *gitu loh*.

PENYIAR : Nah, terkait dengan keadilan di sini, kemudian [yang] banyak disinggung adalah soal KKN. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kita mungkin akan singgung juga. Perkembangannya ini *gimana*, sudah 2 tahun pasca-MoU Helsinki?

OTTO : Nah, kalau kita lihat atas dasar perkembangan undang-undangnya, jelas itu tidak ada peluang ya untuk melakukan itu. Jadi, begitu perdamaian tercapai, ternyata undang-undang KKR dicabut ya, tidak diberlakukan. Nah, itu satu. Tetapi, kita melihat bahwa ada peluang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya. Jadi, sekarang ini seperti ada dua kelompok. *Pertama*, kelompok sarjana hukum akademisi di universitas, Yakob Wa'la, yang melihat bahwa ini kefakuman hukum, karena dicabut itu maka apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, ada surat dari gubernur untuk mempercepat proses perpu, perpres dan sebagainya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Tetapi ada juga kelompok aktivis HAM yang melihat bahwa cukup dengan Undang-Undang PA [Undang-Undang Pemerintahan Aceh], maka pengungkapan kebenaran itu bisa dilakukan. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa kalau itu didasarkan pada Undang-Undang PA, maka turunannya adalah qanun atau perda. Kalau perda maka hal yang bisa dihasilkan adalah masalah yang ada di dalam Aceh. Tetapi, tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di luar Aceh.

Nah, ini yang agak masalah dalam kaitannya dengan karakter konflik itu sendiri. Bahwa konflik di Aceh adalah konflik vertikal. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah rekonsiliasi antara Aceh dan Indonesia; iya kan? Sesuai dengan perjanjian itu;

gitu loh. Kalau MOU itu kan kontrak politik baru ya, antara Aceh dan Indonesia. Oleh karena itu, KKR juga harus menyelesaikan kaitannya dengan Jakarta, kan *gitu*. Tetapi, memang keadilan itu sesuatu hal yang mendesak secara historis, maupun politis. Saya katakan secara historis, bahwa pemberontakan Aceh yang baru ini, yang diinisiasi oleh GAM itu, mempunyai kaitan dengan tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM di masa DI/TII. Itu yang dipakai untuk melakukan propaganda bahwa ada pembantaian Keleter Jempa; Indonesia tidak pernah memberi keadilan dan sebagainya. Nah, itu secara historis. Kemudian, secara politik yang berkaitan dengan janji politik pemerintah itu sendiri untuk memberikan keadilan yang dituangkan dalam MoU Helsinki, maupun yang dituangkan atau dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi, kedua pihak ini sudah cukup sebenarnya, bagi semua pihak untuk menyelesaikan atau merekonstruksikan satu basis legal bagi penyelesaian masalah keadilan ini.

PENYIAR : Oke. Kembali ke penelepon, Bung Otto, sudah ada Pak Mus di Aceh Barat Daya. Pak Mus, selamat siang, silahkan.

MUS : Saya sebagai masyarakat yang duduk di pinggiran hutan sekarang merasa tersisih dengan korban tsunami karena korban tsunami itu bantuannya dari BRR. Sedangkan kami korban konflik di tepi hutan yang sangat menderita masa-masa konflik dulu sampai sekarang masih terpinggirkan, *gitu*. Jadi, masalah tampaknya sesuai di lapangan itu, pemerintah Indonesia kurang mensosialisasikan MoU kesepakatan Helsinki. Contohnya, sekarang pemberdayaan ekonomi mantan tapol-napol A, *gitu* kan. Jadi, pemberdayaan ekonomi sampai sekarang

nggak ada. Jadi macan-macan KPA yang kecil itu sekarang sudah tahan langsung, karena sudah selama mereka tidak tahu lagi kembali ke pekerjaannya. Makanya, yang tampak menonjol, pemikirannya pandai, main proyek, mendapat kerja yang bisa menguntungkan, sedangkan [yang] kecil-kecil ini, *gak* ada. Makanya, tampak kesenjangan ekonominya. Saya harap ke permerintah Indonesia tolong MoU yang ditandatangani itu betul-betul dilaksanakan, sehingga korban-korban itu tersentuh, *gitu*. Ini banyak harta benda, harta bergerak, korban konflik sampai sekarang tidak ada ganti ruginya. Begitu.

PENYIAR : Itu saja bapak?

MUS : Ya, itu saja harapan saya.

PENYIAR : Oke, terimakasih Pak Mus di Aceh Barat Daya. Dua kelompok yang tersisihkan terkait dengan keadilan itu, korban tsunami dan korban konflik di NAD.

OTTO : Tapi, kalau korban tsunami itu kan mengalir trus ya, korban konflik tidak, *gitu loh*. Nah, memang kita sudah mengisyaratkan dulu, itu akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, masalahnya juga berkaitan dengan masalah politik, dan pemerintah Indonesia itu tidak tegas dalam hal, katakanlah, dalam pernyataan politik bahwa para pihak donor boleh terlibat dalam pemberian kepada korban konflik. Nah, itu tidak ditegaskan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita ke Aceh kita selalu bertanya bahwa mereka memang tidak memberikan *slop* ya, memberikan jatah atau mencanangkan dananya untuk korban konflik. Bahkan itu terjadi setelah MoU Helsinki. Nah, di sisi lain lagi yang menjadi masalah adalah, padahal ada asumsi bahwa rehabilitasi rekonstruksi di Aceh itu tidak bisa berjalan, atau pembangunan di Aceh tidak

bisa berjalan, kalau tidak ada perdamaian. Nah, jadi ini kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam hal yang terwujudkan dalam bentuk sikap para donor untuk memberikan bantuan. Akhir-akhir ini, kita juga mendengar di Aceh bahwa karena uang tsunami itu tidak habis-habisnya, mereka mulai beralih atau menyisihkan dana itu untuk pada korban konflik. Yang kembali menjadi masalah adalah itu tidak ada basis hukumnya, tidak ada mekanisme yang jelas. Oleh karena itu, saya memang menyarankan, sudahlah, pada Pak SBY, Pak Presiden, ambillah BRA itu, dan berikan basis kepada keputusan presiden. BRA, karena kita ketahui berapa tahun belakang ini dan integrasi di Aceh ini atas SK Gubernur itu *gak* bisa berjalan. Oleh karena itu, saya kira harus diambil segera, dibentuk suatu badan yang berstatus nasional, *gitu loh*. Seperti BRR *gitu*, sehingga donor pun punya keyakinan bahwa pemerintah membuka pintu untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik dan para profesioanal pun bisa bekerja bagaimana memikirkan gimana sistem harus dibangun, sehingga semua bantuan bisa diterima oleh para korban.

PENYIAR : Kembali ke penelepon, sebelum kita jeda ada Pak Tarmizi di Digli. Selamat siang, Pak Digli.

TARMIZI : Ya, selamat siang.

PENYIAR : Ya, silahkan, Bapak.

TARMIZI : Ya, kita di sini ya, sebagai masyarakat biasa, dan saya sebagai mahasiswa pun juga merasakan kehancuran yang selama ini terjadi di NAD selama pasca MoU-nya. Mungkin, saya sebagai masyarakat biasa ya, dapat mengklasifikasikan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi selama ini di masyarakat, yang mungkin inilah masalah pemerintah sendiri. Karena di sini

pemerintah sendiri tidak pernah, pemerintah sendiri cuma memperhatikan para tokoh pendiri. Contoh, ya saya kasih *tau* saat penderitaan yang diterima rakyat Aceh adalah [karena] peperangan antara GAM dan RI sendiri, sedangkan setelah MoU ini selesai dan setelah kelar, ternyata pemerintah, baik luar atau pun pemerintah dalam negeri sendiri, itu lebih memperhatikan pejabat-pejabatnya ataupun pemimpin-pemimpin dari orang yang membikin ulah di NAD itu sendiri. Seharusnya, mereka sendiri tahu bahwa sebenarnya ya, ulah dari kedua pihak tersebut, maksudnya TNI dan GAM tersebut, korbannya adalah masyarakat biasa. Tapi, di sini pemerintah yang paling salah; mereka memberikan bantuan kepada pihak tersebut dan lebih mementingkan kepada pejabat-pejabat itu sendiri. Makanya, saya bisa mengklasifikasikan bahwasanya kejahatan yang terjadi selama ini adalah, mungkin ya, adalah kecumburuan sosial. Tadi, penelepon yang masuk mengatakan bahwa kecemburuan sosial, yang mana GAM yang kecil-kecil itu mungkin tidak mendapat perhatian yang lebih dari pada pemerintah itu sendiri. Mungkin di sini saya akan memberikan penjelasan ya, bahwa pemerintah itu harus lebih genius dari pada masyarakat itu sendiri. Sekian. *Wassalam*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Terima kasih, Pak Tarmizi di Sigli. Ya, nanti kita akan tanggapi pendapat dari Pak Tarmizi, tapi kita akan jeda sejenak. Saudara, Anda diundang untuk berkreasi menciptakan slogan Koalisi Pengkapan Kebenaran Aceh dengan tema menuntut keadilan. Slogannya harus kuat, menarik dan pas bagi koalisi. Kuis ini berlangsung dari *talkshow* pertama yakni hari ini 18 Desember sampai dengan 30 Desember. Ada hadiah untuk 15 slogan terbaik; hadiah tersebut adalah seperangkat alat kampanye penjelasan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Isi

[hadiah] tersebut adalah buku, poster, liflet, stiker dan T-Shirt ekslusif. Nah dari 15 [yang] terbaik itu dipilih 3 teratas untuk pemenangnya, [yang akan] mendapatkan tambahan uang sebesar 500 ribu rupiah. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ada sejumlah sms. Kita baca juga, Bung Otto. Dari ADT di Banda Aceh: "Menurut saya, keamanan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, ancaman penyakit, ancaman hidup di jalan raya, ancaman publik serta ancaman kekejaman bersenjata." Ada dari Naga Daya : "Masalah di Naga Daya cukup baik, namun [ada] korupsi politik yang sangat tidak peduli, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saya khawatir, konflik baru akan terjadi karena pemerintah kabupaten sangat tidak punya etika dalam bertindak dalam kegiatan Aceh saat ini, [yang] disebabkan oleh pendatang yang [oleh pemerintah setempat, kedatangan mereka] tidak selektif." Ada yang tidak menyebut namanya: "Saya melihat pemerintah ini tidak serius dalam mensosialisasikan MoU dalam masalah Aceh. Contoh [adalah] dalam pemberdayaan ekonomi, ganti rugi harta rakyat mulai dari harta gerak maupun tidak bergerak. Masalah kompensasi yang dicicil pemerintah sehingga pembagian di lapangan jadi susah, sehingga tidak dijadikan modal yang bisa menggerakkan ekonomi si penerima.

Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bung. Bagaimana mungkin nantinya pemerintah sendiri mengintegrasikan agar perdamaian dan keadilan ini bisa berjalan searah? Tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial tadi?

OTTO : Sebenarnya kan, kalau itu serius ditangani ya, Badan Reintegrasi Aceh itu bisa memiliki *data base*, khususnya tentang para korban. Nah, *data base* inilah

yang sebenarnya menjadi basis untuk memberikan keadilan dalam artian hukum, kemudian memberikan kompensasi logis dari proses keadilan itu. Tetapi, Badan Reintegrasi Aceh ini tidak bekerja dengan baik dan kapasitasnya sangat rendah serta wewenangnya juga rendah, dan kemudian nilai politiknya di hadapan para pihak juga rendah, maka dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, saya berharap, saya ulangi bahwa BRA ini lebih baik diadopsi pemerintah pusat menjadi sebuah agenda nasional. Dan kalau ini sukses, maka pemerintah juga akan bisa menangani [dengan cara yang serupa untuk masalah] di Ambon, Poso, di Papua dan daerah konflik lainnya.

PENYIAR : Memperkuat posisi BRA ini menjadi...?

OTTO : *Ah*, BRA, dan kembali juga kita jelaskan bahwa kalau Aceh dulu berontak karena ekonomi dan sebagainya, tetapi ternyata masalahnya kan keadilan. Oleh karena itu, kata keadilan ini adalah kunci bagi penabungan Indonesia di masa depan, tidak ada pemberontakan lagi dan sebagainya.

PENYIAR : Terima kasih, Bung Otto, waktu kita sangat sempit sekali dan ini mungkin menjadi akhir kebersamaan kita dalam Aceh Interaktif siang ini. Terima kasih kepada Saudara yang sudah berinteraksi mengirimkan pesan pendek atau menelepon langsung ke pesawat kami. Dan terima kasih, Bung Otto yang sudah hadir di studio Utan Kayu.

OTTO : Sama-sama.

PENYIAR : Dan Saudara, inilah akhir kebersamaan kita dalam Aceh Interaktif siang ini. Kita berjumpa lagi pekan depan, saya Sri Widayanti undur diri. Salam.

2
Transisi Politik di Aceh
(*Talkshow* bersama Amiruddin al Rahab, 2 Desember 2007)

PENYIAR : Selamat siang, Saudara. Kita kembali lagi dalam Kabar Aceh Interaktif, di KBR 68H, edisi Minggu, 2 Desember 2007. Selama satu jam ke depan, saya, Sri Wijayanti akan menemani Anda dalam Program Kabar Aceh Interaktif. Siang ini, Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus, bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Adapun tema Kabar Aceh Intraktif siang ini adalah Transisi Politik di Aceh. Untuk membahas tema kita siang ini sudah hadir Bung Amiruddin al Rahab, peneliti Senior Elsam yang sudah hadir di Studio Utan Kayu. Selamat siang, Bung Amir!

AMIR : Selamat Siang. *Assalamu'alaikum wr. wb.*

PENYIAR : *Wa'alaikumsalam wr. wb.* Dan, sementara nanti kita juga akan menghubungi narasumber di Banda Aceh, melalui telepon, dengan salah seorang tokoh Aceh yang juga anggota DPR Pusat, Bapak Imam Syu'ja. Saudara, pasca-perundingan damai, Pemerintah Indonesia dan GAM mulai membuka lembar kehidupan baru, salah satunya bisa dilihat dari ranah politik praktis. Di mana wajah para aktor dan aktris politiknya mulai terlihat di berbagai rupa. Ini ditandai dengan bekas anggota GAM, yang justru kini menjadi Gubernur NAD, Irwandi Yusuf. Aktor lama juga masih terlihat di DPRD. Sementara itu, anak-anak muda mulai bergeliat menyemarakkan perpolitikan lokal. Yang menarik adalah kini mereka muncul ke permukaan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dulunya korban konflik, ada yang dulunya

pelaku dan ada juga yang bukan keduanya. Seperti apa gambaran transisi politik di NAD? Bagaimana perubahan-perubahan ini berpengaruh terhadap masa depan Aceh nantinya? Akankah Aceh bisa mempercepat kemajuan dan pembangunan, atau justru tersandera pertikaian antara aktor-aktor politik yang baru bermunculan tersebut? Kita akan mengupasnya lebih dalam pada Kabar Aceh Interaktif siang ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, ada dua *line* telepon yang akan kita buka. Ada di nomor telepon bebas pulsa 08001403131 atau di 021 85909947. Sementara pesan pendek di 0812 1188181. Bagi Anda warga Aceh, apakah Anda sudah merasakan perbaikan keadaan di masa transisi ini? Apakah perdamaian benar-benar telah tercipta di Bumi Nanggro Aceh Darussalam? Bagaimana Anda melihat aktor-aktor politik yang bermunculan di Aceh saat ini? Silahkan Anda berpendapat. Sementara, Anda yang berada di luar Aceh yang mendengarkan program ini, Anda juga bisa berpartisipasi tentunya. Langsung kita membahas tema kita siang ini; langsung ke Bung Amir ya. [Tentang] gambaran transisi politik di Aceh, mungkin bisa dijelaskan? Gimana *nih* saat ini Bung Amir?

AMIR : Ya, selamat siang semua. Ya, ini bisa kita katakan Aceh memasuki masa transisi, dari satu keadaan konflik bersenjata yang cukup panjang, ke tahap satu pembangunan sistem politik dan masyarakat yang lebih baru, setelah adanya perjanjian dengan Indonesia. Nah, dalam konteks ini apa yang dicita-citakan tidak akan langsung datang. Tapi, dia memasuki masa peralihan. Dan di situ, peralihan dari konflik ke satu masyarakat yang mempunyai tatanan baru itu. Nah, transisi ini [merupakan] suatu hal yang kritis (*critical*), di mana keadaaan bisa saja menjadi

buruk bila setiap aktor politik tidak bisa menciptakan hubungan-hubungan baru dan menciptakan suatu keoptimisan di hadapan masyarakatnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan transisi. Sehingga, dalam situasi seperti ini, semua pihak mesti bisa menahan diri dan juga bisa menyumbang kepada pembaruan-pembaruan secara lebih positif.

PENYIAR : Dan kemudian, harapan besar semua warga Aceh ini kan, dengan semua latar belakang yang mana pun, adalah menuju Aceh yang damai dan adil. Bagaimana kemudian transisi politik ini berperan dalam mewujudkan Aceh yang damai dan adil ini?

AMIR : Nah, itu tadi yang saya sebut dengan situasi yang kritis. Untuk Aceh, saat ini bisa kita katakan, untuk satu tahun ini, modal dasarnya sudah ada, yaitu adanya kepemimpinan baru dalam sistem pemerintahan Aceh, saat ini. Namun, demikian ini saja tentu tidak cukup untuk mengantarkan Aceh ke proses yang positif dari tansisi ini. Dalam hemat saya, ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian besar dalam konteks transisi ini. Yang *pertama* adalah faktor keamanan. Ini berhubungan dengan bagaimana masalah-masalah konflik bersenjata itu direduksi sedemikian rupa sehingga situasi keamanan ini bisa menjadi suatu hal yang berkesinambungan. Sehingga, perasaan optimis di tengah masyarakat muncul di dalam bidang lain. Faktor yang *kedua* – ini sangat krusial kalau ini tidak bisa dicarikan jalan keluar yang tepat – yaitu problem sosial ekonomi. Yang dimaksud problem sosial ekonomi adalah bagaimana menatap kehidupan politik ekonomi ke depan, baik mengenai masalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang lain, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, yang berhubungan dengan itu, yang tujuannya tentu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan

dan pengangguran di Aceh. Saat ini tingkat kemiskinan hampir 40% dari semua penduduk Aceh, yaitu sekitar 1,2 juta orang dari 4,2 juta penduduk. Nah, ini harus diselesaikan. Langkah-langkahnya harus ditempuh, mulai saat ini, sehingga masyarakat memiliki keoptimisan dengan sistem yang baru. Nah, yang *ketiga*, yang sangat kritis juga – saya rasa ini harus menjadi perhatian paling tidak di dalam 5 tahun pemerintahan gubernur baru ini, bapak Irwandi ini – yaitu masalah menyelesaikan [pelanggaran] HAM, yaitu masalah HAM yang terjadi di masa konflik. [Ini harus diselesaikan], jika tidak, itu akan menjadi ganjalan bagi transisi ini ke sisi positifnya. Nah, ketiga faktor itulah yang sangat penting, atau menentukan arah dari transisi Aceh ini. Dia positif atau negatif ujungnya [maksudnya: transisi tersebut bisa mengarah kepada hasil yang positif atau negatif, tergantung dari proses yang berlangsung dan tindakan yang diambil. *Ed.*]. Saya pribadi berharap, ini bisa menjadi positif, sehingga pemerintah Aceh saat ini dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan tiga hal yang paling mendasar itu.

PENYIAR : Kalau merunut ketiga hal itu tadi, [yakni] keamanan, sosial ekonomi dan HAM; yang kemudian prioritas, yang harus segera dituntaskan apa ini, Bung?

AMIR : Tiga hal tadi bukan sesuatu yang [bersifat] hirarkis, tapi satu sama lain saling melengkapi. Sehingga, dalam ketiga hal itu ada langkah serentak [untuk] ditangani; tentu [perlu] ditentukan prioritas masing-masing di tiga hal itu. Korelasi ketiga penanganan ini [mesti] terlihat di lapangan, sehingga bisa menumbuhkan keyakinan di masyarakat bahwa masalah ini memang sedang diurus, *gitu*. Jadi, bukan suatu hierarki – memilih ini lebih penting atau itu – tapi ketiga-tiganya. Maka itu, diperlukan kecerdasan dan imajinasi politik

baru, dan juga ekonomi baru, dalam menyusunnya di tengah masyarakat saat ini.

PENYIAR : Ya, Bung Amir, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Pak Imam Syu'ja, anggota DPR asal Banda Aceh. Selamat siang, Bung Imam. *Assalamu'alaikum wr. wb.*

IMAM : *Wa'alaikumsalam wr. wb.*

PENYIAR : Bung Imam, kita tadi sudah bicara sedikit soal transisi di Aceh saat ini. Menurut Bung Amir, ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya, dan pemerintah pusat yaitu soal keamanan, sosial ekonomi, dan HAM. Nah, ketiga hal tersebut saat ini kalau dilihat di NAD sendiri, seperti apa Bung?

IMAM : Ya, memang, sebenarnya kan kita ingin perubahan yang sangat signifikan, setelah sekian lama Aceh konflik. Tiga puluh tahun Aceh berkuah darah ya. Nah, tentu kita ingin – dalam rangka implementasi dari perdamaian dan lahirnya UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh – kita sangat *kepingin* ketiga hal itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, hal pertama tadi keamanan. Saya kira keamanan juga jauh lebih kondusif bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya perjanjian MoU itu, apalagi kemudian lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan kita bersyukur, pemerintahan di Aceh telah dipilih secara sangat demokratis, dan dimenangkan oleh Pak Irwandi Yusuf dan saudara Nandar. Jadi, kita berharap, keamanan ini akan lebih signifikan lagi, tapi ketakutan-ketakutan mungkin masih ya, sisa-sisa ketakutan masih, karena di sana-sini ada krikil-krikil kecil, riak-riak kecil yang mengancam keamanan.

Nah, justru itu, kita berharap krikil-krikil kecil ini bisa dengan secepatnya hilang, dan seutuhnya perdamaian itu bisa abadi di Aceh. Kedua, persoalan ekonomi, ini juga masih dalam transisi. Di mana masih belum semua komponen masyarakat bisa mendapatkan kesempatan menjadi pelaku ekonomi. Kemudian juga terakhir, persoalan HAM, juga masih kita berharap ada perubahan, antara lain ini kan masih ada tahanan GAM yang belum semua bisa lepas dari tahanan-tahanan. Nah, ketiga komponen ini sejalan seiramalah – persoalan keamanan, ekonomi, HAM bisa terwujud dengan baik.

PENYIAR : Nah, kemudian kalau kita melihat luka politik masa lalu, ini juga masih menjadi kendala serius juga ya untuk menata masa depan di NAD?

IMAM : Ya, makanya, rekonsiliasi itu kan sangat perlu dilakukan secepatnya. Ya di sana-sini, masih ada luka politik. Artinya, ketika kita mendeklarasikan perdamaian, itu kan seharusnya kita menutup buku lama membuka lembaran baru, untuk kehidupan yang damai abadi di Aceh itu. Memang kalau kita ingat-ingat, [kita kecewa dan sakit] – apalagi masa lalu itu – menerima pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit. Kita kehilangan harta, jiwa. Nah, kalau itu kita tutup, kemudian kita bukan lembaran baru. *Insyaallah*, luka politik lama itu bisa kita obati secara berlahan-lahan.

PENYIAR : Kembali ke Bung Amir. Kalau kita lihat transisi politik ini, yang paling kesulitan melalui transisi ini siapa Pak? GAM atau siapa? [Bagaimana dengan] para pemain baru tadi, seperti yang disinggung?

AMIR : Tingkat kesulitan masing-masing pihak sama, karena harus menerima hal-hal yang bukan dari dirinya. Itu

kan jadi soal dari transisi. Sehingga semua pihak harus berbagi ruang politik dan pengaruh. Misalnya, saya kasih satu contoh: GAM. Semua komponen GAM, tadinya dalam satu barisan, sekarang mereka masuk ke pemerintahan; tentu tidak mudah bagi yang lain untuk menerimanya. Ini kan satu situasi yang membuat, yang tadi saya katakan, semua pihak harus bisa menahan diri dan bisa mengambil tindakan yang proporsional tentunya. Nah, dalam konteks itulah tadi, yang disampaikan oleh Imam Syu'ja, kita harus menggaet ke depan. Nah, dalam menggaet ke depan itulah, [ada] satu hal yang disampaikan, [yaitu] rekonsiliasi. Dalam pandangan saya, masalah rekonsiliasi ini harus mendapatkan perhatian yang maksimal bagi semua pihak; sehingga semua langkah-langkah itu harus diambil baik-baik, dalam langkah-langkah formal atau langkah-langkah sosial ke masyarakat. Nah, ini sekarang yang belum begitu ya, walaupun dasar untuk itu sudah ada sebenarnya untuk bisa diambil langkah-langkah seperti itu.

PENYIAR : Ya kita akan menuju ke penelepon yang ingin bergabung dengan kita. Sudah ada Bapak Yoga di Aceh. Selamat siang, Bapak Yoga. Silahkan, Bapak Yoga.

Yoga : Selamat siang. Gini ya Mbak. Tentang masalah HAM di Aceh, menurutku, apalagi di Aceh sekarang ada Syariat Islam, Syariat Islam di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan. Karena begini, kalau kita lihat yang jatuh ke jurang kemaksiatan adalah kebanyakan orang Ziha sendiri. Jadi, tentang masalah perdamaian di Aceh saya sangat mendukung. Tapi kami sangat mengharapkan, selaku warga sipil, kalau bisa bapak Gubernur, bapak Presiden [mengusahakan] agar Aceh ini ke depan lebih maju, jika dibandingkan dengan masa-masa yang kemarin. Itu *aja*.

PENYIAR : Baik, itu saja Pak Yoga? Terima kasih, Pak Yoga. Dan kita akan menanggapi pertanyaan dan tanggapan Pak Yoga tadi setelah iklan berikut ini.

[Jeda iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Dan siang ini kita membahas tema transisi politik di NAD, kerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Di studio sudah ada Bung Amirudin al Rahab dan di ujung [telepon] sudah ada bapak Imam Syu'ja, salah satu tokoh dari NAD. Pak Imam, tadi kita sudah ada telepon dari Pak Yoga di Aceh, tentang Syariat Islam. Ada yang pro-kontra di sini. Ada yang mendukung, ada pula yang menyatakan Syariat Islam ini dipakai oleh sebagian orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Apakah memang seperti itu pelaksanaanya sejauh ini Pak Imam?

IMAM : Ya, saya kira, [tentang] Syariat Islam itu kan jangan sampai terjadi multitafsir ya; Syariat Islam itu kan meliputi ibadah, hukum keluarga, juga *muamalah*, perdata, *jinayah*, pidana dan lain-lain. Jadi semua Syariat Islam itu kan bisa diatur dengan Qanun di Aceh atau disebut dengan Perda. Tetapi persoalannya, Syariat Islam yang sebenar-benarnya Syariat Islam, yang betul-betul kita jalankan secara *kaffah* (sempurna, *ed.*). Nah, dari sisi lain timbul pro-kontra, senang dan tidak senang – mungkin apa yang tadi dikatakan Pak Yoga tadi – terjadi [tindakan] diskriminatif. Misalnya, maling-maling kecil itu mendapat hukuman, mendapat cambuk, tetapi di satu sisi Syariat Islam ini belum melihat maling-maling kelas kakap, koruptor dan sebaginya. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Yoga tadi; makanya kita

berharap ada revisi pada Qanun di Aceh, agar tidak terjadi diskriminasi. Karena, perlu dipikir Qanun-Qanun untuk mencari koruptor yang telah merugikan harta dan kekayaan rakyat. Karena itu, saya setuju [dengan] Pak Yoga, mudah-mudahan Qanun atau Perda ini bisa menyentuh semua pihak, tidak tebang pilih.

PENYIAR : Sebelum kembali ke Pak Amir, ada penelepon lagi dari Pak Doro di Padang, Sumbar. Selamat siang, Pak.

DORO : Ini Bu. Kalau saya menilai, *gini*, pemerintah harus mempunyai perhatian penuh terhadap Aceh. Jadi, pemerintahlah yang bersikap setengah-setengah terhadap pemulihan di Aceh ini. Saya minta pendapat narasumber kita [tentang] bagaimana Aceh ke depan. Terima kasih, Bu. Itu *aja*.

PENYIAR : Terima kasih, Pak Doyo di Sumatera Barat. Tentang soal perhatian pemerintah Pusat yang setengah-setangah; apakah memang seperti itu Bung?

AMIR : Untuk saat ini kita tidak bisa katakan perhatian pusat atau daerah yang setengah-setengah, yang harus kita katakan saat ini adalah bahwa penanganan masalah Aceh itu harus mendatangkan keoptimisan bagi semua pihak di sana untuk maju. Saya ingin mengatakan, yang ingin digagas dengan adanya perdamaian, tentu Aceh yang baru. Nah, Aceh baru itu [seperti] apa ke depan? Itu tadi yang saya katakan [dengan] tiga faktor [yaitu] keamanan, sosial ekonomi dan HAM; dalam Aceh yang baru [ketiga faktor] itu harus mendatangkan suatu keoptimisan dan juga mendatangkan ruang yang lebih luas bagi rakyat Aceh untuk bergerak. Nah, dalam konteks itu, kalau kita tempatkan Syariat Islam yang diterapkan di Aceh, dia harus memberikan pijakan yang lebih optimis

terhadap tiga hal itu. Nah, itu yang sekarang ini belum terjadi; Syariat Islam belum memberikan keoptimisan bagi rakyat Aceh. Dalam konteks perubahan rakyat Aceh ke depan, Syariat Islam menjadi penjara bagi rakyat Aceh [sendiri] , karena dia akan membatasi berbagai macam tindakan. Dalam konteks itu mestinya kita tempatkan hal-hal seperti itu. Nah, tadi apa yang disampaikan Bung Doyo di Padang tadi, perhatian itu tempatnya di situ, jadi bukan lagi perhatian di masa lalu, di mana pemerintah menguasai segala hal dalam konteks perubahan sosial-politik di Aceh.

PENYIAR : Menarik pula [tentang] adanya peran partai politik di Aceh; bagaimana pula peran partai politik di Aceh, di transisi politik setempat?

AMIR : Nah, partai lokal mesti kita tempatkan sebagai institusionalisasi perubahan Aceh untuk mencapai perubahan yang baru, dari konflik ke situasi perdamaian. Partai lokal menjadi aktor yang sangat penting ke depan. Saya yakin, dalam konteks seperti itu, partai lokal harus lebih banyak menyumbang hal-hal yang positif terhadap politik dan ekonomi di Aceh. Sehingga, masalah HAM menjadi perhatian serius juga dari partai-partai lokal ini. Nah, masalahnya, seberapa besar ruang-ruang partai lokal ini tercipta? Karena partai-partai lain, yang menjadi cabang partai nasional, juga akan berupaya memperbarui pengaruhnya. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau masing-masing pihak bisa mencapai satu titik kompromi, pembaruan dalam konteks pembaruan di Aceh itu, maka transisi Aceh ini akan menjadi titik yang positif. Rakyat Aceh, dengan memilih Gubernur Irwandi secara langsung, sudah memberikan pondasi ke depan dalam konteks itu. Ini mesti menjadi perhatian serius partai lokal, yang

nanti akan ikut dalam pemilihan 2009. Jadi, setahun lagi itu akan menjadi kenyataan. Di situ parpol akan penting menjadi aktor politik lokal.

PENYIAR : Nah, kemudian apakah ada kekuatan demokratis yang kemudian muncul dominan di Aceh saat ini?

AMIR : Sulit kita mengatakan akan ada yang dominan. Transisi politik yang terjadi ini kan dalam konteks Aceh saja; dibanding dengan konteks transisi dari Indonesia secara keseluruhan, jauh lebih di dinamis di Aceh ini. Ruangannya kan jauh lebih terbuka untuk transisi menuju ke tingkat positif itu. Nah, dalam konteks inilah tentu akan muncul aktor baru secara politik, misalnya GAM akan beralih menjadi parpol terbuka. Saya yakin dengan kerja mereka selama ini mereka akan menjadi salah satu dari aktor politik yang paling menentukan di Aceh di masa yang akan datang.

PENYIAR : Ya, kembali ke penelepon. Sudah ada Pak Dani di Aceh Pidi. Selamat siang, Pak Dani. Silahkan, Bapak.

IMAM : Ya, langsung saja. Saya melihat masyarakat Aceh setelah konflik ini, lukanya memang belum bisa *diilangin*, padahal MoU sudah tiga tahun; pembangunan di Aceh ini pun berjalan lambat *gitu*, belum menyentuh masyarakat-masyarakat di pedalaman. Saya melihat sendiri masih banyak pemuda-pemuda Aceh, rakyat Aceh yang masih *nganggur, gitu* kan. Rasanya, rakyat Aceh ini masih ada bencinya *gitu* sama pemerintah kita, apa kesal atau kecewa saya kurang tahu kan. Karena saya sendiri pun pendatang di sini kan; pemerintah kurang bijak, *gitu*. Apalagi Syariat Islam juga belum seratus persenlah dilaksanakan. Saya rasa itu *aja* Pak.

PENYIAR : Baik, terima kasih Bapak Dani di Aceh Pidi. Kita ke Pak Imam. Halo, Pak Imam, masih ada keluhan dari masyarakat; ternyata lukanya ini belum bisa sembuh, apalagi masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pasca-kesepakatan damai ini; masih banyak yang *nganggur*, lebih ke persoalan ekonomi juga ini. Ini bagaimana ini Pak?

IMAM : Ya, betul sekali ya. [Untuk] pemerintahan Pak Irwandi ya, yang pertama kan mereka juga harus melakukan konsolidasi ke dalam. Ini juga kan memakan waktu, melalui proses yang saya kira memerlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan [yang tidak semudah] seperti membalik telapak tangan. Jadi karena itu, ada sinergi ya antara masyarakat Aceh sendiri dengan pemerintahan Aceh sekarang. Sinergi itu, ya, mudah-mudahan ada kemauan dari masyarakat untuk melakukan *sharing*; apa keluhan-keluhannya tentu harus disampaikan kepada pemerintah, tentunya lewat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA. Nah, selain itu apa yang saya katakan tadi, kita memerlukan kesabaran. Karena, proses luka lama, seperti yang saya sebutkan, itu kan sudah menimbulkan korban, dendam dan sebagainya. [Karena] itu kita mengerti bahwa ada komponen masyarakat Aceh yang belum merasakan kenikmatan dari pemerintahan baru itu. Jadi, semua pihak harus melakukan introspeksi untuk melihat jauh ke depan dalam rangka membangun apa yang tadi dikatakan oleh Pak Amir tadi, masyarakat Aceh baru itu. Masyarakat Aceh baru tentu harus beda dengan masyarakat lama, tentu masyarakat Aceh baru itu hidupnya layak; dia mendapatkan fasilitas pendidikan perlindungan hukum dan sebagainya. Itu saya kira tambahan dari saya.

PENYIAR : Bagaimana Bung, (maksudnya Amir, *ed.*) ada yang disampaikan?

AMIR : Ya, saya sangat apresiatif sekali [dengan] apa yang disampaikan oleh Dani tadi ya, dari Aceh Pidi. Memang luka itu belum sembuh. Nah, itu tadi saya katakan, kenapa tiga faktor yaitu keamanan, sosial ekonomi dan HAM [mesti] ditangani secara tepat dalam waktu lima tahun ini sebagai masa transisi. Sehingga, selama 5 tahun di bawah pemimpinan Bapak Irwandi Yusuf ini, [ia] meletakkan dasar untuk perbaikan-perbaikan itu. Maka dari itu, [untuk] masalah ekonomi, misalnya, mesti ditempuh kebijakan baru yang berbeda dengan kebijakan masa lalu, yaitu bagaimana tiga kawasan Aceh itu secara ekonomi bisa berimbang, yaitu antara Pantai Timur, Lhokseumawe sampai Aceh Besar, itu kan ekonominya berbeda dengan Aceh yang bagian tengah, yaitu Gayo sampai Bane Meria, dan akan berbeda juga dengan Pantai Barat. Nah, [yang perlu adalah] bagaimana [terhadap] daerah-daerah ini bisa dibuat satu kesamaan, paling tidak tingkat derajat pertumbuhan ekonominya. Sehingga, masyarakat di daerah itu, yang terkepung puluhan tahun itu, bisa lebih baik keadaannya dan ekonominya. Nah, saya ingin mencatat, menggarisbawahi satu hal yang disampaikan oleh Pak Imam Syu'ja, [yaitu] masalah Aceh baru. Apa bedanya Aceh baru ini dengan masa lalu? Kita buat satu pembatas begitu ya, berdasarkan pengalaman rakyat Aceh sendiri. Nah, bagaimana pengalaman itu bisa dibawa ke tengah percaturan politik praktis Aceh? Nah, di situ tadi saya pikir ada satu hal yang dititiktekankan oleh MoU di Helsinki dan UUPA, yaitu perlu dibentuknya semacam komisi kebenaran di Aceh dalam konteks menangani masalah HAM. Nah, dengan adanya hasil kerja komisi ini nanti, kita bisa melihat apa *sih* masa lalu yang membebani kita di masa depan, sehingga dia bisa kita tangani bersama, sehingga dia tidak lagi menjadi ganjalan dalam menyusun atau menciptakan Aceh

Baru itu. Nah, semua aktor politik di Aceh mesti mendukung, sehingga [para] aktor politik [itu] tahu Aceh baru seperti apa yang mau disusun. Kalau tidak, kita hanya akan bicara soal Aceh baru tetapi tidak tahu [apa sebenarnya] bedanya dengan masa lalu? Nah, itu satu hal penting [yang ada] dalam pikiran saya, yang sedang harus kita bahas di Aceh.

PENYIAR : Kembali ke pendengar, sudah ada Pak Nyak Sarum di Aceh. Terputus ... Dan, Anda masih bisa menghubungi kami di nomor telepon bebas pulsa 08001403131 atau di 02185909947. Sementara pesan pendek di 08121188181. Kabar Aceh Interaktif akan kembali setelah jeda berikut.

[Jeda Iklan]

PENYIAR : Saudara, Anda masih di Aceh Interaktif di KBR 68H. Siang ini kita membahas transisi politik di NAD, [yang] adalah program kerja sama antara KBR 68H dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Dan kita akan langsung menuju ke penelepon. Sudah ada Pak Nyak Sarum di Aceh Besar, sudah terhubung kembali. Halo, selamat siang. Ya, silahkan.

SARUM : Ya, begini ya. Menyangkut masalah pokok tadi, misalnya dengan keamanan, ekonomi dan HAM ya. Memang, yang sangat dibutuhkan sekarang [adalah] menyangkut pemberdayaan ekonomi dan pelanggaran HAM. Menyangkut keamanan, *insyaallah*, walaupun Pak Imam *ngomong* tadi ada riak-riak kecil, itu biasa, dan pasti ada. Cuma yang paling penting adalah menyangkut masalah pemberdayaan ekonomi, karena kadang pemberdayaan ekonomi itu sangat beda sekali antara GAM yang sudah memimpin di pemerintahan dengan GAM yang masih di kampung-

kampung atau di desa-desa. Mereka itu sungguh sedih kita lihat, karena kadang pemimpinnya itu sudah lupa daratan. Itu *satu*. Yang *kedua* [adalah] menyangkut pelanggaran HAM. Misalnya yang terjadi di Aceh adalah masalah pelaksanaan syariat. Pelaksanaan syariat itu, sebenarnya bagi kami orang Aceh, itu kamuflase politik pusat. Kenapa saya bilang *gitu*? Karena waktu penerapan Syariat Islam itu, hari ini dicetuskan besok terus berlaku. Sementara, yang menerima perlakuan (pemberlakuan hukum, *ed.*) itu adalah rakyat jelata yang tidak berdaya. Sedangkan anggota dewan, atau pejabat-pejabat koruptor itu, sama sekali tidak tersentuh. Memang demikian yang dibuatnya supaya rakyatnya beralih perhatiannya kepada Islam. Padahal, sejak nenek moyangnya, mereka sudah beragama Islam. Jadi, tak perlu Syariat Islam di Aceh; hanya yang perlu adalah pelaksanaannya ditingkatkan. Demikian.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Pak Nyak Sarum di Aceh Besar. Kita ke Pak Imam dulu. Pak Imam, [soal] pemberdayaan ekonomi, kalau tidak salah, di Aceh kan sudah ada Badan Integrasi Aceh untuk damai; kemudian juga ada BRR yang punya banyak uang di situ. Tapi ini masih menjadi persoalan pokok juga di NAD. Bagaimana ini?

IMAM : Ya, terima kasih Mbak. Pak Sarum tadi ya; beliau menggarisbawahi persoalan ekonomi dan persoalan Islam. Kalau kita lihat, sebetulnya dana yang ke Aceh itu sudah cukup banyak, tinggal bagaimana me-*manage*-nya agar dana itu bisa bermanfaat untuk membangun perekonomian rakyat. Pembagian dana pada tahun 2007 ini sampai 4 trilyun. Kemudian pada 2008 nanti, mungkin sampai 8 trilyun. Kalau 8 trilyun itu kita bagi dengan 4 juta rakyat Aceh, saya kira uang tunainya berapa itu; bisa dinikmati oleh tiap pribadi

orang Aceh. Tapi di sisi lain bagaimana ya me-*manage* ini; bagaimana melakukan keadilan di bidang ekonomi. Jadi tidak ada diskriminasi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarum. Ini saya tafsirkan seperti itu. Di sisi lain, kan di Aceh sudah ada Dinas Syariat Islam, sudah ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sudah ada Majelis Rakyat Aceh. Saya rasa tiga lembaga ini, tiga jabatan ini, bisa *sharing* bagaimana berdiskusi untuk menghasilkan keputusan politik ya, walaupun nilainya [kembali] kepada keikhlasan. Tapi, istilahnya [itulah] keputusan politik agar betul-betul nilai-nilai spiritual dari Syariat Islam [terakomodir di dalamnya].

Bagaimana kita berfikir tentang Syariat Islam? Syariat Islam itu sebenarnya, menurut saya, adalah [soal bagaimana] orang mau mengamalkan syariat-Syariat Islam. Jadi, tidak dalam bentuk sanksi, dalam bentuk orang takut kepada hukum; tetapi orang Aceh itu harus takut kepada Allah, tidak takut kepada sanksi-sanksi hukum, sehingga dalam Islam itu kan ada nilai *ihsan*. Nilai *ihsan* itu kan, kalau Allah tidak bisa kita lihat, yakinlah Allah itu bisa melihat kita, sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini yang saya inginkan, agar generasi ke depan betul-betul tidak melanggar wilayah-wilayah syariat. Sehingga kita, ya, hubungan *hablun minallah* kita tidak rusak. Kemudian kalau rusak hubungan kita dengan Allah, tentu hubungan dengan manusia, *hablum misannas* juga bisa rusak. Saya dukung ya Pak Sarum. Mudah-mudahan ke depan ini – dalam waktu dekatlah – lembaga Dinas Syariat, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh itu bisa duduk dan mendiskusikan bagaimana melahirkan Qanun-Qanun, atau merevisi Qanun-Qanun yang dianggap sangat diskriminatif untuk masyarakat Aceh. Saya kira *gitu* Mbak.

PENYIAR : Bung Amir, yang menarik tadi dari pernyataannya Pak Nyak Sarum adalah semacam rasa kecemburuan terhadap para bekas anggota GAM yang bisa menduduki level-level pemerintahan, kemudian mereka melupakan [rekan-rekan merekan] yang masih banyak di lapangan dan belum merasakan perekonomian yang seimbang.

AMIR : Ya, itu tadi yang saya sampaikan, situasi yang kritis. Artinya begini, kalau tokoh-tokoh Aceh yang sekarang memegang otoritas di berbagai lembaga baru tidak sadar dengan keadaan faktual di lapangan, itu akan menjadi faktor pendorong rusaknya perdamaian ini. Nah, makanya, dalam konteks menyelamatkan perdamaian dalam lima tahun ini, [yang] situasinya transisi, kritis, harus ditempuh langkah-langkah yang bisa mendatangkan keoptimisan semua pihak bahwa kita akan memasuki suatu era baru di Aceh. Nah, dalam konteks itulah saya sampaikan, misalnya dalam konteks pembangunan ekonomi, bagaimana rakyat Aceh harus mengetahui bahwa dalam lima tahun ke depan kemiskinan di Aceh itu jumlahnya menurun sedemikian rupa, lapangan kerja terbuka, sehingga semua pihak khususnya orang-orang muda merasa bahwa keadaan memang berubah. Itu *satu* ya. *Kedua*, dalam konteks ini, pemimpin Aceh, siapa pun orangnya apa pun aliran politiknya, harus bisa menerima semua proses bahwa apa yang terjadi di masa lalu harus kita buka bersama, kita lihat bersama-sama; apa [persoalan] dari masa lalu itu [yang] menjadi kendala buat kita ke depan untuk mewujudkan Aceh Baru itu? Itu kita selesaikan. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengatakan, rakyat Aceh jangan lagi menempatkan diri pada posisi, apa ya, [sebagai] orang korban yang lemah *gitu* ya; tetapi mari kita sama-sama menjadi sebagai orang yang mampu memenangkan

konflik ini, di mana kita adalah orang yang keluar dari konflik dengan selamat. Nah, kalau pikiran ini terwujud, kita adalah orang yang menang, mari kita sama-sama, retas jalan untuk menuju Aceh baru itu, dengan satu keoptimisan bahwa kita tidak sedang meminta-minta kepada Jakarta, *gitu*. Tetapi, Aceh sedang membangun dirinya, di atas tangannya sendiri, di atas kewenangan yang diberikan [kepadanya] pada saat ini, dengan pemimpinnya sendiri yang dipilihnya sendiri.

Yang *ketiga* adalah, dalam konteks ini, bagaimana kita memperhatikan luka yang terjadi di masa lalu itu. Luka itu kita obati bersama, kita secara bersama-sama [sebagai] rakyat Aceh, mampu membuat luka itu sebagai peringatan yang tidak perlu lagi kita ulang ke depan. Nah, untuk mencapai suatu kohesi sosial baru di Aceh, dan [supaya] semua komponen bisa saling melengkapi dan betul-betul mewujudkan Aceh baru yang betul-betul berbeda dengan Aceh di masa lalu itu, [kita perlu] membuat yang namanya komisi kebenaran itu. Tetapi komisi kebenaran dalam konteks ini tidak bisa [bersifat] teknokrat. Rumusannya, misalnya, tidak hanya asal *aja* di atas kertas, tetapi [proses perumusannya] melibatkan semua pihak; di Aceh itu apa yang mereka mau, apa yang mau dituju. Sehingga, apa yang disampaikan oleh Teuku Nyak tadi dari Lhokseumawe bisa tertampung hasratnya di dalam itu (maksudnya, dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi, *ed.*). Tetapi kalau teknokrat, dia hanya ditentukan oleh segelintir orang yang yang mengaku dirinya akademisi [dari segi pendidikan], [atau orang-orang tertentu] dari sisi usia atau dari mana, atau dari Jakarta; nah, itu dipaksakan kepada masyarakat. Itu tidak kita harapkan. Kita inginkan semua rakyat Aceh masuk dalam proses itu dengan segala macam aktivitas dan kasus yang

dialaminya di Aceh. Dan mereka yang menentukan, apa bentuknya, bagaimana prosesnya, siapa yang boleh terlibat di dalamnya, secara bersama-sama; saya pikir itu. Saya ingin memaknai seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan Teuku Nyak dari Lhokseumawe tadi.

PENYIAR : Nah, kemudian masalah sarana, agar semua pihak di sini bisa saling berdialog, duduk bersama dengan damai, dan kemudian menyatukan mereka; ayolah kita kemudian mencari jalan terhadap persoalan-persoalan yang muncul di NAD. Ini mulainya dari mana?

AMIR : Prosesnya sebetulnya sudah dimulai. Saya sebetulnya memaknainya begini: ketika rakyat Aceh memilih saudara Irwandi untuk menjadi gubernur, artinya mereka menaruh kepercayaan kepada gubernur dengan segala aktivitas yang dia punya. Nah ini sudah dimulai. Tinggal bagaimana berbagai macam komponen itu bisa menempatkan diri dalam proses yang dibangun ini, sehingga kita mampu memasuki suatu tahap [yang baru, jadi kita tidak hanya menempatkan diri sebagai korban, karena kalau demikian] kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Nah, saya ingin [agar] rakyat Aceh sekarang, dengan visi baru, dengan pemimpin baru tadi, dia tidak meminta-minta kepada Jakarta. Aceh tidak pernah meminta kepada Jakarta dalam konteks apa pun. Nah, sekarang kita tunjukkan kepada Indonesia dengan segala dinamika politik barunya. Tadi dari awal saya katakan transisi yang terjadi di Aceh jauh lebih demokratis dari yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Ini tampak dari pemilihan umum; Aceh *nggak* berdarah-darah, *nggak* ada orang rusuh segala macam, itu jalan baik. Yang kedua, calon independen Irwandi terpilih dengan baik oleh rakyat Aceh. Nah, ini dasar untuk memberikan suatu keadaan baru; nah,

dalam konteks inilah kita merawat perdamaian ini. Jadi, yang harus kita rawat adalah situasi damai ini dengan mendatangkan keoptimisan kepada masyarakat Aceh. Dan rakyat Aceh tidak perlu menjadi orang yang perlu dikasihani oleh Indonesia dalam konteks ini, tetapi betul-betul membangun dirinya untuk mewujudkan apa yang ada dalam UUPA dan MoU. Sehingga, Aceh itu betul-betul [merupakan] hasil kreasi dari semua tokoh-tokoh Aceh, intelektual Aceh, dan saya yakin, juga orang-orang muda di Aceh yang sangat berpengaruh saat ini.

PENYIAR : Ya, ke Pak Imam. Pak Imam, tadi penjelasan panjang sudah diutarakan oleh Bung Amir bahwa ini menjadi potensi bagi Aceh untuk membawa Aceh kepada yang lebih maju. Kemudian, [kita] tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Perjanjian Helsinki ini menjadi rujukan sekaligus perjanjian damai itu sendiri. Lalu, apakah semua aktor politik yang ada di NAD sudah menyadari semua hal itu?

IMAM : Saya kira komitmen itu harus dipegang teguh ya, bahwa MoU itu adalah jalan menuju damai di NAD. Maka itu, saya kira banyak pemikir di Aceh yang harus membangun sinergi untuk memberikan sumbangsihnya, menyumbangkan pemikirannya, menyumbangkan sumber daya dirinya, agar Aceh yang kita maksudkan ini tidak lagi mempunyai nasib yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Pak Amir tadi bahwa itu perlu komisi kebenaran, tapi kemarin kita melihat, tampaknya komisi kebenaran ini belum bisa kita harapkan. Karena itu, misalnya dalam segi persoalan ekonomi, sebetulnya pemerintah [melakukan upaya] lewat badan BBRI itu. Saya kira, ya, di sana sini, kita masih mendengar, masih ada korban-korban tsunami yang masih tinggal di barak-

barak. Ini kan sangat menyedihkan. Sudah tahun ketiga BRRI berdiri di Aceh. Ini kan tinggal satu tahun lagi, tahun ke empat, 2008-2009 itu *udah* selesai. Apa kenang-kenangan dari BRRI ini untuk masyarakat Aceh? Kemudian juga, nanti kita berharap – tadi yang dikatakan Pak Amir – dengan segenap kemampuan dari pemerintahan Irwandi; saya kira gubernur sekarang ini adalah [gambaran] untuk lulus ujian priode kepemimpinan sekarang. Sehingga pada priode ke depan masyarakat tetap akan memilih Irwandi ini. Kalau gagal, [seperti] yang dikatakan oleh Pak Amir tadi, nanti kira akan mengemis-ngemis lagi ke Jakarta; padahal kita tidak pernah mengemis, kita punya modal besar tanpa Jakarta dan Indonesia. Tapi sudahlah, janganlah kita sebut-sebutkan lagi bahwa Jakarta lupa dengan Aceh, karena kita ingin membangun Aceh baru, yang berdaulat, yang tetap mempunyai hubungan kedaulatan dengan RI yang kita cintai ini.

PENYIAR : Ke penelepon lagi. Ada Pak Dede di Bandar Siapi-api. Silahkan.

DEDE : Sebetulnya mau *ngomong, gimana* ini Pak?

PENYIAR : Ya, terputus, Saudara. Saudara, masih ada sisa waktu sekitar 5 menit sebelum kita akhiri kebersamaan dalam Kabar Aceh Interaktif siang ini. Saya akan membacakan beberapa pesan pendek yang sudah masuk, Pak Imam dan Bung Amir. Ada dari 08526039xxxx: "Menjamurnya pendirian partai politik lokal di Aceh hanya untuk kekuasaan semata, masyarakat dijadikan tumbal para politikus kotor, tidak ada agenda partai lokal yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di bawah." Oh, dari Iqbal di Aceh. Ada dari Wen Gayo di Gayo: "Hukum di Aceh seperti hukum rimba, banyak rakyat

kecil Islam yang dicambuk, tetapi pejabat korup tidak di hukum, alasannya adalah qanun." Dari Andika: "Di Aceh sendiri tidak adil dalam pembangunan, lihat daerah Gayo yang dulu paling cinta pada NKRI tapi sekarang dianaktirikan ..., lihatlah yang menderita." Ini lebih kepada persoalan ekonomi [dari] rata-rata SMS yang muncul di sini; kemudian masih muncul kecemburuan di NAD sendiri.

AMIR : Ya, itu semua tadi yang saya katakan, tiga hal itu kuncinya, tiga hal itu diperbaiki dengan situasi baru. Nah, tadi saya mengatakan yang perlu kita tumbuhkan [adalah] sikap optimis. Kalau yang masih kita tumbuhkan [adalah] sikap pesimis saja yang berkembang dari kaum muda Aceh, ya kita *nggak* akan ke mana di Aceh ini, *gitu*. Ya, betul saya sangat apresiatif [terhadap] yang disampaikan oleh Teuku Imam Syu'ja bahwa kita akan perbaiki keadaan ini dengan segala kemampuan yang kita punya di Aceh, sehingga kita ke depan bisa menjadi Aceh yang baru, keluar dari sentimen-sentimen kelompok dan juga wilayah. Maka, tadi saya katakan, tantangan besar ke depan bagi gubernur baru ini dalam empat tahun pemerintahan yang ke depan ini adalah bagaimana membuat keseimbangan kesejahteraan antara Pantai Barat dan Pantai Timur di Aceh dan daerah pertengahan ini. Tadi ya, ada dari Gayo ya, mulai dari Aceh Singkit, Singkil, terus Aceh Tengah, Gayo Luwet, Benar Meriah; nah itu kabupaten-kabupaten di tengah yang bisa dikatakan ekonominya agak tertutup karena infrastruktur tidak terlalu baik ke daerah itu, dan masa lalunya juga tidak begitu baik. Jadi, bukan sekarang *aja* itu terjadi. Tetapi, untuk mewujudkan Aceh baru harus ada pola dan sistem ekonomi baru yang diwujudkan di Aceh. Nah, ini yang harus dikemukakan oleh bapak gubernur dan wakilnya sekarang dan juga para anggota DPR Aceh

di Jakarta ini; mereka perlu mengemukakan apa tawaran mereka ke depan sehingga keoptimisan muncul lagi pada rakyat Aceh. Sehingga, Aceh tidak dikepung oleh kepesimisan yang berlarut-larut seperti sekarang ini.

PENYIAR : Iya, langsung ke Pak Imam, ini terakhir. Apa kiranya yang mau ditawarkan, khususnya oleh Jakarta ya, atau pihak-pihak pusat agar optimisme terus ada untuk menjaga perdamaian dan juga transisi di NAD?

IMAM : Saya kira pemerintah Pusat harus bersungguh-sungguh ya, harus ihklas, harus betul-betul meyakinkan masyarakat Aceh bahwa tidak ada kamuflase politik yang tadi disebutkan oleh beberapa, oleh salah seorang, penanya. Kemudian dengan UU No. 11 itu kan di Aceh akan lahir partai-partai politik lokal. Sebenarnya, tujuan dari partai-partai politik lokal ini adalah untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kemudian juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Tentu tujuan-tujuan khusus juga disebutkan yaitu untuk memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Jadi, jangan nanti [terjadi] apa yang disebutkan tadi yaitu bahwa partai politik ini hanya [merupakan dan menampung] ambisi kekuasaan dari segelintir orang.

PENYIAR : Ya, OK. Baik, baik. Terima kasih sekali Bapak Imam Syu'ja. Sayang sekali, waktu kita sangat mepet, dan ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam Kabar Aceh Interaktif [kali ini]. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Imam dan juga Bung Amirudin al Rahab yang sudah hadir ke studio. Dan, Saudara semua, [ini] menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Sri Wijayanti undur diri. Salam.

3
Konsep KKR di Aceh
(*Talkshow* bersama Galuh Wandita dan Haris Azhar, 9 Desember 2007)

PENYIAR : Salah satu indikator efektifnya perjanjian damai adalah penghentian kekerasan dan menurunnya insiden pelanggaran HAM, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Yang juga penting adalah berubahnya kondisi sosial dan politik. Di sana, posisi Aceh menjadi penting, karena daerah ini punya sejarah politik yang sangat keras yang diakhiri dengan perjanjian Helsinki. Lewat perjanjian damai itu dibuka ruang bagi seluruh rakyat Aceh untuk meneruskan agenda perdamaian. Satu hal yang harus diperhatikan dalam menggulirkan proses perdamaian di Aceh adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Ini jelas telah menimbulkan luka yang teramat dalam, juga berdampak besar terhadap keseharian masyarakat di Aceh. Dalam konteks ini sejumlah kalangan menilai perlu membuat konsep kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh atau KKR. Nah, Saudara, apa saja persoalan persoalan kemanusiaan dan HAM yang terjadi selama ini di Aceh? Apa saja konsep KKR yang perlu dilakukan di sana? Di Kedai Tempo telah hadir 2 narasumber kita, yang pertama adalah Mbak Galuh Wandita, aktifis HAM dari *International Center for Transisional Justice* [ICTJ], selamat siang, Mbak Galuh.

GALUH : Siang.

PENYIAR : Juga ada Haris Azhar, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi, Kontras. Selamat siang, Bung Haris.

HARIS : Siang.

PENYIAR : Saudara, nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti [perbincangan] interaktif bebas pulsa. Bagi Anda yang berada di luar Jakarta, di Aceh khususnya, di [nomor] 08001403131 dan di Jakarta, di [nomor] 85909947. Dan [untuk] sms, bisa diketik KBR [ke nomor] 08121188181. Dan Anda yang hadir di Kedai Tempo juga siang ini bisa *ikutan* [dalam perbincangan] interaktif bersama dua narasumber kita di studio. Dan sebelum kita mulai diskusi kita, saya mau membacakan radio yang mengikuti acara ini. Di Aceh yaitu Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Melaboh. Ada sejumlah radio lain yang merelai [Inggris, *relay*, *ed.*] acara ini dan akan saya sebutkan di akhir nanti.

Dan pertama, kita langsung menuju Mbak Galuh, apa saja persoalan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sepanjang masa DOM dan hingga kini?

GALUH : Terima kasih, mungkin saya akan mulai dengan sedikit bercerita tentang hasil pengamatan sebuah penelitian yang dibuat oleh ICTJ bersama dengan teman-teman di Aceh, karena itu menjadi semacam kerangka dari [perihal] kenapa saya pikir sebuah komisi kebenaran penting untuk dilakukan untuk Aceh. Kami berangkat dari pengalaman bahwa dalam situasi pasca-konflik, di mana dalam sebuah perjanjian damai sering kali korban tidak dilibatkan dalam proses perundingan itu sendiri, sehingga kepentingan korban tidak menjadi prioritas pada masa pasca-konflik. Dan karena itu, kami merasa

penting untuk mencoba mendengarkan apa *sih* pandangan korban tentang keadilan? Apakah yang menurut mereka sudah ada perdamaian yang bisa bertahan di Aceh? Kira-kira itu tentang awal mula kami juga, saya pikir sebagai latar belakang, ingin juga mengatakan bahwa kalau melihat perjanjian Helsinki yang tadi sudah disebut, sama, dalam perjanjian Helsinki ada beberapa mekanisme yang kita sebut mekanisme keadilan transisional. Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM masa lalu dengan kaitannya membangun masa depan yang lebih baik. *Gitu* ya, jadi bahwa kita asumsinya adalah bahwa kita harus melihat ke belakang dan melihat apa *sih* kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Supaya kita tidak mengulangnya dan bisa membangun kehidupan demokratis yang damai di mana HAM bisa terlindungi. Dalam perjanjian Helsinki kita lihat ada beberapa mekanisme keadilan transisi yang sudah disepakati sebenarnya, salah satunya adalah KKR, yang mungkin akan lebih banyak lagi dibahas oleh Haris. Tapi juga sebuah pengadilan HAM telah juga ditawarkan dan disepakati dalam perjanjian Helsinki dan juga disepakati bahwa Indonesia harus menjalani segala macam kewajiban HAM-nya, berkaitan dengan berbagai instrumen yang sudah ditandatanganinya. Jadi, ada semacam upaya reformasi nantinya, ke depannya, harus lebih baik. Nah, kita tahu, bahwa dalam kenyataannya sekarang, sebuah KKR dan pengadilan HAM belum ada; karena itu sebuah masyarakat sipil di sana mencoba untuk melakukan advokasi mengkampanyekan ide ini. Tapi saya pikir, pas diskusi tentang modelnya, model ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan, bukannya menjadi subtitusi dari itu. Nah, ICTJ dengan teman-teman NGO Aceh, kami keliling ke 9 kabupaten dan melakukan *focus group disscussion*, sekitar bulan Juni,

Juli, Agustus. Dan kita berjalan berkeliling 9 kebupaten itu, sempat berdiskusi dengan 113 korban pelanggaran HAM, dan kita dapat beberapa inti perasaan mereka. Dan yang positif adalah beberapa korban senang dengan keadaan situasi yang riil, bahwa konflik dulu sampai dengan sekarang sudah tertutup pintunya. Tapi, ada beberapa persoalan yang cukup menguat, contoh, ada perasaan bahwa proses perdamaian ini belum mengakui penderitaan korban. Jadi, dengan keadaan yang demikian, mereka makin tersisih dan tidak mendapat pelayanan sebagaimana layaknya korban pelanggaran HAM. Kemudian, ada persepsi bahwa para mantan kombatan dan para mantan milisi malahan yang menerima banyak bantuan, karena ada program reintegrasi bagi mereka. Memang, di bawah program itu ada juga dana yang diberikan untuk korban yang disebut masyarakat sipil yang terkena dampak konflik, tapi pemberian itu tidak transparan dan belum ada pengakuan terhadap korban. Jadi, ini bermasalah bagi korban, dan ada kriteria korban yang dipakai dalam program itu di satu pihak sempit, di satu pihak luas. Sempit, karena bagi korban pemerkosaan misalnya, kekerasan seksual tidak masuk dalam bantuan tersebut, dan luas, karena bagi orang yang mengalami kerugian ekonomi misalnya, [yang] tidak dapat melanjutkan sekolah dimasukkan ke dalam program tersebut. Jadi, ini permasalahan inti dari proses perdamaian, karena bagi korban reintegrasi adalah mekanisme untuk para mantan kombatan, tapi kemudian korban disisihkan, itu yang jadi masalah bagi korban.

Kemudian satu hal yang muncul dari diskusi kita adalah adanya kerinduan dan desakan dari korban tentang apa *sih* yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka yang dibunuh dan dihilangkan? Dan apa sebenarnya latar belakang, sehingga peristiwa itu bisa

terjadi, baik secara lebih umum *kenapa* itu bisa terjadi maupun secara detail apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ayah saya dibunuh? Ada juga korban yang ingin mendapatkan keadilan lewat tuntutan pidana, bahwasanya tanpa menghukum pelaku itu akan terjadi situasi yang selalu demikian. Kemudian dari pada itu, pengharapan korban adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak terulang di masa yang akan datang. Dan inilah yang menjadi inti dari diskusi kita, dan memang baru saja kita menyelesaikan penelitian, dan lalu melakukan *launching* juga. Dan penelitian itu berjudul "Memperhatikan Korban" dan adalah galian tentang proses perdamaian di Aceh dari perspektif keadilan transisional.

PENYIAR : Ya, Mbak Galuh, dari penjelasan tadi apa inti dari persoalan-persoalan mereka?

GALUH : Jadi, saya pikir kesimpulan dari penelitian itu adalah [bahwa] konsep keadilan itu tidaklah [bersifat] satu dimensi. Jadi yang menjadi harapan korban [adalah] adanya keadilan. Tapi, kalau kita tanya lagi apa itu keadilan? Keadilan itu adalah terpenuhinya hak-hak korban, bahwa ada pelayanan kesehatan mental bagi korban. Jadi ada yang berkaitan dengan kondisi hidup korban, tapi ada juga yang berkaitan dengan penghukuman pelaku. Dan juga berkaitan dengan janji bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Jadi, itu menjadi sangat penting bagi aspirasi korban dan bahwa sampai dengan sekarang mereka merasa belum didengar suaranya dan belum menjadi bagian dari Aceh baru pasca-proses perdamaian.

PENYIAR : Ya, Bung Haris, kalau kita melihat harapan korban HAM, apa model penyelesaiannya?

HARIS : Baik, kalau soal pelanggaran HAM itu, metode yang dikenal itu adalah lewat pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000. Tetapi model pengadilan ini bukan satu-satunya yang dikenal, kita bisa menempuh cara yang lain. Nah, untuk konteks Aceh, metode penyelesaiannya itu [bisa] lewat komisi kebenaran; penyebutannya, kalau dalam perjanjian Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, [adalah] KKR. Tapi, sebenarnya kita perlu tegaskan di sini, yang intinya, yang tadi secara tidak langsung Galuh sebutkan itu, adalah soal pengungkapan kebenaran, dan lebih penting adalah mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam satu kurun [waktu] tertentu di Aceh. Nah, kalau kali ini, kita menawarkan model komisi kebenaran untuk Aceh ini dalam kurun waktunya sejak diberlakukannya DOM sampai 14 Agustus 2005, satu hari sebelum perjanjian itu ditandatangani. Jadi, kurun waktu itulah yang sebenarnya yang harus dipotret, siapa yang melakukan, siapa korban, apa kebijakan yang mendasari sehingga kekerasan meluas. Nah, itu sebenarnya model penyelesaian yang dilakukan. Jadi, selain pengadilan HAM, juga komisi kebenaran. Lalu pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah [keduanya] saling menegasikan atau saling meminggirkan antara? Jika pengadilan saja, komisi kebenaran tidak perlu; saya pikir tidak juga seperti itu, kalau kita lihat masing-masing metode saling melengkapi. Artinya, komisi kebenaran bisa mengungkap, dan temuan dari komisi kebenaran bisa jadi petunjuk bagi otoritas hukum untuk melakukan penghukuman. Memang ada kendala di berbagai tempat, komisi kebenaran kan sudah ada di beberapa negara, itu memang temuan dari komisi tidak sesuai standard dari pengadilan, tapi itu tidak berarti komisi kebenaran tidak mendukung ke sana; justru temuan-temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh otoritas hukum. Makanya

dalam tawaran rekomendasi kita, model-model penyelesaian pelanggaran berat di Aceh ini kita menyebutkan secara eksplisit bahwa temuan-temuan kebenaran itu bisa direkomendasikan oleh pengadilan, untuk dilakukan penyelidikan pelanggaran-pelanggaran HAM.

PENYIAR : Nah, kalau [soal] target dan bagaimana KKR ini bekerja? Target pertama ia memotret dalam satu kurun waktu tertentu dan memotret kebijakan-kebijakan yang muncul sebagai penyebab terjadinya konflik. Tetapi untuk konteks Aceh, kita melihatnya bukan sebagai daerah yang baru saja ada otoritarianisme, tapi baru selesai konflik. Jadi, mungkin saja bahwa pelaku itu bukan hanya negara tetapi musuh negara juga pelaku. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kekerasan itu terjadi, dan komisi ini harus bisa mengungkap sejauh mana efeknya, harus bisa merekomendasikan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu bentuk kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Jadi, bukan hanya terjadinya kehilangan atau apa, tetapi juga di level psikologisnya terutama buat korban perempuan yang mengalami [kekerasan] berkali-kali. Dia tidak lari ke hutan, dia tidak dikorbankan, hanya penyiksaan saja, tapi ia juga harus menanggung [masalah ketika] aparat keamanan atau peserta konflik itu datang ke rumah, gedor rumah, menanyakan suaminya dan lain-lain, saya pikir itu menghancurkan saraf-saraf manusia, yaitu soal psikologis, dll...

PENYIAR : Ya, kami membuka partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami melalui telepon dan sms. Sebelum jeda iklan, saya akan membacakan sebuah kuis Kontras. Jangan lewatkan, Anda diundang berkreasi untuk menciptakan slogan bagi Kontras

dengan tema "Menuntut Keadilan". Slogan tentu harus kuat, menarik dan pas bagi Kontras. Kuis ini berlangsung dari edisi pertama *talkshow* Kontras, 18 November sampai 30 Desember. Kontras menyediakan hadiah bagi 15 slogan terbaik. Hadiah tersebut adalah seperangkat alat kempanye. Dan dari 15 yang terbaik itu akan dipilih 3 teratas dan akan mendapatkan uang 500.000 rupiah. Dan pengumuman pemenang akan dilansir pada 30 Desember mendatang. Radio yang merelai acara ini adalah Radio Citra Pesona FM Aceh Singkil, Radio Megapon FM Sigli, Radio Fatali AM Belang Pidi, Radio Nakata AM di Loksukon, Radio Rapeja FM di Lamno, Radio Suara Indah di Tapak Tua, serta Radio Simeleh di Simeleh. Dan Kabar Aceh Interaktif akan kembakli setelah jeda berikut.

[Iklan ...]

Kembali lagi dialog interaktif kita edisi kali ini bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dan tema kita kali ini ialah konsep KKR Aceh. Bersama dua narasumber kita yaitu Galuh dan Haris.

Bung Haris, model-model penyelesaian pelanggaran HAM juga dilaksanakan dengan KKR di beberapa negara; bagaimana penyelesaian masalah terkait dengan KKR ini?

HARIS : Ada beberapa model komisi kebenaran, ada yang seperti saya bilang pasca-sebuah pemerintahan yang sangat otoritarian, ada lagi komisi kebenaran pasca-konflik – jadi di satu wilayah yang baru saja konflik dibuat komisi kebenaran, ada juga komisi kebenaran yang bersifat lokal, hanya untuk menyelesaikan masalah di satu wilayah tertentu saja. Memang, sebetulnya, [menyangkut] komisi kebenaran ini, tidak

ada satu pakem yang bisa dibawa ke mana-mana; komisi kebenaran ini lahir dari sebuah perdebatan politik atau tekanan politik. Tekanan ini lahir dari sebuah kebutuhan, misalnya, di daerah tersebut sistem hukum belum direformasi secara baik, hingga diragukan belum dapat mengungkapkan suatu peristiwa dalam waktu kurun waktu tertentu. Nah, jadi tekanan-tekanan itu menghasilkan suatu lembaga, misalnya, kita pada waktu itu ada Ekstra-Judisial, jadi dia di luar dari proses hukum yang ada. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya, yang mirip seperti itu pernah muncul, misalnya TPF Munir; jadi dia khusus meskipun dalam Kepresnya tidak digambarkan secara khusus jangka waktunya. Tapi, untuk kasusnya Munir, jadi dia di luar jalur hukum tapi rekomendasinya bisa digunakan [oleh] otoritas hukum. Nah, model-model seperti ini memang tidak punya pakem, tugas, tapi ia mengarah pada pengungkapan sebuah fakta [tentang] apa yang sebetulnya terjadi pada tempat, waktu atau kasus tertentu. Lalu yang diharapkan juga ialah temuan dari ekstra-judisal ini bisa [dipakai untuk] merekomendasikan serta mengubah secara luar biasa, misalnya, bukan semata ingin menyelesaikan kasus melainkan melihat siapa siapa yang ada dalam kasus tersebut, terhadap pelaku misalnya dikembalikan pada posisinya sebagai manusia, warga negara. Nah, kalau dia kehilangan hak-haknya sebagai warga negara maka negara penting untuk mengembalikan hak-haknya. Kepada pelaku, misalnya, selain dihukum tapi juga dapat, misalnya, ditemukan sebuah kerusakan yang cukup mendasar, maka komisi ini bisa mendorong untuk melakukan perbaikan; itu disebut reformasi institusi. Atau juga mereformasi isi dari sebuah pemaknaan.

PENYIAR : Oke, sebelum dilanjutkan ada penelepon yang mau bergabung...

Pak Hendrik dari Langsa. Halo, Pak Hendrik. *Oh*, sayang, terputus. Tapi ada beberapa pesan pendek, dari Bung Danil di Banda Aceh: "Kenapa LSM hanya peduli [dengan] korban-korban dari TNI POLRI, bagimana korban-korban yang jatuh oleh GAM, kalau mau jujur mereka dua- duanya pelanggar hak asasi berat di Aceh." Pesan selanjutnya dari Aden di Aceh: "Untuk saat ini, apa yang dilakukan pemerintah terhadap korban?" Lalu dari Andika di Takengon: "HAM di NAD harus segera diusut tuntas, kalau tidak bisa menimbulkan penyakit kronis bagi NKRI."

PENYIAR : Silahkan, Mbak Galuh.

GALUH : Mungkin untuk pertanyaan pertama saya pikir salah satu mandat dari komisi kebenaran di mana pun ialah untuk dilihat oleh semua pihak yang berkonflik; jadi sebuah komisi kebenaran itu sifatnya independen dan imparsial. Memang [terhadap] pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh GAM pun [menjadi] salah satu proses pencarian kebenaran yang harus dilakukan komisi kebenaran di Aceh kalau nanti dibentuk; terus berkaitan [dengan] apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, memang komisi kebenaran biasanya [merupakan] mekanisme resmi yang dibentuk pemerintah untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, agar bisa meminta maaf dan bertobat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi, mencoba memberi pelayanan kepada korban sekaligus mengangkat dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Jadi, sebenarnya konsep komisi kebenaran inilah yang ditawarkan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah, dan pemerintah di sini bukan hanya lokal tapi juga nasional.

PENYIAR : Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau Anda melihat, apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah?

GALUH : Saya pikir sudah banyak juga pencapaian, jadi kita juga harus mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh, di bawah, badan reintegrasi yang memberi dukungan kepada mantan kombatan memberi dana. Dengan segala ketidaksempurnaan proses itu, sudah ada yang dilakukan, tapi perlu diperbaiki dan kinerja ini yang kita desakkan.

PENYIAR : Dan, Bung Haris, apa yang harus diperbaiki dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Aceh selain KKR; atau mungkin ada yang harus dimasukkan dalam KKR?

HARIS : Saya pikir, memang cukup krusial dalam memotret korban, jadi bukan saja orang-orang yang punya implikasi konflik. Kalau itu, misalnya, kita masukkan bukan hanya korban, tapi juga mantan kombatan dan mantan GAM atau milisi, dia juga terimplikasi dari konflik. Tadi Galuh sudah menggambarkan serta melingkari siapa yang sebenarnya menjadi korban. Nah, itu yang saya pikir tidak jelas dalam kebijakan-kebijakan di Aceh; apa lagi ada tumpang tindih antara pasca-konflik dengan penanganan pasca-tsunami. Nah, ini saya pikir seolah-olah dia [baca: kebijakan itu, *ed.*] menegasikan semua bentuk penderitaan dan kerugian akibat konflik. Patut dikhawatirkan bahwa melihat di Aceh itu hanya pada korban tusnami saja, konflik tidak. Padahal, saya pikir penting untuk membangun penanganan antara orang yang terimplikasi konflik dengan implikasi tsunami. Jadi, itu karena ada di beberapa wilayah lain di Aceh, ada yang tidak terkena tsunami, tapi korban konflik cukup parah di sana. Kira-kira *gitu*.

PENYIAR : Anda yang hadir di Komunitas Tempo dan Gayuh, silahkan, yang ingin mengajukan pertanyaan, kami buka yang pertama. Atau, kita yang bertanya ... hehehe... *Oh*, ada. Oke, Hilman, mungkin ada sms yang masuk. Anda mau bertanya Mas? Silahkan maju ke depan, Mas.

ALFIAN : Saya Alfian, dari *The Jakarta Post*. Mungkin bisa lebih diperinci lagi dari model-model komisi kebenaran Aceh. Oke, Mas. *Makasih*.

PENYIAR : Satu lagi, yang mau tanya-tanya sekaligus. Oke, Husin, warga Aceh.

HUSIN : Mungkin *gak* kalo perdamaian bisa diciptakan, ada konsorsium internasional, seperti pengamat atau konsultan asing, yang tetap ambil peran mengawal KKR ini? Terus, saya setuju [dengan] Haris tadi, korban-korban itu luar biasa, dan perempuan, itu memang yang harus direhabilitasi bagi putra-putri Aceh sekarang; Ada juga korban yang bukan konflik tapi tsunami dan itu seperti berturut-turut. Saya kira itu *aja*; ada gak partisipasi internasional mengawal ini? *Makasih*, Mas.

AZRIANA : Saya Azriana dari Komnas Perempuan. Yang perlu dicatat dari pemaparan-pemaparan narasumber adalah bahwa korban tidak terlibat dalam proses penyelesaian kasus Aceh yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, komisi kebenaran ini [merupakan] salah satu model yang ditawarkan KontraS dalam penyelesaian kasus Aceh. Yang ingin saya tanyakan ialah persisnya seperti apa, sehingga korban terlibat dalam proses tersebut, sehingga korban tidak beranggapan bahwa mekanisme ini sama saja? Itu yang *pertama*. Terus, yang *kedua* [adalah] masyarakat

Aceh, khususnya yang menjadi korban konflik, itu kan sudah punya kekecewaan yang dalam terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus konflik Aceh. Nah, mekanisme seperti apa yang dibangun [oleh] tawaran model tersebut untuk mengembalikan rasa optimis para korban yang sudah kecewa terhadap penanganan kasus Aceh; katakanlah dalam hal ini, pembentukan komisi kebenaran ini di tengah kekecewaan yang amat dalam seperti itu. Seperti apa strategi membangun rasa optimis itu? Terimakasih.

PENYIAR : Oke, terakhir Mas, yang itu.

ANDI : Saya Andi dari TIFA. Ada satu poin terhadap KKR Aceh bahwa sudah cukup lama pembicaraan ini sejak ada mandat dari MoU dan juga perdebatan nasional tentang KKR; jadi yang baru kita diskusikan ini adalah KKR yang sifatnya formal, besar, institusional yang kuat perlu *resource* yang besar. Saya mau tanya, kalau kemungkinan-kemungkinan kecil, dimulai dululah dari pada *nunggu* yang besar; istilahnya, di tingkat kampung ada yang dilakukan di mana masyarakat punya sebuah inisiatif tentang masa lalu mereka, bisa *nggak* dimulai dengan level *kayak gitu*, pada tingkat kampung keadilan bisa didapat. Oke, terima kasih.

PENYIAR : Oke, Mbak Galuh, Bung Haris, langsung saja.

GALUH : Oke, tentang desain KKR. Saya pikir ini satu hal yang penting. Kan kalau kita mau beli sepeda pun kita lihat-lihat dulu sepedanya *kayak* apa dan saya pikir demikian juga dengan sebuah komisi kebenaran; kita juga harus lihat dulu komisi kebenaran itu seperti apa karena modelnya bisa macam-macam dan memang yang dicoba untuk digagas untuk masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta juga adalah

sebuah KKR yang bisa utamakan korban, jadi bisa menjadi semacam corong untuk suara korban. Itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Azriana dari Komnas Perempuan. Tapi kira-kira satu proses yang penting adalah proses konsultasi dengan korban. Jadi, ini bagian dari proses kita hari ini adalah mencoba menjelaskan kepada orang sebanyak mungkin, apa *sih* konsepnya? Dan kita perbaiki bersama, tapi intinya adalah komisi kebenaran seharusnya bisa menaruh korban dan kepentingan korban sebagai jantung dari komisi kebenaran. Caranya bagaimana? Nah, dalam konsep yang kita tawarkan itu, kan dari segi strukturnya ada divisi yang nanti akan memperhatikan secara khusus persoalan-persoalan korban. Jadi, dukungan untuk korban dan juga dari segi pengungkapan kebenaran bisa mendengarkan sebanyak-banyaknya kesaksian dari korban baik dari TNI maupun bukan. Kita berharap bisa membuat sebuah ruang yang cukup aman untuk orang yang beri kesaksian itu kepada komisi kebenaran di Aceh. Nah, apakah itu nanti bersifat tertulis dan tertutup karena situasinya belum cukup aman atau bisa juga terbuka sehingga bisa terjadi semacam sidang publik di mana orang bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya dan itu menjadi pilihan-pilihan dari komisi ini. Kita juga dalam desain komisi ini memikirkan bagaimana perlindungan korban dan saksi ini harus menjadi salah satu prasyarat dari komisi kebenaran. Juga menjadi bagian kerja dari komisi ini adalah membantu proses pemulihan korban tidak hanya pada saat komisi bekerja, tetapi juga nantinya merekomendasi sebuah program reparasi jangka panjang. Kami harapkan, nanti sesudah komisi mengumpulkan kesaksian sebanyak-banyaknya dari korban ini, bisa menghasilkan sebuah laporan [tentang] apa dan *kenapa* pelanggaran-pelanggaran

HAM ini terjadi. Saya ingin katakan, kadang-kadang orang punya gambaran di kepala tentang komisi kebenaran, yang terkadang itu [merupakan] model yang paling terkenal, yaitu model Afrika Selatan. Di mana komisi kebenaran bisa panggil polisi dan polisinya bisa berkeringat karena ada proses tanya jawab, karena mereka menawarkan kemungkinan mendapatkan amnesti di komisi kebenaran, tapi hampir 10 tahun kemudian kita melihat ke belakang di Afrika Selatan. Saya pikir, bagi korban, pemberian amnesti bagi pelaku akhirnya tidak memberikan pemuasan rasa keadilan. Jadi, ini pelajaran yang kita ulangi di Aceh; jadi yang kita tawarkan di Aceh adalah komisi yang sebanyak-banyaknya mendengarkan pengalaman korban. Dan dari segi pelaku, itu nantilah, menjadi bagian proses ke depan komisi ini.

PENYIAR : Bung Haris, silahkan mekanisme model yang lebih detail.

HARIS : Ya, saya hanya ingin menambahkan saja. Tadi, Galuh sudah menyebutkan, sebetulnya kalau di buku yang kita luncurkan ini ada satu bab yang berisi tentang KKR di Aceh. Nah, ada 2 yang cukup mendasar yaitu prinsip-prinsip komisi kebenaran. Nah, prinsip-prinsip ini, kita konsultasikan dan mengacu pada hukum nasional juga internasional soal tidak bisa diberikan amnesti pada pelaku pelanggaran HAM dan juga yang cukup penting, kadang-kadang orang lupa konteks lokal di Aceh itu sendiri. Jadi, sebenarnya, kalau *ngomong* komisi kebenaran atau bagaimana menyelesaikan wilayah-wilayah yang menyangkut kemanusiaan di Aceh, itu ada modalnya. Misalnya, sayam, sulo, pesejuk, *kayak gitu-gitu*. Nah, ini semua soal pemberian ganti rugi akibat kerugian. Lalu soal bagaimana sebuah seremonial yang sangat

bermakna mengembalikan harkat seorang pelaku secara setara dan pemberian sangsi sosial. Nah, itu semua yang dijadikan prinsip-prinsip dan tujuan komisi yang sudah saya gambarkan tadi sebelumnya. Tapi, 3 hal yang menjadi aras kerja komisi ini adalah soal pengungkapan kebenaran, soal reparasi dan soal rekonsiliasi. Saya berangkat dari yang terakhir.

Kadang-kadang ini dilihat sebagai [sesuatu] yang sangat kontroversial sekali dalam sebuah pelanggaran berat HAM. Tapi, sebetulnya, yang kita tawarkan di sini adalah rekonsiliasi komunitas. Kita berangkat dari satu pemikiran bahwa bagaimana Anda [sebagai] korban, hidup bertetangga dengan orang yang dulu menjadi pelaku. Misalnya, dia anggota TNI/Polri pada level rendah di kampung itu, atau dia mungkin mantan anggota GAM pada level yang sama, atau mungkin anggota milisi. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan. Tetapi, catatan kita adalah tidak bisa, jika orang itu diduga terlibat pelanggaran berat HAM. Kalau levelnya masih level kriminal itu bisa kita pikirkan untuk direkonsiliasikan, tapi hanya level komunitas, bukan level pertanggungjawaban terhadap operasional. Lalu, soal reparasi, saya pikir yang penting jangan berpikir bahwa komisi ini akan memberikan reparasi. Tidak mungkin. Reparasi sosial itu butuh waktu mungkin 15 tahun, 20 tahun dan 2 generasi. Sedangkan komisi ini kita tawarkan hanya 2-3 tahun; jadi komisi ini hanya menemukan apa yang perlu direparasi dan temuan-temuan ini. Misalnya, ada beberapa orang yang tidak bisa ditunda-tunda lagi dan memang harus diberikan reparasi, ekonominya, kehidupan sosialnya, harus direkomendasikan dan diberikan. Nah, soal pencarian kebenaran ini, yang juga menjadi penting [sebagaimana] tadi sudah kita diskusikan soal waktu dan lain-lain. Tapi tadi Galuh menyebutkan Afrika

Selatan. Kira-kira gambarannya kalau *nggak* salah, di Afrika Selatan, yang dibawa ke komisi kebenaran itu bukan hanya korban – tapi yang utama korban, memang – tapi, selain korban dia [baca: Komisi] juga perlu mendengar dari aktor-aktor sosial yang lain, misalnya media, kolompok-kelompok organisasi, organisasi petani-buruh, dan lain-lain. Atau juga, pelaku nanti bisa dipanggil, lalu juga tentang pengungkapan secara forensik di Aceh, itu misalnya. Kita lihat ke belakang, kita lihat di berita, sudah lebih dari 10 kuburan massal dibongkar. Nah, itu seperti apa penanganannya. Nah, kira-kira itu juga penting dilakukan, dan hal-hal lainnya, soal laporan akhir, dan yang lebih penting [adalah] temuan-temuan itu mau disimpan di mana, dibakar, ditanam atau *diapain*? Nah, mungkin harus ada satu pusat dokumentasi tentang sejarah kelam masa lalu. Nah, saya pikir, di Aceh ini banyak situs-situs yang menggambarkan soal itu.

Nah, saya juga ingin menjawab saudara Andi dari TIFA. Apa yang mesti dilakukan sementara ini. Kembali ke perdebatan soal korban, sebetulnya komisi kebenaran ini tidak ada artinya kalau tanpa keterlibatan korban. Jadi, sebetulnya komisi ini mendengar lebih banyak. Kalau di pengadilan korban ada seribu, kita mendengar 10 atau 20 orang, *udah* cukup, *udah* tergambar; tapi kadang-kadang korban yang lain yang tidak dilibatkan dalam pengadilan, dia merasa tetap asing, teralienasi. Nah, ini sebetulnya yang harus ditanggulangi oleh komisi kebenaran. Jadi, dia mendengar semua titik koma, tanda seru, tangisan, dan apa pun yang keluar dari korban. Jadi, korban menceritakan itu, itu yang kita dengar, semuanya. Jadi, memang komisi ini seperti memberikan ruang. Seolah-olah Negara membuka ruang kembali: "Marilah kita, Anda ini warga Negara

kami, Anda manusia, Anda perlu didengar suaranya, dulu kami yang berkuasa yang berbicara, sekarang Anda yang berbicara." Nah dari situ pun nanti ada proses keterlibatan yang cukup besar dan korban merasa memiliki dan berkepentingan terhadap komisi itu. *Lah*, kalau komisinya belum ada? Saya pikir penting dibikin, sekarang. Selain sosialisasi, misalnya soal bagaimana membangun dan merekonstruksi kebenaran di komunitas masing-masing, di level kampung atau pada level kasus bersama. Misalnya, kasus simpang KKA yang korbannya banyak, mungkin bisa dikumpulkan, dibikin satu forum untuk merekonstruksi seperti apa peristiwa dulu.

PENYIAR : Kita sudah terhubung lagi, ada telepon, atau sms. Ya, ada dari Langsa Timur kembali lagi, ini Pak Hendrik. Halo, Pak Hendrik.

HENDRIK : Halo selamat siang Pak. Begini, saya ingin menanyakan, sebenarnya tujuan pengadilan HAM ini ditujukan kepada siapa, pihak TNI atau GAM? Dan dalam pelaksanaan pengadilannya, itu hendaknya jangan hanya teorinya saja *gitu*, tetapi kalau bisa, dalam pelaksanaannya, praktiknya, itu betul-betul dijalankan. Karena, yang jadi korban itu masyarakat kecil.

PENYIAR : Baik, terima kasih, Pak Hendrik. Dan pesan selanjutnya dari Mas Bantul: "Untuk apa mencari kesalahan di masa lalu, bagiku tak penting, toh jika terungkap, dan bangsa kita pemaaf. Wajar saja pejabat kita korupsi dan [melakukan] pelanggaran HAM, sepertinya sudah dimaafkan oleh masyarakat." Lalu, berikutnya pesan dari 08526024xxxx: "Saya mau tanya tentang milisi yang ada di Takingon dulu, dulu masa konflik, milisi banyak membantu Indonesia dalam menumpas GAM, tapi sekarang kenapa

mereka kurang diperhatikan. Bagaimana menurut narasumber?" Dan, pesan selanjutnya dari Ilham: "Menurut saya, banyak kebohongan yang dilakukan militer, contohnya di sini, mereka melakukan apa saja atas nama penguasa darurat. Saya juga termasuk korbannya." Itu saja Budi silahkan.

BUDI : Ya, terima kasih Hilman. Dan, Saudara, beberapa menit lagi kita akan terhubung dengan KBR 68H. Dan sebelum kita akhiri diskusi ini, saya akan membacakan sejumlah radio yang merelai siaran radio ini, Radio Fama FM, Taspa FM di Kota Fajar, Radio di Tangengon, Radio FM di Sabang, dan Radio Talengko di Gayo Luwes, dan Radio di Aceh Pidi Barat, Radio Tasfa FM di Utara dan Selatan dan Radio Kru Tes di Kota Fajar, serta Radio Gurita FM di Suaka Baku Kandang Aceh Selatan, NAD, serta Radio Utan Kayu di Jakarta. Mbak Galuh, mungkin ada komentar singkat saja?

GALUH : Mungkin singkat saja. Saya mau klarifikasi pertanyaan pertama dari bapak di Langsa: apa tujuannya pengadilannya HAM. Jadi, kita kan sedang membahas Komisi Kebenaran, dan Komisi Kebenaran itu harusnya sebuah mekanisme yang beda dari pengadilan HAM, bisa bekerja berdampingan. Tapi komisi kebenaran itu lebih mendengarkan sebanyak-banyaknya suara dan penderitaan korban dan kemudian bisa menarik kesimpulan tentang apa kelasahan-kesalahan di masa lalu. Sedangkan, pengadilan HAM kan seharusnya mengadili pelaku. Dan ini proses yang berbeda dan tetap juga harus kita perjuangkan, karena ini juga demi demokratisasi dan proses perdamaian juga. Saya pikir itu jawabannya.

PENYIAR : Saudara, sebelum kita akhiri untuk *on air* diskusi kita, Kabar Aceh Interaktif siang ini, kami ingatkan kembali, Anda diundang untuk mengembangkan kreasi buat Kontras, dengan tema "Menuntut Keadilan". Slogannya tentu harus kuat, menarik bagi Kontras. Kuis ini berlangsung dari edisi pertama *talkshow* Kontras dengan KBR 68H, 18 November sampai edisi terakhir Desember 2007. Saudara, kita segera bergabung ke KBR 68H untuk menyimak kabar baru.

4

Konflik Perempuan dan Keadilan

(*Talkshow* bersama Samsidar, 16 Desember 2007)

PENYIAR : Salam. Selamat siang Saudara, kita berjumpa kembali dalam Program Kabar Aceh-Interaktif dalam KBR 68H edisi Minggu 16 Desember 2007. Selama satu jam ke depan saya, Sri Wijayanti, dibantu oleh Mondi Krekers; kita akan menemani Anda dalam Kabar Aceh Interaktif siang hari ini. Saudara, pada Kabar Aceh Interaktif kali ini kita bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dan kita akan angkat tema soal Konflik Perempuan dan Keadilan. Saudara, kadang konflik membawa luka yang berkepanjangan. Selama konflik berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam, ribuan orang terbunuh, hilang atau menjadi korban penyiksaan, tidak sedikit di antara para korban itu adalah perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan serta kelompok perempuan Aceh mencatat sepanjang 1998 hingga tahun 2000 ada 56 perempuan ditembak, 26 dianiaya, 20 diperkosa serta 40 diserang secara seksual. Ini tentu saja menyedihkan, karena tidak semua kasus bisa diselesaikan secara hukum. Misalnya, untuk kasus perkosaan di mana si perempuan yang menjadi korban justru harus menjadi korban diskriminasi lanjutan baik oleh suaminya maupun oleh Negara lewat pengadilan. Kekerasan seksual, Saudara, masih tidak dilirik pemerintah; dianggap bukan bagian dari kekerasan itu sendiri. Ini bisa terlihat dari dana kompensasi pemerintah yang hanya ditujukan pada korban hilang dan terbunuh bukan korban kekerasan seksual.

Apa saja kekerasan yang dialami perempuan di wilayah konflik seperti Nangroe Aceh Darussalam? Apa saja kompensasi serta pemenuhan hak yang sudah diberikan kepada mereka? Apa saja perbaikan kondisi yang sudah dilakukan? Nanti kita akan berbincang soal tema kita pada siang hari ini dengan narasumber [kita, yaitu] Ibu Samsidar; dia adalah pelapor khusus Komnas Perempuan, peneliti *International Center for Transitional Justice* yang sedang berada di NAD.

Dan Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Samsidar. Selamat siang Samsidar. Halo, halo, Mbak Samsidar? Saudara, ternyata terputus sudah. Dan seperti biasa, Saudara-Saudara, dalam Aceh Interaktif, kita juga membuka ruang interaktif bagi Anda yang ingin berpendapat terkait tema kita pada siang hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon bebas pulsa [yang] sudah kita siapkan di 08001403131 atau di 02185909947, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan pendek di 08121188181. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Mbak Samsidar. Selamat siang Mbak Samsidar?

SAMSIDAR : Selamat siang.

PENYIAR : Ya, saat ini kita bebicara soal konflik perempuan dan keadilan. Nah, [berkaitan dengan] temuan dari ICTJ atau *International Center for Transitional Justice*, sebenarnya kekerasan terhadap perempuaan di wilayah konflik seperti Aceh ini seperti apa Mbak?

SAMSIDAR : Ya, seperti di wilayah konflik lainnya. Jadi, memang perempuan di sana itu memang, ya, dijadikan alat penundukan strategi perang dan lainnya yang kemudian itu kan terwujud di dalam kekerasan yang

mereka alami, misalnya adalah kekerasan fisik maupun seksual; Nah itu kan terjadi.

PENYIAR : Dan, kalau dilihat selama konflik yang terjadi di NAD, mungkin bisa diceritakan bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa saja Mbak? Tentunya tidak hanya kekerasan secara fisik juga ya?

SAMSIDAR : Ya, katakanlah, misalnya, mulai dari 89 (maksudnya, tahun 1989, *ed.*), karena orang tuanya, atau saudaranya, atau suaminya misalnya, dituduhkan sebagai anggota GAM. Nah, di era kemudian mereka mengalami berbagai penyiksaan bahkan ada yang [menjadi] apa, misalnya kalau di rumah gedung itu, sebagai *sexual slavery* (perbudakan seksual, *ed*). Nah, kemudian juga, misalnya, kalau yang tidak ada kaitannya dengan GAM karena, misalnya, aparat TNI lewat dan kemudian di sana terjadi kontak senjata, nah rumah-rumah penduduk yang di sana – yang kalau di desa itu mayoritas dihuni oleh perempuan ketika konflik – itu dibakar lagi; atau misalnya si aparat mendatangi rumah-rumah tersebut dan menanyai di mana anggota GAM [dan] sebagainya, kalau tidak tahu, dipukulin; dan misalnya ketika ada serangan fajar untuk mengatakan menyerbu sebuah desa yang dikatakan sebagai basis GAM; nah, aparat masuk dengan memakai topeng dan sebagainya ke rumah-rumah kemudian menggrebek rumah, merusak barang-barang yang di sana, menghardik orang, memukul, bahkan sampai memperkosa.

PENYIAR : Nah, kemudian kalau dilihat dari kekerasan yang terjadi, posisi perempuan di sini Mbak, dalam setiap kasus kekerasan yang menimpa mereka, ini bagaimana?

SAMSIDAR : Sebenarnya, semakin lama konflik itu terjadi, sebenarnya *tuh* semakin tidak jelas diketahui. *Ya*, dalam artian siapa pun perempuan itu bisa mengalami kekerasan; alasan untuk mereka menerima kekerasan itu macam-macam. [Juga] seperti saya katakan tadi, kalau ada peperangan di sana, ya perempuan akan mengalami [kekerasan]; ketika di-*sweeping*; juga kalau kebetulan [ketika terjadi] kontak senjata kebetulan ada di sana, bisa kena peluru nyasar, kemudian juga diintrogasi, dipertanyakan; bahkan, ada yang hanya lewat pulang dari sekolahnya, karena melewati sebuah pos militer, itu ditarik dan kemudian diperkosa. Nah, itu kan terjadi begitu saja, bahkan juga istri dari aparat TNI yang lagi naik bus umum, karena ada *sweeping* dari GAM, juga mengalami kekerasan. Nah, itu kan terjadi juga di kedua belah pihak.

PENYIAR : Nah, kemudian *International Center for Transitional Justice* sendiri apakah pernah melakukan penelitian khusus seputar hal ini di wilayah konflik yang lain untuk kemudian bisa menjadi perbandingan antara di Aceh dan kemudian di daerah-daerah lain? Seberapa bedanya secara signifikan antara kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan di daerah-daerah lain itu Mbak?

SAMSIDAR : Ya, untuk di Indonesia, terus terang, ICTJ itu baru dan jadi kita baru melakukan penelitian di Aceh. Tetapi, secara pribadi, misalnya, orang-orang yang ada di ICTJ itu melakukan penelitian bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Timor Leste, ada di Ambon dan kemudian ada di Poso. Katakanlah seperti saya. Nah, sebenarnya pola-pola kekerasan yang diterima oleh perempuan di wilayah konflik itu tidaklah jauh berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Katakanlah dalam hal ini Timor Leste dan Poso. Nah apa pun, dengan berbagai alasan apa pun, mereka

akan mengalami kekerasan itu. Apakah mereka yang disebut sebagai bagian dari pihak lawan. Nah, itu akan dijadikan sasaran. Atau misalnya masyarakat biasa karena di sana ada penempatan aparat, dan kemudian bersinggungan langsung dengan aparat, juga akan mengalami berbagai kekerasan. Jadi, sebenarnya pola-polanya *tuh* tidak jauh berbeda, hanya soal jumlah, waktu, di mana, dan kapan.

PENYIAR : Dan, jumlah di Aceh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya Mbak?

SAMSIDAR : Kalau dibandingkan dengan Poso, tentunya *ya*. Karena kita melihat Aceh itu berapa tahun *sih* konfliknya? Itu kan cukup lama. Jadi, semakin lama konflik, tentunya semakin banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan.

PENYIAR : Nah, kemudian kalau melihat contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan, apakah ada yang kemudian menjadi sorotan khusus untuk melihat betapa Negara ini masih tidak memperhatikan nasib perempuan khususnya di NAD Mbak?

SAMSIDAR : Saya rasa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan – saya terlibat di Komnas Perempuan kemudian di ICTJ, atau ketika menjadi aktivis perempuan di Aceh – nah ini sebenarnya sudah banyak sekali untuk didengungkan baik secara nasional maupun internasional, misalnya seperti *sexual slavery* yang terjadi di rumah gedung Aceh; dan kemudian ada juga korban pemerkosaan yang tahun 99 misalnya sempat bertemu dengan pelapor khusus kekerasan terhadap perempuan PBB. Nah, ini kan sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Hanya, seperti apa kemudian kisah itu ditindaklanjuti? Ini yang menjadi masalah. Tentang kekerasannya itu sendiri,

saya rasa sudah cukup banyak dokumen yang berbicara tentang itu.

PENYIAR : Ya, Mbak Samsidar, ini pengantar dari Anda dan kita sudah membuka ruang interaktif khususnya bagi Anda warga Aceh dan daerah-daerah lain yang merelai program ini. Silahkan. Yang ingin berinteraksi atau bertanya terkait tema kita pada siang hari ini soal konflik perempuan dan keadilan, Anda bisa menghubungi di 08001403131 – ini adalah nomor telepon bebas pulsa, atau di 02185909947 – sementara untuk SMS atau pesan pendek Anda bisa kirimkan di 08121188181. Kabar Aceh Interaktif akan kembali setelah jeda berikut ini.

[Jeda iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Kita bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, dan siang hari ini kita mengangkat tema soal konflik perempuan dan keadilan bersama dengan narasumber kita, Mbak Samsidar, bekas pelapor khusus Komnas Perempuan untuk masalah Aceh, yang juga sekaligus sebagai peneliti ICTJ. Mbak Samsidar?

SAMSIDAR : Ya, halo!

PENYIAR : Ya, kita sudah terhubung dengan penelepon. Ya, sudah ada Pak Riza di Banda Aceh. Selamat siang, Pak Riza.

RIZA : Ya, selamat siang!

PENYIAR : Ya, silahkan Pak!

RIZA : Ya, begini. Saya mau nanya sama Mbak Samsidar. Mbak Samsidar, gini Mbak, saya mau tanya, kok penyelesaian masalah HAM di Aceh, terutama yang tentang masalah perempuan, mengapa sangat sulit diungkapkan ke permukaan? Kalau masalah-masalah lain kan, seperti mantan komplotan GAM yang menyerah, lebih mudah diselesaikan masalahnya, dan ada dana kompensasi untuk mereka. Apa sebenarnya masalah utama dalam mengungkapkan masalah itu Mbak?

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Pak Riza di Banda Aceh. Pertanyaannnya singkat padat. Dan langsung saja *nih* Mbak Samsidar, kenapa kemudian penyelesaiannnya sangat sulit dan jarang diangkat ke permukaan untuk isu-isu perempuan ini?

SAMSIDAR : Ya, kalau kita lihat, itu bukan hanya untuk di Aceh. Bahkan di dalam Perang Dunia II pun kasus-kasus *sexual slavery* seperti *jugun ianfu* itu juga tidak tersentuh. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi berangkat dari sebuah nilai ya, yang menganggap bahwa perempuan di dalam kondisi konflik itu sudah wajar menerima perlakuan-perlakuan seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya mencatat, memang untuk di Aceh, itu hanya ada dua kasus yang diadili, kasus perkosaan pertama yang melalui pengadilan, dua-duanya melalui pengadilan militer. Nah, dalam artian itu kan banyak sekali kasus terhadap perempuan yang tidak diselesaikan. Nah, kalau ditanyakan kenapa, ya ini juga berangkat dari sejauh mana – katakanlah, pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan – melihat betapa pentingnya pelaku bertanggung jawab. Jadi, jawabannya sebenarnya [terletak] pada pemerintah sendiri. Kalau kita melihat, *political will* pemerintah

dalam hal ini terhadap kasus-kasus terhadap perempuan sama sekali tidak ada. Satu lagi, ada anggapan bahwa khususnya kekerasan terhadap perempuan yang bernuansa seksual, itu kan sebagai aib; jadi kadang-kadang itu kan di satu sisi dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk menyatakan terjadi kekerasan di dalam sebuah wilayah konflik, tapi di satu sisi lagi itu ditutup-tutupi; angka yang kita terima pun hanya permukaan saja, banyak yang tidak melaporkan itu.

Kemudian sulit sekali untuk kemudian kalau yang dijadikan dasar pegangannya itu misalnya seperti KUHP. Misalnya, untuk pemerkosaan di sana yang harus ada bukti dan sebagainya. Tapi menurut saya, ada kelemahan-kelemahan di soal substansi hukum yang ada untuk mengungkapkan, [tetapi juga] *political will* yang memang sampai sekarang tidak ada. Jadi itu kembali pada pemerintah, kenapa itu tidak dilakukan, padahal ... katanya bahwa perempuan itu merupakan sebuah tiang Negara. Jadi, ketika misalnya perempuan mengalami kekerasan, berarti kita tidak peduli dengan sebuah tiang yang mengokohkan, yang menopang bangsa ini. Jadi, jawabannya adalah soal memang [adanya] ketidakpedulian dan kemudian juga sebuah *image* bahwa kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan itu adalah suatu aib; dan kemudian memang [ada upaya] menutup-nutupi bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan, karena hukum perang internasional sebenarnya mensyaratkan bahwa perempuan dan anak-anak itu harus dilindungi, tidak seharusnya menjadi korban.

PENYIAR : OK Mbak, kita kembali ke penelepon. Sudah ada Pak Tarmizi di Sirgis. Selamat siang, Pak Tamizi.

TARMIZI : Ya, selamat siang juga ya. *Assalamu'alaikum wr.wb.*

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Silahkan, Pak.

TARMIZI : Kita juga di sini ya, di sini kita tahu juga semua ya, bahwa selama ini terutama selama konflik, mungkin kekerasan yang diterima perempuan Aceh khususnya, mungkin semakin hari semakin meningkat; gitu ya. Seperti yang juga kita ketahui adalah bahwa sebenarnya hukum itu, di mata hukum, laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak ada perbedaaannya. Tapi di sini kita punya pertanyaan dasar, ... kenapa permasalahan perempuan itu selalu ditutup-tutupui, padahal semua itu sama di mata hukum. Berarti, di sini, apakah lembaga yang selama ini berpihak kepada perempuan tidak bisa menjawab dengan bebas atau memang ... ada tekanan dari pihak lain? *Gitu* aja. *Assalamu'alaikum wr.wb.*

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Terima kasih Pak Tarmizi di Sigli, yang menggugat soal peran dari lembaga-lembaga yang kosong menyuarakan perempuan ini. Mbak Samsidar, ini tertutupi, *gimana nih* peran mereka untuk melindungi perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik ini?

SAMSIDAR : Ya, kita harus melihat bahwa masing-masing di Indonesia itu punya fungsi dan peran yang sudah diatur oleh Negara. Katakanlah dalam hal ini ada NGO-NGO perempuan yang sebenarnya yang mengangkat hal ini, ada NGO internasional, bahkan ada komisi nasional baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan yang dari sejak awal sebenarnya sudah mengangkat [isu kekerasan terhadap perempuan]. Hal yang sangat sulit [adalah] bahwa bagaimanapun, [orang] yang akan menjalankan ingin [tahu] kenapa kasusnya tidak diselesaikan, dalam artian diselesaikan dalam tanda kutip untuk keadilan. Komnas Perempuan pun sebagai sebuah komisi

nasional, dia hanya diberi wewenang untuk memantau dan memberikan analisis-analisis dan menyampaikan hasil rekomendasinya, sedangkan yang akan menyelesaikan hasil rekomendasinya itu adalah lembaga lain, yang dalam hal ini harusnya, katakanlah, pemerintah, dalam hal ini presiden sampai kemudian ke legislatifnya. Dalam hal ini, DPR dan juga judikatifnya yang harus melakukan itu. Nah, di sinilah, bukan dalam artian itu, ada tekanan-tekanan; bukan soal tekanan tetapi memang ada sebuah sistem yang seperti itu, karena lembaga yang melakukan penyelidikan atau pemantauan itu bukanlah lembaga judikatif yang menjalankan fungsi untuk pengadilan. Jadi, itu hanya sebatas melakukan pemantauan dan kemudian memberikan masukan-masukan dan rekomendasi.

PENYIAR : Ya, kembali ke penelepon, sudah ada Pak Bobi di Meulaboh. Selamat siang, Pak Bobi.

BOBI : Selamat siang.

PENYIAR : Silahkan, Pak Bobi.

BOBI : Ya, saya ingin memberikan masukan. Kebetulan teman-teman saya banyak yang pejuang-pejuang di sini. .... Itu kan masalah proses bagaimana masalah kekerasan perempuan ditutup-tutupi. Kenapa bisa muncul? Karena setahu saya – saya juga termasuk bagian dari konflik – jadi itu ... [ada] unsur *kayak sama suka* itu ya; jadi itu, kebanyakan saling membutuhkan. Itu karena kebutuhan, meskipun, banyak yang tidak … Kenapa banyak yang tidak memunculkan itu? bagaimana Mbak?

PENYIAR : Itu saja, Pak Bobi?

Bobi : Ya, makasih. *Assalamu'alaikum.*

PENYIAR : Ya, *makasih*, selamat siang. Pendapat atau pertanyaan Pak Bobi kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Mbak Samsidar tetap bersama kita.

[Jeda Iklan]

PENYIAR : Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Siang ini kita membahas tema soal konflik perempuan dan keadilan, bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Dan di ujung telepon sudah ada Mbak Samsidar, bekas pelapor khusus Aceh untuk Komnas Perempuan yang juga sebagai peneliti ICTJ; dan kita juga masih membuka ruang intaraktif bagi Anda. Silahkan, Anda bisa menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 08001403131 atau di 02185909947, sementara untuk SMS, Anda bisa menghubungi 08121188181. Mbak Samsidar, tadi ada pernyataan dari Pak Bobi yang mengatakan (suka sama suka – Samsidar menyela) ... Dia protes, katanya ditutup-tutupi, tetapi ada juga kasus-kasus di mana ini memang suka sama suka *gitu*.

Samsidar : Ini bukan soal protes atau tidak; satu lagi soal kenapa juga sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut, katakanlah, melalui proses hukum. Yang pasti, kalau misalnya kita lihat yang saya katakan, angka itu cukup banyak, tetapi yang saya catat itu hanya ada dua yang sudah diadili lewat peradilan militer. Nah ...

PENYIAR : Baru dua ya?

SAMSIDAR : Baru dua dari sekian. Itu membuktikan, apa mungkin soal ini juga, apa sebenarnya ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, itu selalu diarahkan bahwa itu suka sama suka. Dalam hal ini, saya

mencatat, dalam artian kita harus melihat bahwa ada sebuah kondisi, misalnya ya, yang menempatkan perempuan menjadi korban; [ini] adalah soal kekuasaan. Di wilayah konflik, yang paling berkuasa itu adalah orang-orang yang memegang senjata; ketika orang-orang yang memegang senjata kemudian melakukan berbagai cara baik secara halus maupun kasar, itu adalah pemaksaan. Nah, kembali ke subjek, saya tidak setuju jika kita menegasikan terjadinya kekerasan yang lain itu karena ada suka sama suka. Nah, itu sebuah kondisi yang lain. Kalau katakanlah kita ingin punya niat baik untuk menyelesaikan ini, ya itu harus dibuka. Bisa *nggak* nanti akan ketahuan apakah itu suka sama suka atau ada sebuah realitas yang lebih besar dari hanya soal menegasikan yang lain dengan mengatakan suka sama suka. Kita harus melihat dalam hal ini ada sebuah kondisi tidak berkuasanya perempuan bahkan untuk menolak sekalipun. Nah, ini kan harus dilihat dari sisi yang lebih luas itu.

PENYIAR : Ada lagi penelepon, sudah ada Pak Huzaini di Loksmawe. Sayang, ini peneleponnya laki-laki semua ini Mbak Samsidar (Ya, jawab Samsidar). Selamat siang, Pak Huzaini. Halo-halo, terputus, Pak Huzaini, Anda bisa menghubungi kembali di 08001403131 atau di 02185909947. Sementara Anda juga bisa mengirimkan pesan pendek Anda di 08121188181. Mbak samsidar, kalau kita melihat belakangan ini bahwa pemerintah Indonesia atau GAM ini kan sudah menandatangani kesepakatan damai pada bulan Agustus 2005. Nah, posisi perempuan di sini bagaimana Mbak? Karena, kita tahu bahwa dalam konflik itu banyak juga korban perempuan yang berjuang, ya waktu itu menjadi anggota GAM. Seberapa [besar] kesepakatan damai ini dampaknya kemudian terhadap posisi perempuan, khususnya

bagi mereka yang dulu sempat ikut dalam perjuangan ini?

SAMSIDAR : Saya melihat soal pengakuan ya. Itu kan masing-masing ya, kalau perang itu pengakuannya adalah seberapa lama kamu setia mengangkat senjata. Banyak kenyataannya bahwa para perempuan yang eks-kombatan itu mereka turun karena ada fungsi-fungsi sosial yang harus mereka lakukan, misalnya ketika mereka harus hamil. Nah, mereka turun dan sebagainya atau mereka harus merawat anak-anaknya. Nah, ini kan dianggap bukan setia sampai akhir. Oleh karenanya, soal peran mereka di situ juga sedikit. Tapi apa pun, sebenarnya ada ruang yang diberikan untuk perempuan. Tetapi kalau saya melihat secara jernih, pengakuan itu sangat terbatas, karena saya juga berbicara dengan para eks-kombatan yang menyatakan bahwa mereka, dalam hal ini, bahkan tidak dihitung pada waktu itu. Mungkin karena ada alasan politik ya, dalam artian konsekuensinya ketika mereka tidak dihitung mereka tidak menerima apa yang menjadi hak mereka katakanlah dana reintegrasi. Sebagai contoh, misalnya, ada seorang kombatan yang berjuang kemudian ditangkap. Nah, untuk dia bisa keluar, untuk dia tidak dihukum lagi, hukumannya menjadi ringan, dia harus melakukan berbagai cara, termasuk memberikan uang kepada para penegak hukum; itu tidak bisa dipungkiri. Ya, dalam artian hukuman itu bisa dibayar; seperti itu. Tapi, dia tidak dimasukkan sebagai penerima dana reintegrasi, karena dia sudah tidak ada lagi di penjara sampai pada penandatanganan MoU ini. Nah, ini bagian-bagian kecil yang coba saya lontarkan. Saya melihat bahwa memang yang menghitung seorang itu adalah berdasarkan berapa lamanya kamu mengangkat senjata dan setia kepada kita, padahal dari awal sendiri pun, misalnya tugas-tugas dan peran

perempuan dalam hal ini eks-kombatan, itu kan juga agak dikhususkan. Misalnya, siapa *sih* yang menghidupi anak di kampung, siapa yang kemudian betugas untuk perawatan, untuk makanan, persediaan makanan, bahkan untuk kurir. Nah, ini kan sesuatu yang dilupakan menurut saya, dan hitungannya adalah apakah kamu mengangkat senjata atau tidak, *gitu*. Itu tidak [termasuk] peran-peran lain yang dari awal pun perempuan banyak diposisikan sebagai peran-peran perawat, pensuplai atau kurir, dsb. Apakah orang bisa aman, bisa nyaman berperang di dalam hutan kalau anak, ibu-bapaknya tidak ada yang *ngurus*; nah ini kan tidak dihitung.

PENYIAR : OK. Kita menuju ke Lhokseumawe. Ada Pak Husaini. Pak Husaini masih bersama kita; Pak Husaini? Terputus lagi ... Nah, Mbak Samsidar, kalau melihat soal kesepakatan damai Aceh, saya menyuplik sejumlah data bahwa kompensasi sudah dijanjikan untuk 3000 bekas pasukan GAM, kemudian 200 orang yang dibebaskan dari tahanan politik, dan 25.000 orang masyarakat sipil yang terkena dampak konflik sudah mendapatkan dana kompensasi. Tetapi tidak ada bantuan yang ditujukan secara khusus kepada para bekas pejuang perempuan, baik dari pemerintah Indonesia, maupun dari GAM, seperti tadi juga Anda telah singgung di situ. Nah, tentu saja ini juga bagi para perempuan yang menjadi korban konflik. Faktor yang paling menghambat terpenuhinya hak perempuan yang menjadi korban konflik ini apa *sih* sebenarnya Mbak?

SAMSIDAR : Ya, itu soal sejauh mana orang-orang yang selama ini membuat kebijakan itu punya sensitivitas terhadap hal-hal yang kita bicarakan tadi, misalnya ada *diyat*. Diyat yang diakui adalah orang-orang yang hilang dan orang-orang yang dibunuh, tidak ada perempuan-

perempuan yang diperkosa. Artinya, ketika itu tidak sampai pengkategorian itu, berarti kan ada sebagian orang yang jelas-jelas menjadi korban terpinggirkan atau diabaikan hak-haknya. Jadi, sebenarnya kembali kepada siapa yang menentukan kebijakan itu. Nah, jadi mungkin kita balik lagi, itu sebabnya juga. Tapi mungkin ada hal ke depan yang harus dilakukan; kita akui misalnya bahwa soal korban, soal perempuan, kita lihat misalnya siapa *sih* yang berunding, berapa orang perempuan, apakah di sana ia cukup diakui suaranya, khususnya korban? Korban kan tidak terlatih, tapi itu sudah selesai. Memang harusnya selesai perundingan, kita kembali membuka dialog, kalau kita mau menginginkan ada sebuah keadilan di masa transisi ini: adil untuk semua orang, baik untuk korban, untuk perempuan, maupun untuk eks-kombatan atau perempuan. Jadi, ruang dialog itu yang harus dibuka lagi, jadi tidak serta merta kemudian menentukan sebuah kebijakan di atas meja tanpa melibatkan mereka untuk mencari solusi-solusi seperti apa.

PENYIAR : OK. Pak Budi di Banda Aceh sudah bersama kita. Selamat siang, Pak Budi.

BUDI : Selamat siang, Mbak.

PENYIAR : Ya, silahkan Pak.

BUDI : Ini Mbak ya, saya ini sudah melihat juga perempuan ini, meskipun ... [menjadi korban kekerasan di bawah kaki laki-laki] tampak kompensasinya kurang adil. Saya melihatnya mungkin itu, Mbak.

PENYIAR : Itu saja ya? Baik, terimakasih. Dari Pak Budi di Banda Aceh. Mbak Samsidar, kalau kita melihat bahwa Aceh sudah damai seharusnya perempuan di sini bisa unjuk

gigi seperti yang dikatakan Pak Budi di Banda Aceh. Tetapi sampai sekarang belum terlihat atau belum tampak ini perempuan-perempuan untuk kemudian maju membangun, atau bagaimana, artinya mereka sudah ada kesempatan tapi kesempatan itu tidak di dimanfaatkan secara maksimal *gitu*. Apakah memang kondisinya seperti ini di saat ini?

Samsidar : Saya rasa tidaklah seperti itu. Kalaupun di atas kertas itu ada tertuang secara eksplisit, bukan serta merta kemudian perempuan bisa *lenggang kangkung* untuk bisa mengambil akses itu. Itu kan harus balik lagi ke soal budaya yang masih melekat, misalnya soal bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin bahkan ketika dalam masa-masa kampanye – katakanlah berbagai macam kandidat kepala daerah dari Bupati, sampai ke walikota *gitu* – itu kan ada suara-suara miring yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Jadi, saya kurang setuju mengatakan bahwa perempuan tidak unjuk gigi; perempuan misalnya di dalam pembuatan UU untuk pemerintahan Aceh, perempuan itu punya kelompok khusus untuk mengawal, mengisi substansi-substansinya. Itu hal yang harus dilihat. Kemarin saja, misalnya, untuk rancangan Qanun untuk pemilihan kepala daerah langsung di Aceh itu, yang menggagas rancangan Qanun yang sekarang menjadi inisiatif DPR itu adalah kelompok perempuan. Jadi, saya mengatakan bahwa ruang dan kesempatan itu masih sedikit, perlu dieksplisitkan; walaupun dia sudah eksplisit bukan serta merta kemudian perempuan bisa *lenggang kangkung* untuk menikmati aksesnya itu. Ada banyak faktor sosial budaya yang mengingkari hak-hak tersebut. Kalau dikatakan tadi [bahwa perempuan kurang] unjuk gigi, yang pertama sekali berjumpa dengan pelapor khusus PBB untuk anti-kekerasan terhadap perempuan itu adalah perempuan yang

diperkosa dan setelah itu kan kemudian juga DOM itu dicabut. Jadi, saya rasa kalau mengatakan bahwa perempuan belum unjuk gigi, menurut saya *gini*: apakah perempuan itu harus berteriak-teriak mengemis untuk menjadikan sebuah bangsa ini, katakanlah Aceh, Aceh yang bermartabat, Aceh yang adil, mensyaratkan bahwa setiap siapa pun yang ada di sana menerima keadilan? Jadi, bukan hanya perempuan yang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, tapi juga laki-laki, dalam hal ini karena selama ini kita hidup, ya bermasyarakat *gitu*. Jadi, perjuangan perempuan itu harus juga didukung oleh laki-laki, karena ini bukan soal berjuang untuk menentukan jenis kelamin mana yang paling prioritas, tetapi keadilan apa yang akan kita ciptakan bagi semua orang. Saya rasa itu jawaban saya.

PENYIAR : Ya, Mbak Samsidar. Kita akan jeda kembali. Dan, nanti Kabar Aceh Interaktif akan kembali, masih kita akan membicarakan tema kita pada siang hari ini soal konflik perempuan dan keadilan. Anda masih punya waktu untuk berinteraksi atau berpendapat soal tema kita pada siang hari ini di telepon bebas pulsa di nomer 08001403131 atau di 02185909947, sementara untuk SMS di 08121188181.

[Jedah Iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih. Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Dan siang ini, kita mengangkat tema soal konflik perempuan dan keadilan. di ujung telepon sudah ada Mbak Samsidar, bekas pelapor Khusus Aceh untuk Komnas Perempuan yang juga peneliti *International Center for Transitional Justice* atau ICTJ. Mbak Samsidar, ("Ya," jawab Samsidar) tadi dikatakan ya bahwa baru dua orang yang kemudian

bisa diadili pengadilan, khususnya mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, ini bagaimana ke depannnya, apa yang kemudian harus dilakukan? Khususnya, kalau kita mengandalkan pemerintah agak sulit ya waktu itu. Apakah memang ada upaya di tengah perempuan korban konflik sendiri, kemudian menggalang kekuatan untuk sama-sama menuntut hak mereka ini?

SAMSIDAR : Ya. Saya rasa upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Juga ada teman-teman yang tergabung di dalam solidaritas dan persaudaraan korban pelanggaran HAM Aceh, *gitu*. Tetapi, sebenarnya yang harus kita kritisi juga di sini [adalah] bahwa apakah keadilan itu juga harus melalui pengadilan, sebagai satu-satunya jalan untuk keadilan itu? Nah, itu yang harus kita lihat juga, karena menurut saya bahwa keadilan itu begitu kompleks. Pengadilan itu hanyalah menjadi salah satu agendanya. Masih banyak agenda yang lain, misalnya bagaimana hidup mereka selanjutnya, terus soal pengakuan bahwa memang mereka menjadi korban, ada soal pengungkapan-pengungkapan kebenaran tentang apa yang terjadi, dan kenapa perempuan dijadikan korban. Nah, itu kan juga harus dilakukan. Kembali lagi tadi soal pengadilan; pengadilan memang adalah mungkin salah satu cara untuk [memutus] rantai impunitas. Ya, dalam hal ini artinya, orang-orang yang melakukan kejahatan memang harus dihukum atau bertanggung jawab atas upaya tersebut. Tetapi memang, sebagai masyarakat sipil kita memang harus mendorong pemerintah untuk, dalam hal ini, bertanggung jawab; tapi juga untuk itu sebenarnya kita juga harus mendorong, bukan hanya pengadilan itu harus ada, tetapi juga harus ada terobosan-terobosan atau reformasi di pengadilan itu sendiri. Karena kalau kita lihat sistem hukum yang ada sekarang, misalnya

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu yang menyatakan pelangaran HAM berat itu hanya dalam konteks hal yang tertentu saja. OK, bagaimana sebenarnya juga soal pelanggaran HAM [yang terjadi] sebelum ada UU tersebut? Sejauh mana misalnya pihak legislatif melihat pentingnya ada sebuah mekanisme untuk memutuskan rantai impunitas?

Jadi, sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan. Saya setuju bahwa kita di masyarakat sebagai masyarakat sipil termasuk korban tidak bisa tinggal diam, tetapi yang harus kita sadari juga bahwa kewajiban ini adalah kewajiban Negara, jadi kita harus mendorong Negara untuk melaksanakan kewajibannya, plus peran pengadilan. Tidak bisa kita gantikan masyarakat sipil yang melakukan pengadilan, itu harus kita sadari benar, karena memang itu adalah tugas pemerintah dan aparat pemerintahlah yang ditugaskan untuk melakukan pengadilan-pengadilan tersebut. Tapi memang, saya setuju bahwa memang kita tidak bisa diam, kita harus terus berjuang untuk itu, tapi di satu sisi kita juga harus sadar bahwa ada sistem pengadilan yang seperti itu. Saya sangat setuju kalau ada penguatan-penguatan terhadap korban, karena proses pengadilan itu sendiri bukanlah suatu yang gampang, [ia] juga panjang, banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk itu, harus ada bukti-bukti verifikasi atau pelengkapan bukti-bukti yang perlu untuk mendukung itu; termasuk sebetulnya terobosan-terobosan hukumnya sendiri itu harus dilakukan. Tapi, saya katakan, apa iya ada orang memperkosa itu disaksikan oleh orang ramai? Itu kan tidak mungkin. Nah, jadi, harus ada kondisi yang diberlakukan untuk semua orang. Tapi yang terpenting bahwa apa pun kalau kita berbicara tentang keadilan bagi korban, itu adalah tanggung jawab utama dari pemerintah.

PENYIAR : OK. Kembali ke penelepon; sudah ada Ibu Eni di Jakarta. Ibu Eni, selamat siang. Silahkan, Ibu Eni.

ENI : Sebenarnya, saya hanya mau bertanya *aja* tadi, tapi sebelum bertanya [ternyata apa yang akan menjadi pertanyaan] saya sebagian sudah dijawab oleh Ibu Samsidar. Tapi saya *ulangin aja*. Saya komentar sedikit saja bahwa saya juga pernah diberikan buku tentang kasus pemerkosaan dan pelecehan wanita di Aceh, *tuh* banyak sekali, baik sebelum reformasi maupun setelah reformasi *gitu*. Yang saya ingin tanyakan pada Ibu Samsidar, ini [terkait dengan] peristiwa Tanjung Priok. Pada waktu peristiwa Tanjung Priok itu, waktu TNI menyerang mereka, perempuan-perempuan [yang kemudian dimasukkan] dalam penjara itu diperkosa. Di sana ada teman saya. Di sana banyak yang diperkosa. Ada buku KontraS yang saya juga miliki itu tentang kasus Tanjung Priok. Nah, kasus-kasus yang begini, [upaya] untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan kepada Ibu Samsidar. Kira-kira kita yang dari masyarakat bawah ini bagaimana menghimpun *gitu*; langkah yang sekarang ini harus kita tempuh untuk melakukan reformasi di bidang TNI begitu susah – terus terang *aja*, jujur *aja*, saya juga banyak keluarga yang TNI yang juga melakukan hal yang demikian. Barang kali juga *insyaallah* mereka *nggak* melakukan hal yang demikian dan saya juga demikian, *nggak*. Dan saya kan karena kebetulan dekat *gitu* secara blak-blakan bertanya "Ikut nggak?" "*Enggak*," *gitu*, ya *udah gitu*. Nah ini kan sangat menyakitkan kalau TNI masih dikatakan menyerang *gitu*, perempuan itu *dijadiin* objek. Jadi itu kan sangat memalukan *banget gitu* kalau TNI *tuh gitu*. Jadi bagaimana caranya menghilangkan ini dan mengangkat kasus-kasus yang sudah terjadi ini. Ini

terus terang menyakitkan bagi saya juga. Nah, itu *aja* dari saya, bagaimana ini harus selesaikan. Itu *aja*.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Ibu Eni di Jakarta. Menggebu-gebu sekali Ibu Eni ini. Silahkan Mbak Samsidar dijawab ini, bagaimana ini dari bawah untuk mendesakkan agar ini tidak kemudian menguap *gitu loh* karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan atau menunggu respon dari pemerintah sangat sulit. *Gitu* kira-kira pertanyaan yang bisa kita tangkap dari Mbak Eni di Jakarta. Silahkan.

SAMSIDAR : Ya, kita memang sangat menyadari hal itu dari tadi. Untuk saya, [saya] memang menyatakan bahwa kita perlu bergandeng tanganlah dan juga untuk berbagi peran. Katakanlah ada teman-teman yang harus menguatkan korban, pengorganisasian di tingkat korban juga sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas korban. Konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani oleh korban termasuk juga sebenarnya penguatan ekonomi dan kehidupan korban, karena tidak mudah untuk korban bisa hidup ya. Itu yang harus kita akui, bahwa sebenarnya mayoritas korban itu hidup di dalam kondisi yang sederhana sampai ke bawahlah; itu harus dilihat juga. Kita juga sebenarnya harus meyakinkan pihak pemerintah – saya sebenarnya masih punya optimisme bahwa orang-orang Indonesia ini bukanlah orang-orang yang biadab *gitu*, tapi orang-orang yang beradab, *gitu*. Kalau misalnya, dia (seseorang, *ed.*) berada di dalam institusi keamanan TNI, dalam hal ini misalnya ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di Pengadilan, saya masih yakin sekali bahwa ada orang-orang yang masih memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan ini. Ya memang, yang lebih mudah dilakukan itu adalah reformasi institusi sektor keamanan dan judikatif; ini adalah mulai dari dalam.

Kalau kita sebagai masyarakat, [kita mulai] dari luar; kita memang hanya bisa menggalang kekuatan mendorong [supaya] itu terus dilakukan. Tapi, penting juga sebenarnya untuk kita punya semacam budaya di masyarakat [yaitu] budaya untuk terus melakukan pemantauan [tentang] apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sudah meratifikasi berbagi instrumen HAM yang artinya itu bukan hanya dijadikan sebagai sebuah indikator ke PBB dan dunia internasional untuk menyatakan Indonesia sudah sangat peduli dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi sejauh mana ratifikasi-ratifikasi konvensi yang sudah dituangkan dalam UU itu, diharmonisasikan dengan UU yang ada dan kemudian ada implementasinya. Jadi, saya sebenarnya juga mengajak masyarakat, mari kita membangun sebuah budaya yang lebih intens, ya untuk terus melakukan pemantauan tentang kinerja pemerintah, khususnya kinerja dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

PENYIAR : OK. Mungkin ini karena waktu yang terus berjalan, Mbak Samsidar. Terakhir dari Anda. Kalau kita melihat Dewan Keamanan PBB, kan ia sudah mempunyai semacam resolui, ya nomor 1325, yang secara spesifik membahas dampak perang terhadap perempuan dan apa yang bisa dilakukan perempuan dalam resolusi konflik dan perdamaian berkelanjutan. Untuk konteks Indonesia, untuk konteks NAD, apa yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan terkait masalah untuk mengatasi para [korban] perempuan atau korban konflik yang perempuan ini? Silahkan.

SAMSIDAR : Yang *pertama*, yang sudah muncul di permukaan untuk Aceh adalah bahwa masyarakat sipil dan juga korban menginginkan ada sebuah mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, ini harus

ditindaklanjuti pemerintah dengan cepat. Tetapi juga tidak melupakan sebuah proses konsultasi yang lebih meluas, terutama dengan korban. Yang *kedua* adalah, bagaimanapun, soal misalnya pengadilan itu menjadi tuntutan pengadilan HAM; jadi tuntutan korban. Nah, ini kan susah juga sebenarnya dilaksanakan. Setahu saya, yang sudah disiapkan sejak lama itu kasus-kasus seperti Rumah Gedung, peristiwa simpang KKA, Mimicut, Dwikora, itu sudah dimintakan. Nah, data-datanya itu sudah ada, tinggal bagaimana itu diimplementasikan. Memang yang mengharapkan [agar] ini diimplementasikan adalah pemerintah pusat. Tetapi, balik kembali ke pemerintah daerah tadi soal KKR, dan sebenarnya mereformasi hukum juga [berarti] mengharmonisasikan hukum-hukum yang ada; jadi jangan sampai hukum yang baru justru mengingkari apa yang sudah bagus, untuk di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional, dan termasuk mengkaji kembali dan membuat kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan terhadap korban perempuan.

PENYIAR : Baik terima kasih, Mbak Samsidar, sudah bersama kita dalam Kabar Aceh Interaktif siang hari ini.

SAMSIDAR : Terima kasih kembali.

PENYIAR : Ya, Saudara-Saudara, ini tadi jadi akhir kebersamaan kita dalam program Kabar Aceh Interaktif, tetapi masih ada sisa waktu sebentar, kita akan membacakan sejumlah SMS yang masuk. Dari pak Wiryono di Cibubur: "Kami setuju kekerasan terhadap perempuan selama konflik di NAD diusut secara tuntas baik yang dilakukan TNI maupun GAM." Dari Ibu Nani: "Untuk saya, yang paling menyakitkan [dari tindakan] para pelaku itu adalah satu nusa satu bangsa

dan satu bahasa." Ada yang tidak menyebutkan namanya: "Setahu saya, perempuan yang jadi korban seksual itu terkena ancaman, kalau tidak meladeni akan dibunuh, tetapi kalau coba buka mulut keluarga pun akan coba dihabisi." Dari Rohana di Meulaboh: "Perempuan korban konflik di Aceh tentang pelecehan seksual ada dua kategori, ada yang memang kita katakan korban dipaksa, ada yang melakukan suka sama suka. Sekarang sudah damai, perempuan sekarang sudah berperan dan sudah mulai berkiprah terutama dalam pemerintahan." Saudara, ini tadi menjadi SMS terakhir yang saya baca pada siang hari ini, dan Kabar Aceh Interaktif siang hari ini harus selesai. Saya, Sri Wijayanti, terima kasih, Anda sudah bersama kami. Salam.

5

Islam, Ulama untuk Keadilan

(Wawancara dengan Teuku Faisal Ali, 30 Desember 2008)

PENYIAR : Salam, salam, salam dan salam Saudara. Selamat Siang! Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68 H edisi Minggu 30 Desember 2007. Selama satu jam ke depan saya, Budi Kurniawan akan menemani Anda dalam program Kabar Aceh Interaktif siang ini dan tema kita adalah *Islam Keadilan dan Peran Ulama di Aceh*. Tema ini adalah edisi khusus yang dilakukan dalam kerja sama dengan Koalisi Mengungkap Kebenaran Aceh. Nanti, narasumber kita adalah Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Naggroe Aceh Darrussalam. Saudara, para pakar mengatakan dari dulu bahwa ulama Aceh memegang peran penting dalam sejarah Aceh hingga kini. Berbagai peran diambil oleh ulama. Di masa lalu, ulama bisa menjadi Pengawal Kedaulatan Kerajaan, Panglima Perang, Gubernur, atau menjadi ulama dalam arti yang biasa yaitu hanya mengajar atau memainkan peran dalam lembaga pendidikan agama. Semua itu menunjukkan bahwa ulama menjadi subkultur dalam tatanan masyarakat Aceh. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada pihak yang menilai bahwa peran ulama mulai bergeser, misalnya dengan keterlibatan ulama dalam dunia politik. Ini berdampak bahwa ulama tersebut dinilai hanya menjadi milik golongan tertentu saja, bukan untuk melindungi seluruh masyarakat. Nah kemudian saat konflik, peran ulama sebagai bagian dari komunitas masyarakat, sebagai pelindung masyarakat atau penengah konflik, juga menipis karena ulama dinilai sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu yang ikut terteror akibat konflik, terutama dengan meluasnya konflik TNI-GAM terutama pada masa

daerah operasi militer atau DOM. Kini setelah Aceh damai, peran ulama juga tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat Aceh. Nah untuk membicarakan masalah ini, masalah peran ulama dan bagaimana keadilan bisa berjalan di Aceh. Kita nanti akan terhubung dengan Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawatan Ulama Aceh. Kita sudah tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali. Selamat Siang Teuku; Oh, terputus. Nanti kita hubungi lagi. Dan nanti, Saudara juga bisa *ikutan* bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Kita membicarakan tentang peran ulama di Aceh yang kita tahu banyak sekali peran-peran mereka, di antaranya, misalnya ulama Aceh juga ikut membuat Qanun atau hukum di Aceh. Misalnya beberapa waktu yang lalu..., oh, kita sudah tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Selamat siang. *Assalamu'alaikum* Teuku.

TEUKU FAISAL ALI : *Waalaikumsalam Wr. Wb.*

PENYIAR : Apa kabar Teuku? Teuku sehat?

FAISAL ALI : Ya. *Alhamdulillah* sehat-sehat.

PENYIAR : Ya Teuku, bisa digambarkan, seperti apa kedekatan Islam dan masyarakat Aceh dan di mana posisi ulama di Aceh, Teuku.

FAISAL ALI : Terima kasih. *Pertama*, kita telah memaklumi semuanya bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kita katakan 90 persen lebih beragama Islam. Tentu, Islam itu kan dibawa oleh para ulama. Jadi, karena masyarakatnya begitu banyak yang Islam,

Islam yang dibawa oleh ulama-ulama, maka di sini ada keterikatan antara masyarakat dengan ulama itu; sesuatu yang kita katakan semacam ada pemerintahan tersendiri bagi masyarakat ulama itu. Ulama [adalah] tempat [yang] diikuti, ulama [adalah] tempat mereka merujuk atas permasalahan yang ditimbulkan di kalangan mereka. Itu, sepintas terlihat kedekatan antara ulama dengan pemerintah..., maaf, dengan masyarakat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Seperti itu.

PENYIAR : Nah, kemudian bagaimana kekompakan atau kesatuan mereka dalam menyikapi berbagai hal. Misalnya, dalam hal konflik, kemudian juga dari segi pemerintahan Aceh saat ini, bagaimana peran ulama?

FAISAL ALI : Peran ulama, tetap kita pada posisi menyampaikan kebenaran, menyampaikan bagaimana aspirasi masyarakat, bagaimana kemauan masyarakat baik di dalam hubungan kehidupan mereka, tentang ekonomi masyarakat, tentang sosial kemayarakatan; itu yang kita sampaikan. Jadi, hal itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah yang lain. Karena, sebatas itu yang mampu disampaikan oleh ulama; seperti itu yang kita lakukan.

PENYIAR : Jadi ulama juga berperan dalam permasalahan sosial.

FAISAL ALI : Ya. Selama ini ulama tidak tinggal diam dalam setiap dekade munculnya permasalahan yang muncul di Aceh. Apakah pada masa Taufik dulu, apakah Pasca Tsunami, itu ulama yang tetap berperan dalam masyarakat dalam hal menjadi rujukan kesejahteraan mereka.

PENYIAR : Jadi tidak melulu mengurus soal *fiqh* ya, Teuku?

FAISAL ALI : Tidak, tidak, tidak! Memang tugas ulama yang lebih dominan, ya seperti itu, ya menyampaikan hukum-hukum agama, yaitu hukum-hukum *fiqh*-nya. Jadi ulama lebih berperan kepada pendidikan. Jadi itu hal yang utama. Di samping itu ada tugas-tugas yang berkaitan dengan masyarakat itu tetap menjadi bagian pekerjaan agama seperti yang kita lihat; seperti itu.

PENYIAR : Nah, di Aceh sendiri kan meskipun sebagian besar masyarakat Islam ada juga masyarakat lain dan golongan Islam yang lain yang berbeda-beda pandangan agamanya atau berbeda-beda pandangan ke-Islamannya. Nah, bagaimana kemudian ulama menyatukan mereka agar kemudian tercipta keadilan bagi berbagai ragam pemikiran di Aceh?

FAISAL ALI : Kalau di sisi perbedaan-perbedaan, di sini Aceh sudah sepakat semua. Baik kelompok apa misalnya, Muhammadiyah-kah di sini, Nahdhatul Ulama-kah di sini, kelompok Dayah-kah yang ada di Aceh; Semua itu sudah ada kesepakatan bahwa Islam kita di Aceh ini adalah *Ahluss Sunnah Wal Jamaah*. Jadi selama dalam bingkai Islam *Ahluss Sunnah Wal Jamaah*, kita lihat tidak ada permasalahan yang timbul di antara mereka. Tapi, kalau ada Islam yang di luar *Ahluss Sunnah Wal Jamaah* sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa ada penolakan secara bersama-sama. Karena, [ada] kedekatan ulama dengan pemerintah, dengan masyarakat yang ada di Nangroe Aceh Darussalam. Seperti itu.

PENYIAR : Nah kemudian soal konflik di Aceh, kita tahu kan dulu, kasus-kasus kekerasan sebelum perjanjian perdamaian Helsinski ditandatangani. Nah, bagaimana peranan ulama Aceh ini memandang kasus-kasus kekerasan di masa lalu.

FAISAL ALI : Kalau kita memandang, melihat kasus-kasus masa lalu, kan kita ada upaya mendorong memenuhi hak-hak korban. Karena manusia, yang katakanlah korban yang masuk ke dalam masa konflik Aceh, kan mereka mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Sesuatu yang kita harapkan, mesti kita selesaikan secara baik karena tanpa ada semacam mencari kebenaran untuk mencari rekonsiliasi kepada mereka kan sangat susah. Kebanyakan kita kan sekarang masuk kepada rekonsiliasi, yaitu bagaimana mendamaikan kedua pihak yang dirugikan dan yang merugikan, seperti itu. Kan, seperti itu; tidak menghilangkan *su'udzon* yang telah timbul begitu lama. Kalau ada suatu masalah, suatu kejadian yang ada di masyarakat tanpa ada pembenaran dulu siapa yang melakukan. Semua orang kan akan terus bertanya-tanya. Dugaan atau *su'udzon* itu akan berkembang di masyarakat. Masyarakat si A bilang si D, masyarakat si D bilang si C. Ini kan terus berkembang. Tetapi dengan adanya semacam, kita katakan, pencari kebenaran, siapa yang melakukan, tentu *su'udzon* yang banyak itu akan hilang. Maka di situ akan terjadi semacan *islah*-lah yang kita lakukan. Seperti itulah yang kita lakukan.

PENYIAR : Artinya ulama juga mendesakkan supaya kebenaran yang diusahakan benar-benar terjadi.

FAISAL ALI : Ya kebenaran itu kan bagian daripada Islam. Kebenaran itu kan bagian daripada agama kita. Maka, kita tetap menginginkan itu tetap ada kebenaran yang berujung pada keadilan bagi semua pihak. Seperti itu.

PENYIAR : Kemudian bagaimana mekanisme penyampaian kebenaran; pengungkapan kebenarannya bagaimana. Saran Anda bagaimana?

FAISAL ALI : Ya kalau kita lihat kebenaran yang kita inginkan di Aceh adalah kebenaran yang mengadopsi nilai-nilai lokal dalam mengungkapkan kebenaran itu. Jadi misalnya, kita bereferensi kepada lembaga-lembaga yang telah berbuat dalam hal rekonsiliasi di daerah-daerah yang lain. Itu sebagai Badan Ringan. Jadi, kalau kita mengharapkan nilai-nilai budaya lokal yang Islami, itu bersendikan dua hal yaitu Adat dan Islam untuk Aceh. Seperti itu.

PENYIAR : Nah tadi sempat Anda sebut, tentang upaya mengungkap kebenaran itu sendiri, apakah perlu ada semacam penyampaian testimoni dari para korban? Kemudian [apakah perlu] komisi khusus bagi korban-korban yang pernah mengalami siksaan dan kekerasan pada masa lalu itu, [supaya] kemudian terungkap?

FAISAL ALI : Kalau hal itu, Aceh sudah terjamin dalam UUPA [Undang-Undang Pemerintahan Aceh] yaitu ada satu pasal yang menyatakan akan di bentuknya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu adalah upaya kita [untuk] menemukan keadilan dengan pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus yang terjadi di Aceh.

PENYIAR : Artinya ulama juga mendukung pembentukkan KKR?

FAISAL ALI : Ya ulama mendukung pembentukkan KKR. Karena kita melihat bahwa pada dasarnya semua pihak kan mendukung, bukan hanya ulama. Karena itu kan wujud dari bagaimana perdamaian yang ada di Aceh ini bisa langgeng. Perdamaian itu bisa untuk selama-lamanya. Apa pun upaya yang dilakukan untuk melakukan perdamaian untuk selama-lamanya, saya pikir semuanya mendukung. Bukan hanya ulama saja.

PENYIAR : Nah kalau begitu, jika Islam dan ulama mendukung upaya pemenuhan keadilan bagi Aceh, menurut Anda, bagaimana cara dan bentuk yang terbaik yang dilakukan oleh masyarakat dan ulamanya di Aceh sendiri?
[Ada permintaan mengulang pertanyaan oleh Faisal Ali, dan pewawancara mengulanginya]

FAISAL ALI : Keadilan yang paling bermanfaat bagi rakyat Aceh adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan paling penting. Urutan tingkat kesejahteraan Aceh sangat luar biasa. Kita lihat data bahwa Aceh ada di urutan ke-4 [perihal] kemiskinan dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Maka, kita mengharapkan baik dari pihak korban maupun kepada masyarakat Aceh yang lainnya bagaimana mereka keluar dari keterpurukan ini. Ke depan bagaimana mereka bisa sejahtera. Dalam kehidupannya, anak-anaknya bisa diberikan pendidikan, kesehatannya bisa terjamin. Itu yang kita harapkan [dari] pemerintah untuk dipenuhi baik [bagi] pihak korban maupun pihak masyarakat yang lain. Karena ketika kita melihat korban dan masyarakat Aceh, semua masyarakat Aceh itu korban; korban daripada suatu kejadian yang terjadi di Aceh. Bukan korban secara langsung, tetapi korban di sisi ekonominya dan korban di sisi pendidikannya. Seperti di Aceh, kalau di daerah-daerah ada yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, itu diakibatkan satu daerah yang di dalamnya konflik, jadi adalah kesejahteraan yang diinginkan bagi masyarakat Aceh.

PENYIAR : Kemudian saat ini Anda melihat kondisi real Aceh sendiri tentang keadilan dan di daerah-daerah pelosok Aceh.

FAISAL ALI : Kita melihat kenyataan dari lembaga yang melakukan penelitian di Aceh melihat bahwa masyarakat Aceh masih sangat tertinggal, baik di sisi ekonominya, dan pendidikannya yang ada sekarang ini. Lebih-lebih di daerah yang penghasil gas terbesar di se-Aceh Utara. Nah, itu masyarakat di sekitar penghasil gas itu sungguh sangat menyedihkan kondisi mereka.

PENYIAR : Artinya masih dalam kondisi yang ... [dipotong oleh Teuku Faisal Ali]

FAISAL ALI : Ya masih dalam kondisi yang memperihatinkan. Belum lagi bencana Aceh, tsunami, yang lebih banyak menimpa daerah pesisir selatan. Lebih lagi kita melihat Meulaboh, lihat ke Aceh yang begitu parah korban tsunami; infrastruktur yang ada sekarang bagaikan daerah itu belum merdeka. Listriknya belum ada, teleponnya belum ada, jalannya belum ada, transportasinya belum ada.

PENYIAR : Pantauan Anda atau pengamatan Anda terhadap kinerja Pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini?

FAISAL ALI : Kalau Pemerintahan Aceh yang ada sekarang ini, karena bagi mereka ini adalah tahun pertama mereka, tentu mereka dipilih dari kelompok masyarakat yang independen. Tentu untuk tahun ini, kita mengatakan mereka belum optimal dalam berbagai upaya ntuk melakukan pengentasan kemiskinan. Tapi tidak bisa kita salahkan mereka dalam hal membangun Aceh dalam satu tahun ini, karena banyak sekali problem masa lalu yang masih menyelimuti Pemerintahan Aceh. Seperti itu.

PENYIAR : Baik Teuku, kita akan jeda dulu sejenak untuk beberapa iklan nanti kita sambung lagi. Dan Saudara,

Anda juga kami undang untuk ikut bergabung bersama kami. Kita masih bicara tentang peran ulama Aceh, peran agama Islam di Aceh dan juga peran ulama tentunya dalam menciptakan keadilan bagi rakyat Aceh. Anda bisa menghubungi kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan Saudara, sebelum kita jeda iklan, saya ingin menyapa juga pendengar-pendengar yang mendengarkan siaran ini dari beberapa radio di Aceh. Di antaranya adalah radio Dalta FM, di Meulaboh, kemudian Fatali FM di Blang Pidi, kemudian Sit FM di Tapak Tuan, Citra Pesona FM di Subulus Salam, Amanda Raisisonia FM di Takengon, kemudian BB 99 FM di Kuta Cane dan ada Radio Gipsi FM di Langsa. Masih ada sejumlah radio lain yang nanti akan kita bacakan. Dan kita jeda untuk iklan berikut.

[Setelah jeda iklan, pewawancara kembali menghubungi Teuku Faisal Ali. Telepon sempat terputus, tetapi akhirnya berhasil. Wawancara pun dilanjutkan.]

PENYIAR : Ya Teuku kita lanjutkan perbincangan kita tentang peran ulama ini. Kita tahu sendiri, di Aceh sendiri kan banyak partai-partai politik yang bermunculan. Nah, sejauh mana keterlibatan ulama dengan partai politik di Aceh saat ini dan bagaiman keberpihakan ulama terhadap rakyat kebanyakan?

FAISAL ALI : Sebenarnya, ulama, secara kelembagaan ulama, misalnya di Aceh, ada Lembaga Himpunan Ulama Dayah Aceh, ada Hisaffudin, berbeda lembaga ulama. Itu secara kelembagaan kita ulama Aceh tidak terlibat aktif dalam politik baik lokal maupun nasional. Tetapi, pihak ulama sendiri banyak yang terlibat dalam berbagai partai, baik nasional maupun lokal. Nah ini kan bentuk bagaimana keinginan untuk mewarnai

demokrasi itu dengan nilai-nilai agama. Seperti yang diinginkan oleh ulama-ulama kita. Kan ulama itu tidak semuanya di pendidikan atau di lembaga pendidikan. Ada ulama yang tidak terjun [ke bidang] pendidikan tetapi ke bidang politik. Itu tidak menafikan ulama bahwa ada tuntutan sebagian masyarakat kita untuk terjun ke hal politik untuk terwujudnya masyarakat sejahtera yang diinginkan.

PENYIAR : Ya. Tapi banyak juga kalangan yang berpendapat dengan keterlibatan ulama di salah satu partai politik, misalnya, dikhawatirkan bisa mengkooptasi peran ulama oleh kepentingan tertentu, sehingga tugas ulama sebagai pelindung masyarakat kemudian menjadi pelindungan masyarakat tertentu saja. Nah, itu bagaimana Teuku?

FAISAL ALI : Bisa saja analisis seperti itu. Tetapi, harus kita pahami bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua ulama terlibat ke dalam lembaga pendidikan. Tidak seperti itu, tetapi ada sebagian ulama yang naluri politiknya lebih kuat. Seperti itu. Silahkan ia berpolitik dan hal itu tidak akan membuat kegiatan ulama selaku pelindung masyarakat ternafikan. Tidak begitu. Karena banyak sekali ulama-ulama yang bermacam peran itu yang ada di masyarakat. Jadi bukan semua ulama akan terjun ke politik. Tidak, tetapi ada ulama yang naluri politiknya lebih tinggi mereka didorong untuk ikut terjun ke dunia politik. Begitu.

PENYIAR : Nah kalau saran Teuku sendiri? Kalau ada ulama yang terjun ke dunia politik tertentu, yang menurut Teuku sah-sah saja ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar kepemilikan seseorang atau masyarakat terhadap ulama itu terjaga? Artinya, agar ulama itu tidak hanya menyuarakan kepentingan

kelompok-kelompok tertentu saja misalnya. Apa yang bisa di dorong oleh masyarakat, Teuku?

FAISAL ALI : Sekarang ini kita perlu memahami, untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat itu kan harus melalui sistem. Kita tidak boleh lagi melakukan, apa itu, menyuarakan di luar sistem. Itu tidak akan ada lagi manfaatnya. Yang penting sekarang, ulama yang masuk ke dalam sistem itu ikut memperbaiki sistem, bisa berkomitmen demi kesejahteraan masyarakat. Itu yang penting. Siapa pun boleh. Jadi tidak ada permasalahan ulama untuk keterlibatan di dunia politik. Kan tidak mungkin kita ingin mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada orang-orang yang berpihak pada masyarakat di DPR.

PENYIAR : Jadi, biar perannya lebih terarah.

FAISAL ALI : Ya betul, biar perannya lebih terarah. Karena selama ini, mulai dari masa kemerdekaan, saya yang merasakan hal tersebut sampai yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita sampaikan di luar sistem ini tidak akan terakomodir, kita terus menyuarakan untuk masyarakat, bagaimana ini, anggaran dialokasikan untuk hal ini, untuk hal itu, dsb. Itu tidak akan tercapai, karena di dalam sistem itu, tidak akan ada orang-orang yang menyahuti apa yang kita sampaikan walapun *nota bene* anggota DPR itu adalah wakil daripada kita. Tapi itu berbeda. Seperti itu.

PENYIAR : Bagaimana kemudian sejarah peran ulama di Aceh sendiri? Bisa Teuku jelaskan?

FAISAL ALI : Ya, mulai dari masa mengusir penjajah di Aceh, ulama bisa dikatakan sebagai panglima perangnya. Jadi, dengan adanya istilah di Aceh dulu, Hikayat Perang Sadi. Hikayat Perang Sadi itu adalah cerita-cerita yang

membangkitkan jiwa kepahlawanan masyarakat Aceh untuk menentang penjajahan. Itu pada masa kemerdekaan dulu. Jadi itu sudah luar biasa, tapi dalam masa menuju kemerdekaan banyak ulama yang masuk. Kita dapat lihat peran Teuku Abu Daud Beureuh, Buya Muda Wali, Teuku Hasan Kurung Kali. Itu banyak sekali, di dalam proses-proses kemerdekaan ulama Aceh. Nanti dalam pasca-kemerdekaan, Abu Daud Beureuh pernah menjadi Gubernur Aceh, Professor Teuku Hasimi pernah menjadi, itu kan bagian dari bentuk keterpanggilan ulama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Aceh. Juga dalam hal masa konflik, ulama terus menyuarakan, berbagai upaya kita lakukan, bagaimana kedua belah pihak ini, antara RI dan GAM; mereka bisa duduk bersama-sama mencari solusi perdamaian, mencari solusi terhadap masalah Aceh. *Alhamdullilah*, itu pun sudah terlewati. Kita sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah terhadap hal itu. Ketika terjadinya tsunami, ulama berperan menyampaikan beberapa program, beberapa hal, kepada badan bakor BRN untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Ulama Aceh berperan dalam penyusunan UU Pemerintahan Aceh. Jadi, *alamdulillah*, peran ulama yang telah mengerti dan memahami bagaimana kaitannya dalam hal menyingkapi perkembangan Nanggroe Aceh Darussalam. Kita tidak mengatakan banyak, tetapi keterlibatan ulama ada di mana-mana dalam hal konteks ingin mencari kesejahteraan di masyarakat Aceh.

PENYIAR : Panjang jadinya kisah ini ya.

FAISAL ALI : Ya. [tertawa]

PENYIAR : Kemudian kalau di dalam memberikan keadilan bagi Aceh sendiri, bagaimana peran ulama untuk membuat masyarakat Aceh ini adil? Teuku masuk dalam sistem atau membuat program-program tertentu dengan pemerintah misalnya?

FAISAL ALI : Ya, ini ada dua kelompok, ada ulama MPU. MPU itu adalah ulama mitranya Pemerintahan Aceh, yaitu eksekutif, legislatif, MPU itu mitra sejajar. Tugas dari pada MPU ini sendiri adalah menyampaikan fatwa-fatwanya baik diminta atau tidak diminta oleh ekseskutif dan legislatif dalam hal mereka membuat program-program untuk agenda-agenda bagi masyarakat. Ada semacam lagi yaitu ulama di luar MPU, sedangkan MPU ini adalah badan resmi dari pada Pemerintahan Aceh. Ada yang lain yaitu ulama yang tidak termasuk ke dalam MPU. Ada Himpunan Ulama Dayah atau HUDA, ada Hisaffudin. Mereka ini ada di mana-mana dan bergerak dalam bidang pendidikan. Berapa banyak masyarakat Aceh yang menitipkan pendidikan anak-anaknya di pesantren-pesantren yang ada di Aceh. Kalau kita lihat dengan volume anggaran yang ada, untuk pesantren, itu adalah pendidikan yang sangat kecil biayanya. Banyak ulama Aceh yang terjun ke dunia pendidikan yang menyediakan pendidikan-pendidikan kepada anak-anak fakir miskin di Nanggroe Aceh Darussalam.

PENYIAR : Teuku, mungkin pendengar juga ingin tahu, ada berapa banyakkah ulama di Aceh ini yang terorganisir, yang MPU tadi maupun yang tidak?

FAISAL ALI : MPU itu adalah Majelis Permusyarawan Ulama yang ada di tingkatan provinsi dan ada di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi ada 42 orang ulama, sedangkan untuk tingkatan kabupaten disesuaikan dengan jumlah dan kondisi di daerah masing-masing.

Ada lagi tingkatan ulama yang tidak termasuk MPU yaitu Himpunan Ulama Dayah Aceh; itu adalah ikatan ulama-ulama yang memimpin pesantren-pesantren yang ada di seluruh Naggroe Aceh Darusalam. HUDA itu mempunyai anggota sekitar 600, tetapi tidak semuanya pesantren, ada balai-balai pengajian, ada pesantren. Ada Hisaffudin yang bergerak juga di bidang-bidang pendidikan, selain itu ada upaya untuk menciptakan kemandirian pesantren. Bagaimana pesantren itu bisa mandiri, itu ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok di luar pemerintahan.

PENYIAR : Dan mereka ada sampai ke tingkat desa?

FAISAL ALI : Ada sebagian sampai ke desa-desa, namun ada sebagian yang tidak sampai ke desa, tergantung daerah, karena ulama ini kan tergantung pada masyarakatnya. Karena, ulama ini kan jadinya itu karena lepasan [lulusan, *ed.*] dari pesantren [kemudian] pulang ke kampungnya, dan duduk di situ. Tapi kan ada desa-desa atau pun daerah-daerah yang tidak ada orang yang pergi ke pesantren.

PENYIAR : Baik Teuku. Semakin menarik perbincangan kita tentang ulama, agama Islam dan peran ulama di Aceh. Kita jeda dulu untuk beberapa saat sambil kita terus umumkan kepada pendengar. Saudara pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947, dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda, nanti kita bacakan, ke 08121188181. Silahkan Anda yang mau bergabung. Kami tunggu sekarang. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan pendapat ke Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darrussalam.

[Ada jeda iklan]

PENYIAR : Kita masih di Kabar Interaktif Program Aceh dari KBR 68 H yang siang ini membicarakan peran ulama, peran agama Islam, dalam membangun keadilan, kehidupan yang adil bagi masyarakat Aceh. Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda ke 08121188181. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan pendapat ke Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Naggroe Aceh Darrussalam. Di ujung telepon masih ada Teuku Faisal Ali anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darrussalam. Nah, kita terima telepon dulu dari Pak Mustofa di Klender Jakarta Timur. Oh, terputus. Baik silahkan yang lain. Anda masih bisa menghubungi kami, bertanya mungkin atau menyampaikan pendapat tentang peran ulama di Aceh, kaitannya dalam upaya membangun keadilan bagi Aceh. Kita dengar tadi dari pemaparan Bapak Faisal Ali bahwa peran ulama Aceh tidak melulu persoalan *fiqh* dan hal-hal semacam aturan seperti itu. Tetapi, juga lebih dari itu, bagaimana ulama Aceh berperan dalam hal sosial misalnya, peningkatan taraf hidup, dan juga mendorong kebenaran-kebenaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu, kekerasan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh dapat diungkap. Tadi Pak Teuku Faisal Ali juga mendukung terbentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi dia mendorong kebenaran dulu diungkap kemudian ada rekonsiliasi. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda ke 08121188181. Kita juga masih tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis

Permusyawaratan Ulama Nangroe Aceh Darrussalam. Di jung telepon masih ada Teuku Faisal Ali anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nangroe Aceh Darrussalam. Baik, terputus. Kita bacakan saja berapa sms yang masuk ini. Ada David di Aceh Jaya. "Menurut Teuku apakah tindak lanjut ulama sekarang dengan kondisi Aceh sejak diberlakukan Syariat Islam yang masih banyak pelanggaran Qanun yang tidak ditindak tegas? Apakah upaya para ulama, sedangkan Syariat Islam sudah beberapa tahun berjalan?" Kemudian ada telepon dari Pak Raisi di Langsa Aceh. Selamat siang Pak Raisi.

RAISI : Selamat Siang.

PENYIAR : Silahkan.

RAISI : *Assalamu'alaikum*, Pak Teuku.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Mungkin di ujung telepon, mungkin tidak mendengar. Silahkan.

RAISI : Halo. Saya mau tanya ini, untuk masyarakat Aceh kan, apa peranan ulama dalam menindak atau mengatasi yang sepertinya di Aceh korupsi itu bertambah besar? Demikian yang saya tanyakan kepada Teuku, terima kasih. *Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

PENYIAR : Ya. *Wa'alaikum salam Wr. Wb.* Ya, silahkan yang lain, Anda bisa menghubungi kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131. Dan ada lagi sms yang lain. Ini tidak menyebutkan nama. "Sekarang ini di Aceh banyak bantuan tetapi kenapa di Aceh masih banyak masalah dan masih banyak masyarakat yang tinggal di barak-barak pengungsian. Jadi kerja Pemda Aceh

apa *dong*? Apa cuma nonton aja?" Terima kasih, katanya dari 0852778717xxxx. Kemudian, "Di Aceh trias politika, legislatif, judikatif, dan eksekutif semestinya tidak dapat berlaku lagi; kalau menurut hadist nabi, ilmuan dan ulama atau cendekiawan, keadilan akan marak, kekayaan pengusaha dan doa dukungan rakyat." Tidak menyebutkan nama, tapi dari 081360250xxx. Dan di ujung telepon juga masih ada Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pak Teuku masih bersama kami? Tadi banyak sms yang kita bacakan dulu, kemudian tadi ada penelpon juga Pak Resi, dia bilang, "Saya menanyakan peran ulama dalam menangani kasus korupsi yang kayaknya semakin tinggi di Aceh ini."

FAISAL ALI : Ya, itu, sebenarnya masyarakat telah bisa memahami bahwa fungsi ulama kan menyampaikan. Kalau hal urusan kaitannya dengan korupsi, dari dulu kita sudah menyarankan bagaimana pihak aparat keamanan, aparat penegak hukum itu untuk menindak semua pihak yang melakukan korupsi. Itu sebelum ada reformasi di badan hukum, di hukumnya sendiri, badan penegak hukum, kita telah menyuarakan bagaimana semua. Karena, kita melihat bagaimana angka kemiskinan di masyarakat itu adanya, salah satunya disebabkan korupsi yang dilakukan berbagai orang yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem itu, untuk memperkayakan diri. Nah, jadi ini telah kita lakukan baik melalui rekomendasi atau melalui pertemuan-pertemuan; ya, sebatas kemampuan para ulama yang telah menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum.

PENYIAR : Ya, ada juga dari Pak Nafiq, di Aceh Jaya, yang mengirimkan sms ini, "Teuku, apa tindak lanjut para ulama sekarang dengan kondisi Aceh, sejak

diberlakukan Syariat Islam, yang masih banyak pelanggaran Qanun, dan tidak ditindak tegas? Apakah upaya para ulama, sedangkan syariat Islam sudah .... Bagaimana peran ulama?"

FAISAL ALI : Peran ulama dalam hal penerapan syariat Islam itu, kita telah berupaya pada awalnya bagaimana menyampaikan Qanun tentang penerapan syariat Islam ke eksekutif, atau legislatif, dengan melibatkan banyak pihak; bagaimana penerapan syariat Islam itu terus lebih bagus, dari hari ke hari. Kami melihat, karena ada persoalan di pemerintahan Aceh, mulai dari pada penandatanganan Helsinsky, MoU dan sebagainya, kan setelah itu ada satu kewajiban bahwa Pemerintahan Aceh harus ada satu undang-undang pemerintahan tersendiri. Bahkan, dengan disahkan UU pemerintahan sendiri, semua yang sudah ada, Qanun-Qanun itu perlu direvisi kembali. Dan ini sudah dibahas kembali di DPR A di NAD. Maka, kaitan dengan ulama, khususnya kaitannya dengan syariat Islam, selain mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam itu secara *kaffah*, juga terlibat di dalam penyusunan Qanun untuk mendukung pemberlakuan syariat Islam itu.

PENYIAR : Tadi Teuku bilang ada yang perlu direvisi misalnya, apa itu misalnya yang direvisi?

FAISAL ALI : Ya, ada beberapa yang perlu direvisi, misalnya dulu dalam Qanun yang dulu sebelum direvisi ada *khalwat*, misalnya. *Khalwat* itu yang tidak jelas definisinya yang bagaimana, kewenangan *wilayah al-itsbat* itu bagaimana? Itu semua sudah direvisi kembali yang sekarang menunggu pengesahan dari DPR A Aceh.

PENYIAR : Seperti apa kira-kira yang baru ini, misalnya?

FAISAL ALI : Kan dulu kalau dalam *khalwat* itu, yang dimaksudkan dengan *khalwat* adalah "telah berdua-duaan di antara perempuan dengan laki-laki" itu tidak ada kita sekat, dan bisa dipahami bias oleh semua orang. Tapi sekarang sudah disekat, misalkan kalau di kantor itu ada pengecualian, jadi ada beberapa ini, sehingga terjadi bias lagi terhadap pemahaman *khalwat* itu sendiri.

PENYIAR : Jadi ada perbaikan ya?

FAISAL ALI : Ya, ada perbaikan.

PENYIAR : Juga ada pertanyaan dari Johan dari Jakarta Selatan, "Seperti apakah orang yang dapat dikategorikan sebagai ulama di Aceh?" Itu dulu mungkin, silahkan.

FAISAL ALI : Ya, kalau di Aceh ini ya, yang memberikan label, yang memberikan titel ulama, [adalah] masyarakat. Pihak kita, pihak ulama sendiri, tidak tahu bagaimana mekanismenya, masyarakat memberikan titel, mereka menyebutkan orang-orang itu ulama. Jadi, kebanyakan yang disebut ulama ini orang yang produk dari pesantren salafi, seperti itu. Orang yang sudah pernah belajar di pesantren salafi, pesantren tradisional, barang sudah 10 tahun, 15 tahun, mereka pulang ke desanya membimbing masyarakat, itu tadi dikatakan dengan ulama. Khususnya di Aceh.

PENYIAR : Ya, dari Zulhelmi di Bireuen, ada usul misalnya, "Gimana kalau ulama-ulama itu dikedepankan dalam segala bidang, termasuk di pemerintahan?" Itu aja katanya.

FAISAL ALI : Pertama, kita mengucapkan terima kasih. Tapi, itu tidak mungkin dilakukan oleh ulama, tapi ada peran-peran yang mesti dilakukan oleh ulama, sudah jelas

itu ulama sebagai *warastatul anbiya'* tetap akan kita lakukan. Jadi, harapan yang begitu besar untuk kita berperan, ini [maksudnya, usulan pendengar tadi, *ed.*] saya rasa tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Karena, misalnya, dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu tidak mungkin kita memberdayakan masyarakat. Paling-paling itu bagaimana membimbing masyarakat amanat terhadap pinjaman yang diberikan oleh orang-orang lain; seperti itu. Jadi kita hanya sebatas *taushiyah* aja. Jadi modal *qoul*, modal perkataan. Tidak ada modal yang lainnya, bisa kita optimalkan untuk masyarakat.

PENYIAR : Ini ada juga dari Pak Agus dari Jakarta Barat. Dia bertanya, "Dengan adanya syariat Islam [yang] diberlakukan di Aceh, yang kami tanyakan [adalah] bagaimana kedudukan Pancasila di Aceh? Kedudukan Pancasila?"

FAISAL ALI : Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan penerapan syariat Islam di Aceh, karena pemberlakuan syariat Islam di NAD mendapat legitimasi hukum dari pemerintah RI, ada undang-undangnya, ada UU No. 11, ada UU No 18, itu semuanya sudah dikaji dan semuanya tidak ada pertentangan [dengan] Pancasila itu sendiri.

PENYIAR : Nah, Anda juga kan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ya, dan juga pimpinan pondok pesantren *Mahya al-Ulum* Aceh Besar ya. Nah, kalau agenda dari Majelis Permusyawaratan Ulama sendiri ke depannya apa ini?

FAISAL ALI : Majelis Permusyawaratan Ulama itu, sebetulnya itu [saya] tidak bisa mengomentari, karena yang berhak mengomentari terhadap majelis ini adalah MPU sendiri, Pak Prof. Dr. Teuku Muslih Ibrahim. Tapi

agenda dari pada ulama MPU itu adalah mensikapi dan menfatwakan beberapa permasalahan yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik diminta atau tidak diminta, dalam mewujudkan pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang seperti kita katakan tadi. Ada agenda-agendanya, berapa kali dalam setahun sidang, itu ada agenda tersendiri.

PENYIAR : Dan penekanannya juga lebih kepada mendorong ya?

FAISAL ALI : Itulah fungsi kita ulama ini ya, tidak ada fungsi pemeriksaan, tidak ada fungsi pembatalan. Tidak ada, juga fungsi di MPU.

PENYIAR : Nah ini penegasan lagi aja, bagaimana kemudian ulama menyikapi beberapa kasus kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu, sebelum perdamaian ditandatangani di Helsinski. Apa desakan-desakan ulama agar kebenaran ini bisa diungkap?

FAISAL ALI : Itu kita sudah rekomendasikan kepada Pemerintah Aceh. Rekomendasi kita itu bukan suatu yang baru, tetapi sangat beralasan, dan kita akan meningkatkan Pemerintahan Aceh. Dan ada salah satu butir daripada MoU Helsinki itu yang belum diimplementasikan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu salah satunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita sudah mengingatkan pemerintah supaya dibentuk, karena kalau melihat dari ketentuan yang diberikan setahun dari pemberlakukan, ini sudah lewat, maka hak kitalah untuk mengingatkan bahwa itu ada sesuatu yang sudah terlewati yang belum dilakukan oleh pemerintah.

PENYIAR : Bagaimana nanti kerja KKR ini dalam bayangan Anda dan siapa saja yang akan duduk dalam KKR ini?

FAISAL ALI : Itu sangat teknis ya, saya rasa, itu membicarakan tentang mekanisme, itu teknis ya. Tapi kita, dalam rekomendasi kita, kita mengharapkan kepada Komisi Kebenaran yang ada di Aceh untuk mengakomodir nilai-nilai syariat dan Adat yang ada di Aceh. Itu saja secara garis besar. Tetapi untuk teknis kepada mereka tidak terlalu kita sarankan. Tetapi yang ada adalah pedoman-pedoman besar yang mereka lakukan dalam rekruitmen dalam komisioner-komisioner yang akan duduk di KKR, itu betul-betul orang-orang yang independen, orang-orang yang berkomitmen betul untuk mencari kebenaran untuk rekonsiliasi itu.

PENYIAR : Baik, Teuku, sudah satu jam kebersamaan kita dalam Kabar Aceh Interaktif kita siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya Teuku dan salam buat para ulama di Aceh yang terus mendorong agar kebenaran dan keadilan tercipta bagi masyarakat Aceh sendiri. *Assalamu'alaikum*, Teuku.

FAISAL ALI : *Waalaikumussalam*. Terima kasih banyak.

PENYIAR : Ya pendengar demikian perbincangan kita dalam Kabar Aceh Interaktif bersama Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Mahya Al-Ulum, Aceh Besar. Sebelum ditutup kita ingin menyapa lagi beberapa pendengar kita yang mendengarkan siaran siang ini di radio-radio di Aceh yang di antaranya adalah radio Nakata di Lhok Sukhon, Andita FM di Matang Lumpang Dua, Radio Talangke di Gayo Luwes, Naro FM di Nagan Raya, Nadiya Madya di Lhoksemeuawe, Prima FM di Banda Aceh,

Nikoya di Banda Aceh juga, dan juga pendengar Radio Utan Kayu di Jakarta. Dan akhirnya, saya, Budi Kurniawan, ditemani oleh produser Laban Abraham, Boy Choky Rafles di operator, undur diri. Salam.

Bagian IV
Makalah-Makalah Seminar

Bagian ini terdiri dari tulisan pada acara seminar yang yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, dan seminar yang diselenggarakan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran dan Universitas Malikussaleh dan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selama dua kali di Lhokseumawe dan Banda Aceh. Tulisan-tulisan ini merupakan makalah atau bahan presentasi (berupa *power point)* dari beberapa narasumber di seminar-seminar yang disebutkan di atas.

A.
Seminar "Tema", Banda Aceh, Waktu, Imparsial dan AJMI

1. D I Y A T Dalam Perspektif Islam

Oleh Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.
IAIN Ar Raniry

❖ Menurut Hukum Jinayat ada tiga kelompok tindak pidana:

1. **Jarimah Hudud:**
   a. Dilarang sejak awal, karena sifat melawan hukum perbuatan-perbuatan itu tegas dari Nash;
   b. Jenis perbuatan pidana sudah pasti;
   c. Jenis hukuman tidak bisa diubah;
   d. Umumnya Fuqaha menyebut 6 macam: Sariqah, zina, qadzaf, hirabah, khamar, riddah. Ada yg menambah dengan bughah (berontak).
   e. Abdullah An-Na'im dan beberapa pemikir modern menyebut empat yg pertama saja.

- Menurut An-Na'im, Hudud hanya 4 macam saja: Zina, Qadzaf, Sariqah dan Hirabah.
- Jadi khamar bukan hudud, tetapi Ta'zir dengan alasan tidak ada ketegasan sanksi dalam al-Quran.
- Sanksi hanya tersebut dalam hadis2 (40 x) dan ijtihad sahabat (Menurut Hadis Anas, Umar menambah jadi 80 x)
- Peminum khamar pernah dipukul dengan sandal atau pelepah kurma. Ini indikasi khamar itu wewenang penguasa. *(Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law,* Syracuse Univ. Press, 1996*)*

- Demikian juga riddah. Menurut An-Na'im: murtad yang dihukum mati adalah yg disertai unsur pemberontakan, seperti mereka yang enggan membayar zakat pada zaman khalifah Abubakar.

- Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Al Baqara 217 :

■ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

- Ayat ini mengisyaratkan hukuman berat di Akhirat.
- Hukuman mati berasal dari Hadis Ahad riwayat Bukhary:

■ من بدل دينه فاقتلوه

- Sanksi hudud tidak bisa dilakukan atas dasar hadis Ahad.
- Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.

2. ***Jarimah Qishash/Diyat***: Ini adalah jarimah terhadap tubuh dan jiwa manusia

Menurut Jumhur Ulama jenis-jenisnya:

- Pembunuhan Sengaja, Qatl al'-Amd; Unsur Jarimahnya:
  a). Korban adalah orang yang hidup;
  b). Perbuatan si pelaku berakibat pada kematian korban;
  c). Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Sanksi Pembunuhan Sengaja ada beberapa jenis:

- Hukuman pokok, yaitu Qishash.
- Bila dimaafkan hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qishash atau diyat dimaafkan, hukuman penggantinya adalah Ta'zir.
- Hukuman tambahan: terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.

2. ***Pembunuhan Semi Sengaja, Syibh al-'amd (dilakukan dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh).*** Unsur-unsurnya:
   a). Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematiaan;
   b). Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan pembunuhan);
   c). Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Sanksi Pembunuhan *Syibh al-'amd:*

- Hukuman pokoknya adalah diyat, menurut hadits riwayat Ahmad sebanyak 100 unta dan kaffarat.
- Hukuman penggantinya jika dimaafkan dari diyat adalah Ta'zir plus kaffarat.
- Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

3. *Menyebabkan Matinya Orang karena Tersalah, Qatl al-Khatha'.*
   Unsur-unsurnya:
   - Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
   - Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;
   - Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian korban

   Ada 3 jenis Qatl al-Khatha':
   a). Tersalah dalam Perbuatan, misalnya melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud jahat tetapi mengakibatkan kematian seseorang;
   b). Tersalah dalam Tujuan, misalnya, seseorang melakukan perbuatan dengan niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya musuh, namun ternyata kawan sendiri.
   c). Tersalah karena Lalai, misalnya, si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi karena lalai terjadi kematian.

Sanksi Qatl al-Khatha':

- Hukuman pokoknya adalah diyat dan kaffarat.
- Hukuman pengganti jika dimaafkan dari diyat adalah Ta'zir dan kaffarat
- Hukuman tambahan: terhalang dari warisan dan wasiat.

Dasar Hukum tentang Sanksi Pembunuhan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

(93)*An-Nisa'*

4. *Jarimah Penganiayaan*
   - Jarimah penganiayaan juga terbagi 3; sengaja, semi sengaja dan tersalah.
   - Para Ulama membagi 5 macam penganiayaan:

   a. *Ibanat al athraf*: memotong anggota badan, spt tangan, kaki, jari, hidung gigi, dll.
   b. *Idzhab ma'a al-athraf*: menghilangkan fungsi anggota badan (membuat tuli, buta, dsb.)
   c. *Asy-Syajjah*, *skull fracture*: pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
   d. *Al Jarh*, pelukaan terhadap selain muka dan kepala
   e. Pelukaan selain dari empat jenis tadi.

   - Menurut Jumhur Ulama, Jarimah Penganiayaan dianggap sebagai Jarimah Qishash/Diyat juga seperti pembunuhan. Sanksinya seperti terkenal dengan istilah: "mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi".
   - Sebagian Ulama Mutaakhkhirin menganggap Jarimah Penganiayaan adalah Ta'zir, bukan Qishash/Diyat. Di antara alasannya bahwa ayat 45 Surat Al-Maidah adalah meriwayatkan tentang Hukum Yahudi dalam Taurat.

Dasar Hukum tentang Delik Penganiayaan:

- إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)
- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(Almaidah, 45)

5. Jarimah Ta'zir.

- *Dil uar tindak pidana Hudud dan Qishash/Diyat serta kaffarat, yang jumlahnya sangat terbatas; penentuan tindak pidana dapat terus berkembang dan diatur oleh Negara sesuai kemashlahatan.*
- *Hal itu tergolong dalam Jarimah Ta'zir.*
- *Jenis-jenis Jarimah Ta'zir tidak terbatas jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman*

- Ada beberapa jenis Jarimah Ta'zir:
  - ***Ta'zir utk perb ma'shiyat***
  - Ta'zir karena mengganggu kepentingan umum
  - Ta'zir utk perbuatan yang makruh atau mandub

- Hukuman terhadap Jarimah Ta'zir pun tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Dapat saja lebih berat daripada Hudud atau Qishash.

Hakim Jinayah tidak boleh menolak kasus dengan alasan hukumnya tidak ada.

Jika ada kasus yang tidak masuk rumusan atau tidak sampai syarat kepadaHudud atau Qishash/Diyat; hakim tetap dapat menghukum berdasarkan tindak pidana Ta'zir.

Hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara Hukum Publik dan Hukum Privat Misalnya Delik Pembunuhan

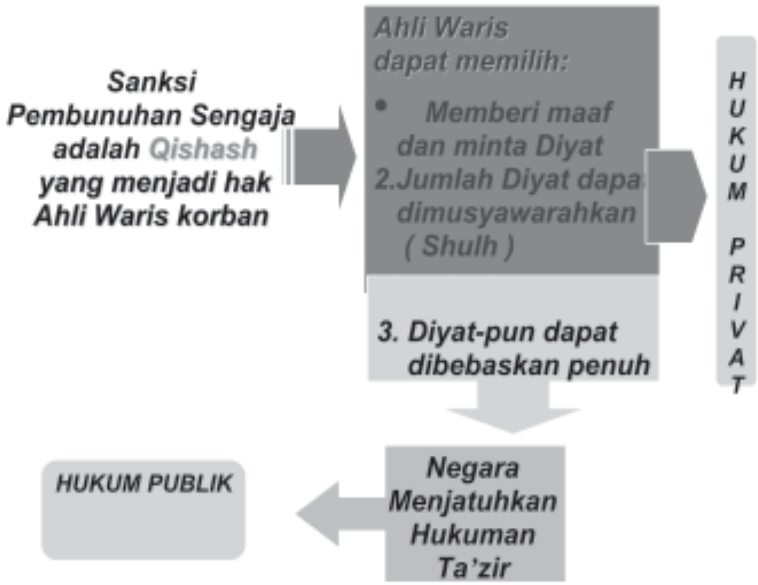

Beberapa tujuan dapat dicapai:

- *Mengurangi pengabaian hak korban yang diambil alih oleh negara dengan alasan kepentingan publik. Tapi akibatnya kepentingan perdata si korban sering menjadi hilang.*
- *Akibatnya dalam praktik sering terjadi balas dendam atau main hakim sendiri; karena merasa hak-haknya terampas tanpa keadilan.*

■ Penyaluran emosi agresi si korban agar sah dan terarah dalam koridor hukum. Namun Al-Quran justru menanjurkan utk memberi maaf (Al Baqarah,178):

■ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Barangsiapa yg mendapat pemaafan dari suadaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula…"

Peran Lembaga Adat

- Perda No. 7/2000 memberi peluang bagi Lembaga Adat utk menyelesaikan "masalah-masalah dalam keluarga, antar-keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat." (Ps. 11)
- Lembaga Adat (keuchik, Mukim, dll.) berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, a.l.:
  a. Menyelesaikan masalah sosial masyarakat
  b. Penengah (Hakim Perdamaian), mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat (Fungsi Mediasi)

  - Penyelesaian di Gampong dalam waktu 2 bulan. Pada tingkat Mukim dalam waktu 1 bulan.
  - Jika gagal: baru proses hukum!
  - Sanksi Adat:

  1. Nasihat; 2. Teguran; 3. Permintaan maaf di depan umum diikuti dengan Peusijuek; 4. Denda; 5.Ganti Kerugian; 6. Dikucilkan dari masyarakat Gampong; 7.Dikeluarkan dari masyarakat Gampong; 8.Pencabutan Gelar adat; 9. Dll.

Bolehkah Penyelesaian Adat dalam Pidana?

- Ada pendekatan berbeda antara Hukum Islam dengan KUHP. Dalam Hukum Islam, Pembunuhan dan Penganiayaan bukan Hukum Publik penuh!
- Jika korban/keluarganya memberi maaf, unsur qishash-nya hilang, berpindah ke diyat!
- Bahkan tindak pencurian pun menurut Ijtihad Umar tidak serta merta Hudud! Terdapat juga unsur pemaaf di sini.

- Hukum Adat Aceh mengenal hal ini dalam istilah Sayam, Suloh, Takanai (A. Selatan).
- Jika terjadi perdamaian, sepatutnya jalan ishlah dan maaf diberi prioritas, misalnya melalui teknik mediasi! Terutama untuk "*minor cases*" dan kecelakaan lalu lintas.
- Agaknya inilah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kasus TKI yang dihukum mati di Saudi Arabia, atau Pemerintah Daerah Aceh dalam kasus TKI Aceh di Malaysia dan Thailand baru-baru ini.
- Di Australia dikenal istilah *Circle Sentencing*, yaitu penyelesaian pidana bagi penduduk lokal kalau yang bersangkutan mengaku bersalah. Forum ini membicarakan keadilan hukuman dan rehabilitasi.
- Di Jepang, perkara pidana ringan dapat diselesaikan melalui Mediasi dengan *Summery Court*.
- UU Filipina memperkenalkan komite lokal yang disebut "Lupon Tagapamayapa" (*Pacification Committees*) dan "Pangkat Tagapagkasundo" (*Conciliation Body*)
- Lembaga ini beranggotakan 30 orang dan berfungsi menyelesaikan '*minor cases*' yang terjadi di desa (*barangay*).
- Untuk tiap kasus dipilih 3 dari 30 anggota yang disepakati para pihak sebagai team *Conciliation Body*. (Philippines Local Government Code of 1991, compiled by Arellano V. Busto)

Contoh Kasus:

1. Pemotongan beasiswa dari Arab Saudi untuk anak yatim di A. Besar oleh sebuah Yayasan; diselesaikan secara adat oleh Poltabes BNA (Serambi, 10/5/2007). Alasan:
   a. Ada perdamaian kedua pihak, wali anak yatim juga mencabut pengaduan; dari pada uangnya tertahan untuk jadi alat bukti;
   b. Tujuan penyelesaian kasus telah tercapai, yaitu pengembalian uang secara utuh;

c. Polisi juga punya hak diskresi, kebijakan untuk menghentikan proses.

2. Kasus Pidana atau Perdata?

- Empat bocah bersama ibunya berdemonstrasi sambil diam membentang spanduk di Pengadilan Negeri Medan. Mereka minta ayahnya dibebaskan dari hukuman 8 bulan tahanan, karena tuduhan penipuan.
- Ia berhutang Rp 1 juta untuk modal dagang sayur. Modal itu pun dibaginya dua bersama temannya, masing-masing Rp 500,. Tapi ia bangkrut, tak mampu bayar, kemudian ditangkap polisi. Setelah 5 bulan ditahan, ia disidangkan dan dihukum 8 bulan (*Waspada*, 17/5/2007).

3. Disparitas Hukuman

- Kasus dua orang buruh angkut dihukum 10 bulan penjara akibat dituduh mencuri 10 kg bawang merah @ Rp 6000,-
- Pada hari yg sama ada sidang anggota DPRD di tempat lain yang dituduh korupsi Rp 12 M, lalu dihukum 12 bulan.
- Adakah tercermin keadilan di sini? (*Kompas,* 7 Juli 2007)

4. Pilihan Sanksi Pidana di AS

- Lisa King Fithian (46) berdiri di depan pasar swalayan Wall-Mart dengan mengenakan poster besar yg bertuliskan bahwa dirinya seorang pencuri ("I am a Thief"), dari pukul 11.00 s/d 15.00 di Attala, Alabama, Sabtu, 5/5.
- Ia memilih mengenakan poster itu daripada harus mendekam di penjara selama 60 hari karena tertangkap basah mencuri barang di Wall-Mart. (*Kompas*, 8 Mei 2007).

5. Pilihan Sanksi Pidana di Arab Saudi

- Hr.Okaz (Rabu,1-8-2007) hakim ketua PN Jeddah, Syaikh

Abd. Aziz Al-Syatri mengganti hukuman penjara yg dijatuhkan terhadap seseorang pelajar atas tuduhan menganiaya seorang warga di sebuah restoran, dengan hafalan Al-Quran dua juz terakhir.

- Terdakwa terlibat perkelahian dengan seorang pemuda lainnya yang mengakibatkan korban luka-luka dan dibawa ke RS.
- Dalam waktu sebulan ia harus "menyetorkan" hafalannya kepada dewan hakim. Jika tidak dilakukan terdakwa harus menjalani hukuman dua bulan penjara (*Serambi*, 3 Agustus 2007, hlm. 11)

Alternatif Hukuman Penjara

- Hukum. Jinayat cenderung menghindari Hukuman Penjara. Sebenarnya banyak negara Modern juga berupaya mengurangi banyaknya ekses hukuman Penjara.
- Beberapa negara menempuh metode:
  a. *Probation: suspension of sentence on the offender subject to the condition that he is supervised while living in the community.*
  b. *Reparation: the offender makes good the damage he has done, not by paying money but by providing services to the victim directly or indirectly through the community.*

Aktris Paris Hilton yang harus mendekam di penjara AS bulan Juni 2007 yang lalu adalah akibat melanggar *probation*; dia terbukti masih mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Padahal ketika itu ia masih dalam tenggang waktu hukuman percobaan akibat pelanggaran yang sama sebelumnya.

3. *Community service order: performing unpaid work for the ommunity, usually over a period of not more than 12 months.*
4. *Suspended sentence of imprisonment for a specified period (not more than two years), on condition that the offender commit no further offense during the period of suspension (Encyclopedia Brittannica, Delux Edition CD, tahun 2005)*

Mengapa alternatif?

- *less expensive to administer than imprisonment,*
- *less damaging to the offender and his family,*
- *more useful to the community,*
- *majority of offenders complete the order satisfactorily.*

- *Other alternatives to prison are based on the idea of preventing an offender from committing further offenses, without necessarily confining him in a prison.*
- *The most familiar power of this kind is that of disqualifying an offender from driving a motor vehicle or from holding a driver's license.*
- *There are some doubts about the extent to which the availability of community service as an alternative to prison weakens the deterrent effect of the criminal law.*

2. Membangun Perdamaian Aceh Seutuhnya melalui KKR Aceh sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Oleh : Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh

- Sebelum MOU pihak-pihak yang terlibat konflik bunuh-membunuh, culik menculik, siksa menyiksa demi tercapainya kemenangan, baik TNI, Polri, rakyat, GAM merasa benar yang akhirnya melegalkan semua cara.
- Tidak disadari, dilihat dari kaca mata HAM, semua pihak telah melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi pihak manapun tidak mau dikatakan sebagai pelanggar HAM.
- Konflik yang berlangsung selama 30 tahun lebih berakhir dengan penandatanganan MoU di Helsinki.
- Menyadari situasi demikian ketika perdamaian tercapai, semua pihak sepakat mengupayakan agar di masa mendatang tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang secara tegas ditulis pada MoU Helsinki & UU Pemerintah Aceh.

MoU Helsinki sebagai amanat HAM secara lengkap tertulis dalam pasal 2:

- Pemerintah RI patuhi kovenan internasional PBB tentang hak-hak sipil & politik.
- Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KK & RI dengan tugas merumuskan & menentukan upaya rekonsiliasi

Isi MoU diperkuat oleh UU Pemerintahan Aceh pasal 228 & 229.
Pasal 228:

- Untuk memeriksa, mengadili, memutus, & menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh

- Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagai dimaksud ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Pasal 229:

- Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh.
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Ayat 3: KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah UU No. 27 thn. 2004 tentang KKR.

- UU No. 27 thn 2004 ttg KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.

➔ MoU Helsinki maupun UU Pemerintah Aceh mewajibkan pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh.

➔ Pembentukan Pengadilan HAM adalah hal yang mudah, tapi akan menjadi masalah besar ketika penentuan soal siapa yang akan dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM.

➔ Pihak yang bertikai tidak akan ada yang mau dituduh sebagai pelaku langgar HAM, yang merasa jadi korban pelanggaran HAM terus menuntut. Akan sama halnya ketika KKR dibentuk, keadaan membuat situasi menjadi sulit & perdamaian terancam rusak.

➔ Situasi yang sama pernah terjadi di Timor Leste. Walaupun Pengadilan HAM dibentuk terdapat kesulitan untuk menentukan pelaku pelanggar HAM. KKR Timor Leste menghasilakn dokumen setebal 2.500 halaman yang diselesaikan pada bulan Desember 2005, namun akibatnya terjadi pertikaian antara 2 kubu, kubu korban & kubu pelaku.

- ➔ Pertikaian berlanjut sampai terjadi perang saudara bulan Juni 2006. Akibatnya Perdana Menteri mundur, korban yang jatuh lebih banyak & sadis dibandingkan perang tahun 1999; saat itu TNI dututuh sebagai pelaku, dan Timor Leste lebih buruk dari tahun 1999.
- ➔ KKR Timur Leste akhirnya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran & Persahabatan (KKP).
- ➔ Pengalaman Timor Leste merupakan pelajaran sangat berharga untuk penentuan langkah Aceh ke depan.
- ➔ Pasal 229 ayat 4: Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Contoh: *Peusijuk nanggroe, diyat adalah penyelesaian permasalahan secara adat di Aceh.*

- ➔ Mengingat Pengadilan HAM & KKR adalah mandat MoU Helsinki & UU Pemerintahan Aceh, marilah kita bersama mencari model desain terbaik untuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh sesuai standard PBB tetapi tidak merusak kohesi kehidupan sosial dan situasi perdamaian di Aceh.

- ➔ Amanat Penutup MoU: Pemerintah & GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman.

Banda Aceh, 7 Agustus 2007

B.
Seminar "Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh", Banda Aceh, 15-17 Mei 2007, Imparsial dan AJMI

1. Mekanisme Lokal dalam Penyelesaian Kasus Masa Lalu Menuju Perdamaian Sejati (Perspektif Adat Aceh)[1]

***Oleh* Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum.[2]**

MoU Helsinki 15 Agustus 2005 telah membangkitkan Aceh untuk membangun Damai dalam kehidupan masyarakat lahir batin, lepas dari segala tekanan perang, darurat militer dan darurat sipil. Semua pihak yang terlibat/terkait dalam suasana permusuhan dan dendam harus memasuki paradigma baru, membangun kebersamaan masa depan Aceh yang aman, damai abadi dan berkelanjutan.

Di antara berbagai persoalan yang paling mendasar yang tertinggal dari amanat MoU Helsinki adalah terbentuknya Pengadilan HAM di Aceh (MoU, 2.2.2), yang (sekarang menjadi bagian amar UU PA No. 11 Tahun 2006 Pasal 228) dan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (MoU, 2.2.3), yang (sekarang menjadi bagian amar UU PA No. 11 Tahun 2006 Pasal 229). Kedua pasal ini tentu diharapkan merupakan instrument-intrumen payung hukum dalam membenahi terwujudnya Damai Aceh yang abadi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan instrumen pasal-pasal ini amat terkait dengan pemulihan korban masyarakat sipil, akibat Operasi Sandi Jaring Merah masa DOM 1976-1989, DOM 1989-1998, hingga pasca-DOM 1998-2005, dalam bentuk kasus pembunuhan sewenang-wenang, orang hilang, perkosaan dan pembakaran rumah.

---

[1] Disampaikan pada Seminar Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh, tanggal 15 – 17 Mei 2007 di Banda Aceh

[2] Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi NAD

Dari aspek HAM, tentu ada dua pihak yang sangat diharapkan perannya, yaitu Pemerintah atas dasar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Aceh berdasarkan UUPA No. 11 Tahun 2006 (Pasal 228 dan 229).

***

Indikator sejarah kehidupan adat budaya Aceh membuktikan banyak peristiwa besar (berdarah), baik yang terjadi di Aceh, maupun di luar daerah, telah diselesaikan secara Adat Damai (Ishlah/sayam/rekonsiliasi), seperti:

1. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh Tahun 1962
   Pelaksanaan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, suatu model, puncak penyelesaian adat (Damai) berkaitan dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh.
   Penyelesaian Musyawarah Kerukunan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan (sipil) dan militer di daerah beserta utusan Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk menyelesaikan segala masalah yang selama 10 tahun terakhir mengganggu pengembangan dan pertumbuhan Aceh di segala bidang, dianggap terkubur habis (A. Hasjmy, dkk., 1995: 192)
2. Di Sumatra Utara, yang dipusatkan penyelesaian di Asahan antara masyarakat keturunan Aceh (menetap beranak cucu) dengan masyarakat setempat, sekitar ± tahun 1980-an dan kasus IPTR di Medan dan banyak kasus-kasus lain di Gampong/dalam masyarakat bersifat berat, pembunuhan/perkelahian, individual, antar-keluarga dan masyarakat, hampir seluruhnya diselesaikan secara adat yaitu: Meurukon Damei (Peujroehteuma)

***

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), berdasarkan undang-undang menjadi kewajiban Pemerintah untuk membentuknya (semula UU.No.27 Tahun 2004 Tentang KKR, namun telah dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi), tetapi selanjutnya UU PA No. 11 Tahun 2006 masih dapat melanjutkannya dengan Pembentukan KKR itu.

Terlepas dari pendekatan hukum (kepastian hukum) menyangkut persoalan-persoalan korban berat akibat operasi militer (korban, sebab pembunuhan lainnya), dalam budaya adat Aceh ada institusi masyarakat, dikenal dengan "*sayam/suloh*"[3] mungkin dapat dimanfaatkan sebagai mediasi prosesi rekonsiliasi, bermartabat melalui kemaafan (*forgiven*) dan konpensasi (barang/benda, uang).

Peran ini dapat dimainkan oleh fungsionaris Adat (ulama atau tokoh pemerintahan yang berpengaruh/berwibawa). Masalah penting adalah antara pelaku dengan penderita (*killer/perpetrator and killed*) jelas teridentifikasi (ada yang bertanggung jawab/*subjec of responsibility*). Ruang lingkupnya tergantung dengan luas wilayah tanggung jawab dan sebaran kasus. Ada dua kawasan wilayah, di mana peran tokoh sentralnya sangat dominatif dengan masyarakat, yaitu Keuchiek bersama Tuha Peut dan Imeum Meunasah di Gampong atau Imeum Mukim, Tuha Peut Mukim dan Imeum Chiek pada tingkat Kemukiman (Mukim). Perannya akan lebih terlihat bila merujuk kepada:

a. *Qanun* No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim: Pasal 4 huruf e: Mukim mempunyai tugas: penyelesaian dalam rangka memutuskan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Mukim dapat menggunakan perangkat Mukim, yang terdiri atas: Sekretaris Mukim,

[3] Istilah: *diyat* (*diet*), *sayam* dan *suloh* hampir sama fungsi, makna, maksud dan tujuan yang sering disebut-sebut berkaitan dengan penyelesaian damai bagi sengketa-sengketa berdarah dalam tata pergaulan masyarakat Aceh di gampong-gampong, apabila ada dua orang atau lebih bersengketa/bersetru sehingga timbul perkelahian dengan menggunakan parang/senjata atau benda-benda lain yang menyebabkan ada korban keluar darah (luka dan atau meninggal). Dalam adat budaya Aceh, perkelahian itu dapat diselesaikan melalui jalan damai yang dilakukan oleh orang tua (perangkat adat gampong). Apabila damai sudah disepakati maka seluruh dendam kesumat dihilangkan, dan bahkan mereka menjadi bersaudara yang amat

Majelis Musyawarah Mukim, Majelis Adat Mukim dan Imeum Chiek (Pasal 9);

b. *Qanun* No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong: Pasal 12 ayat (2), tugas Keuchik sebagai Hakim perdamaian yang dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong;

c. Budaya lokal/adat Aceh penuh dengan nilai-nilai Islami: silaturrahmi dan dilarang "dendam" karena bertentangan dengan syari'at Islam (*hukom ngon adat, lagei zat ngon sifeut*). "Tung bila", bukan dipahami sebagai "dendam", melainkan bertujuan menjaga (terpaksa) untuk "membela diri" (*beela droew*), memelihara harkat dan martabat diri, agama, harta benda dan martabat keluarga, disebabkan oleh perbuatan orang lain;

d. Rekonsiliasi, *sayam*, berupa pemaafan dan kompensasi menjadi bagian dari watak hidup mayarakat Aceh dalam membangun equilibrium/penyeimbang (DAMAI), dalam kehidupan;

e. Prinsip-prinsip sayam, tergambar dalam Narit maja berikut:

"Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee."
"Masalah nyang rayeuk ta peu ubit. Nyang ubit ta peu gadoh."

"Beu lee saba... Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe; Mak got nanggroe makmue beurata."

"Tajak ba troek, ta eu bak deuh; Beik rugoe meuh sakeit hatee"

---

erat. Pada pihak keluarga korban diberikan semacam pengganti dalam bentuk hewan (kambing sesuai dengan kemampuannya dan keputusan orang tua) dari pihak keluarga pelaku, untuk melakukan acara kenduri bersama bagi dua pihak keluarga (pelaku dan korban) dan yang turut dihadiri oleh masyarakat setempat (berfungsi saksi). Pada acara tersebut dilakukan *peusijuk* dan makan bersama, kemudian mendengarkan nasihat ulama, saling memaafkan yang diakhiri dengan pembacaan doa. Istilah *diet* lebih bersifat pengganti *qishash* , karena dimaafkan oleh keluarga korban dan maknanya lebih mengarah pada ganti rugi. Sedangkan kata-kata *sayam* dan *suloh* lebih berfungsi pada penegakan keseimbangan (*equilibrium*) antar-keluarga karena sangat terganggu yang disebabkan pekelahian yang berdarah.

f. Sulhu (suloh) atau sayam, yaitu penyelesaian melalui perdamaian dengan cara memberi maaf, memberi sesuatu konpensasi kepada terbunuh (*killed*), melalui musyawarah kedua pihak (luka tasipat, darah tasukat) yang dimediatori oleh pihak ketiga (tokoh adat/ulama dan prosesi seremonial) di depan umum. Boleh dilakukan di rumah, di Meunasah, masjid atau lapangan sesuai dengan besarnya kasus dan atau kesepakatan bersama (*reconsiliation*)

g. Diyat (hukum Islam) adalah suatu proses peradilan penyelesaian dalam kasus pembunuhan dengan jalan pembunuh melakukan pengganti nilai jiwa sebagai konpensasi pada standard hewan (unta/*camel*). Si pembunuh bersama keluarganya wajib membayar sebanyak 100 ekor unta betina (30 ekor, umur 3-4 tahun, 30 ekor umur 4-5 tahun dan 40 ekor unta yang sedang bunting (Hukum Islam).

***

Bila jalan Rekonsiliasi/sayam yang ditempuh, maka tindak lanjut memerlukan:

a. Payung hukum dari Pemerintah/dan atau Pemerintah Aceh;
b. Institusi manajemen yang memiliki otoritas dan *blue-print* (bersifat temporer);
c. Upaya hukum/legalisasi yang menegaskan bahwa setelah Rekonsiliasi, melalui "asas kesepakatan damai/demi hukum" mem-*black-list* semua masalah lama dan tak dapat dituntut lagi.

2. Badan Rentegrasi-Damai Aceh

Oleh. **Fadli**

1. **MoU Helsinki:**
   - **Ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki**
   - **Butir 3.2. MoU: Reintegrasi ke dalam masyarakat**

2. **Inpres No. 15 Tahun 2005:**
   Agar Gubernur NAD mengelola reintegrasi dan perberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan

3. **Direktif Menko Polhukam:**
   No. DIR-67/MENKO/POLHUKAM/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan MoU

4. **Keputusan Gubernur Provinsi NAD:**
   - No. 330/32/2006 tanggal 11 Februari 2006 tentang Pembentukan BRA
   - No. 330/106/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pembentukan BRA
   - No. 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan BRA
   - No.330/145/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Pembentukan BRA

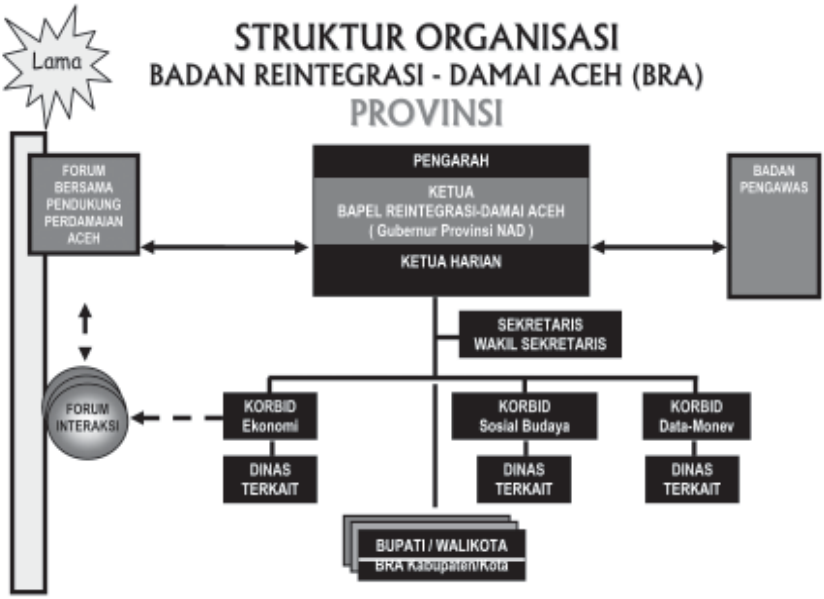
Lama
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN REINTEGRASI - DAMAI ACEH (BRA)
PROVINSI
FORUM BERSAMA PENDUKUNG PERDAMAIAN ACEH
PENGARAH
KETUA
BAPEL REINTEGRASI-DAMAI ACEH
(Gubernur Provinsi NAD)
KETUA HARIAN
BADAN PENGAWAS
SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS
FORUM INTERAKSI
KORBID Ekonomi
KORBID Sosial Budaya
KORBID Data-Monev
DINAS TERKAIT
DINAS TERKAIT
DINAS TERKAIT
BUPATI / WALIKOTA

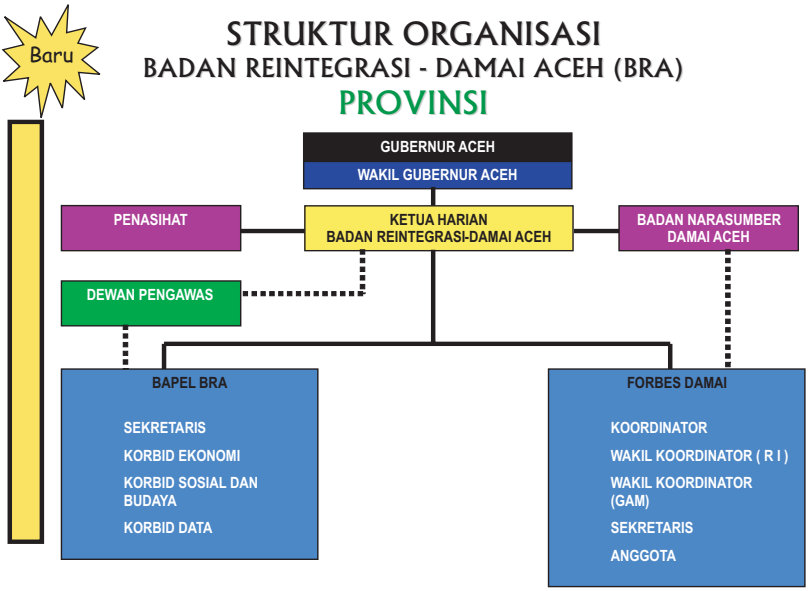
Baru
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN REINTEGRASI - DAMAI ACEH (BRA)
PROVINSI
GUBERNUR ACEH
WAKIL GUBERNUR ACEH
PENASIHAT
KETUA HARIAN
BADAN REINTEGRASI-DAMAI ACEH
BADAN NARASUMBER DAMAI ACEH
DEWAN PENGAWAS
BAPEL BRA
SEKRETARIS
KORBID EKONOMI
KORBID SOSIAL DAN BUDAYA
KORBID DATA
FORBES DAMAI
KOORDINATOR
WAKIL KOORDINATOR (R I)
WAKIL KOORDINATOR (GAM)
SEKRETARIS
ANGGOTA

- Melaksanakan pemberdayaan ekonomi kepada kelompok korban konflik
- Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat korban konflik

PROGRAM KERJA

A Program Kerja Pemberdayan Ekonomi yang ditujukan kepada kelompok korban konflik yaitu :

1. Kelompok Mantan TNA
2. Kelompok Tahanan Politik dan Narapidana Politik (Tapol/ Napol)
3. Masyarakat Korban Konflik
4. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Lainnya terdiri dari: 31, 2006
   a. Kelompok Mantan GAM Non-TNA
   b. Kelompok GAM Menyerah Pra-MoU
   c. Kelompok Relawan PETA

PROGRAM KERJA

B. Program Kerja Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat korban konflik terdiri dari:

1. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima DIYAT:
   - Pegawai Negeri Sipil/Mukim dan Geuchik
   - Masyarakat Korban Konflik
2. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Perumahan
3. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Cacat
4. Kelompok Masyarakat Korban Konflik Penerima Bantuan Kesehatan

	KELOMPOK SASARAN	TARGET		REALISASI			SISA	RENCANA / ALOKASI		
				2005	2006	JLH		2007	2008	Ket
A.	PEMBERDAYAAN EKONOMI									
1.	Mantan TNA	3.000	Org	1.000	2.000	3.000	0	0	0	
2.	Mantan Tapol/Napol	2.035	Org	0	1.500	1.500	0	535	0	
3.	Masyarakat Korban Konflik	238	Kec	0	67	67	0	171	0	
4.	Masyarakat Korban Konflik Lainnya									
	a. GAM non TNA	6.200	Org	1.200	5.000	6.200	0	0	0	
	b. GAM Menyerah pra MoU	3.204	Org	500	2.668	3.168	36	0	0	
	c. PETA	6.500	Org	1.000	3.000	4.000	0	2.500	0	

	KELOMPOK SASARAN	TARGET		REALISASI			SISA	RENCANA / ALOKASI		
				2005	2006	JLH		2007	2008	Ket
B.	BANTUAN SOSIAL									
1.	Diyat									
	a. Geuchik / Mukim / PNS	758	Org	519	0	519	239	0	0	
	b. Masyarakat Penerima Diyat	19.597	Org	0	19.597	19.597	0	21.596	21.596	
2.	Rumah dibakar/dirusak	9.846	Unit	3.253	1.725	4.978	0	4.868	0	
3.	Korban Cacat	2.150	Org	0	550	550	0	1.600	0	
4.	Pelayanan Medis			280 Jt	5 M	5,280 M	0	5 M	0	
5.	Beasiswa Anak Yatim	10.000	Org	0	0	0	0	10.000	0	
6.	Kegiatan Budaya	1	Pak	0	0	0	0	1 Pak	0	

PENYERAHAN BANTUAN DANA REINTEGRASI KEPADA MANTAN TNA

BANTUAN RUMAH TERBAKAR

KEGIATAN LOKA KARYA BRA

MONITORING KE ACEH UTARA

PROPOSAL DITERIMA

No.	SUMBER	JUMLAH	ENTRI DATA		TELAH DIVERIFIKASI			
					LENGKAP ADM		HARUS DIREVISI	
			Proposal	Org	Proposal	Org	Proposal	Org
1.	Langsung	42.008	3.364	39.588	442	3.127	2.922	36.461
2.	Fasilitator	6.502	2.548	36.394	343	3.976	2.205	32.418
	Total	48.510	5.912	75.982	785	7.103	5.127	68.879

Sumber Pemetaan Daerah

Menurut Intensitas Konflik

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA REINTEGRASI

Indikator	**Sumber**
Jumlah Korban Konflik (Thn 2002)	Dinsos
Jumlah Korban Konflik (Thn 2003)	Dinsos
Jumlah Korban Konflik (Thn 2004)	Dinsos
Intensitas Kontak Senjata dengan Militer	Kodam
Perkiraan GAM kembali ke kampung halaman	AMM/WB
Tahanan Politik yang pulang kampung	IOM
Insiden Konflik anta GAM - RI (2005)	Koran
Survey Persepsi masyarakat/keamanan (Pre-MoU)	WB Survey
Survey Persepsi Masyarakat/Konflik GAM-RI (2004)	WB Survey

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA REINTEGRASI

	Intensitas Konflik	Populasi		
		Besar	Menengah	Kecil
Intensitas Konflik	Tinggi	170.000.000	150.000.000	120.000.000
	Menengah	120.000.000	100.000.000	80.000.000
	Kecil	80.000.000	70.000.000	60.000.000

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL YANG BERPARTISIPASI DALAM PROSES REINTEGRASI

- ILO
  Program: Reintegrasi Berkelanjutan dan Bantuan Mata Pencaharian di Aceh.
  Daerah Model: Kab. Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Timur.
-. FAO
  Program: Community Based Agriculture Livelihood.
  Daerah Model: Kab. Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Timur.

- Europe Commision
  Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
  Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

- Word Bank
  Program: Sosoialisasi Damai dan Reintegrasi; Konsultasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Konflik;
  Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL YANG BERPARTISIPASI DALAM PROSES REINTEGRASI

- USAID
  Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
  Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

- IOM
  Program: Capacity Building and Livelihood untuk Tapol/ Napol.
  Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

- UNDP
  Program: Dukungan Reintegrasi Damai dan Penguatan Kelembagaan.
  Daerah Sasaran: Seluruh Kabupaten/Kota.

KONFLIK TINGKAT LOKAL KEKERASAN DAN NON KEKERASAN PERBULAN

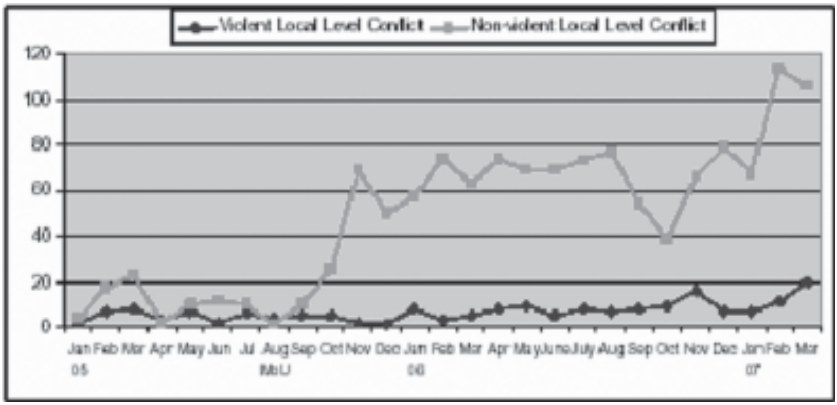

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro
Emily Harwell
(Mantan Direktur Riset)

Disampaikan pada Seminar "Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh", tanggal 15 – 17 Mei 2007 di Banda Aceh

Tujuan

- Menggali fakta
- Proses mengucapkan & mendengar kebenaran (dari semua perspektif)
- Membangun proses dialog & rekonsiliasi:
  - pelaku & korban
  - masyarakat
  - masyarakat & pemerintah/polisi
- Kesalahan diakui, yang bersalah meminta maaf, dimaafkan
- Mereformasikan lembaga & budaya supaya kesalahan tidak diulangi

Hambatan

- *Bias* kepada pihak korban
- Tegangan dalam KKR sendiri
- Ketakutan, ketidakpedulian di masyarakat
- Tentangan dari pemerintah
- Staf, *budget* terbatas
- Berbagai konsep rekonsiliasi

Langkah-Langkah Penting

- Proses memilih komisaris yg partisipatif & representif
- Komitmen, staf, budget untk *outreach* yg luas
- Dialog dalam KKR
- Berdebat konsep rekonsiliasi
- Membuka jalan untuk berdialog di masyarakat

Tujuan

- Menggali fakta
- Proses mengucapkan dan mendengar kebenaran (dari berbagai perspektif)
- Membangun proses dialog & rekonsiliasi:
  - pelaku & korban
  - masyarakat
  - masyarakat & pemerintah / polisi
- Kesalahan diakui, yang bersalah meminta maaf, dimaafkan
- Mereformasikan lembaga dan budaya supaya kesalahan tidak diulangi

→ Mendukung jaringan KKR lain di masyarakat

4. Transisi Politik dan Hak Asasi Manusia: Membumikan KKR di Aceh

Oleh **Amiruddin al Rahab**
Staf Senior ELSAM Jakarta

Persoalan Aceh

- **Transisi baru mulai**
  Transisi itu belum berakhir, karena masalah mendasar dari masa lalu belum diungkap dan disepakai secara bersama, cara menyikapinya, yaitu masalah hak asasi manusia. MoU, UU PA dan Pilkada semestinya menjadi tiang-tiang utama penyangga proses penyikapan terhadap masalah hak asasi manusia tersebut, karena di dalam penyikapan terhadap persoalan hak asasi manusia itulah, transisi ke perdamaian yang lebih adil dapat diuji.
- **Kohesi sosial yang retak**
  Konflik yang panjang telah meruntuhkan kohesi sosial di Aceh. Hal itu secara tidak langsung terlihat dari terbelahnya persepsi masyarakat dalam melihat konflik tersebut, yaitu antara pendukung GAM dan pendukung Jakarta. Terbelahnya persepsi mengenai masa lalu itu, pada gilirannya telah menimbulkan relasi yang buruk dalam masyarakat Aceh.
- **Rendahnya sikap saling percaya**
  Masih belum pulihnya kepercayaan antara Jakarta dan Aceh. Hal ini tampak dari belum adanya agenda penyelesaian persoalan HAM dan munculnya RPP soal Kewenangan Nasional di Aceh.

Tantangan KKR dan Masa Transisi

- Kendala Politik, tingginya militerisasi di masa lalu. Militerisasi yang terjadi membuat aktor-aktor politik ragu-ragu dengan proses rekonsiliasi.
- Masih dominannya aktor politik lama dalam menentukan jalannya pemerintahan di Jakarta. Kondisi ini membuat saksi atau korban

enggan bersaksi dan masih terjadinya penyangkalan oleh para pihak yang bertanggung jawab.

Kegunaan KKR Dalam Transisi

- Menjaga kelangsungan perdamaian.
- Mengembalikan kohesi sosial masyarakat agar dendam dan kebencian tidak menjadi beban baru bagi perdamaian dan demokrasi.
- Membangun kembali kredibilitas institusi-institusi pemerintah yang di masa lalu dipersepsi menjadi bagian dari kekerasan.
- Memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat bisa dibangkitkan oleh pemerintahan baru.

Transisi dan Kebenaran

- Kebenaran harus berdiri atas fakta-fakta yang teruji dari sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Fakta adalah elemen pokok dalam kebenaran.
- Proses pengungkapan kebenaran harus didasarkan pada sistem normatif yang jelas.
- Kebenaran akan sejati, jika dinyatakan secepatnya (tidak ditunda-tunda).

4 Elemen Penting KKR

- Berfokus pada pengungkapan kekerasan di masa lalu yang menjadi ganjalan bagi masa kini. Artinya masa depan bersama yang lebih baik akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan persoalan masa lalu yang telah menciderai kepercayaan.
- Ditujukan untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang berbagai peristiwa kekerasan di masa lalu.
- Dibentuk untuk satu periode spesifik dengan tujuan spesifik (temporal).
- Memiliki otoritas dan kewenangan tingkat tinggi sehingga bisa mengakses semua informasi di berbagai instansi dan menjamin keamanan para saksi.

Rekonsiliasi

- Mengunakan masa lalu untuk mendasari kelanjutan penyelesaian konflik.
- Melakukan pemulihan personal bagi survivor, memperbaiki masa lalu yang tidak adil, membangun atau membangun ulang hubungan tanpa kekerasan antar-individu dan komunitas, dan penerimaan kembali para pelaku konflik masa lalu demi visi dan pemahaman bersama tentang masa lalu.
- Memastikan di masa depan, pengalaman masa lalu tidak terulang.

4 Unsur Rekonsiliasi

- **Investigasi**: Mencakup semua upaya pemberintah mengadakan penelitian terhadap fakta-fakta mengenai eksekusi-eksekusi yang tidak sah. Hal ini memerlukan pernyataan resmi mengenai berbagai peristiwa, fakta-fakta dan pengungkapan identitas-identitas yang bertanggung jawab (*truth seeking and story-telling*).

- **Mediasi**: Upaya mendorong dilakukannya dialog antar-berbagai kelompok agar kepercayaan terbangun kembali (*healing*).

- **Penyelesaian**: Hasil negosiasi bersifat mengikat. Hal ini mencakup masalah kompensasi dan rehabilitasi dan sekaligus penetapan disiplin baru bagi para pelaku (*reparation*).

- **Keputusan Hakim:** Terhadap mereka yang paling bertanggung jawab (*restoration of injustice*).

Sumbangan KKR bagi Transisi

- Adanya pengakuan resmi terhadap seluruh pengalaman kekerasan di masa lalu oleh otoritas politik.
- Memungkinan terjadinya katarsis secara terbuka tentang kekerasan dan penderitaan di masa lalu.
- Memberikan forum bagi korban dan kerabatnya untuk menceritakan kisah mereka agar menjadi kesadaran dan pengakuan publik.

- Memberikan dasar formal bagi kompensasi dan sekaligus memberikan dasar bagi penuntutan bagi pelaku yang paling bertanggung jawab.

Dukungan Terhadap KKR

- **Kalangan Ulama**. Untuk bersikap terhadap masa lalu di Aceh dalam hemat saya para ulama harus menjadi pionir atau berada paling depan. Karena kepeloporan dari para ulama akan memudahkan semua pihak untuk mengungkapkan masa lalu itu. Dengan kepeloporan ulama persepsi keliru mengenai masa lalu dan hubungannya dengan paham keagamaan bisa dikoreksi. Artinya kita harus bisa menyatakan bahwa tindakan membantai, membunuh, menyiksa dan menistakan hidup orang lain di luar jalur hukum adalah tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai agama. Jika ada pihak yang menyatakan tidakan biadab di masa lalu itu sesuai dengan nilai agama maka itulah tandanya Aceh dan tentu juga Indonesia sebagai negara hukum sedang menghadapi ancaman kehancuran, karena orang tidak percaya lagi pada institusi hukum, dan bernafsu menjadi hakim dan sekaligus jaksa terhadap orang lain berdasarkan ukurannya sendiri.

- **Kalangan LSM**. Sebelum perdamaian dan saat ini puluhan pula LSM yang bekerja mendata dan berhimpun bersama dengan korban serta memetakan berbagai bentuk kekerasan dan akibatnya terhadap korban. Terhadap LSM-LSM itu saya rasa KKR harus bisa mengundangnya menjadi mitra sebagai jalan pertama untuk masuk kepada pihak-pihak korban. Artinya, hasil kerja LSM-LSM yang bekerja selama ini merupakan modal awal bagi KKR untuk bekerja. **Jika LSM-LSM tidak mendukung kerja-kerja KKR, bisa pula dikatakan para LSM itu telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan arti penting hasil kerja mereka selama ini, bagi upaya mencari jalan keluar dari masalah bangsa yang kita hadapi bersama.** Di sisi inilah titik singung antara kerja-kerja LSM selama ini dengan KKR memiliki nilai positif.

Penutup

- Rekonsiliasi merupakan proses mengembangkan sikap saling menerima yang bersifat damai antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang bermusuhan atau yang dahulunya bermusuhan. Dengan demikian rekonsiliasi sama dengan menjadi arena bagi partisipasi dan demokrasi.
- Keterlibatan banyak pihak pada gilirannya akan memudahkan kerja-kerja KKR, artinya pengungkpan kebenaran yang hendak dicapai oleh KKR tidak ditentang oleh berbagai pihak dalam seluruh prosesnya. Dengan demikian pengungkapan kebenaran akan menjadi sauatu upaya yang mampu menumbuhkan benih kepercayaan baru dan budaya demokrasi di Aceh dan tentu pula Indonesia.
- Hadirnya KKR di Aceh berarti secara politik kita saat ini telah menyadari bahwa dalam peristiwa berdarah masa lalu telah terjadi berbagai bentuk kesalahan. Kesadaran itu merupakan suatu lompatan budaya politik berbangsa di Aceh dan Indonesia.
- KKR memang bukanlah obat generik untuk segala persoalan di Aceh. Namun paling tidak dengan adanya rencana pembentukan KKR melalui UU PA kita bisa melihat bahwa ada satu sikap baru terhadap masa lalu, di mana masa lalu itu tidak dibantah namun ada peluang diakui. Artinya ada upaya mengkoreksi segala kesalahan dan berupaya untuk mencatatnya agar tak mengulanginya di masa datang. Dalam konteks inilah KKR merupakan langkah pragmatis sekaligus strategis dan ideal bagi kita untuk keluar dari kungkungan dendam dan kebutaan kita sendiri tentang masa lalu.

C.

Seminar "Peluncuran Hasil Penelitian dan Seminar Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dan Pertanggungjawaban", Banda Aceh, 11 Desember 2007, ICTJ Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh (KPK-Aceh) dan PusHAM Universitas Syiah Kuala.

1. Kesiapan dan Dukungan Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Kebenaran dan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Demi Rekonsiliasi di Aceh

Oleh Yarmen Dinamika
(Koordinator Sekretariat Forbes Damai Aceh)
Banda Aceh, 19 November 2007

Definisi

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga ekstrajudisial (di luar pengadilan/*out of court*) yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lampau.
- Dalam konteks Aceh, pelanggaran-pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud adalah yang terjadi setelah dideklarasikannya Aceh Merdeka (4 Desember 1976) hingga ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Tujuan Pembentukan

- Tujuan pembentukan KKR Aceh adalah:
  a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar mekanisme pengadilan, guna mewujudkan dan mempertahankan perdamaian di Aceh.
  b. Mewujudkan rekonsiliasi dalam semangat saling pengertian dan persaudaraan demi persatuan bangsa.

- KKR bertugas mencari dan mengungkap kebenaran untuk mengupayakan rekonsiliasi (*islah*) yang menyeluruh.

Prasyarat Pembentukan

- KKR Aceh dibentuk sebagai bagian integral dari strategi melanggengkan perdamaian dan memberikan keadilan bagi korban konflik agar di masa depan tak terulang lagi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh.
- KKR Aceh sebagai pilihan penyelesaian masalah HAM pada masa lampau dibentuk berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil proses konsultasi publik yang mendalam dan luas, yang melibatkan terutama perspektif (pandangan dan ekspektasi) korban
- Tersedianya payung hukum yang kuat dalam sistem hukum RI.
- Sejauh ini, konsensus politik & regulasi yang ada menyangkut KKR di Aceh tercantum di dalam MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh/UUPA (setelah UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 4 Desember 2006).
- Butir 2.3. MoU Helsinki berbunyi: "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi

Regulasi yang masih berlaku KKR

- Pasal 229 ayat (1) UUPA: Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk KKR di Aceh.
- Ayat (2): KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR.
- Ayat (3): KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4): Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

- Penjelasan Pasal 229 ayat (3): Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah ketentuan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR.
- Pasal 230 UUPA menyatakan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan KKR di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, peluang membentuk KKR di Aceh tidak serta-merta hilang dengan dibatalkannya UU KKR. Meski KKR Nasional urung dibentuk, tapi Pemerintah Aceh masih dapat membentuk KKR Aceh berdasarkan UUPA. Dengan menjadikan Qanun provinsi sebagai derivasinya, sepanjang UU KKR yang baru belum ada.

Antara Perpu dan RUU KKR

- Sejauh ini, ada dua kemungkinan payung hukum di tingkat nasional yang menjadi dasar bagi pembentukan KKR di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) serta Rancangan Undang-Undang KKR (RUU KKR).
- Untuk kebutuhan mendesak (genting dan memaksa), Perpu ditawarkan sebagai solusi oleh Kementerian Polhukam.
- Untuk kebutuhan jangka panjang, yang lebih ideal bagi pemerintah adalah mengajukan RUU KKR ke DPR RI. Namun, Aceh bisa terus merancang draf Qanun KKR.

Dukungan dan Tuntutan Publik

- Dukungan publik (terutama korban konflik) di Aceh terhadap perlunya dibentuk KKR berbanding lurus dengan keinginan mereka tentang perlunya dibentuk Pengadilan HAM untuk Aceh.
- Dukungan dan tuntutan itu, antara lain, ditunjukkan melalui:
  1. Tak ada penolakan dari masyarakat sipil Aceh terhadap pembentukan Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh, sebagaimana tercantum di dalam MoU Helsinki dan UUPA.

2. Kongres Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Aceh pada awal September 2007 menyerukan perlunya segera dibentuk Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh.
3. Terjadi beberapa kali unjuk rasa di Aceh sepanjang Agustus hingga September 2007 ketika Pemerintah RI belum menunaikan kewajibannya membentuk Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh (berdasarkan UUPA mestinya sudah harus dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2007).
4. MoU Helsinki Watch dari kalangan GAM (Bakhtiar Abdullah & Nur Djuli *Cs.*) telah melayangkan surat pada akhir Agustus 2007 kepada Presiden SBY untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban Pemerintah di dalam MoU yang belum ditunaikan, termasuk Pembentukan Pengadilan HAM dan KKR untuk Aceh.
5. Hasil konsultasi Tim Forbes Damai dengan Direktur HAM dan Urusan Kemanusiaan Deplu RI, Wiwiek Setyawati Firman, ternyata konvensi-konvensi PBB mengenai KKR di berbagai negara (seperti Rwanda, Yugoslavia, dan Afrika Selatan) bisa dijadikan cantelan dalam penyusunan draf *Raqan* KKR di Aceh.
6. Hasil Konsultasi Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) dengan Sekretaris Desk Aceh, Christina M. Rantetana, tanggal 13 November 2007, ternyata Desk Aceh lebih cenderung mendukung pengajuan RUU KKR yang baru ketimbang penerbitan Perpu KKR. Dan, itu tidak menutup peluang bagi berbagai *stakeholder* di Aceh untuk merancang draf *Raqan* KKR.

- Penelitian International Center for Transitional Justice (ICTJ) bersama 3 NGO di Aceh membuktikan bahwa masyarakat korban membutuhkan mekanisme pemenuhan rasa adil sekaligus pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM masa lalu yang telah dialami korban dan keluarganya.

Kesimpulan

- Atas dasar fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai komponen di Aceh – terutama kelompok masyarakat sipil korban konflik – memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Aceh.
- Masyarakat sipil sebetulnya sudah sangat siap menyambut kehadiran KKR dan Pengadilan HAM di Aceh. Sebaliknya, para aktor konfliklah yang kemungkinan menganggap lembaga ini belum begitu relevan, karena akan membawa implikasi hukum dan politik terhadap mereka.
- DPRA sedianya dapat segera menyusun dan membahas rancangan *Qanun* tentang KKR di Aceh dan menjadikannya sebagai *Qanun* prioritas.

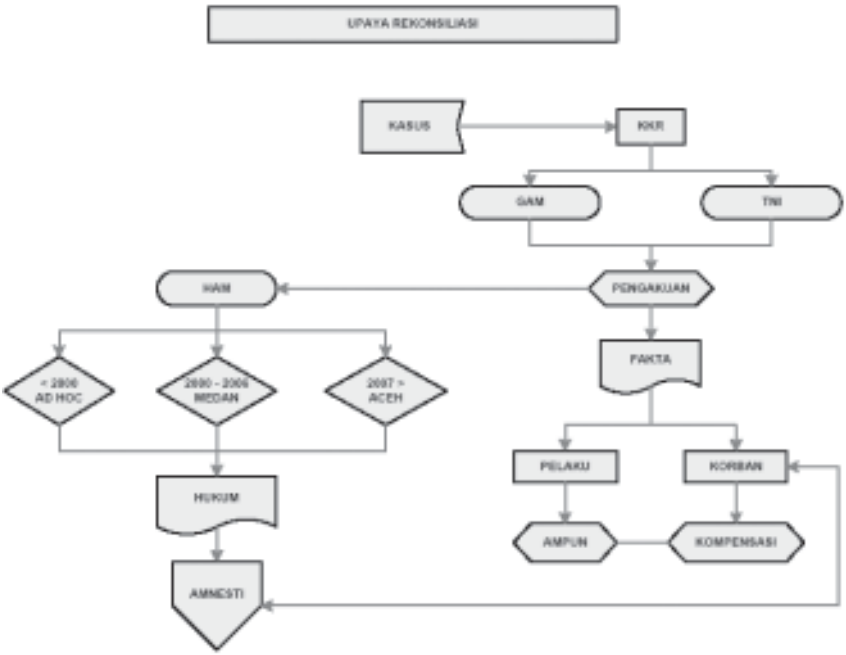

Catatan Tambahan

- KKR Aceh sebagai model unik penyelesaian masalah HAM di masa lalu haruslah mengedepankan muatan dan kearifan

lokal dalam penetapan setiap keputusan berdasarkan situasi dan kondisi lokal *(local solution for local problem)*.

- Untuk itu, komisi yang akan dibentuk harus punya fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM dan melaksanakan rekonsiliasi menyeluruh di Aceh.

Prinsip prinsip dasar dalam qonun KKR

- Asas dan Tujuan Pembentukan KKR
- Komisi dibentuk berdasarkan asas:
  a. perdamaian;
  b. kemandirian;
  c. bebas dan tidak memihak;
  d. kemaslahatan;
  e. keadilan;
  f. kejujuran;
  g. keterbukaan; dan
  h. persatuan bangsa.
- KKR sebagai pendekatan *restorative justice* merupakan lawan dari *retributive justice* (keadilan atas dasar balas dendam)
- Keadilan dalam konsep KKR merupakan keadilan restoratif *(restorative justice/community-based justice),* yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.
- Adanya garansi bahwa tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terulang di masa mendatang.

2. Landasan Moral dan Juridis Formal bagi Pembentukan Mekanisme Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban: (Analisis terhadap Kasus Aceh)[1]

***Oleh* Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.[2]**

Ibn Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah,* menyebutkan bahwa konflik telah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Konflik merupakan realitas kehidupan manusia yang bersifat alamiah. Konflik lahir, karena manusia memiliki kecenderungan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Keragaman pandangan dan kepentingan telah menyebabkan manusia berada dalam kondisi konflik. Dalam studi sosiologi, konflik dibedakan dengan kekerasan. Konflik yang bermula dari keragaman pandangan dan perbedaaan kepentingan, sebenarnya dapat dikelola sehingga mengarah pada nilai positif. Sebaliknya, konflik yang tidak dapat dikelola, melahirkan nilai negatif yang akhirnya berujung pada kekerasan.

Konflik dapat saja bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik Aceh, misalnya, dapat saja disebut bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat Aceh dan pemerintah Jakarta. Konflik horizontal dapat saja terjadi antar-kelompok dalam masyarakat Aceh, yang muncul sebagai akibat dari konflik vertikal. Konflik vertikal antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Jakarta dipicu oleh penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang tidak adil, kebebasan politik yang terbelenggu, hukum yang diskriminatif, dan penghargaan kehidupan agama dan sosial budaya yang tidak mempertimbangkan karakteristik masyarakat Aceh yang agamis.

---

[1] Disampaikan pada Seminar dan Peluncuran Hasil Penelitian "Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Tantangan dan Kesempatan untuk Pertanggungjawaban" yang diselenggarakan oleh PUSHAM UNSYIAH dan International Center for Transitional Justice (IJTC) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 19 November 2007.

[2] Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Perbedaan pandangan tersebut berujung pada pengambilan kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil, diskriminatif, dan kebijakan yang berujung pada kekerasan. Bila dianalisis lebih lanjut, berbagai kebijakan yang telah melahirkan ancaman dan kekerasan sebetulnya tidak akan terjadi bila konflik vertikal dapat dikelola dengan baik. Dalam domain politik-kenegaraan misalnya, ada dimensi-dimensi baku yang disepakati bersama dalam frame konstitusi. Meskipun demikian, keragaman pandangan politik patut diberi ruang untuk lebih terbuka, sehingga dapat terhindar dari letupan-letupan politik yang dapat berujung pada kekerasan.

Dalam konteks kekerasan yang terjadi di Aceh puluhan tahun lalu, ternyata hal itu telah menyebakan hancurnya seluruh tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Konflik Aceh telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, hancurnya harta benda dan kehidupan ekonomi, luka sosial, dan terkelupasnya tatanan kehidupan agama, dan adat budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh. Kejadian berupa ancaman, kekerasan dan pembunuhan, perusakan harta benda dan berbagai tindakan lainnya yang terjadi selama konflik, perlu ada pertanggungjawaban melalui pengungkapan fakta-fakta kebenaran.

Dalam analisis resolusi konflik (*conflict resolution*), pelaku kekerasan pada masa konflik atau di luar masa konflik dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga dan bahkan negara. Pelaku tindakan kejahatan sudah semestinya terungkap, demi menjamin adanya pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Pengungkapan tindakan kekerasan, ancaman, pemerkosaan dan berbagai tindakan lain selama masa konflik, terutama yang dilakukan negara memerlukan landasan moral dan juridis formal, guna mengungkapkan fakta kebenaran (termasuk pelaku), sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya.

Secara moral, manusia sebagai suatu entitas kemakhlukan mempunyai hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki hak asasi untuk hidup, memiliki harta, hak asasi untuk hidup aman, terlindungi dari berbagai ancaman dan kekerasan, dan berbagai hak

asasi lain, yang mesti dihormati oleh setiap orang. Seorang manusia, tidak dibenarkan untuk mencabut hak asasi yang dimiliki seseorang sebagai anugerah Tuhan, tanpa alasan yang sah dan benar menurut hukum maupun moral. Oleh karenanya, bila seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Demikian pula, bila kekerasan yang terjadi selama konflik yang didasarkan atas kebijakan negara, maka negara juga perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Bahkan membiarkan prilaku kekerasan masa lalu, tanpa mengetahui penyebab, pelaku kekerasan, sehingga korban/ahli waris korban tidak mengetahui pelakunya, maka itu bertentangan dengan moral. Korban atau ahli waris korban memiliki hak untuk mengetahui pelaku tindak kekerasan, alasan-alasan dan berbagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap segala tindakannya.

Demikian pula halnya dalam ajaran Islam. Syari'at Islam diturunkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia *(rahmatan lil 'alamin)*. Syari'at Islam memberikan perlindungan kepada manusia dalam lima hal esensial, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang dirumuskan dalam hukum syari'at, baik berupa kategori *hudud, qishas-diyat* dan *ta'zir,* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam pandangan hukum syari'at, kejahatan terhadap tubuh manusia, baik berupa menghilangkan nyawa atau melukai anggota tubuh, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, *wajib* dipertanggungjawabkan. Masyarakat dan negara memiliki peran untuk mengungkapkan pelaku kejahatan tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, melalui proses hukum. Bagaimana halnya kalau negara yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya dalam suatu *setting* politik? Dalam konteks *siyasah* (politik Islam), negara berkewajiban bertanggung jawab terhadap kebijakan yang merugikan warga negaranya. Pertanggungjawaban negara melekat pada aparatur negara yang mengemban amanah dari negara. Dalam siyasah syar'iyah, negara bertindak sebagai wali terhadap warga negaranya, sehingga pemimpin negara disebut *waliyul amri*, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap warga negara. Negara sebagai wali, berperan

memberikan perlindungan, jaminan keselamatan, jaminan kebutuhan hidup dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan warga negaranya. Oleh karena itu, bila negara melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara, berarti mengingkari peran dan fungsinya sebagai wali.

Dalam hukum syari'at, untuk kasus *qishahs–diyat,* pelaku pembunuhan dan penganiayaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pemaafan dari korban atau ahli waris korban. Pemaafan adalah hak manusia (*haq al-adami*), yang dapat menggugurkan hukuman *qisash*. Pemaafan baru bisa diberikan bila pelakunya telah terungkap melalui suatu proses hukum di pengadilan. Pemaafan merupakan jalan terbaik dan tindakan mulia dalam ajaran syari'at. Pemaafan menjadi jalan rekonsiliasi antara korban/ahli waris korban dengan pelaku atau ahli waris pelaku. Rekonsiliasi atas dasar pemaafan, dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi harta, yang dalam istilah *fiqh* disebut *diyat*.

Hal yang sama juga berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap warga negaranya. Pengungkapan pelaku kejahatan "atas nama negara" harus diungkap, sehingga ada kejelasan pelaku, *setting* politik dan kebijakan negara, yang telah membawa korban bagi warga negaranya. Pengungkapan fakta kebenaran perlu dilakukan, agar korban atau ahli waris korban dapat mengetahui pelaku atau penanggung jawab yang menjalankan kebijakan tersebut. Melalui pengungkapan ini diharapkan proses hukum dapat berjalan dan atau pemaafan dapat diberikan oleh korban/ahli waris korban. Dalam hukum syari'at, pengungkapan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh negara wajib diungkap untuk memenuhi hak korban/ atau ahli waris korban. (*Diyat* adalah kompensasi dari pelaku atau ahli waris pelaku atau negara yang dibayarkan terhadap korban atau ahli waris korban).

Demikian pula halnya dalam praktik hukum adat, pengungkapan terhadap pelaku kejahatan berkaitan dengan nyawa dan anggota tubuh, tetap dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan prosesi dan penyelesaian secara adat. *Di'iet,sayam, suloh, peumat jaroe,* dan *peusijuek,* merupakan bentuk-bentuk

rekonsiliasi yang terbangun antara pihak korban atau pelaku. Dalam hukum adat, pengungkapan fakta pelaku kejahatan tidak dibatasi, oleh batasan waktu tertentu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum *(rectstaat),* maka seluruh tindakan aparatur negara harus berdasarkan atas hukum. Artinya, setiap kebijakan negara yang telah menimbulkan dampak berupa korban kekerasan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap semua perilaku aparatur negara, dan oleh karenanya pengungkapan kebenaran terhadap kejahatan yang dilakukan negara adalah suatu keharusan, mengingat warga negara memiliki hak untuk mengetahui pelaku atau penanggung jawab kebijakan negara yang telah menibulkan korban jiwa. Pemenuhan hak warga negara untuk mengetahui fakta kebenaran adalah kewajiban negara. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban menjamin dan memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban. Hal ini merupakan pertanggungjawaban negara terhadap warga negara.

Kebijakan yang dilakukan aparatur negara baik atas nama negara atau bukan, ternyata telah cukup banyak menimbulkan korban. Dalam konflik Aceh misalnya, ternyata telah timbul korban jiwa yang cukup banyak, penghilangan secara paksa, cacat fisik, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan yang berakibat trauma cukup banyak terjadi. Namun, pengungkapan fakta kebenaran belum dilakukan, karena lembaga atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi belum terbentuk di Aceh.

Pengungkapan kebenaran dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian pengungkapan kejadian tragedi masa lalu selama konflik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum dan politik kepada warga-negaranya.

Pertanggungjawaban negara terhadap kebijakannya yang telah merugikan warga negara dalam konteks penghargaan dan penghormatan terhadap HAM telah tertuang dalam Konstitusi UUD

1945 BAB X-A Pasal 28-A sampai 28-J. Demikian pula dalam konteks Aceh, MoU Damai antara Pemerintah RI dan GAM cukup menjadi dasar secara politik, untuk melakukan pengungkapan terhadap kebenaran fakta dan tragedi "kemanusiaan" yang terjadi di Aceh selama konflik. Dalam butir 2 MoU tentang HAM disebutkan bahwa Pemerintah RI akan mematuhi kovenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil dan politik, dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebuah pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh, dan KKR akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Dalam UU Pemerintahan Aceh BAB XXXIV tentang HAM Pasal 228 disebutkan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk KKR di Aceh. KKR di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKR nasional. KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Dalam catatan akhir tulisan ini, muncul pertanyaan yang sering dilontarkan sebagian kalangan, apakah pengungkapan kebenaran terhadap tragedi yang terjadi di Aceh akan menimbulkan dendam pada korban atau ahli waris korban. Mengungkapkan fakta terhadap kebijakan negara masa lalu dan pelakunya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran fakta yang terjadi, sehingga dapat diketahui pelaku, kebijakan, dan tindakan-tindakan yang diambil aparatur negara ketika itu. Melalui pengungkapan ini diharapkan akan jelas pelaku dan kebijakan yang melandasinya, sehingga tidak menimbulkan pandangan atau dugaan yang tidak memiliki fakta dan bukti-bukti yang konkret.

Membiarkan kejadian masa lalu tanpa mengungkapkan fakta kebenaran akan menimbulkan kegoncangan dan praduga yang tidak benar, sehingga akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Membiarkan kejadian masa lalu, tanpa negara bersedia mengungkapkannya, merupakan tindakan yang tidak menghargai hak-hak korban/ahli waris korban untuk mengetahui pelaku atau kebijakan negara yang berdampak kepada mereka. Melalui pengungkapan fakta

akan terungkap berbagai kejadian dan alasan kebijakan, sehingga dapat dipahami secara benar yang kemudian akan diharapkan terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak mungkin terwujud bila tidak dimulai dengan pengungkapan fakta-fakta sebelumnya. Dendam muncul bila pengungkapan fakta semata dan tidak dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi akan ada kesepakatan-kesepakatan tentang kompensasi, penghargaan, penghormatan dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengikis nilai dendam dalam dada manusia.

Demikian beberapa catatan seputar landasan moral dan juridis formal bagi pembentukan mekanisme pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Semoga bermanfaat.

Darussalam, 18 November 2007

3. Membangun Perdamaian Aceh yang Utuh Melalui KKR Aceh Sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sebelum MOU pihak-pihak yang terlibat konflik bunuh-membunuh, culik menculik, siksa menyiksa demi tercapainya kemenangan, baik TNI, Polri, rakyat, GAM merasa benar yang akhirnya melegalkan semua cara.

- Tidak disadari, dilihat dari kaca mata HAM, semua pihak telah melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi pihak manapun tidak mau dikatakan sebagai pelanggar HAM.
- Konflik yang berlangsung selama 30 tahun lebih berakhir dengan penandatanganan MoU di Helsinki.
- Menyadari situasi demikian ketika perdamaian tercapai, semua pihak sepakat mengupayakan agar di masa mendatang tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang secara tegas ditulis pada MoU Helsinki & UU Pemerintah Aceh.

MoU Helsinki sebagai amanat HAM secara lengkap tertulis dalam pasal 2:

- Pemerintah RI patuhi kovenan internasional PBB tentang hak-hak sipil & politik.
- Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KK & RI dengan tugas merumuskan & menentukan upaya rekonsiliasi

Isi MoU diperkuat oleh UU Pemerintahan Aceh pasal 228 & 229.

Pasal 228:

- Untuk memeriksa, mengadili, memutus, & menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diundangkan dibentuk pengadilan HAM di Aceh
- Putusan pengadilan HAM di Aceh sebagai dimaksud ayat 1 memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Pasal 229:

- Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh.
- Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Ayat 3: KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR.

- UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.
- MoU Helsinki maupun UU Pemerintah Aceh mewajibkan pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh.
- Pembentukan Pengadilan HAM adalah hal yang mudah, tapi akan menjadi masalah besar ketika penentuan soal siapa yang akan dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM.
- Pihak yang bertikai tidak akan ada yang mau dituduh sebagai pelaku langgar HAM, yang merasa jadi korban pelanggaran HAM terus menuntut. Akan sama halnya ketika KKR dibentuk, keadaan membuat situasi menjadi sulit & perdamaian terancam rusak.
- Situasi yang sama pernah terjadi di Timor Leste. Walaupun Pengadilan HAM dibentuk terdapat kesulitan untuk menentukan pelaku pelanggar HAM. KKR Timor Leste menghasilkan dokumen setebal 2.500 halaman yang diselesaikan pada bulan Desember 2005, namun akibatnya terjadi pertikaian antara 2 kubu, kubu korban & kubu pelaku.
- Pertikaian berlanjut sampai terjadi perang saudara bulan Juni 2006. Akibatnya Perdana Menteri mundur, korban yang jatuh lebih banyak & sadis dibandingkan perang tahun 1999; saat itu TNI dututuduh sebagai pelaku, dan Timor Leste lebih buruk dari tahun 1999.

- KKR Timur Leste akhirnya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran & Persahabatan (KKP).
- Pengalaman Timor Leste merupakan pelajaran sangat berharga untuk penentuan langkah Aceh ke depan.
- Pasal 229 ayat 4: Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Contoh: *Peusijuk nanggroe, diyat adalah penyelesaian permasalahan secara adat di Aceh.*

- Mengingat Pengadilan HAM & KKR adalah mandat MoU Helsinki & UU Pemerintahan Aceh, marilah kita bersama mencari model desain terbaik untuk Pengadilan HAM & KKR di Aceh sesuai standard PBB tetapi tidak merusak kohesi kehidupan sosial dan situasi perdamaian di Aceh.

- Amanat Penutup MoU: Pemerintah & GAM tidak akan mengambil

tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman.

4. Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban HAM adalah Hak Korban

***oleh* Afridal Darmi, S.H., LL.M.**

Pelanggaran HAM Masa Lalu Sebagai Objek Jurisdiksi KKR di Aceh

- Sudah banyak laporan investigasi yang mencatat pelanggaran HAM sistematis di Aceh pada kurun waktu 1974 - 2000.
- Laporan-laporan itu ada yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi pembela HAM baik nasional maupun internasional.
- Ada pula laporan resmi tim penyelidik bentukan Pemerintah RI yaitu Tim Independen Penyelidikan Tindak Kekerasan di Aceh (dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie) yang mencatat dan merekomendasikan penyelesiaian kasus-kasus: Pembunuhan Relawan RATA, Pembantaian di Bumi Flora, Simpang KKA, Beutong Ateuh, Idi Cut/Arakundo, Penyiksaan Rumoh Geudong.

Tantangan Pasca Perdamaian dan Rehab-Rekon

- Sayangnya dalam masa damai dan rehab-rekon (rehabilitasi dan rekonsiliasi) isu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Aceh relatif terpinggirkan bahkan seperti sudah hampir hilang dari opini umum di Aceh.
- Tampaknya ada perspektif bahwa suasana "damai" yang terbangun sekarang dipandang jauh lebih penting daripada menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang dikhawatirkan akan menganggu proses perdamaian.
- Padahal sejarah mengajarkan amnesia kolektif seperti ini justru dapat menjadi benih untuk konflik kekerasan lagi di masa depan.

- Amnesia kolektif itu harus dilawan demi mempertahankan dan melanggengkan perdamaian. Prinsip tidak ada perdamaian tanpa keadilan harus dipraktikkan.

Tantangan Hukum

- Munculnya ketidakpastian hukum (*Onrechtzekerheids*) untuk KKR setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004.
- Belum ada peraturan pengganti (termasuk *Qanun*).
- Posisi *Qanun* sendiri limitatif untuk masalah-masalah kelembagaan Komisi jika dibentuk kelak.

Tuntutan Sosiologis Tak Berubah

"Korban membutuhkan sebuah mekanisme pemenuhan rasa adil sekaligus pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di masa lalu."

Tidak terselesaikannya pelanggaran HAM di masa lalu mengakibatkan kesimpangsiuran sejarah dan munculnya klaim kebenaran sejarah secara sepihak. Semua itu memperbesar risiko disintegrasi sosial yang lebih massif.

Pasal 229 UUPA

(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggarn hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 230 UUPA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelengaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan *Qanun* Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Hak-hak Korban yang Diperjuangkan dan Berpeluang Lebih Besar Terpenuhi Melalui Mekanisme KKR

- Hak korban untuk diakui
- Hak atas kebenaran (mengenai konteks dan informasi mengenai kejahatan yang menimpa korban secara khusus maupun konteks dan informasi yang lebih luas).
- Hak untuk tahu (dalam hal penghilangan orang)
- Reparasi.

Kegagalan Pasal 259 dan Pasal 260:
Pengabaian Hak Korban (?)

Pasal 259 Ketentuan Peralihan

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 260 Ketentuan Peralihan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kegagalan Pasal 259 dan Pasal 260:
Pengabaian Hak Korban (?)

Tenggat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 259 dan Pasal 260 UUPA tersebut di atas telah terlampaui

pada 1 Agustus 2007 yang lalu. Bukankah ini bermakna bahwa setidaknya kita semua telah gagal melaksanakan amanat undang-undang ini dan dengan demikian mengabaikan hak korban?

Sekian dan Terimakasih

5. Potensi Adat dan Agama dalam Pengungkapan Perdamaian dan Keadilan

Oleh Badruzzaman Ismail. SH., M.Hum

Penyelenggaraan damai
Penyelenggaraan "Damai" adat, ada dua mekanisme yang dilalui, yaitu:

- **Pertama:** prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum "Adat Musapat", musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran HAM, dengan menggunakan asas **"luka tasipat, darah ta sukat**".
- (Kompensasi/Kerugian). "**But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka**".
- **Kedua:** prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: peusijuk, bermaafan, sayam (penyerahan kompensasi), nasihat dan do'a.

- Kompilasi hukum adat (Adat Meukuta Alam tentang Kejahatan dan Pelanggaran) mencatat: Adapun bangun (dhiyat – dhiet) orang merdeka 100 unta dibayar kepada ahli waris yang mati. Jikalau sudah dibayar bangun yang mati kepada ahli warisnya, tiada boleh dibunuh orang yang menganiaya itu, karena sudah taubat dan berdamai (Isa Sulaiman, 2002:121)
- Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah penyelesaian secara **sayam**, yaitu hampir sama dengan diat, cuma dasar pertimbangannya dilihat kepada kemampuan pihak pelaku (diat ditanggung bersama keluarga).

Tung Bila dan Kesepakatan Orang Tua

- Dalam kehidupan keluarga Aceh, sebenarnya tidak ada "**dendam"**, karena sifat itu amat bertentangan dengan syari'at Islam (*hukom ngon agama, lagei zat ngon sifeut*). Masyarakat mengenal "**asas tungbeela"** yang dilakukan karena terpaksa demi untuk "membela diri/**beela droew"** guna menegakkan kehormatan, agama, martabat keluarga, harta benda dan nyawa atas segala kerugian

yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Dalam hubungan "harkat martabat/harga diri", paduan nilai-nilai preventif dengan represif hampir berimbang dalam benak kultur masyarakat Aceh. Karena itu **faktor equilibrium/penyeimbang** yang disebut dengan **"DAMAI"** sangat dominan dalam kehidupan masyarakat dan biasanya menjadi senjata pamungkas yang diterapkan oleh elite struktural Aceh sepanjang sejarah, bila timbul persengketaan (peranan lembaga-lembaga adat).

- Nilai-nilai damai itu dilahirkan oleh kesepakatan bersama para pihak, yang dipimpin/dimoderasi oleh "**Ureung-ureung patot/ Ureung Tuha Adat/ Ulama**", bersama penguasa dalam masyarakat setempat menurut wilayahnya (dulu Uleebalang, ulama, tokoh adat dan cerdik pandai lainnya). Damai bermakna membangun kembali silaturrahmi yang telah hancur, berantakan selama ini, menjadi rukun damai dan tentram penuh persaudaraan...
- **Prinsip-prinsip damai itu tergambar dalam narit maja, sbb:**
- "***Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee"***
- ***"Masalah nyang rayeuk ta peu ubit"***
- ***"Nyang ubit ta peu gadoh*** "
- ***"Beu lee saba..."***
- ***"Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe"***
- ***"Mak got nanggroe makmue beurata"***
- ***"Tajak ba troek, ta eu bak deuh"***
- ***"Beik rugoe meuh sakeit hatee"***

Damai dalam nilai-nilai qurani

- "Damai" dalam adat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena dijiwai oleh al-Qur'an, yang dikenalnya sejak kecil, di rumah, rangkang dan Meunasah, lebih-lebih bulan Ramadhan, sehingga menjadi satu kekuatan penunjang hidupnya.
- Menyangkut "Budaya Damai", nilai-nilai Qur'ani, mengajarkan, antara lain:
- Manusia berada dalam kelemahan dan kehinaan, (di mana, kapan dan dalam keadaan apa pun), kecuali manusia-manusia yang menegakkan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan menegakkan hubungan dengan manusia (*hablum minannas)* (Q, Ali Imran: 112)

- Orang mukmin sesama mukmin bersaudara, maka berbaik-baiklah antara sesamanya (Q, al Hujurat: 10)
- Muslim sesama muslim sebagai bangunan yang satu (saling mengikat) – (hadist)
- Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak menyayangi saudaranya sebagaimana (ia) sayang kepada dirinya (hadist)
- Nilai-nilai Qur'ani itu telah menjiwai masyarakat melahirkan kultur nilai-nilai primer yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan prilakunya, berhadapan dengan lingkungan.
- Nilai-nilai Qur'ani itu telah menjiwai masyarakat melahirkan kultur nilai-nilai primer yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan prilaku, bila berhadapan dengan lingkungan.
- Nilai-nilai primer itu, antara lain:
- *istiqamah* (komit) dengan aqidah Islami (hablum min-Allah)
- pemaaf, membangun persaudaraan (hablum minan-Nas)
- universal (tidak ada gap: antar-agama, antar-suku, antar-bangsa)
- rambateirata (kegotong-royongan, tolong-menolong)
- panut kepada imam (pemimpin)
- cerdas dengan ilmu dan kearifan

Penyelenggaraan damai

Penyelenggaraan "Damai" adat, ada dua mekanisme yang dilalui, yaitu:

- **Pertama:** prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum "Adat Musapat", musyawarah para tokoh adat/ lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran HAM, dengan menggunakan asas **"luka tasipat, darah ta sukat**".
- (Kompensasi/Kerugian). "**But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka**".
- **Kedua:** prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara: peusijuk, bermaafan, sayam (penyerahan kompensasi), nasihat dan do'a.

- Kompilasi hukum adat (Adat Meukuta Alam tentang Kejahatan dan Pelanggaran) mencatat: Adapun bangun (dhiyat – dhiet) orang merdeka 100 unta dibayar kepada ahli waris yang mati. Jikalau sudah dibayar bangun yang mati kepada ahli warisnya, tiada boleh dibunuh orang yang menganiaya itu, karena sudah taubat dan berdamai (Isa Sulaiman, 2002:121)
- Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah penyelesaian secara **sayam**, yaitu hampir sama dengan diat, cuma dasar pertimbangannya dilihat kepada kemampuan pihak pelaku (diat ditanggung bersama keluarga).

Pengalaman Sejarah

- Banyak kasus-kasus pidana lainnya dalam masyarakat yang diselesaikan secara adat, melalui lembaga adat Gampong/Mukim atau lembaga-lembaga adat lainnya, dengan kompensasi diyat/ sayam/suloh.
- Pelaksanaan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, suatu model, puncak penyelesaian adat (Damai) berkaitan dengan peristiwa DI/ TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh. Penyelesaian Musyawarah Kerukunan itu, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan (sipil) dan militer di daerah beserta utusan Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk menyelesaikan segala masalah yang selama 10 tahun terakhir mengganggu pengembangan dan pertumbuhan Aceh di segala bidang,dianggap terkubur habis (A.Hasjmy, dkk., 1995: 192)

- **Piagam Blang Padang,** Kerukunan Rakyat Aceh: "Dengan kurnia Allah Yang Maha Esa, pada hari yang berbahagia ini, kami rakyat Aceh, dengan penuh khidmat dan dengan hati nurani yang putih bersih serta ikhlas, telah bulat mupakat, memelihara dan memupuk kerukunan yang bersinarkan persatuan dan silaturrahim yang abadi, sehingga merupakan kekuatan batin dan penggerak pembinaan generasi Aceh turun temurun dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang besar, dijiwai proklamasi 17 Agustus 1945 menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Semoga Allah memberkati kita.

- Aceh Darussalam 21 Desember 1962/24 Rajab 1382. Atas nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Dewan Pimpinan: Ketua Umum, ttd. M.Jasin (Kol.Inf.Nrp.10023), Ketua I, ttd. A.Hasjmy (Gubernur), Ketua II, ttd. Nyak Adam Kamil (Let.Kol Inf.Nrp.12081) - (Isa Sulaiman, 1997:521).

Mekanisme Penyelesaian Damai
Solusi Damai Adat

- Dalam adat Aceh, yang sangat terkenal adalah "Penyelesaian Damai/Ishlah/Sayam", untuk mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Nilai-nilai Damai tercermin dalam narit maja:
- "Hai aneuk hai beik lee kamupakee. Menyoe na masalah, nyang rayeuk ta peu ubit dan nyang ubit ta peu gadoh"
- "Bak lee ta saba"
- "Beu ta meujroeh-jroeh sabee keu droe-droe, ubit rugoe rayeek that laba"
- "Lee syeidara panyang kaom, hana untong meungnyoe ta meulhoe"
- "Ta meupeukara habeih pawon, meuthon-thon han seuleusoe"
- **Pemegang peran:** Institusi adat/lembaga ada, dengan institusi terkait berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku

Ada dua mekanisme yang perlu dilalui, yaitu:

- **Pertama**: perlu dibentuk institusi (juridis formal) dari elemen pemerintah, tokoh adat, ulama, intelektual, unsur Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Umum), Jaksa dan pihak terkait lainnya, untuk melakukan prosesi penentuan norma-norma penyelesaian (berintikan adat/adat istiadat), melalui forum "Adat Musapat"/musyawarah, yang berperan sebagai institusi lembaga arbitrase/mediator untuk:
  - ❖ menentukan para pihak *in concrito*, sehingga jelas pihak pelaku dan pihak yang dirugikan
  - ❖ menetapkan asas "luka tasipat, darah ta sukat" (kompensasi/kerugian)
  - ❖ melakukan pendekatan dengan para pihak

- ❖ mengupayakan poin-poin penyelesaian yang disetujui para pihak, diberikan legalitas hukum (edaran Jaksa Agung atau Mahkamah Agung RI), untuk tidak membuka peluang tuntutan hukum masa depan (landasan Undang-undang No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR)
- ❖ Memberikan Akte Penyelesaian Damai, kepada para pihak yang dirugikan di bawah legalitas Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Negeri

- **Kedua:** Melakukan penyelesaian terbuka secara resmi di depan publik, melalui upacara Khanduri Akbar, peusijuk, bermaafan, penyerahan kompensasi dan Akte Penyelesaian Damai, nasehat dan Do'a (masyarakat bersama pejabat pemerintahan), melalui upacara" sayam/rekonsiliasi tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Mukim/Gampong ***(But nyan geit peureulee beu bagah, beik jeut susah watei iblih teuka)***

Sosialisasi Damai

- **Pertama :** Pelaksanaan tentang maksud pada uraian sebelumnya perlu dilakukan sosialisasi secara intensif, sejuk dan rukun damai kepada segenap lapisan masyarakat
- **Kedua: Dasar-Dasar Hukum**
  - Asas-asas Sayam dalam adat/adat istiadat
  - Nilai-nilai Islami dalam Ishlah
  - Nilai-nilai Rekonsiliasi (Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang KKR)
  - Legalitas Hukum (*legitimatie recht*/legalitas formal)
  - Pelaksanaan di depan publik
- Prinsip-prinsip sayam, tergambar dalam Narit maja berikut:
- "Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee"
- "Masalah nyang rayeuk ta peu ubit"
- "Nyang ubit ta peu gadoh"
- "Beu lee saba"
- "Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe, mak got nanggroe makmue beurata"
- "Tajak ba troek, ta eu bak deuh"
- "Beik rugoe meuh sakeit hatee

Legalitas Hukum

- Bila jalan Rekonsiliasi/sayam yang ditempuh, maka tindak lanjut memerlukan:
- Payung hukum dari Pemerintah/dan atau Pemerintah Aceh
- Institusi manajemen yang memiliki otoritas dan *blue-print* (bersifat temporer), sebagai pelaksana
- Upaya hukum/legalisasi, yang menegaskan bahwa setelah rekonsiliasi, melalui "asas kesepakatan damai/demi hukum" mem-*black-list* semua masalah lama dan tak dapat dituntut lagi
- Pasal 29 UUPA Nomor 11 Tahun 2007:
- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perndang-undangan
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi di Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Bagian V
Transkripsi Focus Groups Discussion (FGD) KPK Aceh

Bagian ini berisi transkripsi hasil diskusi/Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh KontraS dan didukung oleh Imparsial, ICTJ Indonesia, Human Rights Working Groups (HRWG) dan Elsam, sebagai anggota Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh. Tema FGD ini adalah "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Sebagai Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh?" FGD ini dilakukan sebagai usaha mencari masukan atas Naskah "Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh" yang disusun oleh KPK Aceh. FGD ini dilakukan 2 hari 14 - 15 Agustus 2007. Hari pertama FGD dilakukan dengan perwakilan atau individu yang peduli dengan isu HAM, Gender, Resolusi Konflik, Psikososial, Keadilan Transisional, Demokrasi dan bantuan Hukum. Sedangkan pada hari kedua, FGD, dilakukan bersama dengan perwakilan institusi, departemen dan lembaga pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan penyelesaian damai di Aceh.

Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh[1] *Oleh* Tim Koalisi Pembela Kebenaran

Ucok (Rusdi Marpaung): Maaf terlambat, [ada] kesalahan teknis, karena seingat saya, diskusi ini dimulai jam 10, tidak tahu kalau jam 9. Untuk itu, mari kita langsung mulai saja. Proses yang kita lalui cukup panjang, akan tetapi teman-teman di Jakarta dan Aceh sudah memikirkan semua itu sejak jauh hari untuk mendampingi MoU. Akan tetapi, ada mandat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang kemudian akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dua bulan terakhir, Koalisi Kebenaran ini sudah *launch* dengan *workshop* di bulan Juni, dan ini adalah konsep yang lebih dari 5 kali; saat akan final, [nanti] dipresentasikan [pada] Juni 2007 di Aceh. Dan kami membuka ini dengan *concern*, dan sangat sensitif di Aceh. Bukannya tidak suka, akan tetapi adan persoalan politik yang menganggu, dan adanya proses reparasi oleh Badan Reintegrasi Aceh. Setelah dialog, kami mengadakan seminar khusus persiapan Qanun dengan satu tahapan lagi untuk merangsang, untuk membuat Qanun; dan *paper* ini menjadi insiatif saja, karena yang akan membuat adalah DPRD dan pemerintah.

Irwandi menyatakan, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia"; dan ini [ada] kebutuhan hukum yang harus diatasi melalui perppu dan payung hukum nasional, dikarenakan [ada] kekosongan [hukum]. DPR Aceh tidak mempunyai konsep apa pun dan terkesan menunggu dari Irwandi saja; dan bagaimana inovasi, imaginasi kita, melihat kebutuhan politik ini. Satu hal yang dikemukakan "pihak Jakarta", DephukHAM sedang membahas soal yang baru; dan memang tidak bisa dengan Aceh saja, tapi harus melibatkan Jakarta agar semua lebih efektif, dan

---

[1] Catatan *proceeding* dari Diskusi Terbatas tentang "Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh", Hotel Treva Menteng, Hari I, 14 Agustus, 2007, jam 10.10– 12.30 WIB.

bagaimana bisa memajukan Aceh. Saya tidak bisa menyimpulkan karena teman-teman sudah *concern* sejak lama; dan semua perda bisa dijalankan walaupun tanpa payung hukum, sementara di sisi korban jelas sangat diharapkan. Pengadilan HAM jelas dibutuhkan melalui pencarian informasi terlebih dahulu dan kita memanfaatkan seluas-luasnya ruang ini. Dan, Amir akan menyampaikan *outline*, dan kemudian akan kita bahas.

Amir (Amiruddin al Rahab): Apa yang [akan] saya sampaikan sudah ada di materi yang dibagikan. *Pertama*, kita akan mengemukakan pentingnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang jelas melihat 5 faktor yaitu: (1) perjanjian damai sebagai pintu utama masuknya keadilan; (2) harapan masyarakat setelah proses perdamaian, apalagi setelah UU PA menjadi salah satu aturan dasar yang berlaku di Aceh setelah pilkada dan Aceh sangat sungguh-sungguh melihat permasalahan ini – menandakan situasi yang berbeda dengan satu sistem yang sekarang sudah berlaku; (3) pekerjaan rumah kita yang membuat kita terdorong adalah, dengan adanya konflik, melihat status sosial ekonomi, politik terkait separatis, terhalangnya pemenuhan hak di Aceh, dan untuk itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa menjadi sarana terhadap dampak konflik tersebut; (4) kita juga melihat adanya konsekuensi kepada korban dengan mencari jalan keluar yang terbaik untuk korban dan tidak meminggirkan korban dan tidak merasa menjadi bagian masyarakat Aceh; (5) Pelaku, ini jelas memerlukan koreksi dengan apa yang sudah terjadi dalam upaya pelanggaran di masa lalu; konsekuensi ini menjadi tidak bisa. Konsekuensi yang lain dalam dasar yang dirumuskan adalah bila tidak ada penyelesaian, jika tidak ada permusuhan, maka bisa berlanjut dan dalam konteks ini kita katakan sebagai masalah posisi Indonesia; dan bila tidak diselesaikan bisa menjadi masalah, apalagi dengan banyaknya ratifikasi yang dilakukan, dan banyaknya harapan dengan banyaknya diskusi dan pertemuan dengan harapan seperti ini, baik berdasarkan UU PA; dan semua diatur dalam MoU.

Ini adalah formulasi dengan prinsip seperti ini, hasil beberapa kali diskusi dengan teman-teman Aceh; dan ini bisa diberi masukan lebih tajam dan jelas, koalisi ini bekerja independen dengan transparansi, di

mana yang paling bertanggung jawab perlu penanganan tersendiri; dan amnesti perlu disikapi dengan kehati-hatian agar kerjanya komplementer dengan pengadilan, dengan menjadikan satu rekomendasi bagi mereka yang mau mengakui perbuatannya. Bagi mereka yang namanya disebutkan oleh korban, kita juga harus memberikan hak jawab kepada pelaku, dengan standard pembuktiannya adalah sebagai pembuktian di pengadilan; dan distribusi ini menjadi penting agar tidak terbebani dengan pembuktian bagaimana secara individu bisa masuk dalam poin rekonsiliasi.

Tujuan-tujuan yang ada ini akan kita sempurnakan; dan melihat konflik Aceh 15 Agustus 2005, konflik yang menjadi ganjalan terkini adalah Daerah Operasi Militer dan jelas kita perlu mendiskusikan lebih jauh mengenai durasi waktu kerja kita; perlunya pendokumentasian yang baik, apa saja yang dilakukan oleh komisi, melaporkan semua pelanggaran, meminta GAM agar lebih mengetahui pola analisis yang pernah terjadi di masa lalu; komisi perlu menjernihkan sebuah peristiwa, membuka temuan yang dibuat komisi yang membutuhkan penangangan selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan korban dan sistem pemerintahan yang bersifat pemenuhan hak, dan perbaikan instansi yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu, banyaknya korban yang membuat kita harus membuat satu mekanisme yang baik untuk korban karena korban tidak hanya membutuhkan kompensasi material tapi perlu penyembuhan yang sebenarnya.

Tujuan kita [adalah] merancang badan dari komisi ini; tapi jelas membutuhkan banyak masukan agar lebih efektif untuk bekerja, komisioner yang berjumlah 7 orang (berada di Aceh) dan ada komisi yang terbagi menjadi 8 region. Jelas ini diperlukan karena sulit sekali bila hanya mengandalkan yang 7 di Aceh. Dan 8 region bekerja berdasarkan SK dari komisi dengan aktivitas di tingkat kabupaten dengan ditetapkan oleh gubernur, dan perlunya team panitia seleksi di tingkat propinsi dan regional dalam bentuk panel dengan speksifikasi prosedur yang ditetapkan dalam Qanun ataupun SK gubernur dengan tujuan mengisi 7 komisioner; dan jelas setiap region akan diduduki 3 orang komisioner. Pertimbangan angggota perlu menjadi pertimbangan dengan masa jabatan 2 tahun dengan pembanding

gubernur yang baru dengan melihat situasi politik dan bisa diperpanjang 2 x 6 bulan dengan tujuan untuk mengefektifkan kerja dengan anggaran dari APBN dan APBD dengan durasi kerja paruh waktu. Yang perlu ditetapkan adalah pada pencarian kebenarannya dengan melakukan investigasi, kesaksian, pertemuan terbuka (bila dimungkinkan untuk dilakukan), dokumen resmi dan tidak resmi, menerima masukan dari ahli baik di luar ataupun di dalam publik dengan pembiayaan komisi, perlunya juga bongkar kuburan, dll. Ada beberapa kewenangan yang bisa dipakai untuk didiskusikan dengan upaya penegakan kebenaran, dan bisa menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian; pengambilan sumpah saat memberikan kesaksian perlu didiskusikan lagi dan beberapa kemungkinan yang bisa menjangkau kebenaran itu. Ada satu soal [yang harus] kita rumuskan, yaitu rekonsiliasi; dengan bayangan kita [tentang] adanya konflik bersenjata yang baru usai, maka ketegangan ada di level yang paling bawah; dan ini adalah proses menemukan korban dan pelaku di tingkat komunitas. Mungkin saja, dahulunya tetangga, dan ini menjadi penting, perlu dilakukan selama komisi menjabat. Hal ini perlu adanya kesadaran pelaku dan korban; tentunya tidak bisa menjangkau pelaku yang terlalu tinggi. Akan tetapi, hal ini juga bagian tugas dari komisi ini. Sementara, untuk pemulihannya jelas ini baru mendingin. Untuk itu, kita mengemukakan perlunya reparasi mendesak dan tidak perlu menunggu masa akhir jabatan, tapi bisa saja *on going*; dan ini menjadi kebutuhan yang mendesak, mungkin dengan terapi mental, perlunya penyelesaian pengobatan yang berakibat cacat; reparasi secara luas jelas memerlukan program reparasi sehingga komisi yang lain bisa ditangani lebih baik, dan ini yang bisa membedakan dengan yang mendesak tadi. Sementara, laporan dari komisi menyatakan bahwa laporan ini sudah disampaikan ke DPR Aceh dan gubernur, yang akan di publikasikan.

Hal ini menjadi penekanan khusus karena komisi ini bekerja dengan konteks Acehnya; dan Pemeritah Daerah Aceh dan gubernur perlu merumuskan ini dengan rekomendasi revisi setelah melakukan kerja-kerja. Hal yang penting juga adalah administasi, dan data menjadi satu pendokumentasian yang tertata rapi dan semua tersimpan dengan baik. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa saya kemukakan atas pikiran dasar yang bisa kita rumuskan dalam beberapa pertemuan.

Untuk itu, kami mengharapkan masukan, komentar ke depan sebagai rekomendasi komisi.

Ucok: Jelas semua sudah pakar dalam masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini; bertahun tahun mengawal ini, yang kadang-kadang semangat dan terkadang putus asa. Kita akan mengikuti arahan daftar isi dan diharapkan banyak masukan. Mungkin Mugi bisa mengarahkan mengenai prinsip-prinsip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban yang dititik beratkan pada hal-hal prinsip. Ifdhal bisa menambahi sisi hukumnya, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum nasional; jelas semua intinya adalah advokasi, dan juga melihat situasi politik Aceh dengan melihat politik nasional di Jakarta (Irwandi). Dan diharapkan komentar teman-teman sebagai masukan untuk memperkaya apa yang sudah kita lakukan dengan proses bertahap ini.

Asmara Nababan: Komentar umum: Kenapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu di perjuangkan dan setelah Afsel, ini menjadi satu nafas semua, karena awalnya tidak menjadi rekonsiliasi, seharusnya hanya komisi kebenaran saja. Adanya persoalan mengenai negara khususnya, kita melemah, dan bahkan ada yang menyatakan tanpa kepala; dan sebagai Negara yang kepalanya dipenggal, sebenarnya ini penyelesaian pelanggaran [HAM] di masa lampau berarti Negara harus menegakan keadilan. Irwandi seharusnya mendukung ini, karena sebagai pembuktian kekuatan bukan sebaliknya. Saat Soeharto jatuh, ada 2 proses melemahkan yaitu desentaralisasi dan munculnya pasar bebas. Akan tetapi, kita juga membutuhkan Negara yang kuat dan demokratis yang bisa menyampaikan keadilan, dengan ujian yang paling krusial adalah kejahatan di masa lampau. [Untuk] Irwandi dan Nadzar, ini bisa tidak dilakukan dengan kapitalisasi dukungan dengan menjadi pemerintahan Aceh yang kuat; dan bila ada kata "mengapa", dengan pertimbangan adalah memperkuat Negara yang tidak hanya menegakkan hukum semata. [Dari] studi kami di Aceh, ancaman militerisme masih real dan instrumen pertanggungjawabannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, ancaman dipilihnya jalan militer masih terus terbuka. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai fungsi untuk memperkuat supremasi hukum dan pemeritnahan sipil. Dan, 3 ini yang menjadi penting, dan jelas waktu yang digunakan sistematis,

dan adanya deklair sejak konflik terjadi; dan konsentarasi pada periode DOM secara otomatis ini akan terjadi. Dan apakah anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa tidak dari Aceh? Diharapkan ini bisa dipertegas kemudian.

Ifdhal Kasim: Pertama saya melihat adanya gagasan ini, adanya batasan politik pemerintah Indonesia dan GAM, dan bagaimana ini bisa direspon oleh kedua belah pihak; karena, kalau kita lihat dari dokumen yang ada, yang lahir di Helsinki, dan GAM menyerahan pembentukan ke tangan Indonesia. Artinya, komisi yang terbentuk adalah hasil negosiasi, di mana GAM menyerahkan kepada Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sementara kesepakatan MoU ada batasannya. Irwandi patuh pada MoU ini, dan ini benar-benar terbatas. Apa yang bisa kita berikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dan konteks ini sangat berbeda dengan kesepakatan yang terjadi berdasarkan negosiasi, seperti contoh di Guatemala. Dan proses ini sangat beda sekali, dan kita terpenjara pada kesepakatan politik yang dibuat, dan sikap Irwandi sangat berbeda dengan kita yang melihat adanya peluang dari UU PA sebagai celah untuk mencari kebenaran. Dan disebutkan juga [bahwa] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan tim nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh akan dibentuk melalui Qanun, dan ini bisa menjadi acuan sebagai instrumen dalam memainkan sempitnya ruang yang tersedia untuk masyarakat sipil untuk berpartisipasi, membuka diskusi dengan DPRA. Kendala yang lain adalah tidak adanya insiatif pemerintah Aceh dari DPR Aceh ataupun pemerintahan; sebabnya adalah kepatuhan pada MoU. Badan Reintegrasi Aceh bertujuan memberikan integrasi kepada Aceh, dan sayangnya Badan Reintegrasi Aceh tidak menyentuh isu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Ada kesepakatan, kalau urusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah urusan Jakarta. Hambatan ini membuat kita sulit menawarkan gagasan ini, karena kita akan dihadapi oleh kendala-kendala tersebut. Dan apakah pemerintah sekarang mau bertekad untuk membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lagi, dan bila dibuat maka Irwandi bisa menggunakan ini. Akan tetapi, waktu yang kita yakini harus juga menentukan kaki-kaki, dan jelas perlunya

Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga memainkan peran di Jakarta, sehingga gagasan ini akan lebih membuka diskusi yang lebih luas. Lalu, bagaimana bisa melakukan kerja-kerja dengan menuntut pemerintah Indonesia untuk membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

Patra (Patra M. Zen): Komentar umum: apa yang disampaikan Ifdhal itu penting, tapi tawaran model ini sudah cukup baik. Kalau produk, akan dibahas kemudian. Tapi, bagaimana dengan isi? Kita lihat pada bab 5, dan apakah perlu dan apakah betul bila rekonsiliasi ini perlu dimasukan; dan jelas ini adalah memastikan penentuan model dengan melihat catatan umum yang lain. Kebenarannya sudah diketahui maka akan sangat penting bagian 5.6 dan bisa dimodifikasi, dan detail dalam konteks Aceh, pemulihan jelas *review*; apakah benar penghentian tindakan yang salah, akan tetapi sebelum reparasi dan jelas setelah mengetahui kebenaran dan tidak mengulang proses. Perlunya detail penjabaran halaman 37 dengan melihat permintaan maaf, kompensasi, lalu bagaimana operasionalisasinya? Salah satu yang bisa ditawarkan adalah skema dari reparasi. Dan ini menjadi sulit bila negaranya mundur, dalam hal ilmu sosial budaya terhitung hak jaminan sosial manusia dan pemberian kompensasi. Dalam halaman 37 dan 38 perlunya kekhususan dan perlunya diskusi lagi [tentang] bagaimana mengukur pemenuhan hak korban, lalu bagaimana cara membuktikannya; dan perlunya kertas kerja ini bisa berguna tidak hanya di Aceh tapi jelas di semua daerah di Indonesia. Pemulihan dengan melihat katalog sosial budaya, dan ini bisa menjadi larut ke belakang, sementara untuk kasus Lapindo saja kesulitan. Dan bila sudah ada kebenaran, dan adanya masalah baru bisa juga melihat ketidakadilan; apalagi mengganti kerugian, di Indonesia ini sangat rumit. Dan bila ada pencerahan sebagai optimisme baru, [yang] sayangnya tawaran ini belum ada. Kasus yang banyak terjadi jelas membutuhkan semua model secara keseluruhan dengan levelnya adalah perda bila menggunakan Qanun. Maka harus detail, karena UU tidak ada. Dan bila ada kesalahan, maka revisi yang ada perlu menambahkan diskusi.

Mouvty (Mouvty al Alaq): Saya sepakat dengan Patra. Kita perlu melihat draf, dan tawaran penyelesaian jangan sampai meleset dari tawaran ini. Dan [kita] perlu mengetahui *security arrangement*; dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bertujuan menjembatani proses pengambalian bagi para korban. Dan pelaku bisa memberikan informasi, dan mau masuk mengungkap kasus. Akan tetapi itu, memang tidak mudah untuk mengurai hal ini dan bila dilihat dari para pembatas dari pihak Indonesia, sudah tidak ada, dan ini bisa menjadi catatan. MoU merupakan satu masalah lain buat hambatan, dan ini adalah pilihan politik yang diperjuangkan. Akan tetapi, mereka harus menerima pernyataan politik yang lain untuk berdamai.

Problem yang kedua adalah saat kembali ke lingkungan sosial, sulitnya menerima konsekuensi hukum, karena di masa lalu mereka melakukan itu semua. Dan ini menjadi penting, apakah itu personal atau lebih politis, misalnya kasus KOPASSUS dan Bantaqiyah sejauh ini baru transformasi GAM dalam pelucutan senjata, pelibatan dalam pengambilan keputusan di mana mereka juga mempunya potensi untuk menggunakan hal-hal negatif untuk mengunakan itu lagi; dan itu bisa ditindak secara hukum tapi tidak menghilangkan kapasitas seperti ini. Dan ini juga mempengaruhi kondisi Negara, adanya intelijen yang masuk, militer yang keluar masuk, desentaralisasi keamanan dikuasai oleh Jakarta, dan ini menyebabkan bias dan bisa kontra-produktif; dengan menyulut adanya tindakan provokasi dan jelas adanya kerumitan kebijakan keamanan KASAD akan berbeda di lapangan; adanya kepentingan bisnis, bisa dan tidak melakukan prosedur demokrasi, bagaimana menata hambatan yang mengacu [pada] beberapa prinsip; perlunya keberanian Negara dan mengambil otoritas; Negara menjamin dan menyediakan *listing* nama dan institusi yang terlibat dengan membuka akses seluas-luasnya.

Perlunya *screening* dari pejabat yang masih memangku jabatan dan memastikan peran, apresiasi mereka pasca-konflik, keterlibatan politik sampai terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, karena sekarang banyak anggota GAM masuk dalam Badan Reintegrasi Aceh. Dan ini perlu di pertegas, keberpihakan pada keadilan, akuntabilitas serta transparansi dengan melihat daya jangkau; seberapa cukup bisa

melihat ini, dan ini menjadi penting, dan akan didorong. Dan bagaimana bisa memaksa orang, sementara ada konpromi, dan jelas perlu investigasi dan verifikasi. Dan ini juga terkadang membuat kesangsian. *Data base* … jelas menjadi penting untuk melihat verifikasi data.

Mugiyanto: Masukan dari semua teman sudah sangat kaya; [saya] menambahkan beberapa poin dengan menekankan beberapa hal yaitu mengenai nama, dan jelas kita kembalikan ke nama asalnya saja, tanpa rekonsiliasi, jadi komisi kebenaran saja. Kalau kita melihat judul *cover* kertas kerja, saya menangkap bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saja, dan mungkin ini masukan teknis dan sangat redaksional, maka perlu diubah. Perlu penambahan Aceh kekinian, dan ini masih sangat minim dengan menyebutkan Perda Syariah; dan tidak ada analisis mendalam mengenai elemen yang signifikan, dan pembacaan kita mengenai *civil society*; dan itu ditulis menjadi elemen yang signifikan seperti yang telah disampaikan adanya analisis geopolitik Aceh dan nasional dan kemudian menjadi landasan; dan jelas akan diperjuangkan berdasarkan UU atau berdasarkan Qanun. Pentingnya mengetahui konstelasi nasional dengan pilihan dalam memperjuangkan [KKR] hanya di Aceh atau di [tingkat] nasional. Pentingnya juga sosisalisasi dalam mengkonsultasikan pada konstituen dan masyarakat korban harus *clear*; perlunya penjelasan yang detail. Dengan tidak ada hal konkret, maka tidak akan melahirkan dukungan yang signifikan. Hal ini perlu disampaikan secara tegas mengenai program-program reparasi, dan selama ini merupakan masalah yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Dan, Negara jangan sampai tidak mampu melakukan implementasi rekomendasi seperti yang terjadi di Timor Leste.

Djohari: Beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pilihan nama menjadi penting dengan adanya beberapa masukan, dan ini bisa menunjukan dan apa yang menjadi tujuan akhir; artinya masa lalu bisa menjadi bagian yang diketahui dan dijalani ke depan. Seperti apa yang sudah dilakukan konsep lama, yaitu nama lokal lebih pas dengan tidak mengurangi kualitas, dan seperti kita menggunakan [nama] *baku bae* (saling berbaik) padahal tidak. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

akan menyentuh ruang konflik yang mana, antar-individu? Kelompok? Komunitas? Rekonsiliasi yang dikerjakan apakah mampu menjangkau itu, dan bila [ada] rekonsiliasi maka saya hanya bersepakat pada kebenaran, dan semua masuk pada hal ini dengan melihat adanya kemerdekaan. Dan ini terkait [dengan] masalah *justice* juga. Empat hal yang perlu dipahami: sisi kemanusiaan yang menjadi *base* sebagai manusia dan korban, adanya perubahan sistem nilai baru yang didorong menjadi perubahan nilai, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendorong proses perubahan tingkah laku, akan tetapi saya belum melihat ini, pola hubungan baru yang harusnya didorong dan ini belum masuk pada kertas kerja ini.

Ajeng: Saya hanya ingin mengomentari, agenda advokasinya seperti apa? Akan tetapi terkait materi, saya sepakat dengan Mouvty mengenai peta sosial Aceh sekarang seperti apa? Bagaimana dengan status pelanggaran HAM? Apakah sudah terorganisir? Apakah karena proses terlalu lama maka terlupakan? Sementara, kita juga perlu melihat dampak dan ini bisa dilihat secara psikologis. Peta masyarakat di luar korban dan ini menjadi sangat penting, dan apakah ini sudah cukup kuat, dan apakah ini bisa menjadi ujung tombak Qanun dengan kemudian sebagai pelampiasan balas dendam; dan bagaimana mencari tempat yang paling aman selain masyarakat korban? [Dari] hasil riset Yappika setelah 1 tahun tsunami, temuan yang paling mendasar [adalah] hilangnya tokoh-tokoh penting yang dipercaya masyarakat; ini masih sangat relevan, bagaimana sekarang kita bisa memunculkan tokoh-tokoh baru dengan bermain di tingkat lokal, bukan di tingkat nasional. Ini merupakan langkah strategis, dan ini adalah pendidikan yang sangat mencerdaskan dengan penyadaran kembali hak-hak korban kekerasan.

Asmara Nababan: Bila komisi kebenaran, maka akan ada 2 pilihan resmi dengan 2 tingkatan yaitu: [untuk tingkat] nasional [adalah] UU, dan [untuk tingkat] lokal adalah Qanun. Dan, kita mendiskusikan dengan pilihan lain. Pemerintah membentuk UU KKR tahun 1999 dan apakah ini bisa masuk dalam *plan* B? Dengan melihat titik beratnya pada UU atau pada Qanun? Kekinian Aceh, sipol-nya [maksudnya: hak-hak sipil dan politik] dilengkapi dengan detail[-detail yang perlu].

Ifdhal Kasim: [Melihat] banyaknya isu, dan biar diskusinya lebih mudah, kita mediskusikan aspek yang umum, atau langsung pada detailnya agar lebih sistematis.

Ucok: Konsisten saja, jam 11.45 *general comment* akan disepakati selesai, banyaknya *paper* yang ada jelas membuat kita tidak harus selalu dengan *sponsorship* dan terkadang basisnya [adalah] kita sendiri dengan basis masyarakat. Melihat Komisi Kebenaran ini, jadi siapa yang melaksanakan, bagaimana aplikasinya? Dan, apa yang digambarkan dengan melihat konteks ini penting; akan tetapi mana yang akan kita gunakan lebih dahulu? Karena, kalau di Aceh, kita juga khawatir dengan hambatan, kekuataan militer, dll., [yang semuanya itu] perlu dipikirkan.

Galuh: Ibaratnya kita selesai perang dengan situasi yang masih sangat rusak, sementara kendaraan yang ada hanya bajaj, dan tidak mungkin menggunakan bajaj hingga akhir. Akan tetapi, bisa menjadi sangat strategis, yaitu pencapaian kebenaran; dan jangan sampai memasukan muatan terlalu banyak di dalam bajaj itu sendiri. Di Aceh, dalam MoU, yang terjadi [adalah bahwa] korban yang ada bukan dikatakan sebagai korban, akan tetapi hanya sebatas pada imbas saja. Nama yang bisa digunakan entah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [atau entah apa], bisa saja terjadi; yang penting bisa menjadi kail berumpan. Dan agenda HAM tidak popular, akan tetapi rekonsiliasi sangat popular, dan jelas yang menjadi bagian dari bungkusan saja; reparassi sangat penting, modelnya perlu dipikirkan. Sayangnya, di Indonesia ini, reparasi dikaitkan dengan persoalan uang; dan ini yang sering membuat masalah, apalagi mengenai masalah hitung-hitungan. Maka, akan repot sekali, dan jelas akan berimplikasi pada pengaduan yang tinggi. Perlunya restitusi pengembalian hak-hak tanah, mencari jenasah yang ada di dalam kuburan massal; dan kita juga perlu tanggung jawab mengenai diskusi reparasi, dan bukan hanya uang semata dengan tidak menguatkan hukum rimba. Tawaran kompensasi dengan tawaran kebenaran menjadi satu insentif, dan perlunya perujukan ke Badan Reintegrasi Aceh dengan mekanisme yang bisa dikerjasamakan, walaupun secara kompfrehensif perlu dipikirkan bagi komisi ini.

Usman: Yang pertama, bila konstruksinya seperti itu maka kasus hukum yang didorong bisa saja bukan UU tapi Kepres; dan produk hukum menjadi sangat penting. Qanun menjadi kekuataan dalam proses pengumpulan informasi untuk mengkonstruksi kebenaran. Kalau hanya lingkupnya Aceh maka akan sangat sempit sekali, dan apakah dokumen itu terkait pada darurat militer; dan bila hanya dengan Qanun maka tidak akan bisa bekerja. Dan apabila dia tetap didorong maka Jakarta akan menjadi mutlak dengan Perpres, dengan mandat presiden, dengan draf, dan kita membantu gubernur kerja-kerja teknis. Akan tetapi, akan menjadi efektif dan prinsipil bila ada muatan politik Jakarta. Badan Reintegrasi Aceh tidak bisa dilepaskan dari reparasi, dengan melihat kebutuhan korban; dan hasil diskusi dengan korban tidak bisa memfasilitasi bantuan mengikuti maunya korban, tetapi lebih pada sumbangan pemerintah Aceh sendiri saja. Kita sendiri mempunyai kerangka sendiri, baik penghitungan ataupun metode yang akan kita lakukan.

Irwanto: Saya merasa canggung dengan kelompok ini, yang sudah sangat ahli dengan kawalan yang sudah lama berkonsentrasi dalam bidang ini. Akan tetapi, saya juga baru dari Aceh. Kesan saya adalah [adanya] kebingungan [dalam diri para] korban. Karena bantuan malah terkadang menimbulkan konflik, dan korban juga terkadang merasa tergantung [pada bantuan tersebut]. Perlu [ada] kejelasan dari Komisi Kebenaran melihat masyarakat Aceh yang memang terkesan bingung, dengan keberanian bercerita untuk mengungkap … [fakta-fakta pelanggaran masa lalu]. Hal yang sepele sekali, konsep bantuan di Aceh masih sangat cair, dan mekanismenya seperti apa saya belum [tahu]. Tapi mungkin kalau untuk program, saya akan berkontribusi banyak, karena banyak orang yang mengkategorikan uang untuk kompensasi.

Usman: Kompensasi tidak hanya uang. Tapi perlu diketahui adalah, [misalnya], dengan meninggalnya seorang bapak karena pelanggaran HAM – saat itu [ia] masih memiliki anak-anak yang harus dibiayai, baik keseharian dan biaya pendidikan juga biaya kesehatan – artinya jelas bahwa seharusnya Negara [memikirkan] bagaimana semua kebutuhan keluarga korban pelanggaran HAM ini bisa terpenuhi, dan

seharusnya pula bisa membayar hingga sekarang sebagai kompensasi terjadi konflik di wilayah tersebut.

Galuh: Dengan tidak melakukan pendekatan asuransi tapi pendekatan kerentanan.

Irwanto: *Paper* yang ada perlu sangat jelas dalam memberikan penjelasan [secara] detail.

Asmara Nababan: Apa rekomendasi dari pertemuan di Aceh? Siapa yang bisa menjelaskan?

Mugiyanto: Kemarin itu adalah Kongres Korban Se-Aceh, yang didirikan 1 tahun lalu dan mereka kemudian membubarkan organ mereka secara eksternal, dan [secara] internal tetap berdiri. Konsolidasi terus berjalan dan menguatkan dan menghidupkan kembali organ yang pernah ada, dan dihadiri 200 korban dari 22 kabupaten. Sembilan (9) kabupaten tidak datang, dan semua korban yang datang adalah korban yang sudah terkoordinasi – dan masih banyak yang belum tahu mengenai HAM – dengan dampingin Kontras Aceh dan SPKP HAM. Resolusi mereka cukup bagus dengan 17 poin, dan 2 poin Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi tuntutan utama. Rekomendasi mereka adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Hendra: [Saya] menambahkan apa yang sudah disampaikan Usman. Ini juga sempat didiskusikan saat di Aceh dengan Menkopolkam perpanjangan tangan untuk Aceh, dan memang mereka mengitegrasikan dengan dasar yang digunakan adalah MoU. Dan ternyata itu berbeda untuk integarasi poin 3 dan di kami pada poin 5; team kita menaikkan ini pada strategi dengan pencabutan UU 24, dan [terhadap] anggota Dewan yang bisa diajak bicara. Kita menggunakan hal tersebut dalam penggunaan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Aceh dengan mencari strategi yang terbaik. Adanya reintegrasi ini adalah hal yang harus ditolak apabila kita menggunakan Qanun; dan Badan Reintegrasi Aceh dibentuk oleh gubernur dengan menggunakan anggaran APBN, dan berdasarkan anggaran, seharusnya juga, kalau menggunakan Qanun maka perlu

menggunakan APBD. Hal ini saja, sampai saat ini, masih menjadi perdebatan; dan ini juga yang harus di *clear*-kan, hingga tidak ada implikasi di kemudian waktu.

Ifdhal Kasim: Menyambung pernyataan Galuh. Menurut saya, benar, yang bisa mengurusi masalah Aceh jelas membicarakan masalah masyarakat Aceh dengan pihak luar; melakukan pemetaan terlebih dahulu, dan perlu spesifik. Yang harus diakui adalah adanya pelanggaran HAM, dan tidak semua soal dimasukkan di sini. Acuan yang ada belum spesifik, dan *dealing* dengan pelanggaran apa? Sehingga, kalau kedua kategori ini dimasukkan, maka akan sangat luas dan bisa menyulitkan kontrol. Dan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa memilih kategori apa? Apakah yang lain masuk atau tidak? Karena korban akan terkena implikasi dan jelas perlu prediksi dalam penyelesaian terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Gagasan ini ditawarkan, seperti ini bentuknya, dan sejauh mana gagasan ini bisa direspon dan lahir dari satu perjanjian yang dibuat bersama. Karena saya melihat pemerintah Indonesia belum punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka [hal itu] melahirkan keuntungan buat kita untuk melakukan tekanan, untuk membuat tekanan. Dan Irwandi jelas melakukan hal tersebut, karena dia juga menunggu Jakarta membuat kekuatan hukum ini, dan gagasan ini kita percepat prosesnya dengan penguatan dari penyelidikian lintas daerah, [yang] juga bukan hal yang mudah. Dua pilihan yang kita lakukan adalah mendesak hukum nasional dan mendesak peraturan presiden (sesuai dengan karakternya) dengan percepatan legislasi nasional.

Asmara Nababan: Apakah itu seperti tidak memaksakan?

Ifdhal Kasim: Itu stimulasinya.

Amir: Apa yang disampaikan oleh teman-teman [adalah] luar biasa, dengan komisi yang akan berdiri di Aceh; dengan melihat jenis barangnya seperti apa? Dan bagaimana responnya? Dengan semua masukan tadi, kita akan melakukan kerja-kerja yang sistematis untuk dipikirkan lebih lanjut. Dan apa yang disampaikan oleh Bang As [maksudnya: Asmara Nababan, *ed.*] belum terbicarakan detail: Negara

atau masyarakat? Dan kita memang melihat seperti berpacu dengan faktor hukum dengan melihat peluang, dan ide ini perlu di bicarakan; programa yang bisa diungkapkan membutuhkan energi [dengan] basis hukum nasional. Akan tetapi, pintunya ada di bagian mana? Jelas di Aceh ini [adalah] Qanun, dengan melihat pertimbangan pada pemerintahan Aceh, dengan saling bertaruh: apakah Aceh menunggu atau Jakarta akan melakukan? Lalu peluang mana yang lebih besar? Saya tidak tahu, dan dalam beberapa kali pertemuan dengan Jaksa, [dia] menyatakan "Bukan kami sesungguhnya yang bermasalah, akan tetapi Acehnya sendiri yang bermasalah." Dan apakah bisa komisi ini digunakan untuk memperjelas permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Aceh? Dan bila ini akan didorong, maka kita harus diskusi panjang; akan tetapi jikalau komisi ini berhasil mengungkap kejadian masa lalu, Aceh bisa menjadi *clear*. Dan itu adalah sodoran *awak* pada pemerintah Jakarta. Dan bagaimana Jakarta akan menjawab semua itu? Dengan kita memikirkan konsep yang umum, dan tergantung pada pemetaan aktor dengan analisis kekinian harus didiskusikan mendalam. Analisis yang bisa dibuat oleh Mouvty dan Galuh bisa menjadi gambaran; dan [perlu] membuat rancarngan dengan memisahkan *cluster* kerja sehingga sentimen masalah korban bisa tertangani oleh beberapa institusi. Laporan Badan Reintegrasi Aceh mengumumkan akan menangani rencana perumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan seperti apa bentuknya, kita belum tahu; akan tetapi, kita akan melihat lebih jauh dengan terus berdiskusi.

Mugiyanto: [Saya] menambahkan sedikit. Saya kurang sepakat dengan [apa] yang disampaikan oleh Ifdhal mengenai payung hukum lokal dan nasional. Sementara, saya melihat ada yang bisa dicapai, dengan melihat situasi politik seperti ini, dengan menggunakan Qanun – dengan segala sumber daya, dan kita kerahkan dengan pintu utamanya adalah Qanun, dan ini sangat realistis dengan melihat kondisi watak Negara saat ini. Dan yang perlu dijawab adalah mengenai kelemahan-kelemahan Qanun dengan penekanan [pada] masalah *state accountability*, mengungkap sejarah – semua akan terungkap. Akan tetapi, pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan ini terjadi di beberapa daerah yang pernah konflik di Indonesia. Dan, Amir sudah melakukan

satu rumusan yang cukup bagus, dengan pintu masuknya adalah Qanun.

Ucok: Konteks Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah politik, ekonomi dan sosial. Mekanisme Qanun jelas ada plus dan minusnya.

Hendra: Irwandi seperti tidak mempunyai ketegasan mengenai hal ini, yang terkait dengan MoU. Dan ini jelas pembacaan kita bahwa [dia] akan cari selamat, walaupun masih bisa berubah. Maka di republik ini hanya [ada] dua [orang yang tegas, yaitu] Ifdhal dan Bang Asmara Nababan.

Mugiyanto: Apa yang disampaikan oleh Hendra sangat penting; karena, melihat peryataan Hendra, [ada] ketidaktegasan Irwandi maka ada kemungkinan akan berubah.

Hendra: Dalam UU PA memang teknis kerja mengacu pada Qanun.

Ifdhal Kasim: Komisi yang ada dalam MoU bisa merugikan diri sendiri. Permasalahan di UU PA pada ayat 2 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; terbentuknya Komisi Kebenaran dalam ayat 2 sebetulnya dikuatkan berdasarkan Qanun, sebagai persyaratan Komisi Kebenaran di Indonesia, dengan kembali pada strategi dengan memainkan keduanya. Tidak hanya Qanun saja.

Usman: Konstelasi politik Aceh-Jakarta dikhawatirkan bisa terjadi seperti konstelasi kendala seperti di Papua. Yang seharusnya tidak hanya Irwandi…

Hendra: Alasan terkuat Irwandi adalah dengan melihat ke-*vacuum*-an yang terjadi, yang bisa dilihat dari *statement* Nadzar: "Qanun menjadi prioritas dengan mencari semua jawaban."

Ajeng: Kalau menjelang 2009, sepertinya [gagasan KKR ini] tidak popular, karena jelas [dibutuhkan upaya ekstra untuk] menaikan isu ini, sehingga bisa [muncul] di ruang politik.

Ifdhal Kasim: Prolegda agak sulit memasukkan partai lokal, dengan melihat dan menjadikan [basis] legitimasinya adalah hukum lokal yang berlaku.

Hendra: Itu dimasukan karena desakan dari Pak Mawardi, dan kita sendiri masuk pada Irwandi, dan Mawardi bilang, "Hanya Ifdhal yang bisa menyelesaikan ini."

Ucok: Ada 2 hal yang perlu kita ketahui: 1 tahun UU PA dan 2 tahun MoU. Apakah kita akan melakukan suatu tindak lanjut untuk mengkoordinasi dan menindaklanjuti pertemuan ini dengan perlunya *lobby* Jakarta untuk payung hukum nasional, dengan bertemu Irwandi. Dan team Komisi Kebenaran ini menyempurnakan [draf-nya], kemudian [kita akan] menyebarkannya ke masyarakat Aceh; tidak mendiamkan masalah, [tetapi perlu] menjelaskan kebutuhan korban. Aceh Working Group juga sedang melakukan konsentrasi dengan pertaruhan Aceh ini, bukan hanya sekadar monumental semata, tapi jelas ini adalah bagian yang terpenting dengan melihat posisi Irwandi. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat siang, diskusi ini kita akhiri.

Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh[1]

***Oleh* Tim Koalisi Pembela Kebenaran**

Haris Azhar : *Ass. wr. wb.* Selamat pagi, bapak dan ibu sekalian. Nama [saya adalah] Haris Azhar, aktif di Kontras. Dan, di samping saya [adalah] Amir. Beliau aktif di Elsam, dan cukup aktif di berbagai kegiatan. Selain bapak yang sudah hadir di sini, pada hari ini juga kami mengundang dari departmen-departmen lain yang tentunya departmen-departmen tersebut [terkait] sangat erat, dan cukup relevan, dengan persoalan persoalan yang terjadi di Aceh. Sebetulnya, kami adalah dari kelompok masyarakat sipil, dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Saat ini saya akan mencoba menerjemahkan adanya perubahan politik Aceh. Kami melihat celah ini bisa dijadikan [sebagai] ruang untuk melakukan satu hal yang cukup konkret, yang dinantikan juga oleh teman-teman di Aceh dengan pertimbangan dasar hukum dan filosofis, UU 45, UU yang lainnya; dan implementasinya juga sangat penting. Untuk itu, kami melihat semua itu penting, baik konteks lokal maupun konteks nasional. Kami coba menyampaikan tawaran kami untuk penyelesaian Aceh, yang akan disampaikan oleh Amir. Kemudian kami membutuhkan respons – yang tidak harus akademis, akan tetapi bisa melihat peluang yang bisa kita perbaiki untuk Aceh terutama [perihal] pembangunan kemanusiaan. Tidak semua departmen kami undang karena akan terkesan [seperti] rapat kabinet dan kami mengundang departemen yang relevan dengan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. *Simple* saja, agenda kita hanya sampai jam 12.30, bisa lebih cepat dan bisa *on time*; dan jelas saya juga mengharapkan alamat email bapak dan ibu sekalian agar materi bisa saya kirim.

---

[1] Catatan *proceeding* dari Diskusi Terbatas tentang "Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh", Hotel Treva Menteng, Hari II, 15 Agustus, 2007, jam 10.10 – 12.30 WIB.

Amir (Amiruddin al Rahab): Yang ingin saya sampaikan ini adalah hasil dari beberapa kali pertemuan di Aceh mengenai satu soal bagaimana perdamaian bisa mendatangkan keadilan bagi korban di wilayah konflik dan mengacu pada UU. Persoalan keadilan adalah [parhatian dari] salah satu badan yang akan dibentuk yaitu komisi kebenaran. Bagaimana ini bisa menjadi sarana untuk memberikan keadilan dengan adanya komisi kebenaran? Ada beberapa pertimbangan setelah 2 tahun perdamaian dan 1 tahun UU PA: munculnya optimisme rakyat Aceh kalau keadaan akan lebih baik, munculnya pimpinan baru di Aceh bukan hanya orang secara fisik yang baru akan tetapi personal dan politiknya, diterapkannya secara khusus Syariat Islam. Bagaimana keadilan bisa diformulasikan dengan optimisme seperti itu, [ada] satu hal yang harus dipikirkan baik mekanisme dengan segala tantangan maupun situasi konflik yang baru saja mendingin, adanya kekhawatiran dan kerisauan. Formulasinya adalah: "perdamaian sangat diharapkan dan dibutuhkan". Akan tetapi, tetap dibutuhkan keadilan, dan ini belum muncul karena keragu-raguan mereka. Apakah kondisi politik ini bisa menjadi sebaliknya bila tidak dikelola dengan baik? Banyak persoalan ekonomi yang belum selesai, [beban] psikologis yang masih menjadi masalah juga (500 orang datang bertanya kepada Badan Reintegrasi Aceh, [mereka] menanyakan bantuan reintegrasi). Ini menjadi bagian kerisauan.

Sayangnya, MK membatalkan semua ini. Bagaimana janji mengenai pembentukan Aceh bila UU nasionalnya tidak ada? Muncul tawaran pikiran – ini sebagai sesuatu untuk [didiskusikan dengan] ibu dan bapak semua yang ada di sini – sehingga kita bisa menjawab kerisauan-kerisauan tadi. Pikiran ini beranjak dari satu pengandaian karena belum adanya inisiatif, dengan pengandaiannya adalah: UU PA padal 29 menyatakan [bahwa] Komisi Kebenaran bisa dibentuk di Aceh; dan beberapa pihak berusaha untuk [mengajukan] tawaran pikiran dengan mengagasnya [dalam] format peraturan yaitu dengan Qanun, sebagai regulasi daerah biasa disebut juga Perda. Dan mengenai komisi ini, [ia] ditawarkan dan disampaikan untuk Pemerintahan Aceh, di mana komisi ini akan mengurus masalah yang pernah terjadi di masa lalu mengenai HAM dan komisi ini bisa berjalan [untuk] konteks aceh. Beberapa rumusan yang muncul adalah: dasar-dasar hukum melalui

Qanun, apakah bisa atau harus menunggu dari pemerintah nasional; setelah disampaikan kepada gubernur Aceh dan anggota DPRA, akan dijalankan namun ini juga yang masih dipertanyakan. Tawaran pemikiran adalah tujuan dari KK, [yakni] untuk mengumpulkan data pelangaran HAM; dan masalah waktu ke masa lalu adalah satu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Dan kami juga memformulasikan paling tidak tahun 1999 hingga tahun 2005 ini menjadi tahun yang penting [untuk] ditelusuri karena melihat dampak terhadap Aceh yang damai dengan tidak ada kejelasan. Ada tawaran pikiran jauh ke belakang dengan pertimbangan banyak hal yaitu implikasi kekinian. [Dengan] formulasi ini, komisi ini bekerja menyimpulkan kejadian yang terjadi antara tahun 1989-2005; dan perlu kerja konkret penanganan dan penyelesaian secara holistik, menyeluruh, dan pelanggaran, identifikasi aktor baik yang terlibat ataupun yang membantu. Komisi ini diharapkan memberikan identifikasi, baik GAM ataupun militer pemerintah kita sehingga ada kebenaran yang seimbang; komisi ini bisa membuat satu rekomendasi dengan tindakan konkret kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Dan, bila harus ada upaya hukum maka harus dilakukan. Kebijakan umum yang bisa dilihat lebih operasional. Bila komisi tidak bisa menemukan jalan keluar dan tidak bisa diharapkan, maka dianggap gagal. Akan tetapi, bila ada hasil maka apa yang sudah dihasilkan akan berguna dengan penataan yang juga sempurna dari komisi ini. Perlu [ada] fasilitasi hasil temuan-temuan di lapangan dan persoalan dalam setiap komunitas. Komisi ini juga bisa, dan harus, membuat laporan akhir yang akan melaporkan hasil temuannya; dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Ini merupakan satu harapan bahwa komisi bekerja ada batasannya; dan apa yang kita katakan [sebagai] dampak dari konflik bisa ditangani dengan baik. Satu hal yang jelas, perlu satu program, satu [program] pemulihan yang sifatnya mendesak. Bila menunggu komisi kerja selesai, menunggu pemerintah, maka bisa jadi korban tidak tertangani. Kondisi korban perlu ditangani segera. Semisal cacat, trauma, ini yang harus dipikirkan. Dan yang muncul dalam gagasan yang dicoba sebagai inisiatif Aceh dan Jakarta kemudian di-*share* dengan ibu dan bapak [dari pelbagai] departemen [yang terkait] untuk mencari jalan keluar bersama.

Haris: Apa yang disampaikan oleh teman kami Amir cukup komprehenshif. Akan tetapi, minta maaf sebelumnya, seharusnya presentasi Amir tadi menggunakan *infocus*, tapi teman yang bertugas membawa *infocus* masih di jalan. Tetapi [hal ini] tidak menghentikan diskusi kita, karena apa yang disampaikan cukup jelas dan sangat lugas. Hal yang paling penting kita ketahui, dan selalu menjadi fenomena, adalah adanya bantuan dana yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya; dan sekalipun ada distribusinya, [distribusi itu sendiri] tidak jelas, sehingga malah menimbulkan banyaknya tuntutan dari masyarakat, ketergantungan masyarakat, dan banyak dana yang tidak tepat digunakan. Bagaimana Aceh bisa menjadi lebih baik bila masih tertanam pola yang seperti ini? Belum lagi adanya janji yang sudah ada – dasar dari pembentukan Aceh – akan tetapi ada beberapa hal yang mengacu ke Jakarta. [Sebenarnya] tanpa memikirkan Jakarta, [Aceh sudah] bisa langsung berjalan, seperti Qanun, misalnya. Ini menyangkut relasi kebutuhan. Tapi seperti apa formatnya? Pengadilan HAM, kita ketahui bersama dan jelas, memerlukan *sparing partner*, dan jelas akan melihat apa dan siapa. Siapa yang menjadi korban? Siapa yang terkena implikasinya? Reparasi terhadap korban tidak bisa dalam satu bentuk *judicial* yang umum; di beberapa Negara lain memang dibutuhkan waktu yang lebih lama; dan untuk kita saat ini, waktunya tidak bersahabat. Dan ini terbukti [dalam] penelitian IOM yang bisa dikatakan berhasil, [di mana dinyatakan bahwa] masih banyak korban tsunami yang tidak terfasilitasi sebagai warga Negara dalam pemenuhan haknya. Data dari IOM sampai saat masih cukup *up to date* dan bisa dijadikan sebagai referensi kita.

Miranda: Komitmen pemerintah pusat dalam rancangan Bappenas sampai saat ini masih terus berjalan pasca tsunami, dan pembangunan Aceh sudah mengeluarkan dana 7 trilyun; dan sisa dana untuk [program] pasca konflik yang masih harus dikucurkan lagi adalah 1 triyun, yang akan dicairkan pada akhir tahun 2007 ini. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan Badan Reintegrasi Aceh sebagai salah satu lembaga yang dipercayakan untuk mengelola kucuran dana tersebut. Namun [dari] beberapa poin yang saya tangkap untuk saat ini, Badan Reintegrasi Aceh juga masih sangat kesulitan dalam membagikan dana tersebut. Untuk itu, saat ini sedang [dilakukan]

verifikasi data [tentang] mana yang sudah diberi dan mana yang belum. Kemudian, permasalahan lain yang timbul juga adalah adanya perubahan pengurus; adanya data yang *double* sehingga ini menjadi masalah yang krusial, akan tetapi Bappenas akan mengawal untuk sisa dana tersebut. Untuk masalah hukum, yang perlu diperhatikan adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi seperti milik rakyat Aceh sendiri. Badan Reintegrasi Aceh saat ini sedang memberikan perhatian pada bantuan ekonomi untuk perumahan-perumahan korban tsunami dan korban konflik dengan GAM, pemberian santunan untuk korban yang mengalami cacat akibat konflik. Sementara *trauma healing* belum tersentuh; dan ini masih sangat peka dan harus dilakukan.

Hadi (dari DephukHAM): Terima kasih atas untuk undangannya. [Peserta ini mengemukakan dengan agak kurang jelas, tetapi maksudnya adalah bahwa KKR Aceh tidak terlepas dari KKR nasional yang pembentukannya seyogyanya mengikuti undang-undangnya yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Timbul persoalan dengan adanya pembatalan terhadap UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi. Hadi juga mempersoalkan banyak istilah yang terkait dengan KKR ini yaitu KKRI, KKRN, dsb., yang semuanya dipertanyakan.] Sejauh ini UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR berakibat pada UU No. 11 Tahun 2006; dan ini menjadi masalah. Bila ini tidak berlaku, maka ada pemikiran Komisi tidak terkait dengan UU tersebut [maksudnya UU KKR yang telah dibatalkan itu]. Kami mendukung walaupun kemudian [kita belum tahu] tindak lanjutnya seperti apa; maka kita harus pikirkan nantinya. Apakah pelanggran HAM berat ini diselesaikan di pengadilan? Apakah ini sudah berjalan atau belum? Kami membutuhkan penjelasan terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini.

Markus Harjanto: [Markus membenarkan kaitan erat antara UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dengan pembentukan KKR Aceh.] Dan ke depan, rekonsiliasi di Aceh bisa dikawal; menyangkut komisi kebenaran yang dibentuk UU, ada beberapa yang harus diperhatikan:

- Konflik interes dengan tidak melahirkan dendam;

- Mewujudkan rekonsiliasi;
- Instrumen HAM yang perlu diperhatikan;
- Konflik yang pernah terjadi baik jangka panjang dan jangka pendek, dengan penekanan melihat politik hukum di negara kita untuk menangani konflik Aceh;
- Perlu melihat secara komprehensif dan tidak tumpang tindih dengan UU yang ada.

Depsos: Yang menjadi pernyataan dasar adalah bahwa perdamaian di Aceh sangat sulit sekali, dan jelas peran ini sangat terbantu dengan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Juga dibutuhkan banyak data penyebab konflik, implikasi yang ada, juga perlu adanya data di beberapa daerah di Indonesia [terkait dengan] banyaknya UU seperti itu. Apalagi untuk Aceh, judul yang digunakan adalah *"Pemerintahan Aceh"*, dan ini bisa menyulut [disintegrasi?] dengan melihat UUPA yang asumsinya sudah mempunyai UU tersendiri dan terpisah. Untuk perdamaian di Aceh, di sana masih sangat sulit. Saya menyarankan [agar] judul UUPA diganti, dan untuk isi tidak semua perlu dilihat; apalagi sekarang disebutkan sudah ada Partai GAM, dan itu akibat adanya UUPA. Sementara, kalau untuk bantuan, kami terus melakukannya dengan bekerjasama dengan BRR.

Ismu (dari Dephan): Apa yang sudah disampaikan pak Amir cukup kami pahami. Akan tetapi, [dalam kaitan dengan] pelaksanaan KKR kami menyoroti dampak dari MoU [di mana ada ketentuan yang] menghilangkan [politik] identitas, akan tetapi masih ada partai lokal yang bersimbol bendera GAM. Bagaimana pelaksanaan perdamaian dan bisa mewujudkan rasa nasionalisme? Untuk itu, melihat kondisi tersebut, Dephan memandang perlunya kesadaraan melakukan pembinaan pembela Negara. Dan ini merupakan satu program yang akan diwujudkan, dan jelas akan membangun kesadaran nasionalisme bahwa antara bela Negara dan nasionalime adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Haris: Apakah program ini sudah mulai?

Ismu: Baru pendekatan, baru komunikasi dengan sedikit sosialisasi.

Galuh: Bisa dijelaskan programnya? Konkretnya seperti apa akan datang?

Ismu: Kebetulan itu bukan bidang saya jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan detail.

Haris: Bapak Amir bisa menambahi?

Amir: Betul apa yang disampaikan Bapak Situmorang, dan bisa menjadi satu keprihatinan kita. Dan yang [hendak] saya sampaikan adalah adanya persoalan; dan kita tidak menarik surut, dan semua sudah menjadi keputusan politik nasional. Dan itu ada dalam UU politik yang akan mengelola Aceh dalam republik ini. [Ini] adalah tantangan [bagi] kita untuk menarik, memperbaiki hubungan dengan pertahanan dan pembaharuan baik aktor dan kelompoknya dengan mengubah cara pandang dalam melihat Aceh. [Berdasarkan] apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, saya menjelaskan bahwa komisi ini belum dibentuk dengan melibatkan departemen terkait. Ini adalah hal yang dinyatakan dalam UU; banyak yang menunggu dan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, jelas konflik menimbulkan banyak korban, bagaimana korban ditangani (aspek sosial), dan bagaimana dengan aspek hukumnya? Hal ini perlu diajukan kepada Hamid Awalludin. UU No. 11 seharusnya itu tidak ada kaitannya dengan UU 27. Jelas ini membuat rancu bila terus dikaitkan; akan tetapi, perlu juga diskusi dengan Dirjen PP; atau ada langkah lain yang bisa dilakukan? Atau mungkin ada gugatan untuk MK? Proses ini berjalan setelah 2 tahun MoU dan 1 tahun UUPA, dan kami sekarang berupaya mengagas ini dengan melakukan satu terobosan dengan mewujudkan KKR. Apabila Dephan juga melakukan hal yang sama, maka jelas perlu bagi peran; perannya seperti apa? Dan kami juga akan berdiskusi juga dengan Depdagri dengan pembicaraan lebih lanjut. Dan gagasan ini bisa terimplementasi.

Miranda: Selain menanyakan ke Bapak Hamid Awalludin, harusnya [kita] juga menanyakan kepada negosiator-negosiator GAM sendiri dengan melihat proses yang dibangun di tingkat basis dengan adanya

penggunaan pendekatan adat di tingkat bawah, sehingga [kita] tidak membahas di ranah UU saja. Akan tetapi, masalah hukum yang ada itu banyak sekali kenapa tidak diinisiasi dari bawah?

Haris : Seperti apa konkretnya keterlibatan [orang-orang] dari tingkat basis [yang] bisa dilakukan itu?

Miranda: Dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat, kelompok kelompok advokat dan tidak harus dalam institusi tertentu. Jelas ini [dilakukan dengan] melihat kebutuhan Aceh.

Haris : Kita akan bicarakan kepada Hendra dan Pak Otto. Bagaimana, bisa menjawab mengenai korban?

Hendra: Bahagia bisa berada di sini bersama bapak dan ibu sekalian yang selama ini memang jauh, akan tetapi dalam tatap muka ini menjadi bisa lebih dekat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan Aceh. Untuk soal KKR, [ini] adalah masalah besar buat kami. [Tentang] niat baik pemerintah untuk menjawab semua ini, apakah konsensi yang ada hanya untuk pemerintahan? Bagaimana dengan rakyat yang secara jelas mendapatkan implikasi ini secara berkepanjangan? [Tentang] Badan Reintegrasi Aceh, yang mempunyai dana sedemikian banyak, kami pun tidak pernah tahu, dan jelas itu pun tidak pernah kami ketahui pengalokasiannya. Hal yang seperti ini jelas malah menimbulkan konflik yang terjadi di tingkat masyarakat yang disebabkan ketidakrataan dalam memberikan bantuan. Menurut kami, hal demikian juga memerlukan pelurusan dan transparansi kepada rakyat sebagai pertanggungjawaban uang yang tidak pernah sampai ke tangan rakyat di mana itu adalah hak dari rakyat Aceh. Dan, kalau di Dephan [ada program untuk] melakukan Bela Negara maka kami juga bisa bilang [bahwa kami punya agenda] Bela Rakyat. Kami jelas tidak mempunyai payung hukum dengan penggunaan UUPA, bagaimana menjawab keragu-raguan itu yang sering keluar dari rakyat Aceh, kecurangannya yang terjadi dilakukan oleh BRA dan bagaimana kita menjawab semua ini? Bagaimana mengisi kebenaran yang terjadi di Aceh? Dan kita tidak terlalu berpikir macam-macam; dan jelas UUPA yang ada tidak harus menjadi jalan keluar, solusi bagi Aceh, agar

ketakutan terjadinya konflik bisa dihindari. Saya lebih nasionalis dengan melihat saya punya KTP, punya "merah putih" dan punya "Garuda", jelas saya jauh lebih nasionalis dibanding yang di luar Aceh. Tidak semua rakyat Aceh itu adalah GAM, dan kami selalu punya niat baik. Dan kami melihat UUPA yang ada sudah ditandatangani jauh sebelum UU No. 27 tahun 2004 itu dibatalkan. Ini persoalan yang harus dijawab. Dengan melihat kekuatan KKR yang sangat kuat, dikhawatirkan juga adanya kelompok baru, dan jelas ada provokasi pada penurunan bendera, pelemparan bom dan isu lain yang tidak ada tindak-lanjut hukumnya. Apakah Aceh akan di biarkan seperti ini terus?

Haris : Melihat masalah seperti ini, apakah KKR sudah cukup kapasitasnya?

Otto (Otto Syamsuddin Ishak): Masalah ini bisa dilihat [dari] dua sisi dengan keterkaitan [antara] integrasi dengan instrumen yang harus dikuatkan dan dipikirkan. Bila dilihat [dari] sisi Negara RI, sudah ada komitmen sebagai para pihak. Dengan prespektif ini, bila [komitmen itu] diabaikan maka [itu berarti Negara] mengabaikan dirinya sendiri. RI menjabarkan komitmen politiknya dalam UUPA. Apa saja kewajiban Negara ini dalam hal komitmennya terhadap Aceh (dan saya bagian dari warga Negara); apabila diabaikan maka Negara akan runtuh di hadapan dunia internasional, dan [timbul] ketidakpercayaan kami sebagai rakyat. Tapi jelas perlu pemenuhan keadilan bagi masyarakat melalui KKR dan pengadilan HAM. Negara perlu memikirkan ini sehingga bisa dijalankan. Masalahnya bukan berpatok pada GAM atau bukan GAM, dan bagaimana komitmen Negara? Ini adalah proses legitimasi yang dialami Negara di Aceh. Terjadi manipulasi dalam pemberian kompensasi dengan dalih keagamaan; kompensasi melahirkan korupsi karena ini adalah soal hak yang diberikan, dan HAM yang ada saat ini menjadi bagian yang dirundingkan saat MoU. GAM melihat itu bisa menjadi tekanan [bagi] pemerintah Indonesia, dan jelas ini adalah keterlambatan Negara, dan bagaimana instrumen ini bisa menjadi legitimasi kuat dan monumental. Hak sebagai [anggota] masyarakat dan hak sebagai [warga] sipil adalah bagian yang harus diperjuangkan, dan mati sahid adalah kematian yang

sangat terhormat. Korban jelas harus dipenuhi kebutuhan haknya sebagai manusia; *community base* yang perlu dilihat adalah karakter politiknya, kondisinya terkini. Apakah yang dilakukan masyarakat sipil? Apakah [yang mereka lakukan] tidak menimbulkan kecurigaan? Dan ini yang harus sudah selesai, dengan tidak menganggu proses perdamaian; dan Negara melakukan percepatan. Apakah UU No. 27 bisa digunakan atau tidak? Sementara, Negara tidak mengadopsi ini, tapi malah diadopsi oleh Aceh [yang pada gilirannya] menghasilkan implikasi buruk. Jelas kami berharap [agar nanti] Komisi Kebenaran memikirkan ini, Komnas HAM juga, agar tidak diambil pihak-pihak lain.

Haris: Bagaimana penjelasan Komnas HAM dengan mandatnya yang beragam?

Teguh: Persoalan di Aceh adalah kesenjangan [antara] apa yang disuarakan oleh rakyat dengan apa yang dilakukan oleh negara; rasa keadilan juga tidak bisa menjadi jaminan bagi pemenuhan haknya. Rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh rakyat dan sampai sekarang korban Tanjung Priok, sebagai contoh, tidak mendapatkan apa pun, dan hanya pada putusan pertama peradilan HAM menjadi instrumen penting. Komnas HAM memiliki perhatian sendiri di Aceh, dan sampai sekarang tidak ada yang melakukan tindak lanjut bagi luka rakyat Aceh. Pada tahun 2004-2007, penyelidikan yang dilakukan di Aceh tidak tuntas karena adanya ketegangan internal; akan tetapi tetap menjadi penting penuntutan pelaku pasca-DOM dan pra-DOM. Tidak ada jaminan [bahwa] setelah KKR kami tidak melakukan apa-apa, tapi jelas kami akan melakukan; persoalan remedi perlu dibicarakan dan dilakukan agar luka kawan Aceh bisa terobati. Dan pelanggaran HAM berat di Aceh masih sangat kuat. Penyelidikian ke arah sana akan terus dilakukan.

Haris: Inovasi penting yang mungkin [adalah yang] didorong lewat mekanisme kenegaraan; bagaimana kalau via proses kenegaraan? Bagaimana risikonya?

Hadi: Prinsipnya sama dengan teman-teman yang lain; banyak dukungan dari semua teman sesuai dengan bidangnya. KKR di Aceh harus cepat dibentuk. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana ikatan hukumnya? Karena perlu legalisasi dengan kebijaksanaan UU baru dan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang KKR di Aceh dengan landasan hukum. RUU adalah insiatif DephukHAM dan landasan yang berlaku nasional adalah adanya RUU baru. Informasi yang bisa saya berikan adalah bahwa pada saat ini Ditjen HAM sudah menyiapkan naskah akademis. Adanya Qanun bisa saja didelegasikan, dan jelas induknya saja tidak mengikat.

Haris: [Tentang] *political will*, bagaimana mengimplementasikannya? Apakah potensinya ada atau tidak dengan upaya membangun harapan bersama?

Hadi: Naskah akademis UU baru.

Haris: Apakah Depsos berani berinisiatif untuk mendorong KKR, dengan bisa merespon korban yang bisa ditanggulangi lebih dahulu? Apakah Depsos berani-tidak melakukan pendampingan korban? Seandainya bisa, lalu yang kurang apa? Atau ada problem apa?

Zen: Sebenarnya, selama ini masih tetap dan biasanya melalui Dinsos. Kami sendiri jelas bertahap dengan korban umum. Saat kami ke Aceh, kami berniat menaruh di panti, akan tetapi meraka tidak mau, dan kembali pada fungsinya. Jelas kami melalui panti terlebih dahulu, tapi tidak mau. Dan banyak yang meminta bantuan Depsos [agar] selalu berkontribusi untuk korban dan *recovery*, dan jelas dengan kebijakan tidak hanya untuk Aceh.

Haris: Artinya, masih mencarikan bantuan sesuai kebutuhan; lebih pada teknis yang perlu didampingi dengan penegasan. artinya Depsos bisa melakukan format yang lebih baik, dan kita juga akan diskusi lebih khusus? Apakah, menurut Dephan, KKR dan pengadilan HAM ini bisa mengungkap kebenaran? Punya potensi untuk reformasi institusi yang terindikasi pada pelanggaran. Dan apakah mandat Dephan ini sudah kontributif atau tidak untuk Aceh?

Depsos: Cukup baik dengan payung hukum yang jelas. Untuk BRR sendiri, menurut saya sendiri, budaya kita adalah budaya korupsi, dan kita harus mewujudkannya tanpa adanya korupsi dan bisa memahami kebijakan yang ada, dan kesejahteraan bisa diberikan.

Haris: Bagaimana investigasi yang dilakukan bisa mendapatkan dukungan? Atau ada pesan-pesan khusus?

Depsos: Saya terbatas pada kewenangan menyatakan iya atau tidak.

Markus: Bukannya kami tidak bisa memberikan solusi dengan sikap politik, tapi jelas kewenangan kami juga tidak sangat besar untuk itu. Dan besar apresiasi kami untuk Hendra yang memperjuangan banyak nasib rakyat Aceh. Dan kami melihat banyaknya dana yang tidak tersalur dengan baik; kita bisa menggunakan semua saluran untuk menindaklanjuti adanya indikasi korupsi.

Galuh: Kesamaan mencintai perdamaian untuk Aceh, dan itu adalah undangan, dan bisa menyatakan keluar dari kotaknya masing masing. Dan perdamaian Aceh masih sangat rapuh, mungkin saja surut, akan tetapi kita coba untuk membuka hati nurani kita sendiri untuk melihat semua permasalahan yang ada. Dan kita sebagai manusia bisa melakukan terobosan-terobosan dengan diskusi KKR. Apa yang terjadi di Aceh menjadi tanggung jawab moral kita yang diburu oleh waktu, dengan melihat tingkat kebutuhan yang sangat mendesak, baik di DPRA ataupun UN yang saling menunggu sehingga menghabiskan waktu. Dan saya pikir kita harus instrospeksi diri, bagaimana rakyat Aceh bisa dan ingin menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia, bukan memukul. Pendekatan keamanan selama 25 tahun di Timtim adalah pembelajaran dalam membangun bangsa ini dengan tidak menyalahkan pihak lain, juga membangun komitmen dengan waktu yang semakin pendek; dan saatnya kita mengkoreksi kita sendiri.

Haris: Ada tambahan lagi?

Anam: [Ada] dua hal yang ingin disampaikan. Mengenai hukum, itu sudah menjadi perdebatan sejak awal, sejak adanya KKR. Pembatalan UU No. 27 tahun 2004, dan tiga hari setelah itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan [bahwa] pembatalan tersebut tidak ada hubungannya dengan UUPA. Itu sebenarnya ada nuansa hukumnya, dan untuk melangkah lebih maju dalam UU No. 11, sebenarnya tidak di bawah KKR tapi jelas di bawah UU No. 11, bukan UU No. 27. Dan kalau dikatakan tidak ada sangkut-pautnya, itu adalah sama dengan melarikan diri dari persoalan. KKR Aceh bukan kebutuhan rakyat Aceh saja, karena konflik terjadi di [pelbagai] daerah di Indonesia, yang kemudian [menyebabkan] adanya stigma, dan menimbulkan apriori. Dan untuk membongkar paradigma ini, harus diuji, dan perlu mengukur [tentang] bangsa ini maunya apa terhadap Aceh? Menghilangkan keinginan untuk merdeka, itu sangat subjektif; dan untuk objektivitas, [kita] perlu melihat secara menyeluruh. Dan uji persepsi yang benar menurut hukum, agar tidak campur aduk dengan mekanisme hukum yang ada. Ini adalah kepentingan bangsa ini; yang bisa memperburuk kebangsaan ini harus diselesaikan.

Amir: Dua hal yang perlu disampaikan. Basis regulasi pengaturan yang perlu dibicarakan, dan kami selama di Aceh terkesan diambangkan, hingga menimbulkan kecemasan; besar harapan saya, Ditjen PP atau Ditjen HAM bisa mengupayakan kejelasan agar [kami] tidak diambangkan. Harapan Aceh dengan dukungan teman-teman di Aceh, dengan garis bawah yang perlu ditegaskan, adalah langkah yang diinisiatifi berbagai departemen dengan mengatakan adanya satu pintu yang sudah dipercayakan pada satu kelembagaan yang jelas. Ada pernyataan yang mungkin kedengaran kasar: "Orang aceh yang dikorbankan malah menjadi gembel dengan meminta sedekah dari ini, dan ini juga terkait pada harga diri, dan ini harus ditempuh dengan berpulang pada republik ini [dalam] menangani Aceh." Kebijakan menjadi sangat penting; dan tidak salah kalau semua orang mengatakan Aceh seperti itu karena memang tidak ada yang mengukur bagaimana bisa bertindak. Hal yang berhubungan dengan inilah [yang] jelas membutuhkan ketegasan instansi yang berwenang untuk menanganinya. Saya sangat senang Bapak dari departemen datang,

dan besar harapan [saya bahwa] bisa diadakan diskusi di departemen masing-masing untuk tindakan yang lebih lanjut.

Haris: Waktu yang semakin tipis, dan satu catatan sebagai penutup, diskusi ini belum melahirkan catatan penting. Akan tetapi, [hasil diskusi ini] bisa menghapuskan kecurigaan yang lain. Dan persoalan Aceh damai dan adil perlu diterjemahkan ke dalam hal yang jauh lebih detail sesuai dengan kebutuhan rakyat Aceh. Karena, [orang-orang] Aceh adalah [orang-orang] Indonesia. [Penyelesaiannya] dengan berbasis adil dan damai, tetapi juga memenuhi hak-haknya dengan konteks kebangsaan menjadi penting. Dan tawaran saya adalah cenderung pada DephukHAM: bisa tidak memfasilitasi untuk mendorong diskusi-diskusi tentang Aceh; jangan membangun kesan lempar bola panas saja tapi konkret pada satu aktivitas yang konkret. Tawaran saya, DephukHAM bisa memfasilitasi pertemuan dengan tidak mengulang kesalahan pada UU No. 27. Dan jelas kita membutuhkan diskusi khusus dengan memerlukan KKR yang sesungguhnya, dengan melihat konteks sesungguhnya, apakah hanya Aceh, daerah-daerah kecil, atau Indonesia [secara keseluruhan], dan ini harus jelas. Bapak punya akses kuat untuk menyampaikan tawaran kami pada Ditjen, dan semua memang membutuhkan keberanian diri, begitu juga kami yang ada pada kotak. Maka [kita] tetap membutuhkan terobosan dan juga menghilangkan kecurigaan, dengan melakukan terus diskusi. Perlu dilakukan penyelidikan, dan Komnas HAM perlu berdialog lebih jauh.

Wisnu: Apa yang terjadi hari ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan kami bersedia memfasilitasi [Anda untuk] bertemu degan pimpinan kami.

Haris: Apakah bisa difasilitasi?

Wisnu: Bisa.

Haris: Kebetulan teman-teman yang bicara dalam FGD ini adalah bagian dari panitia tim KKR yang terlibat penuh. Sebelum saya akhiri, saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan alamat

email agar kami bisa mengirimkan materi-materi yang sudah kami miliki berikut dengan materi yang sudah Bapak Amir presentasikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta partisipasinya terima kasih.

Bagian VI
Berita Media

Bagian ini memuat berita tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, selain itu juga memuat siaran pers tentang KKR Aceh

1
Activists Propose Model for Aceh Truth Commission[1]

Alfian, *The Jakarta Post*, Jakarta.

Activists proposed on Sunday a model for a truth and reconciliation commission in Nanggroe Aceh Darussalam aimed at accommodating the victims' sense of justice.

Senior associate of the International Center for Transitional Justice (ICTJ) Galuh Wandita said that many victims of the Aceh conflict were still disappointed with the implementation of the Helsinki Agreement, signed in August 2005 by the Indonesian government and leaders of the Free Aceh Movement (GAM). "Many victims feel that the peace process has yet to recognize their suffering," said Galuh.

Her conclusion was drawn from the results of a focus group discussion with 113 victims of the Aceh conflict. The research was conducted by ICTJ from June to August in nine districts in Aceh. The study showed that although the victims said that the peace agreement had succeeded, they still wanted an explanation of what had actually happened during the conflict. "There is a strong desire from the relatives of conflict victims to figure out what happened to their beloved family members during the conflict," Galuh said, while adding that some said they would feel unsafe until human rights criminals were prosecuted.

Galuh and activists from 26 organizations had proposed the model for the commission based on residents' anxieties. "The establishment of such a commission was mandated by the Helsinki Agreement," said Galuh. She said that the commission would not replace a human rights court, but should work hand in hand with the court instead.

The 2007 Truth and Reconciliation Commission Law was nullified by the Constitutional Court in December 2006. However, for Aceh

[1] Source: *The Jakarta Post*, December 10, 2007

province, the establishment of the commission is mandated by Aceh's administrative law. Galuh said that the Aceh truth commission would have victim's interests as its highest priority. "The commission's structure will consist of a special division which will focus mainly on the victims' problems," she said, adding that it will consult heavily with those affected by the conflict.

Haris Azhar from the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said that Aceh's truth commission, which consists of seven members, should not give amnesty recommendations for persons found responsible for serious human rights crimes. "We adopt the international law that forbids giving amnesty to perpetrators of serious human rights crimes," Haris said, while adding that the commission's recommendation could be to prosecute human rights violators. The commission's job is to uncover human rights violations starting from January 1989, when a military emergency status was imposed in Aceh, until August 2005, when the Helsinki agreement was signed, he said.

The commission has two years to work in, with the possibility of extending the period.

Haris said that the commission's job was not only to address investigations into alleged human rights violations committed by the Indonesian military, but by all involved parties, including the (GAM). House of Representatives legislator from Aceh Imam Sudja said that he supported the idea and that it was urgently needed. "It is important to eliminate suspicion among the Acehnese people on Jakarta's seriousness (about human rights)," said Imam.

"The conflict was 32 years old. There were so many victims ... It is important for the truth commission to make sure that the same thing will not happen again in the future," said Imam.

2
Presiden Didesak Mengupayakan Revisi UU KKR[1]

(Senin, 26 Nopember 2007)

JAKARTA (*Suara Karya*): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk segera mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal tersebut dimaksudkan agar pembentukan KKR di tingkat nasional tidak menghambat pembentukan KKR di Aceh.

Desakan tersebut dikemukakan Gubernur Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD), Irwandi Yusuf, dalam seminar "Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Tantangan dan Kesempatan untuk Pertanggungjawaban Komnas HAM" di Jakarta, Jumat.

"Oleh karena UU KKR telah dicabut Mahkamah Konstitusi, maka kami menyarankan kepada presiden agar sesegera mungkin mengupayakan revisi undang-undang tersebut. Atau sebagai jalan lainnya, presiden mempertimbangkan untuk menetapkan Perppu tentang KKR," katanya.

Irwandi mengatakan bahwa hal ini dimungkinkan karena terdapat situasi darurat apabila KKR tidak dibentuk dalam waktu dekat. Menurut dia, proses perdamaian di Aceh terancam, selama korban konflik tidak dapat mengakses proses rekonsiliasi dan kebenaran yang dilakukan sungguh-sungguh melalui KKR di Aceh.

"Karena itu, saya percaya bahwa Ibu Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen HAM Depkum dan HAM – *Red.*) akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang proses di tingkat pusat berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang yang memberikan dasar untuk membentuk KKR nasional yang juga merupakan prasyarat penting untuk KKR di Aceh," ujarnya.

[1] Sumber: http://www.nikoya10_6fm.com/blog/_80_blog.php?action=frontpage&entry_id=1179435600

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala (Unsyiah), Banda Aceh, Mawardi Ismail, mengatakan, dalam kehidupan masyarakat Aceh, penyelesaian suatu masalah melalui jalan damai merupakan hal yang lumrah dan disukai.

Hal tersebut, kata Mawardi, berdasarkan pada prinsip bahwa "pemaafan" dalam hukum Islam dianggap lebih baik dan dianjurkan dibandingkan dengan "penghukuman".

"Penyelesaian kasus-kasus yang menyebabkan matinya orang sekali pun, dapat dilakukan melalui upacara perdamaian berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. Karena itu, walaupun dalam hukum positif hal ini dapat dibenarkan, tetapi paling tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman," ujarnya.

Artinya, dia menambahkan, bahwa secara sosiologis, keberadaan KKR di Aceh merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat adanya konflik yang cukup lama dan sebelum perdamaian dapat diwujudkan, tidak sedikit masyarakat Aceh yang menjadi korban.

"Oleh sebab itu, adanya tuntutan dari para korban agar pemerintah segera melakukan upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, harus mendapat perhatian," kata Mawardi.

Hendra Budian dari Komite Pengungkapan Kebenaran menegaskan bahwa masa transisi yang terjadi di Aceh baru mulai. Sebab, masalah mendasar dari masa lalu hingga saat ini belum diungkap dan disepakati secara bersama dalam menyikapinya, yaitu masalah HAM. (Sugandi)

3
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: KKR, Solusi Perdamaian & Ungkap Kebenaran

(23 Januari 2008 - 11:49 WIB)

Oleh Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta: Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menuntaskan agenda penegakan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mandat Perjanjian Damai Helsinki untuk membentuk pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh hingga saat ini belum dilaksanakan.

Koordinator Human Rights Working Group, Rafendi Djamin, menyatakan bahwa semangat pembentukan pengadilan HAM dan KKR Aceh adalah menghentikan kekerasan yang terjadi di bumi Serambi Mekah sejak ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) oleh rejim Orde Baru.

Menurut Rafendi, dicabutnya UU KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membatalkan pembentukan KKR Aceh. Sebab, dasar pembentukan KKR Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang sampai saat ini masih berlaku. "Perjanjian Helsinki dan UU PA memandatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka (masyarakat Aceh) tinggal menunggu *support* dari DPR pusat dan pemerintah," kata Rafendi Jamin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (22/1).

Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan bahwa pembentukan KKR Aceh merupakan langkah awal pembangunan Aceh yang berkeadilan dan bermartabat. Mengingat UU KKR Nasional telah dihapuskan, kini diperlukan terobosan kebijakan politik tingkat lokal untuk mendukung pembentukan KKR Aceh. "Semua ini memberikan landasan hukum untuk pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat lokal. Karena tidak ada lagi UU KKR, perlu terobosan tingkat lokal yang berdasarkan hukum qanun."

Menurut Galuh, pembentukan KKR Aceh harus berdasarkan prinsip yang diakui di tingkat internasional. Sebagai upaya mengungkap kebenaran, KKR Aceh harus independen, tidak diskriminatif, memastikan partisipasi masyarakat, mengutamakan perlindungan hak-hak korban, dan saling melengkapi dengan proses pengadilan. "Tugas KKR nantinya melakukan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dengan cara mempertemukan korban dengan pelaku pelanggaran HAM di tingkat komunitas serta reparasi (pemulihan) melalui perbaikan kondisi korban," ujarnya.

©2008 VHRmedia.com

4
Pelanggaran HAM oleh GAM di Masa Konflik Bisa Diajukan ke KKR Aceh Maupun Pengadilan HAM Aceh[1]

Sigli-Kabupaten Pidie (Modus.or.id). Kalau merunut pada Undang-Undang HAM Tahun 2000, pelbagai kasus pelanggaran HAM di Aceh baik yang terjadi sebelum tahun 2000 maupun sesudahnya dapat diajukan ke Pengadilan HAM, yaitu Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus yang terjadi sebelum tahun dikeluarkannya UU tersebut, dan Pengadilan HAM biasa untuk kasus yang terjadi sesudahnya. Namun, kalau rujukannya hanya pada Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Tahun 2006, maka kasus-kasus yang terjadi pasca penandatangan MoU Helsinki dapat diajukan ke Pengadilan HAM Aceh. Tapi tetap saja sangat perlu diberlakukannya asas retroaktif.

Demikian dikemukakan Suadi Sulaiman Laweueng *Modus* di Sigli Kabupaten Pidie. Berikut petikan wawancara dengan Juru Bicara Khusus Majelis GAM Pusat ini.

*Apakah pembentukan KKR Aceh tetap diperlukan, mengingat Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang KKR sudah di-*judicial review *untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?*

Suadi Sulaiman Laweuëng (SSL): Komisi Kebenaran (KK) sangat perlu untuk dibentuk, tapi tidak perlu dibentuknya rekonsiliasi, apalagi hanya sebatas jabat tangan saja. Dalam hal ini bukanlah rekonsiliasi yang diinginkan, rekonsiliasi merupakan salah satu potensi baru akan munculnya konflik kembali di Aceh. Tidak ada satu negara pun yang berhasil melakukan rekonsiliasi ini, kecuali Afrika Selatan, itu pun dengan sistem yang sangat berbeda. Rekonsiliasi di Indonesia sudah pernah dilakukan di Timor Leste, namun sampai hari ini belum selesai dan tidak berhasil. *Judicial review* di Indonesia ini tidak sama antara kasus Angkatan 65, Tanjung Priok, Semanggi dan lain-lain dengan kasus yang terjadi di Aceh.

[1] Sumber: http://www.modus.or.id/aspirasi/ngaceh.html, Rabu 4/7/07 13:00 WIB

Kalau KKR dibentuk, apakah hal itu tidak berpotensi menimbulkan konflik ke depan di Aceh?

SSL: Pasti akan muncul kembali konflik baru, karena para anggota masyarakat korban konflik dalam hal ini akan menuntut haknya. Semuanya bukanlah untuk GAM, tapi untuk para korban konflik dan bangsa Aceh keseluruhan. Tidak ada kepentingan GAM dalam hal ini.

Menurut Teungku, sebenarnya apa sih *tujuan politik dari upaya mempersoalkan kembali pelanggaran HAM? Bukankah dengan adanya MoU Helsinki, seharusnya hal itu bisa diselesaikan secara rekonsiliasi?*

SSL: Pertama sekali adalah untuk penegakan hukum, dan untuk menyatakan kepada rakyat kita bahwa hukum itu ada, bahkan negara Indonesia sebuah negara yang mempunyai hukum. Dan rekonsiliasi ini pasti akan ditolak oleh rakyat karena tidak menyelesaikan masalah.

Tentang pelanggaran HAM yang dilakukan GAM, apakah bisa diajukan juga ke pengadilan HAM Aceh?

SSL: Kenapa tidak?

Bagaimana Teungku melihat implementasi MoU Helsinki selama ini, khususnya di bidang HAM?

SSL: Selain dari *decommissioning* dan penarikan mundur pasukan non-organik pada awal pelaksanaan MoU Helsinki, sekarang tidak ada lagi sama sekali.

Apa saja yang perlu dikoreksi dalam pelaksanaan MoU Helsinki, khususnya yang berkaitan dengan HAM?

SSL: Ya, pengadilan HAM yang belum terbentuk. Padahal ini juga salah satu poin dari MoU Helsinki sendiri yang mendesak untuk dilakukan.

Apakah sudah benar tindakan Pemerintah yang tidak meluluskan permintaan GAM dan NGO agar melepaskan beberapa pelaku kriminal yang masih ditahan

di beberapa LP di Jawa maupun luar Jawa, karena aktivitas mereka tidak berkaitan dengan GAM walau mereka sebenarnya orang GAM?

SSL: Tidak benar!

Menurut pengamatan Teungku, bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang dilakukan BRR?

SSL: Masih ada kekurangannya di sana sini, namun juga tidak bisa dikatakan bahwa BRR itu tidak bekerja. Dengan hadirnya BRR di Aceh untuk menangani rekonstruksi, kita juga harus bisa berterima kasih banyak. Dan perlu intropeksi diri dalam BRR, terutama sekali dalam mengoptimalisasikan pengeluaran dana, supaya tidak terjadinya tudingan-tudingan negatif.

Setelah beberapa NGO asing pergi pada 2008 dan 2009 mendatang, apakah perdamaian masih bisa dipertahankan di Aceh, karena pengangguran masih banyak?

SSL: Proses perdamaian Aceh pasca-perginya NGO asing pada tahun 2008 dan nanti pada 2009 masih bisa dipertahankan, bahkan sangat mungkin. Karena *stakeholders* penjamin perdamaian *kan* masih ada di Aceh, yaitu pihak Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KPA (Komite Pembaruan Aceh) dalam rangka membentuk partai politik lokal?

SSL: Memang semua ini dalam perumusan tim khusus yang telah diberikan mandat oleh Perdana Menteri (PM) GAM yaitu, Teungku Malik Mahmud. Dan kerja tim yang dimaksud hampir rampung.

Apakah KPA akan bekerja sama dengan SIRA dalam membentuk partai politik lokal?

SSL: Tidak! GAM atau KPA hanya ada satu partai saja dalam pemilu 2009 nantinya.

Sejauh ini, bagimana fatwa Malik Mahmud yang mewakili Hasan Tiro berkaitan dengan pembentukan partai politik lokal?

SSL: Ya, Teungku Malik sudah menyatakan bahwa GAM/KPA tetap terbingkai dalam satu partai saja, dan ini sudah beliau nyatakan di berbagai pertemuan internal GAM dan KPA.

Ada yang berpendapat bahwa beberapa aksi kriminal yang terjadi di Aceh beberapa waktu belakang ini adalah permainan GAM Medan Deli didukung oleh Aceh Merdeka (AM) dan MP GAM. Bisa diberikan klarifikasi?

SSL: Saya tidak mau berspekulasi dalam perkara ini. Serahkan saja sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki secara profesional dan tuntas agar diketahui siapa sebenarnya yang bermain di Aceh.

Ada informasi yang menyatakan bahwa Muzakkir Manaf akan meminta kepada Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, untuk menggaji eks-kombatan sebesar Rp 500. 000,- per bulan, sehingga pajak Nanggroe dan lain-lain bisa ditekan? Apakah upaya ini efektif?

SSL: Saya belum mendengar informasi tersebut baik dari Bapak Gubernur NAD Irwandi Yusuf maupun pimpinan KPA Teungku Muzakkir Manaf, dan tidak mau saya komentar terhadap hal-hal yang belum saya tau jelas kebenarannya. Malah selama ini banyak mantan kombatan yang bekerja dengan mengandalkan bantuan dari pihak keluarganya masing-masing.

Sejauh ini, adakah partai politik lokal yang sudah didirikan yang dinilai KPA sebagai lawan potensialnya pada pemilu 2009?

SSL: Tidak ada!

Apakah benar-benar GAM masih mencita-citakan merdeka pasca-2009 atau hal ini hanyalah euforia saja?

SSL: Tuntutan GAM sudah sangat jelas sebagaimana yang termaktub dalam MoU Helsinki, yaitu terbentuknya "*self goverment*". **(Toni/ Oppie Kurniawan)**

5
Korban Konflik Aceh Minta Bentuk KKR

(Selasa, 17 April 2007)

Lhokseumawe, acehmagazine.com: Suasana gerah membalut Kota Lhokseumawe, Selasa (17/4) siang. Murthada (35), warga Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, tergopoh-gopoh, memasuki Auditorium Samudera Internasional Hotel di kota itu. Senyum melintas di wajahnya ketika menapaki ruangan itu. Syukur dia tidak salah masuk. Maklum, bekas Hotel Lido Graha ini, adalah satu-satunya hotel berbintang di "kota petro dolar", jadi banyak ruangan.

Hari itu menjadi hari istimewa bagi Murthada, di mana dia akan mendengarkan tentang nasib perjuangan korban tindak kekerasan selama konflik melanda bumi Iskandar Muda ini, beberapa tahun silam. Ya, Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Banda Aceh, menggelar seminar tentang agenda penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu di Serambi Mekah.

Murthada pun menaruh harapan besar saat datang ke acara tersebut. Harapannya, bagaimana dia mendapatkan haknya. Pria berkumis ini tak lain termasuk salah satu korban kekerasan yang terjadi di Simpang KKA (Kertas Kraf Aceh) tahun 1999 lalu.

Dalam forum itu, dia menanyakan bagaimana sebenarnya hak korban tindak kekerasan di Aceh. "Lalu bagaimana kalau korban tidak mau terima bantuan uang? Apakah bantuan yang disalurkan oleh BRA itu yang menjadi hak korban kekerasan," tanyanya dengan bahasa Aceh yang kental. Hal senada juga disebutkan Abdullah, warga Desa Krueng Geukueh, Aceh Utara. Abdullah menyebutkan dirinya meminta bantuan agar seluruh LSM yang bergerak di bidang HAM membantu mengadvokasi hak-hak mereka. "Kita minta agar LSM HAM dan mahasiswa membantu kita. Kalau kita ini kan masyarakat awam. Tidak tahu harus melapor ke mana dan apa yang harus kami lakukan," tukasnya.

Hendra Budian, Direktur AJMI menyebutkan bahwa perjuangan untuk menegakkan HAM di Aceh bukanlah bertujuan untuk merusak perdamaian. "Perjuangan HAM ini merupakan salah satu cara untuk mengekalkan perdamaian," katanya berapi-api. Gaya bicara berapi-api memang ciri khas Hendra. Aktivis asal Banda Aceh ini menyebutkan bahwa dirinya bersama LSM lokal yang konsen di bidang penegakkan HAM di Banda Aceh sedang menyusun draf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh. "Minggu depan mungkin draf ini kita ajukan ke Gubernur Irwandi," katanya di depan seratusan orang korban tindak kekerasan di Aceh siang itu.

Sejauh ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum terbentuk di Aceh. Sekadar untuk diketahui, undang-undang untuk KKR di Indonesia tahun lalu mulai diperbincangkan di Jakarta. Namun, entah karena apa, RUU KKR ini akhirnya tidak disahkan oleh DPR Republik Indonesia.

Sayuti Saleh, Asisten I Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mewakili Walikota Munir Usman, dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa KKR harus segera di bentuk di Aceh. "Ini mengingat UU PA sebagai landasan hukumnya. Dalam jangka satu tahun setelah diundangkan oleh pemerintah, KKR tidak dibentuk, maka itu tidak akan berlaku lagi," katanya. Undang-undang yang lahir pasca-penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM tersebut diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. "Waktunya tidak lama lagi. Tolong ingatkan Pak Irwandi untuk membahas masalah KKR ini," katanya.

BRA Langgar Empat Perkara

Hendra Budian yang juga Ketua Komite Sipil untuk Pengungkapan Kebenaran di Aceh ini menyebutkan bahwa proses penyaluran dana yang dilakukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah menyalahi empat perkara. "*Pertama*, "diyat" dalam tafsiran BRA itu masyarakat korban diharuskan membuat proposal. Ini sangat berbeda dengan diyat dalam tafsiran masa Rasulullah," katanya. Dengan kompensasi diyat, Hendra menyebutkan, hal itu dapat memberi celah bagi pihak yang melakukan kekerasan akan melakukan kekerasan lagi.

Hendra menambahkan, legitimasi agama dipakai untuk kepentingan politis. Sementara konsep keadilan tidak tercapai. "Kalaupun korban tindak kekerasan masa lalu memberi maaf atau tidak pada pelaku, dia wajib mendapatkan bantuan korban konflik. Ini katanya diyat, kok masyarakat disuruh buat proposal," tandas Hendra heran.

Sementara itu, Sumiadi, pengamat hukum dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menyebutkan dirinya sependapat kalau disebutkan, penegakkan HAM akan merekatkan perdamaian. "Tujuan penegakan HAM bertujuan untuk menjaga perdamaian, bukan sebaliknya. Ini yang patut digarisbawahi," katanya. Karena itu, dia menyarankan, agar seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakkan KKR di Aceh. "Ini bukan hanya tanggung jawab Pak Irwandi. Tapi tanggung jawab kita semua," katanya.

Para korban konflik berulang kali meminta agar diberi bantuan advokasi tentang nasib mereka. Hendra Budian, menyarankan agar seluruh masyarakat bersatu. Kalau para korban tidak bersatu, maka akan susah untuk melakukan *pressure* untuk penegakkan KKR. Hendra membatasi tindak kekerasan yang akan di advokasi adalah yang terjadi sejak tahun 1989 sampai tahun 2005 lalu. Agustus hampir saja tiba. Jika sebelum bulan itu KKR tidak terbentuk, maka akan semakin tidak jelas nasib korban tindak kekerasan selama konflik terjadi di Aceh. Karena itu, Murthada, Abdullah dan korban kekerasan lainnya di bumi Malikussaleh ini menanti terbentuknya Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. (M. Sambo)

6
Siaran Pers Bersama
Satu Tahun UU Pemerintahan Aceh: Agenda Keadilan Harus Menjadi Prioritas

Tepat tanggal 1 Agustus 2007, UUPA telah berumur 1 tahun. Pada tanggal 1 ini, UUPA seharusnya berlaku efektif dan diimplementasikan. Namun, kami dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan persoalan kemanusiaan di Aceh memandang bahwa implementasi tersebut harus memperhatikan kondisi-kondisi pasca-konflik di Aceh, terutama bagi korban pelanggaran berat HAM di Aceh.

Pertemuan (Kongres) Korban Pelanggaran berat HAM di Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh merupakan ukuran konkret bahwa pemerintahan atau *treatment* transisi di Aceh mempunyai tugas dan harapan yang dinanti masyarakat Aceh. Di sisi lain kami melihat sejumlah hal lain yang masih meresahkan kondisi di Aceh hingga saat ini: *pertama*, manajemen keamanan pasca-MoU di mana Polri belum menjadi aktor utama keamanan di Aceh. Hal ini pula yang harus dilihat lebih jauh relevansinya dengan adanya perampokan bersenjata yang terjadi di Aceh. Selain itu, *kedua*, kebijakan pembangunan Aceh masih didominasi oleh perspektif pasca-Tsunami. Akibatnya, *ketiga*, agenda keadilan terutama yang terkait dengan kekerasan di masa lalu masih tersubordinasi dan dipinggirkan oleh konstruksi damai dan pembangunan di masa depan.

Sejatinya implementasi UUPA harus memperhatikan substansi Aceh baru yang demokratis dan memperhatikan HAM. Harus diingat bahwa kelahiran UUPA merupakan kepanjangan tangan dari semangat perdamaian dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana yang tertuang dalam MoU (2005). Pilihan untuk membuat sebuah komisi yang independen dalam upaya pengungkapan kebenaran dan perumusan program reparasi bagi korban dan masyarakat Aceh merupakan sesuatu yang mendesak dan relevan. Demikian pula dengan Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh. Terlebih-lebih dalam konteks

legal, pembentukan institusi tersebut dinyatakan secara jelas dalam pasal 228-229 UUPA.

Oleh karenanya, kami merekomendasikan kepada pemerintah Aceh untuk segera menyiapkan dasar-dasar hukum (Qanun) bagi implementasi UUPA dalam bentuk program-program yang substansial bagi pemenuhan keadilan dan reparatif bagi masyarakat Aceh. Selain itu penting untuk melakukan penyesuaian kapasitas lokal, seperti pendanaan melalui APBD, yang mendukung persiapan dan pendirian serta bekerjanya komisi kebenaran dan Pengadilan HAM di Aceh.

Hormat Kami,
Jakarta, 31 Juli 2007
Aceh Working Group, Imparsial, HRWG, Elsam, KontraS dan IKOHI

7
Siaran Pers Bersama
Dua Tahun MoU Helsinki

Penandatangan MoU Helsinki pada tahun 2005 belum diikuti dengan implementasi penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh pada masa lalu. Dalam waktu dua tahun ini, agenda kemanusian lebih merujuk pada program-program pasca-trunami. Padahal MoU Helsinki muncul karena adanya konflik dan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang sangat meluas dan mendalam di kalangan masyarakat sipil di Aceh. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa akibat tsunami-lah komitmen antara Pemerintah RI dengan GAM semakin kuat untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui jalan perundingan.

Sejauh ini, berpijak pada MoU Helsinki sebagai dasar perdamaian yang terjadi, beberapa hal yang sudah dicapai oleh Rakyat Aceh adalah: *pertama*, turunnya angka tindakan Pelanggaran HAM yang dialami penduduk sipil di Aceh. *Kedua*, adanya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan *ketiga*, terpilihnya Gubernur baru melalui jalur independen yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh dan merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia ini.

Idealnya, Gubernur Aceh saat ini dapat membuat terobosan-terobosan baru terutama yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sebagaimana rekomendasi sejumlah korban dalam kongres korban pelanggaran HAM berat di Banda Aceh pada Juli 2007. Rekomendasi tersebut di atas dibuat mengingat konflik di Aceh yang terjadi selama puluhan tahun telah menyebabkan penderitaan dan kerugian yang mendalam, baik di tingkat individual maupun komunitas.

Ketiadaan penuntasan problem di masa lalu sangat potensial mengakibatkan ketiadaan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan baru, bahkan berkonsekuensi pada ketiadaan jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifkasi sejumlah konvensi internasional yang sangat relevan dalam

penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebagaimana yang terjadi di Aceh. Ketiadaan jaminan terhadap masyarakat Aceh, penghukuman yang layak dan akuntabel dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat potensial terhadap keretakan harmonisasi kehidupan sosial di Aceh pada masa depan. Hal ini mengingat bahwa persoalan kekerasan di Aceh tidak semata berelasi pada antagonisme masyarakat dengan aparat keamanan di masa lalu, tetapi juga antara masyarakat Aceh dengan sejumlah aktor non-negara yang juga terlibat dalam produksi kekerasan di masa lalu. Oleh karenanya, prasyarat perdamaian di Aceh adalah keadilan bagi masyarakat Aceh itu sendiri.

Dengan persoalan di atas, pada momen 2 tahun pasca-perjanjian perdamaian Helsinki, kami meminta kepada Pemerintah agar memprioritas agenda yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme Komisi Kebenaran sebagai instrumen kejujuran guna pelurusan sejarah di masa lalu dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang strategis guna perbaikan Aceh yang sejati dan manusiawi, terutama bagi para korban pelanggaran berat HAM di masa lalu yang mengalami kerugian fisik, material dan psikis.

Jakarta,14 Agustus 2007

AJMI Aceh, Imparsial, KontraS, ICTJ Indonesia, HRWG, Elsam

8
Pernyataan Bersama tentang Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh

Kami dari KontraS, KontraS Aceh, Federasi KontraS, SPKP HAM (Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM) Aceh dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM (KKP HAM) Aceh Besar serta Komunitas Korban HAM Pelanggaran HAM (K2HAU) Aceh Utara, meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan atas rangkaian pelanggaran berat HAM yang terjadi di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer ("DOM"), pasca-DOM maupun pada Darurat Militer/ Darurat Sipil.

Kondisi pasca-perjanjian perdamaian di Aceh hingga kini tidak memperhatikan hak-hak korban kekerasan di masa konflik Pemerintah RI dengan GAM, paling tidak sejak 1989 hingga 2005. masyarakat di Aceh disibukkan dengan hiruk pikuk pembangunan fisik, bantuan hingga ke desa-desa, Pilkada dan Politik lokal.

Pembangunan dan program bantuan yang diberikan di Aceh lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik. Selain itu, bantuan diberikan secara tidak terarah dan tidak terukur, apakah seseorang merupakan korban Tsunami, korban kekerasan atau mantan kombatan/mantan milisi. Kami menemukan ada pola pukul rata kompensasi antara korban kekerasan dengan mantan kombatan dan milisi.

Sedangkan agenda penuntasan kejahatan masa lalu tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Padahal, penyelidikan atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM merupakan kewajiban konstitusional. Pengungkapan demi tercapainya keadilan bagi korban dijamin oleh UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Yang terjadi di Aceh adalah perpanjangan viktimisasi korban dan keluarga korban kekerasan di Aceh. Setelah mereka dijadikan korban kekerasan, hingga saat ini mereka masih mengalami penundaan penegakan hukum dan keadilan. Korban dan keluarga korban menolak pemberian bantuan jika bermuatan "uang diam".

Maka sudah sepatutnya Komnas HAM segera mengambil inisiatif penyelidikan yang *pro justitia* terhadap kasus demi kasus yang terjadi sejak 1989-2005. Ketiadaan upaya yang maksimal akan semakin menimbulkan ketimpangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini akan memperburuk proses pembangunan Aceh, yang seharusnya juga memperhatikan unsur keadilan. Bukti dari hal ini adalah upaya para keluarga korban dalam membongkar sejumlah kuburan massal, sebagaimana yang sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sayangnya, belum ada tindakan konkret dari Komnas HAM yang seimbang antara memenuhi kemauan dan kebutuhan korban dengan melindungi barang bukti pelanggaran berat HAM, seperti penghilangan orang secara paksa.

Jakarta, 26 November 2007

KontraS, KontraS Aceh, Federasi KontraS, SPKP HAM, K2HAU dan KKP HAM

LAMPIRAN: KASUS-KASUS BESAR YANG PERNAH DIADUKAN KE KOMNAS HAM

No	Nama Kasus	Tahun	Konteks	Penyelesaian
1	DOM Aceh	1989-1998	Operasi militer guna menumpas GPK di bawah pimpinan Tgk. Hasan di Tiro di tiga kabupaten: Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie.	Terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus DOM.
2	Simpang KKA	03 Mei 1999	Aparat TNI menembaki masyarakat yang sedang bernegosiasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA)
4	Pembantaian Tgk Bantaqiah dan para santrinya.	23 Juli 1999	Penyerbuan aparat TNI ke pesantren Tgk. Bantaqiah – seorang ulama yang kritis - di Beutong, Aceh Barat	Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) kemudian dilanjutkan dengan pengadilan koneksitas. Pelakunya menghilang. **Anggota tim**: H. Mohd Salim SH, Koespramono Irsan, Amran Zamzamy, Nasrudin Hars, Ibrahim Abdullah, Prof. Dr. Dayan Dawood M.A., Prof. Dr. Safwan Idris M.A., Prof. Dr. Hakim Nyakpha, Dr. H. Muslim Ibrahim M.A., Tgk. Mohd Daud Zamzani, Dr. A. Humam Hamid, Ir. A. Gani Nurdin, Muchlis Muchtar S.H., H.M. Daim, Ghazi H. Yoesoef M.A., Naimah Hasan M.A., Ir. Nurtini, Farida Airiani, Tgk. Bulqaini, Dr. Roosita Noer M.A., Marwan Paris, Didin Alidin, Fauluaro Zaluchu, H.M.A. Abdurrachman

				S.H., Ragam Santika M.M., Prof. Dr. Dr. H.A. Prayitno Sp. Kj., dan Al Qudri A. Gani.
5	Pembantaian Idi Cut	3 February 1999	Massa yang pulang dari ceramah agama di desa Idi Cut, Aceh Timur	Keppres No. 88/1999 tentang (KIPTKA)
6	Bumi Flora	9 Agustus 2001	Pembantaian aparat terhadap karyawan PT Bumi Flora dengan alasan mencari GAM Langsa, Aceh Timur	Komnas HAM dengan Surat Tugas No. 1.248/TUA/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 menugaskan kepada B.N. Marbun, S.H., Mohammad Salim, S.H., Andi Nurman Nurusman, S.Si., Sepriadi Utama, S.H. dan Bustami Mahyidin. Komnas membentuk KPP.
7	Kasus Aktivis RATA	6 Desember 2000	Aparat Polres melakukan *sweeping* di depan Makoramil Tanah Luas, Aceh Utara. Kejadian pada saat masa Jeda Kemanusiaan II	Ditanggani oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan, Komnas membentuk KPP, belum ada tindak lanjut
8	Operasi Rajawali	2001	Tentang langkah komperhensif dalam menyelesaikan masalah Aceh berdasarkan Inpres No 4/2001 di tengah-tengah Jeda Kemanusiaan.	tidak ada
9	Darurat Militer I dan II	2003-2004	Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer	Sejumlah anggota TNI rendah dihukum, dalam kasus pemerkosaan dan pemukulan warga sipil di Peudada. Statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil . Komnas HAM membentuk tim *ad hoc*.

Sumber: KontraS dan KontraS Aceh (2007)

Profil KPK

Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK-Aceh) terdiri dari: AJMI, Kontras Aceh, RPUK, LBH Aceh, Solidaritas Perempuan, Flower Aceh, PASKA, ACSTF, JKMA, Koalisi NGO HAM, PPHAM, PHIA, Aceh Institute, Aceh Kita, SMUR, LeuHAM, ISMAHI, Tikar Pandan.

Jakarta: Kontras, Elsam, HRWG, YLBHI, PBHI, ICTJ Indonesia

Daftar isi

Kata Pengantar i

Pengantar Editor iii

Daftar Isi ix

Prolog : 1

Tarik Ulur KKR Aceh:
Pengungkapan Kebenaran dan Pemenuhan Keadilan di Antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas, Samsidar 1

Bagian I : Artikel 13

1. Ulama, Dendam dan Kebenaran, Amiruddin Al Rahab (dimuat di www.acehinstitute.org Senin, 24 November 2007) 15
2. Prospek Hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Haris Azhar (dimuat di www.acehinstitute.org. Kamis, 1 November 2007) 23
3. Tawaran Penyelesaian Masalah HAM di Aceh Melalui KKR, Hendra Budian (pernah dimuat di www.acehinstitute.org. 01 September 2007) 27
4. Law and Security Arragement Pasca Konflik Bersenjata, Mufti MA (Disampaikan pada acara FGD untuk KKR Aceh 14-15 Agustus 2007) 33
5. Considering a TRC for Aceh, Priscila B Hayner (Presented For the "Conference on Truth and Justice in Aceh: Opportunities and Challenges for Accountability", Jakarta, November 23, 2007)..... 37

6. Minum Kopi Pahit Asli Aceh: Membuka Jendela-Jendela Pertanggungjawaban atas Kekerasan Masa Lalu di Aceh, Galuh Wandita dan Patrick Burgess..... 45

Bagian II : Opini Iklan layanan Masyarakat..... 67

1. Perdamaian (dan Keadilan), Fondasi Aceh Baru, Majalah Tempo, Edisi 26 November - 02 Desember 2007 69
2. Bandul Transisi Ala Aceh, Otto Syamsuddin Ishak (Penulis Senior Imparsial, Jakarta) 73
3. Perdamaian Harus Adil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Majalah Tempo, Edisi 3-9 Desember 2007 75
4. Perdamaian Harus Adil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Majalah Tempo, Edisi 10- 16 Desember 2007 79
5. Harapan di Tangan Ulama Posisi pemimpin agama di Aceh jauh dari politik praktis, tetapi berpengaruh dalam kehidupan politik lokal. Koran Tempo, Edisi 17 Desember 2007 83

Bagian III: Transkripsi Diskusi Radio 68 H 87

1. Keadilan vs Perdamaian Proyek Intergrasi di NAD, Otto Syamsudin Ishak, 18 November 2007 89
2. Transisi Politik di Aceh, Amirrudin al Rahab, 2 Desember 2007 111
3. Konsep KKR di Aceh, Galuh Wandita dan Haris Azhar, 9 Desember 2007 135
4. Konflik Perempuan dan Keadilan, Samsidar, 16 Desember 2007 155
5. Islam, Ulama dan Keadilan, Teuku Faisal Ali, 30 Desember 2007 179

Bagian IV. Makalah-makalah Seminar 203

A. Seminar "Tema", Banda Aceh, (Waktu, Imparsial dan AJMI 205

1. Diyat dalam Perspektif Islam, Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H. (Dosen IAIN Ar Raniry 205
2. Membangun Perdamaian Aceh Seutuhnya Melalui KKR Aceh sebagai Implementasi UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, oleh Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh. 217

B. Seminar "Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh", Banda Aceh, 15-17 Mei 2007, Imparsial dan AJMI 221
1. Mekanisme Lokal dalam Penyelesaian Kasus Masa lalu Menuju Perdamaian Sejati (Perepektif adat Aceh), *Oleh* Badruzzaman Ismail, S.H., ... 221
M.Hum. (Ketua Majelis Adat Aceh).
2. Badan Reintegrasi – Damai Aceh, oleh Pak Fadli 227
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro, Harwell (Mantan Ketua Riset) 237
4. Transisi Politik dan Hak Asasi Manusia, Membumikan KKR di Aceh, oleh Amiruddin al Rahab 239

C. Seminar "Peluncuran Hasil Penelitian dan Seminar Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dan Pertanggungjawaban", Banda Aceh, 11 Desember 2007, ICTJ Indonesia Bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh (KPK-Aceh) dan PusHAM Universitas Syiah Kuala. 245
1. Kesiapan dan Dukungan Masyarakat Sipil dalam Mengungkap Kebenaran dan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM demi Rekonsiliasi di Aceh, Yarmen Dinamika. 245

2. Landasan Moral dan Juridis Formal bagi Pembentukan Mekanisme Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban: (Analisis terhadap Kasus Aceh), Prof. Dr. Syahrizal Abbas. 251
3. Membangun Perdamaian Aceh yang Utuh Melalui KKR Aceh Sebagai Implementasi UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Forum Komunikasi & Koordinasi Damai Aceh..... 259
4. Pengungkapan Kebenaran dan Pertanggungjawaban HAM adalah Hak Korban, oleh Afridal Darmi SH, LLM. 263
5. Potensi Adat dan Agama Dalam Pengungkapan Perdamaian dan Keadilan, oleh Badrudzzaman Ismail, SH., M.Hum. 267

Bagian V : Transkripsi Focus Groups Discussion (FGD) KPK Aceh 275
1. *FGD dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta* Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh, *Oleh* Tim Koalisi Pembela Kebenaran 277
2. *FGD dengan Pemerintah, Jakarta* Tawaran Model Penyelesaian Pelangaran Berat HAM di Aceh, *Oleh* Tim Koalisi Pembela Kebenaran 295

Bagian VI : Berita Media 311
1. Activists Propose Model For Aceh Truth Commission, The Jakarta Post, 10 Desember 2007 313
2. Presiden Didesak mengupayakan Revisi UU KKR, Suara Karya, 26 Desember 2007..... 315
3. Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh : KKR, Solusi Perdamaian & Ungkap Kebenaran 317
4. Pelanggaran HAM oleh GAM di Masa Konflik bisa diajukan ke KKR Aceh Maupun Pengadilan HAM Aceh, Modus.or.id, 4 Juli 2007 319
5. Korban Konflik Aceh Minta Bentuk KKR, Aceh, Magazine.Com 323

6. Siaran Pers Bersama, Satu Tahun UU Pemerintahan Aceh: Agenda Keadilan Harus Menjadi Prioritas 327
7. Siaran Pers Bersama, Dua Tahun MoU Helsinki 329
8. Pernyataan Bersama tentang Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh 331

Profile KPK 335

DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN DI ACEH

Catatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Sepanjang 2007

Disusun oleh :
Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh
2008

DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN DI ACEH
Catatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Sepanjang 2007

Disusun oleh : Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh

Desain Sampul : Haris Djenggot
Tata letak : Ato
Diterbitkan oleh : KPK (Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh)
dialamatkan KontrasS
Jl. Borobudur No. 14
Menteng - Jakarta Pusat 10330
Telp : 021-392 6983, 021-392 8564
Fax : 021-392 6821
email : kontras_98@kontras.org
Web: www.kontras.org

Dicetak oleh : RINAM ANTARTIKA C.V
Graha Buana Block D3
Jl. Dr. Saharjo No. 210A
JAK-SEL
Telp. : 021 - 83791556, 8291247
Fax. : 021 - 83791556
Email : rinam_antartika@yahoo.co.id

Isi di luar tanggungjawab Percetakan

Kata Pengantar

Buku ini merupakan kumpulan tulisan ataupun transkripsi diskusi yang dilakukan oleh Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh selama tahun 2007 baik di Aceh maupun di Jakarta. Diskusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi publik, diskusi radio, tulisan opini dimedia massa dan *diskusi group terbatas* baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh organisasi anggota KPK Aceh. Secara detail kegiatan-kegiatan tersebut akan dijelaskan dalam setiap bab tulisan.

Kegiatan kampanye melalui forum diskusi sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan bentuk komitmen KPK Aceh dalam mendorong terbentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perjanjian Damai Helsinki (2005) dan Undang-Undang nomor 11 tentang Pemerintah Aceh tahun 2006. Harapannya Komisi ini mampu mengungkap kekerasan yag terjadi di Aceh dimasa lalu, terutama dimasa orde baru hingga ditanda tanganinya Perjanjian Helsinki 2005. Lebih lanjut, laporan komisi ini bisa merekomendasikan sejumlah hal, seperti usaha-usaha yang harus ditempuh dalam memperbaiki kondisi korban pelanggaran HAM, memperbaiki sistem dan institusi pemerintahan yang menjadi aktor dan penyebab konflik di Aceh. Serta mengupayakan rekonsiliasi diantara masyarakat Aceh yang terpecah akibat dipaksa berpihak oleh masing-masing peserta konflik, TNI/Polri ataupun GAM.

Kumpulan tulisan ini merupakan usaha untuk mendokumentasikan perdebatan dan usulan atas Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. KPK Aceh memang menjadi salah satu aktor dalam mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, namun KPK Aceh juga sadar bahwa penting untuk terus mendorong diskusi dan wacana tersebut dalam berbagai bentuk yang lain seperti pembuatan

buku ini. Harapannya buku ini bisa menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang peduli dengan penuntasan pelanggaran HAM yang berkeadilan di Aceh. Baik itu, pengambil kebijakan, maupun masyarakat sipil seperti komunitas korban, mahasiswa, pemuda pemudi, tokoh agama/masyarakat/adat, ataupun masyarakat internasional.

Akhirnya KPK Aceh mengucapkan terima kasih banyak organisasi-organisasi anggota KPK Aceh yang membuat diskusi-diskusi diatas dan bersedia bahan-bahan diskusinya didokumentasikan dalam buku ini, seperti Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), IMPARSIAL, Aceh Institute, KontraS, HRWG, ICTJ Indonesia. Bahkan KPK Aceh secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sejumlah individu dari organisasi-organisasi tersebut yang telah mempermudah pelaksanaan pengumpulan bahan untuk buku ini, seperti Saudara Rusdi Marpaung dan Swandaru dari Imparsial, Akbar Tandjung dari HRWG, Galuh Wandita dan *Mbak* Tita dari ICTJ dan Fajran dari Aceh Institute.

KPK Aceh juga mengucapkan terima kasih kepada Edisius Terre Riyadi (Elsam) dan Haris Azhar (KontraS/Koordinator Kampanye KPK Aceh di Jakarta) yang menjadi editor buku ini. Serta kami ucapkan terima kasih kepada saudara Harits *Jenggot* (KontraS) atas bantuannya dalam kerja-kerja editor. KPK Aceh juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan TIFA yang membantu penerbitan buku ini.

Jakarta/Banda Aceh, 2 September 2008
Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh

Pengantar Editor

Sejarah bukanlah sekadar terdiri dari momen-momen anamnesis atau kenangan. Sejarah yang demikian hanyalah sekadar *Historie*, meminjam istilah Martin Heidegger, filosof asal Jerman yang terkenal dengan refleksinya tentang makna menjadi manusia otentik di tengah dunia yang banal ini. Sejarah bukanlah kisah tentang kematian, melainkan tentang sesuatu yang hidup (*Geschichte*), demikian katanya. Daya hidup sejarah itulah yang memampukan kita melampaui (*beyond*) segala rantai kekangan masa lalu sekaligus memberanikan kita untuk tetap menabur imajinasi dan harapan tentang masa depan yang selalu "harus" lebih baik dan lebih beradab.

Demikianlah, buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini tidak lagi dibaca hanya sebagai pelampiasan naluri manusiawi kita akan kenangan masa lalu. Meski berceloteh tentang masa lalu, tetapi kandungan buku ini pada hakikatnya menggenggam tekad para anak negeri untuk meretas jalan menuju masa depan yang adil dan beradab. Buku ini merupakan kumpulan tulisan para anak negeri dan rekaman catatan atas kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta dalam mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi telah menjadi sebuah kecenderungan global dalam 30 tahun terakhir di berbagai belahan dunia. Mengapa ia menjadi sebuah kecenderungan bahkan sebuah fenomena? Karena ia hadir dan dihadirkan persis sebagai "jalan alternatif terbaik" di antara pelbagai jalan lain yang tampak buntu dan tak mungkin dilalui dalam rangka menyikapi pelbagai kejahatan

masa lalu di sebuah negeri baik sebagai akibat dari tindakan dan kebijakan rejim otoriter, despotik, fasis, totaliter, maupun karena konflik-konflik horizontal dwi- atau multi-pihak. Ia hadir mengatasi ketidakmampuan proses hukum konvensional. Ia juga tegak untuk meretas kemacetan sistemik politik yang telah busuk. Komisi semacam ini merupakan komisi luar biasa. Komisi ini bukan komisi hukum atau judikatif yang menjadi bagian dari proses hukum. Jika dilihat dari beberapa pengalaman di negara-negara Amerika Latin maupun di Afrika, komisi ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas kejahatan dalam sebuah rejim penguasa yang despotik, korup dan melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga negaranya. Komisi kebenaran menjadi fenomena dan kecenderungan karena ia adalah jalan yang paling memungkinkan dan paling memenuhi syarat baik secara etis (termasuk etika politik), secara legal, kultural, sosiologis, dan bahkan secara politik.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi menjadi salah satu poin utama dalam perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani di Helsinki pada 5 Agustus 2005. Dalam perjanjian tersebut memang tidak dinyatakan secara jelas apa tujuan dari pembentukan komisi kebenaran untuk konteks Aceh. Namun hal ini bisa dimaknai bahwa Komisi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengakui perihal "apa yang terjadi" di Aceh di masa konflik yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian di kalangan masyarakat sipil dalam jumlah besar dan meluas. Harapan lebih lanjut adalah bahwa Komisi ini bisa memberikan inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya mengakui kesalahan di masa lalu di Aceh, bagaimana mengangkat derajat dan memenuhi hak hidup para korban di Aceh dan bagaimana mencegah kekerasan berulang di Aceh.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di ataslah yang menjadi keprihatinan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, baik di Aceh maupun di Jakarta. Lembaga-lembaga ini tergabung dalam KOALISI PENGUNGKAP KEBENARAN (KPK) Aceh.

Koalisi maupun anggota-anggotanya secara tersendiri pada tahun 2007 banyak melakukan rangkaian kegiatan advokasi: mendorong

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Aceh, untuk segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (dan Pengadilan HAM Aceh).

Kegiatan-kegiatan advokasi ini dilakukan salah satunya dengan model kampanye, yaitu melalui seminar, yang dikelola oleh IMPARSIAL (Jakarta) dan AJMI (Banda Aceh) dengan dukungan sari Kedutaan Swiss (Indonesia). Kegiatan ini dilakukan 2 kali pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007. Keduanya dilakukan di Banda Aceh. Diskusi di kampus-kampus dilakukan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh dan Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK)- Aceh yang dilakukan pada 19 November 2007

Diskusi di Radio 68 H Jakarta yang disebarkan di sejumlah radio di Aceh: Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Melaboh, yang dikelola oleh KontraS. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sejak tanggal 18 November 2007 sampai tanggal 30 Desember 2007.

Selain itu, juga dilakukan kampanye tertulis lewat kolom iklan layanan masyarakat di Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*. Kegiatan ini dikelola oleh HRWG (Jakarta) yang penayangannya dimulai dari tanggal 26 November 2007 .

Di luar kegiatan-kegiatan sistematis sebagaimana digambarkan di atas, sejumlah individu dari organisasi-oragnisasi yang terlibat dalam KPK juga melakukan kampanye tertulis melalui kolom opini *website* ACEH INSTITUTE.

Selain dalam bentuk kampanye, koalisi juga melakukan dua kali diskusi terfokus di Jakarta. Diskusi pertama dilakukan di antara kalangan masyarakat sipil. Dan diskusi kedua dilakukan dengan departemen-departemen di pemerintahan yang diasumsikan punya perhatian

khusus dengan Aceh, baik karena persoalan pasca-tsunami maupun pasca-konflik.

Bahan-bahan tertulis dan diskusi (yang kemudian ditranskripsikan) dari kegiatan-kegiatan di ataslah yang kemudian dijadikan satu kesatuan dalam buku ini. Harapannya selain untuk bisa menjadi sebuah upaya dokumentasi tentang peran masyarakat sipil dalam mendorong usaha membuka kebenaran di Aceh dan mencari rumusan pemberian keadilan bagi masyarakat Aceh yang dikorbankan, juga untuk menjadi bahan rujukan pewacanaan dalam merumuskan KKR di Aceh.

Sampai sejauh ini (2008), usaha mendorong KKR Aceh tetap giat dijalankan oleh masyarakat sipil di Aceh yang juga giat membangun komunikasi dengan kalangan pemerintah lokal Aceh. Hal ini lebih lanjut digambarkan oleh Samsidar lewat epilog dalam buku ini. Epilog dari Samsidar merupakan pemaparan *update* kegiatan advokasi KKR Aceh.

Kalau kita cermati persis, pelbagai curahan pendapat dalam buku ini, baik dalam bentuk artikel maupun wawancara, mendesak suatu imperatif yaitu "tegakkan keadilan" di Aceh. Imperatif ini bergerak keluar dari keterbatasan-keterbatasan legal formal yang antara lain terkait dengan pembentukan KKR nasional. Imperatif itu juga bukan bermaksud secara gampang meninggalkan mekanisme pengadilan sebagai salah satu soko guru penegakan keadilan (khususnya keadilan pidana), tetapi menekankan bahwa *keadilan* adalah di atas segala mekanisme dan alat. Keadilan tidak bisa ditunda penegakannya hanya karena ketiadaan jalan. Keadilan itu sendirilah yang membuatkan jalannya. Dan, keadilan tidaklah semata keadilan pidana (yang penyelesaiannya melalui pengadilan pidana atau pengadilan HAM). Keadilan juga menyangkut keadilan historis, yang terutama menjadi fokus perhatian dari komisi kebenaran. Keadilan juga menyangkut keadilan konstitusional yang berarti mengarah kepada reformasi konstitusi berkaitan dengan ketatanegaraan republik ini, dan penghargaan hak-hak para warga yang diakui secara konstitusional. Keadilan juga menyangkut reparasi atau pemulihan hak para warga republik ini yang telah menjadi korban kejahatan masa lalu. Reparasi

tidak mampu ditampung oleh mekanisme pengadilan pidana biasa. Komisi kebenaran mampu mengembannya, dan bahkan untuk itulah (sebagai salah satu alasan) komisi kebenaran dibentuk. Keadilan juga tampak dalam bentuk reformasi administratif pemerintahan, di mana para aktor lama yang tangannya berlumuran darah para korbannya, dibersihkan (*lustrasi*) dari tubuh pemerintahan.

Imperatif keadilan di atas, termasuk pelbagai ranah terapannya, pada hakikatnya berdiri di atas sebuah keutamaan politik yang kalau ditinggal maka politik pun menjadi kehilangan maknanya, yaitu "kebenaran". Meski dalam kerjanya komisi kebenaran lebih banyak mengeksplorasi kebenaran faktual berkaitan dengan "apa yang terjadi di masa lalu" di republik ini, tetapi sebenarnya secara tidak langsung ia juga menyodorkan sebuah kebenaran normatif yaitu "bagaimana *seharusnya* politik dilakoni", bagaimana *seharusnya* sebuah masyarakat dikelola, bagaimana *seharusnya* sebuah kehidupan bersama dihayati. Pengungkapan kebenaran melalui komisi kebenaran bukan hanya diarahkan kepada penghormatan terhadap para korban pelanggaran HAM, melainkan pada idea tentang bagaimana *seharusnya* sebuah masyarakat politik ditata, dikelola, dihayati. Komisi kebenaran merupakan sebuah cara yang elegan untuk menegakkan keadaban publik di atas reruntuhan kebusukan dan pembusukan politik.

Dahaga moral seperti itu tetap disuarakan di negeri ini, sampai kapan pun, hingga tuntas. Masalah, sekali menjadi masalah tetaplah masalah, hingga ia diselesaikan, bukan dilupakan, dinafikan, dikubur. Kalau bukan hari ini, ia menagih penyelesaian itu besok, lusa, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi. Dan, itu bisa dimulai dari sebuah tempat di republik ini, namanya bumi rencong, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Biarlah KKR Aceh menjadi sebuah genta pengingat bagi para punggawa republik ini bahwa biarpun tsunami menelan bumi Aceh sekalipun, teriakan keadaban publik dan moralitas kemanusiaan dari para korban dari liang kuburnya maupun dari sudut-sudut kesepiannya di mana pun mereka berada tetaplah menggema, sampai kapan pun. Republik ini tidak bisa lari dari teriakan itu. Republik ini, kalau mau tetap dikatakan sebagai Republik Indonesia, harus

menghadapi semua itu dengan beradab. Cukup sudah kebiadaban terjadi di negeri ini.

Selamat membaca. *Wassallam!*

Jakarta, 14 April 2008.

Haris Azhar dan Eddie Sius Riyadi

Prolog

Tarik Ulur KKR Aceh:
Pengungkapan Kebenaran dan Pemenuhan Keadilan di Antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas[1]

***Oleh* Samsidar [2]**

Sesungguhnya, upaya untuk menghadirkan kebenaran di bumi Aceh telah lama diidamkan bahkan dilakoni. Berbagai upaya telah dilakukan terutama oleh masyarakat sipil, tepatnya para penggiat hak asasi manusia. Tidak serta merta keinginan ini lahir dari sebuah kelatahan, walaupun tidak dapat juga dipungkiri kesepakatan dari masyarakat sipil, yang di dalamnya termasuk komunitas korban pelanggaran HAM itu sendiri, untuk terus mendorong diselenggaranya pengungkapan kebenaran, yang terinspirasi dari berbagai pengalaman pengungkapan kebenaran yang terselenggara di berbagai Negara. Tetapi yang harus dicatat bahwa upaya ini merupakan sebuah pencarian panjang tentang keadilan dan kebenaran yang tak dapat dipisahkan dan yang tak jua kunjung datang. Pencarian ini terjadi di tengah keterpurukan dan kebekuan, bahkan nyaris keputusasaan, dan ketidakpercayaan akan adanya sebuah *political will* yang tulus untuk menyikapi pelanggaran hak asasi manusia yang begitu panjang dan masif yang terjadi di Aceh.

Sebagaimana biasanya bahwa apa pun mekanisme untuk menggugat keadilan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pengungkapan kebenaran di Aceh, yang kemudian salah-satunya dikenal dengan kebenaran dan rekonsiliasi, tidaklah berjalan di atas trotoar yang mulus. Mencetuskan ide dan wacananya saja sudah menimbulkan berbagai perdebatan yang lebih sering tidaklah substantif tetapi lebih kepada

---

[1] Dibawakan pada Seminar dan Peluncuran Hasil Penelitian : Kebenaran dan Perdamaian di Aceh "Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggungjawaban, Kerja sama PUSHAM Unsyiah Kuala, KPK-Aceh dan ICTJ, Hotel Permes Palace, Banda Aceh. 2007.

[2] Samsidar adalah Peneliti ICTJ - Indonesia. Pernah menjadi Komisioner Komnas Perempuan.

sebuah ketakutan untuk keadilan dan kebenaran itu sendiri. Berbagai justifikasi dihadirkan baik mengatasnamakan hukum ataupun dampak sosial politik yang akan dituai; dan yang menyakitkan adalah mengidentikannya dengan upaya yang berpotensi merusak perdamaian dan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Di tengah berbagai perdebatan itu pun upaya menghadirkan KKR di Aceh mengalami pasang surut termasuk terlena beberapa jenak dengan angin segar yang ditiupkan oleh MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006, juga dimasukannya KKR Aceh dalam rencana legislasi Aceh tahun 2008. Di tengah itu pula suatu sore sepulang dari tugas di luar daerah, di atas meja kerja saya tergeletak dengan rapi sebuah dokumen berlambang garuda pancasila dan di bawah lambang itu tercetak dengan tegas kata Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, lalu dengan huruf yang lebih kecil di bawahnya tertulis Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 188.342/37/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pra-Rancangan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun saya tidak terkejut lagi dengan hal ini karena telah pernah dibahas lima bulan lalu, tapi hati saya tetap terlonjak girang. Dalam hati saya berkata, "Akhirnya keluar juga keputusan yang dikontroversialkan ini." Lalu saya membaca dengan saksama dua halaman di muka dan membaca sepintas nama-nama yang tercantum sebagai tim asistensi atau nara sumber dan tim penyusun yang jumlahnya sebanyak 40 orang; tentunya lumayan banyak untuk sebuah tugas penting. Kemudian saya menyimpulkan sepihak atau tepatnya berharap semua pengambil kebijakan tentunya sudah dalam sebuah sudut pandang yang sama yaitu pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi memang harus sudah ada di Aceh. Bukankah itu amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh?

Keesokan harinya saya mendapat info dari beberapa teman bahwa pada sebuah pertemuan setelah surat keputusan itu terbit, ternyata masih ada hal yang diperdebatkan. Perdebatannya yaitu sejauh mana ruang lingkup tentang KKR yang akan diatur dalam Qanun ini? Perdebatan yang menarik tentunya karena mempertanyakan hal yang sangat kritis yaitu tentang sejauh mana sebenarnya *political will*

Pemerintah Aceh dalam membuat KKR ini atau sebenarnya kalau dengan pertanyaan agak bodoh saya, saya akan mempertanyakan apakah Qanun ini akan mengatur semua hal tentang KKR itu sendiri atau dia hanya sekadar menunjukan niat, menjaga *image* atau sekadarnya saja biar terlepas dari tanggung jawab. Jadi hanya hal-hal teknis sajalah yang akan diatur. Sebenarnya sangat tidak menarik adalah ketika perdebatan itu selalu dijustifikasikan dengan keterbatasan juridis dan penafsirannya sangat kaku. Masalahnya adalah UU KKR Nasional sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Padahal, soal juridis ini sudah lama sekali dibahas dalam sebuah *expert meeting* dan beberapa pihak yang peduli dengan KKR telah melakukan berbagai dialog termasuk dengan para pihak yang berwenang di Jakarta.

Hitam-Putih Pengungkapan Kebenaran dan Pengadilan HAM

Sub-judul ini sebenarnya bukanlah secara harfiah sesederhana menyatakan sebuah warna dan sebuah pilihan. Ini adalah tanda tanya besar tentang adanya kegalauan atas pernyataan, pemikiran dan sikap yang berdiri kaku dalam sebuah kesimpulan yang tak tergoyahkan dan cenderung mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran HAM, keadilan dan kebenaran itu berada dalam dinamika kehidupan yang begitu rumit dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Tak pelak ia berangkat dari adanya pemikiran bahwa keadilan yang sesungguhnya terwujud – dalam arti terpenuhinya rasa adil korban – ketika sebuah pengadilan memutuskan seseorang bersalah dan menghukum pelakunya. Selanjutnya, kita pun menggarisbawahi bahwa hanya pengadilanlah yang mampu memberikan rasa adil bagi korban.

Agar kita tidak sekadar mengklaim mana lebih hitam atau lebih putih, dapatkah kita membayangkan sebuah kenyataan lain bahwa pencarian keadilan yang sesungguhnya ada pada saat korban dapat mengklarifikasi langsung hal-hal yang dialaminya, apa yang dirasakan dan apa tuntutannya tentang sebuah keadilan menurut korban sendiri? Semua ini disampaikan oleh korban secara langsung baik kepada pelaku (jika pelakunya hadir) maupun pada publik yang hadir terutama pada para komisioner KKR, tanpa ada pihak-pihak yang mengintimidasi korban di dalam ruangan yang dipakai untuk menggelar pencarian

keadilan tersebut. Bukankah ini juga sebuah proses mencari keadilan yang sangat berperspektif korban? Lalu masihkah kita dengan sangat sepihak mengatakan bahwa ini bukan sebuah keadilan karena KKR-nya tidak memiliki *subpoena power* untuk menghadir-paksakan pelaku, dan mekanisme KKR ini tidak berstandard "*pro justitia*" sebagaimana layaknya sebuah "pengadilan" sesungguhnya? Apakah atas dasar itukah kita lalu membangun sebuah pengetahuan dan pemahaman kepada komunitas korban dan komunitas lainnya bahwa KKR bukanlah mekanisme yang layak untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan yang berperspektif korban?

Secara menyeluruh, tantangan terbesar untuk kita sebagai masyarakat sipil dan yang menamakan dirinya penggiat HAM adalah mengkontruksikan pemahaman secara *fair* bahwa pengungkapan kebenaran sesungguhnya merupakan proses membangun kesadaran publik tentang "apa yang sesungguhnya pernah terjadi pada seseorang atau komunitasnya." Tujuan dari pengungkapan tersebut pada intinya adalah agar segala tindak kekerasan atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada masa konflik "diakui" sebagai sebuah kesalahan. Ada pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara umum khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa lalu. Pengalaman masyarakat baik secara personal maupun bersama dengan komunitasnya kemudian menjadi pengetahuan, menjadi memori kolektif, dan menjadi kesadaran publik bahwa kekejaman benar pernah terjadi, dan keadilan harus ditegakkan.

Kesiapan korban untuk mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran dengan mekanisme apa pun termasuk dengan mekanisme KKR berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang makna keadilan dan kebenaran itu sendiri, dan dengan metode yang akan kita pakai dalam menguatkan dan mendukung korban serta mendorong lahirnya mekanisme KKR yang berperspektif korban.

Antara Kebenaran dan Keadilan Lokal dan Pertanggungjawaban

Upaya menghadirkan KKR Aceh tidak terlepas juga dari perdebatan tentang relevansi menghadirkan KKR yang hanya diatur dengan sebuah Qanun, dan komisionernya hanya berbekalkan surat keputusan Gubernur, sementara korban menginginkan pelaku yang kebanyakan berada di luar Aceh. Gugatannya lebih berbunyi "apa gunanya KKR Aceh yang sangat lokalistik, yang tidak akan mampu menjangkau pelaku hadir di tengah pengungkapan kebenaran oleh korban? Untuk apa pengungkapan jika hanya dilakukan oleh pelaku yang ada di Aceh atau tepatnya adalah bahwa pelaku dari masyarakat Aceh itu sendiri? Benarkah korban tidak membutuhkan pengungkapan kebenaran dari Aceh untuk Aceh? Benarkah pelaku yang berstatus orang Aceh sudah dimaafkan oleh korban?

Sepertinya kita tidak bisa memaksakan cara pandang kita yang meragukan KKR yang statusnya sangat lokal dengan mengklaim bahwa KKR lokal tidak sejalan dengan kehendak korban. Karena, pertanyaan lanjutannya adalah korban manakah yang mempunyai pikiran seperti ini? Kalau kita sebagai masyarakat sipil terlebih penggiat HAM mempunyai pemahaman seperti ini, maka kita cenderung mengkotak-kotakan korban dan membelahnya secara sepihak. Realitas yang tidak bisa kita singkirkan adalah keragu-raguan korban untuk berinteraksi dan berhubungan dengan pelaku yang ada di sekitarnya. Begitu cepatnya mereka tersulut kemarahan beberapa komponen masyarakat dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan pihak lain. Contohnya adalah kasus Atu Lintang Aceh Tengah. Padahal kita pun semua tahu bahwa reintegrasi yang terjadi di Aceh masihlah sebatas elite dan simbol.

Kita juga harus tidak bisa begitu saja mengakui pernyataan "orang Aceh (eks-kombatan) tidak perlu berintegrasi dengan masyarakat Aceh lainnya termasuk korban." Benarkah adanya pernyataan ini? Sebenarnya bukanlah soal benar atau tidak benar, tetapi lebih kepada pernyataan yang seperti itu bisa saja berpotensi meremehkan proses reintegrasi yang lebih holistik, dan kita mendukung proses yang hanya sebatas simbol. Dan kita juga secara sadar dan tidak sadar sedang ikut

menimbun bara-bara dendam karena selalu menganggap kita sesama orang Aceh tidak punya persoalan. Bukankah kita semua tahu bahwa konflik yang berkepanjangan di Aceh tidak menutupi kemungkinan dan fakta bahwa pelakunya adalah juga orang Aceh?

Hal lain yang juga harus kita pahami dan gali lebih dalam adalah pengalaman beberapa negara yang memberi mandat begitu kuat pada KKR termasuk untuk menghadir-paksakan pelaku datang, namun dalam kenyataannya tidak bisa terpenuhi. Ada sebuah kondisi yang hampir menjadi tradisi yaitu kesempatan yang *fair* yang diberikan bagi pelaku dimanfaatkan untuk mengingkari dan membersihkan tangan termasuk melukai dan mengingkari kembali perbuatannya atas korban.

Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Jakarta tepatnya Nasional akan sangat gembira dan melepaskan tanggung-jawabnya terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, akan terbebas tanpa beban untuk memenuhi rasa adil korban seandainya KKR ini hanya dari Aceh untuk Aceh. Lalu, bisakah kita juga, sebagai masyarakat Aceh yang juga ikut mewarnai terjadinya pelanggaran HAM dan kesengsaraan pada korban, menyembunyikan nurani dan tangan kita, ikut berbalik badan dengan mengatasnamakan Jakartalah yang paling bertanggung jawab?

Ada dua hal yang harus kita renung dan coba menghadirkannya dalam sebuah kesepakatan dan tanggung jawab moral, politik, dan nurani kita bahwa bukanlah kesia-siaan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran itu sekecil dan seringkih apa pun payung hukumnya. Bertanggung jawab adalah tidak membedakan level kenegaraan apakah nasional atau daerah, karena dalam kerangka HAM yang universal terdapat pemahaman bahwa negaralah, dalam hal ini pemerintahlah, yang paling bertanggung jawab. Konsep itu dikenal dan difahami sebagai *state responsibility*, bukan *national state responsibility* ataupun *provincial state responsibility*.

Sisi lainnya adalah menghadirkan sejarah dan budaya kebenaran tidak selalu membutuhkan kekuatan hukum yang tinggi namun tanpa kepastian. Tanggung jawab kita harusnya kita selesaikan lebih dulu, sementara tanggung jawab orang lain adalah perjuangan lain yang

terus akan kita gugat. Tepatnya tanggung jawab kita tidak harus menunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Karena inilah mekanisme terbaik dan keikhlasan kita untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Kita tidak pantas menghitung biaya (*financial*) yang harus kita keluarkan untuk memenuhi keadilan dan tuntutan kebenaran bagi korban. Karena, sesungguhnya kita berdiri dan berumah serta berjalan di atas puing-puing penderitaan dan kehancuran korban. Lalu pantaskah kita menghitung?

Membangun Keadilan dan Kebenaran di Atas Fondasi Impunitas

Dalam kenyataannya, terdapat wacana politik yang dibungkus dengan justifikasi juridis dan saling tuding tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap berjatuhannnya korban. Bahkan tersirat juga rasa kekhawatiran yang cenderung paranoid bahwa pengungkapan kebenaran adalah unsur yang akan menggoyak bahkan merusak perdamaian yang baru seumur jagung ditanam. Bahkan cenderung ada kecurigaan yang sangat sinis dan menohok korban yaitu bahwa seolah korbanlah yang selama konflik dan pasca-penandatanganan MoU yang menimbulkan huru hara.

Pernahkah terbayangkan rasa sakit yang amat dalam yang ditanggung korban dalam konstruksi budaya yang mengakar untuk mengelak dari tanggung jawab bahwa semua orang di Aceh adalah korban, kita semua adalah korban? Tentunya ini membuat para korban yang sesungguhnya sangat tertekan dan berpikir cukup panjang untuk mau mengungkapkan apa yang sesungguhnya dialaminya. Ini juga adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk meredam keinginan korban untuk mengungkapkan kebenaran.

Di sisi lain pengungkapan kebenaran dengan mekanisme KKR pada dasarnya adalah sebuah alat bukan merupakan tujuan. Sebagai sebuah alat KKR membutuhkan persyaratan. Syarat yang sangat fundamental adalah korban bebas dari upaya-upaya dan sistem yang menindas. Ini merupakan kondisi utama yang dibutuhkan korban dan komunitasnya

karena inti dari KKR adalah pengungkapan kebenaran, sementara rekonsiliasi adalah hasil dari pengungkapan kebenaran itu. Dalam hal ini, KKR adalah wahana bagi korban, karenanya pemaksaan atau dominasi agar korban memaafkan pelaku dan KKR memberi amnesti serta menutup upaya korban untuk menindaklanjuti melalui jalan pengadilan adalah sebuah mekanisme yang mendominasi dan kebenaran hanya sebagai simbol belaka. Apabila sistem yang dipakai masih berlandaskan dominasi dan simbolistik maka yang terjadi adalah:

- Tidak akan tercapai kesamaan cara pandang antara kebutuhan korban akan keadilan, pengungkapan kebenaran dan pemulihan sosialnya dengan kebutuhan para pelaku yang begitu kuat untuk mengingkari dan sangat kuat didukung serta dibentengi elite kekuasaan.
- Sejauh apa pun proses pengungkapan kebenaran yang sudah dibangun di lapisan masyarakat sipil akhirnya korban harus tunduk pada kepentingan politik para elite yang mempunyai kekuasaan begitu kuat.

Kita memang harus mengakui bahwa tidak akan ada garansi yang dapat kita jadikan pegangan bahwa KKR Aceh akan berjalan sesuai prinsip dan nilai-nilai yang universal. Untuk itu, kita juga harus sadar bahwa tidak ada sebuah titik finis dan final dalam mencari dan mengubah sistem pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan sosial yang ideal. Tetapi sebuah upaya bersama untuk mewujudkan terbebasnya korban dan masyarakat dari sebuah sistem yang menindas tentulah baru akan hadir melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan. Perjuangan untuk pembebasan itu sendiri harus melibatkan partisipasi korban dan komunitasnya, harus ada pijakan yang jelas sebagai langkah dan arah untuk mencari dan mendapatkannya, terutama di masa transisi ini.

Di samping itu, strategi apa yang akan dipilih dalam menanggulangi kesalahan dan kejahatan masa lalu dan masih berlangsung merupakan hal yang sangat rumit. Apakah akan melupakannya atau mengingatnya, apakah akan memberikan sanksi pada pelakunya? Kita juga harus membuka mata dengan cermat bahwa sistem dan mekanisme keadilan

dan peradilan yang masih ada kalah kuat dan kalah arif terhadap kekebalan hukum yang diberikan kepada pelaku dengan justifikasi demi bangsa dan negara. Hak istimewa yang diberikan bagi pelaku sangat kita sadari bukan hanya sebuah tindakan diskriminatif dan mengembangkan sikap sinisme terhadap aturan hukum tapi juga telah menjadi penghalang yang sangat kuat bagi penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di masa lalu dan masa kini.

Sementara itu apabila tuntutan terhadap keadilan tidak mengakomodasi keadilan yang dibutuhkan korban maka sinisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada bukan hanya bangkit tapi hal itu malah menjadi modal awal bagi kekacauan sosial politik dan meruntuhkan perdamaian yang baru saja tumbuh.

Ketika komunitas sudah dijadikan korban oleh pemerintah atau kelompok lain selama konflik terjadi maka perasaan kemarahan yang mendalam dan keinginan untuk membalas dendam tidak bisa dikurangi dengan hanya menanggapi duka cita korban dan permintaan maaf yang simbolis dari pelaku dan kemudian memberikan bantuan pemulihan di luar bingkai pengungkapan kebenaran dan pengakuan kesalahan.

Bagaimanapun, tentunya kita juga akan tetap dalam pemahaman bahwa memaafkan tapi tidak melupakan adalah hal yang harus menjadi dasar bagi upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Harapan untuk keadilan harus ditegakkan bukan hanya dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan, membangun kembali moral dan integritas diri sebagai manusia yang telah dinistakan, tetapi juga adalah mengobati "luka-luka" dan memperbaiki kerusakan privat dan publik yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Harapan itu tetap menjadi fondasi kita dalam memperjuangkan dan mewujudkan kebenaran dan keadilan yang substantif.

Penutup

Pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi pada akhirnya adalah sebuah proses mencapai keadilan dan pemulihan sosial serta terbebasnya korban dan komunitasnya dari sistem yang menindas. Suatu ide keadilan dan pemulihan sosial memerlukan prasarana sosial dan kultural serta politik yang membebaskan. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia saat ini terdapat kondisi yang memungkinkan ketersediaan prasarana sosial, kultural dan politik yang disyaratkan itu? Sementara, di satu sisi, kesadaran dan ingatan kolektif korban serta komunitasnya dihadap-hadapkan dengan kultur kekerasan dan dominasi yang begitu kental bertumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk sistem kenegaraan, di sisi lain begitu kuat *support* dan *political will* yang diberikan bagi pelaku.

Bila dilihat dari konteks pengungkapan kebenaran sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban, maka pengungkapan kebenaran yang akan digagas haruslah dibangun dan dikawal dengan tetap mencatat bahwa:

- Proses pengungkapan kebenaran haruslah dapat dimaknai oleh masyarakat dan elite politik-kekuasaan bahwa "luka yang diderita korban, kebenaran yang diidamkan serta keadilan dan pemulihan bagi korban adalah kebutuhan fundamental dan hak korban untuk mendapatkannya";
- Sebuah mekanisme pencarian keadilan apakah melalui KKR atau pengadilan haruslah berupaya untuk dapat menghilangkan penderitaan korban dan komunitasnya serta menutup pintu bagi pengulangan kembali pelanggaran HAM;
- Pengungkaan kebenaran dan rekonsiliasi yang dibayangkan dan dipahami adalah adanya proses menyajikan dan mendeklarasikan fakta-fakta, memberi perhatian bagi kepentingan korban untuk pemenuhan haknya sebagai manusia, adanya pengakuan dari pelaku yang secara suka rela, pengungkapan penyesalan dari pelaku, permintaan maaf dari pelaku serta pengampunan atau pemberian maaf secara bersyarat serta rekomendasi untuk tindak lanjut hukuman

kepada pelaku melalui mekanisme pengadilan serta pemulihan yang holistik bagi korban;

- Kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang serius haruslah mampu diungkapkan dalam mekanisme KKR. Ini adalah sebuah tantangan yang cukup berat, sebuah perjuangan tersendiri agar korban kejahatan seksual bisa mengungkapkan apa yang dialaminya. Di sini terdapat masalah bahkan dilema, antara lain adanya pandangan tentang "nilai keperempuanan bagi seorang perempuan" yang sudah kuat dikontruksikan secara kultural yaitu sebagai penjaga moral sebuah komunitas dan bangsa; korban diadili sepihak atas apa yang bukan merupakan kesalahannya; ada bahaya retrauma setelah pengungkapan kebenaran; suara perempuan tenggelam dalam suara yang begitu hingar bingar; dan ketika kekerasan, kekejaman dan penderitaan sudah meluas dalam arti dirasa oleh banyak orang dalam sebuah komunitas, maka biasanya penderitaan perempuan pun akan "diwakilkan". Untuk itu, mencari mekanisme khusus yang *fair*, sensitif dan ramah terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dalam pengungkapan kebenaran juga dalam upaya pemulihan menjadi sebuah prasyarat penting.

Pada akhirnya, apa pun perdebatan tentang mekanisme pengungkapan kebenaran untuk keadilan, dan bagaimanapun berlikunya jalan yang akan ditempuh, hal itu seharusnya tidak membuat kita mundur, tapi lebih memaknai dengan terus mendorong untuk bertumbuh-kembangnya pemahaman bahkan budaya bahwa pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi sebuah catatan yang ditulis dalam sejarah, bukan dilupakan; sejarah itu ditulis dan diakui sebagai tanggung jawab moral, politik dan nurani agar kekejaman dan pengalaman yang merendahkan dan mengingkari martabat kemanusiaan itu tidak terulang lagi. Tidak juga sejarah itu dikuburkan sebagai dendam yang dijadikan modal untuk pembalasan, karena penderitaan komunitas yang tidak terpulihkan adalah saham untuk membangkitkan konflik di masa yang akan datang. Ingatan masa lalu tentang sebuah kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar untuk disikapi.

Mekanisme pencarian kebenaran merupakan komponen yang penting dalam merespons kekerasan dan kekejaman yang meluas. Mekanisme pemulihan bagi masyarakat setelah kejahatan yang meluas sangatlah dibutuhkan dan seharusnya ada dalam bingkai pengungkapan kebenaran. Karenanya, pengungkapan kebenaran juga harus memastikan bahwa pemulihan untuk individu akan memungkinkan sebuah masyarakat membangun sebuah cerita dan hakikat kebangsaan baru, yang akan membantu mempererat kesatuan dan persatuan masyarakat dalam mengakhiri kekerasan yang meluas, dan menjadikan perdamaian sebagai kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Untuk semua itu, jalan yang harus kita lalui masih panjang. Dan kita terus merintisnya bersama. Semoga.